

Dr. SUNARSO, M.Si.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Penerbit **PT REMAJA ROSDAKARYA** Bandung

**PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN**

Penulis: Dr. Sunarso, M.Si
Editor: Nita N.
Desainer sampul: Reni Armanita
Layout: Roni Sukma Wijaya

RR.PK0450-01-2020
ISBN 978-602-446-452-3
Cetakan pertama, Juni 2020

Diterbitkan oleh:
PT REMAJA ROSDAKARYA
Jln. Ibu Inggit Garnasih No. 40
Bandung 40252
Tlp. (022) 5200287
Fax. (022) 5202529
e-mail: rosdakarya@rosda.co.id
www.rosda.co.id

Anggota IKAPI

Hak Cipta yang dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Copyright © Sunarso, 2020

Dicetak oleh:
PT Remaja Rosdakarya Offset
- Bandung

Untuk: Sutinem (Ibuku);
Titik Sugiyarti (Istriku);
Dian, Nawang, dan Inas (Anakku);
Hifni dan Lilik (Menantuku);
Haqqan, Maira, dan Alma (Cucuku).

Engkau semua yang menyalakan api semangatku.
Semoga karya sederhana ini bisa menjadi sumbangsih untuk
mencerdaskan anak bangsa.

READING COPY



PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku yang berjudul *Pendidikan Kewarganegaraan* dapat selesai.

Perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar, terutama berkaitan dengan gerakan reformasi 1998. Oleh karena itu, materi Pendidikan Kewarganegaraan tidak mungkin dilepaskan dari perkembangan kenegaraan tersebut agar kadar keilmiahannya serta objektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Banyak tuduhan dialamatkan pada sosok Pendidikan Kewarganegaraan, dan tuduhan itu barangkali juga ada benarnya. Beberapa tuduhan itu antara lain Pendidikan Kewarganegaraan sering bersifat politis daripada akademis, lemah landasan keilmuannya, tidak tampak sosok keilmiahannya, sering dititipi kepentingan politik penguasa.

Berdasarkan kenyataan tersebut, sudah merupakan keharusan untuk menata ulang materi Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, maupun Pendidikan Tinggi agar sesuai dengan perkembangan zaman, terutama tuntutan

reformasi. Dalam proses penyusunan buku ini, penulis berupaya untuk mengumpulkan buku-buku referensi dan dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini diangkat dari hasil penelitian deskriptif-historis yang mendalam dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Buku ini sangat bermanfaat sebagai buku referensi pada Prodi PPKn jenjang S1, S2, maupun S3, untuk para guru PKn SD, SMP, dan SMA, maupun pengajar PPKn di MKU perguruan tinggi.

Penulisan buku ini mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kepada yang saya hormati:

1. teman-teman dosen di Jurusan PPKn FIS, UNY;
2. teman-teman dosen di Pusat MKU UNY.

Semoga amal kebaikan Bapak, Ibu dan Saudara diterima Allah Swt., dan mendapatkan imbalan yang sepadan dari-Nya. Akhir kata, semoga buku ini berguna bagi pendidikan di Indonesia. Penulis senantiasa terbuka menerima masukan untuk perbaikan buku ini.

Yogyakarta, Januari 2020

Penulis

Sunarso



DAFTAR ISI

PENGANTAR — iii

DAFTAR ISI — v

BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN — 1

- A. Alasan Perlunya Pendidikan Kewarganegaraan — 1
- B. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan — 3
- C. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan — 6
- D. Substansi Materi Pendidikan Kewarganegaraan — 7
- E. Metode Pembelajaran PKN — 9
- F. Kompetensi yang Diharapkan dari PPKn — 9

BAB II BANGSA, NEGARA, DAN WARGANEGARA — 13

- A. Pengertian Bangsa — 13
- B. Pengertian Negara — 15
- C. Fungsi Negara — 18
- D. Unsur-Unsur Negara — 20
- E. Pengertian Warga Negara — 23

- F. Hubungan Negara dengan Warga Negara — 24
- G. Hak dan Kewajiban Negara — 28
- H. Hak dan Kewajiban Warga Negara — 28

BAB III IDENTITAS NASIONAL — 31

- A. Latar Belakang dan Pengertian Identitas Nasional — 31
- B. Makna Identitas Nasional — 32
- C. Unsur-Unsur Identitas Nasional — 34
- D. Keterkaitan Globalisasi dengan Identitas Nasional — 35
- E. Paham Nasionalisme Kebangsaan — 37
- F. Revitalisasi Pancasila sebagai Pemberdayaan Identitas Nasional — 40

BAB IV NASIONALISME — 45

- A. Pengertian Nasionalisme — 45
- B. Sejarah Nasionalisme — 47
- C. Nasionalisme Indonesia — 48

BAB V DEMOKRASI — 51

- A. Pengertian Demokrasi — 51
- B. Demokrasi Konstitusional — 54
- C. Demokrasi dan Masyarakat Madani — 55
- D. Pilar-Pilar Demokrasi yang Berlaku Universal — 58
- E. Demokrasi Pancasila — 63
- F. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia — 70
- G. Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi — 80

BAB VI HAK ASASI MANUSIA — 87

- A. Hakikat Hak Asasi Manusia — 87
- B. Instrumen Hukum HAM di Indonesia — 94
- C. Kelembagaan Nasional HAM di Indonesia — 107
- D. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia — 111
- E. Menghargai Upaya Penegakan HAM dan Lembaga Perlindungan HAM — 117

- BAB VII NEGARA HUKUM (RULE OF LAW) — 127**
- A. Negara Hukum Klasik
(Rule of Law Abad ke-19) — 127
 - B. Negara Hukum Modern
(Rule of Law Abad ke-20) — 129
 - C. Demokrasi Konstitusional sebagai
Implementasi *Rule of Law* — 132
 - D. Negara Indonesia Berdasar atas Hukum — 133
 - E. Lembaga Peradilan di Indonesia — 140
- BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
DALAM MEMBELA NEGARA — 147**
- A. Setiap Negara Menghadapi Ancaman
dan Tantangan — 147
 - B. Beberapa Bentuk Ancaman yang Dihadapi
oleh Negara — 148
 - C. Tahap-tahap Peningkatan Pola Ancaman — 150
 - D. Sejarah Pembelaan Negara Indonesia — 150
 - E. Sishankamrata sebagai Konsep Bela
Negara Indonesia — 151
 - F. Dasar Hukum Bela Negara — 152
 - G. Cinta Damai tetapi Lebih Cinta
Kemerdekaan — 156
- BAB IX IDEOLOGI NEGARA — 161**
- A. Perlunya Ideologi bagi Suatu Bangsa — 161
 - B. Latar Belakang Pancasila Dijadikan
Ideologi Bangsa — 163
 - C. Beberapa Ideologi Negara Lain — 169
 - D. Perbandingan Ideologi — 174
- BAB X GLOBALISASI DAN DAMPAKNYA
BAGI INDONESIA — 179**
- A. Proses Globalisasi — 179
 - B. Pengaruh Globalisasi Terhadap
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara — 183
 - C. Kelebihan dan Kelemahan Globalisasi — 199

- D. Pancasila sebagai Filter dalam Menghadapi Globalisasi — 204
- E. Sisi Positif dan Negatif Globalisasi — 205
- F. Implikasi Globalisasi — 206

BAB XI GEOPOLITIK INDONESIA — 209

- A. Latar Belakang — 209
- B. Geomorfologi Negara — 210
- C. Perkembangan Teori Geopolitik — 211
- D. Beberapa Pandangan Para Pemikir Geopolitik — 212
- E. Geopolitik Indonesia — 216

BAB XII WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA — 241

- A. Pengantar — 241
- B. Pengertian — 242
- C. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Pembangunan Nasional — 243
- D. Dasar Pemikiran Wawasan Nusantara — 245
- E. Unsur Dasar Wawasan Nusantara — 257
- F. Penerapan Wawasan Nusantara — 262

BAB XIII KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA — 265

- A. Latar Belakang — 265
- B. Pengertian Ketahanan Nasional — 266
- C. Pengertian Beberapa Istilah — 267
- D. Metode Astagatra — 268
- E. Aspek Trigatra — 269
- F. Aspek Pancagatra — 272
- G. Interelasi Antargatra — 284
- H. Kedudukan dan Fungsi Konsepsi Ketahanan Nasional — 284
- I. Sifat Ketahanan Nasional — 285
- J. Hakikat Ketahanan Nasional — 286

BAB XIII POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL — 289

- A. Pengantar — 289
- B. Visi Indonesia 2020
(TAP MPR: No.V/MPR/2000) — 296
- C. Beberapa Tantangan Menjelang 2020
yang Dihadapi Indonesia — 300
- D. Peran Warga Negara dalam
Implementasi Polstranas — 302
- E. Beberapa Asas Implementasi Polstranas — 306
- F. Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan
dalam Implementasi Polstranas — 311
- G. Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa
(TAP MPR No.VI/2001) — 319
- H. Polnas Rekomendasi MPR terhadap
Presiden dan Lembaga Tinggi Negara
(TAP MPR No.X/2001) — 323
- I. Visi dan Misi Pemerintahan SBY — 341
- J. Transisi Kepemimpinan Indonesia dari
Masa ke Masa — 343

DAFTAR PUSTAKA — 351

GLOSARIUM — 357

INDEKS — 363

TENTANG PENULIS — 369

READING COPY





BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Alasan Perlunya Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998).

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditularkan secara terus-menerus untuk

memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)

Dalam perkembangannya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam persatuannya. Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa. Indonesia pada masa depan diharapkan tidak akan mengulang lagi sistem pemerintahan otoriter yang membungkam hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi nonpemerintahan perlu dikenal, dimulai, diinternalisasi, dan diterapkan demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang cerah. Sesungguhnya, kehidupan yang demokratis adalah cita-cita yang dicerminkan dan diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan negara ketika mereka pertama kali membahas dan merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, pendidikan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship*). Keluarga, tokoh-tokoh keagamaan dan kemasyarakatan, media masa, dan lembaga-lembaga lainnya dapat bekerja sama dan memberikan kontribusi yang kondusif terhadap tanggung jawab pendidikan tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship*) merupakan pendidikan yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

B. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan

Banyak tuduhan dialamatkan pada sosok Pendidikan Kewarganegaraan, dan tuduhan itu barangkali juga ada benarnya. Beberapa tuduhan itu antara lain, Pendidikan Kewarganegaraan sering bersifat politis daripada akademis, lemah landasan keilmuannya, tidak tampak sosok keilmiahannya. Akibat lebih lanjut adalah Pendidikan Kewarganegaraan kurang menantang sehingga kurang diminati oleh siswa dan mahasiswa. Kepentingan politik penguasa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dapat dirunut dalam sejarah perkembangan mata kuliah/mata pelajaran ini, sejak munculnya dalam sistem pendidikan nasional. Mata pelajaran ini muncul pertama kali pada tahun 1957 dengan nama "Kewarganegaraan", yang isinya sebatas tentang hak dan kewajiban warga negara, serta cara-cara memperoleh kewarganegaraan bagi yang kehilangan

status kewarganegaraan. Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Menteri PP dan K mengeluarkan Surat Keputusan No.122274/s tanggal 10 Desember 1959 tentang pembentukan panitia penyusunan buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan hal-hal yang menginsafkan warga negara tentang sebab-sebab sejarah dan tujuan Revolusi Indonesia. Panitia tersebut berhasil menyusun buku *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia* pada tahun 1962 yang menjadi acuan mata pelajaran "Civics" yang telah muncul pada tahun 1961. Buku tersebut berisi tentang 1) Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia; 2) Pancasila; 3) UUD 1945; 4) Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin; 5) Konferensi Asia Afrika; 6) Hak dan kewajiban warga negara; 7) Manifesto Politik; 8) Lampiran Dekrit Presiden, Pidato Presiden, *Declaration of Human Rights* dan lain-lain yang dipaketkan dalam "Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi" (Tubapi).

Sejak munculnya Orde Baru pada tahun 1966, isi mata pelajaran *Civics* versi Orde Lama hampir seluruhnya dibuang karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan yang sedang berkembang. Pada kurikulum 1968, mata pelajaran ini muncul dengan nama "Kewargaan Negara", yang isinya di samping Pancasila dan UUD 1945 adalah ketetapan-ketetapan MPRS 1966, 1967, dan 1968, termasuk GBHN, HAM, serta beberapa materi yang beraspek sejarah, geografi, dan ekonomi. Sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, mata pelajaran ini berubah nama menjadi "Pendidikan Moral Pancasila" (PMP) pada kurikulum 1975. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4, maka terjadilah perkembangan yang cukup substantif mengenai materi pelajaran ini, yakni sangat dominannya materi P-4 dalam PMP. Bahkan dalam penjelasan ringkas tentang PMP oleh Depdikbud (1982) dinyatakan bahwa hakikat PMP tidak lain adalah pelaksanaan P-4 melalui jalur pendidikan formal. Hal ini tetap berlangsung hingga berlakunya Kurikulum 1984 maupun Kurikulum 1994, di mana PMP telah berubah nama menjadi PPKN. Dalam perkembangannya yang terakhir, materi P-4 secara resmi tidak

lagi dipakai dalam Kurikulum Suplemen 1999, apalagi Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4 telah dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 (Muchson AR: 2003).

Pada era reformasi ini Pendidikan Kewarganegaraan juga sedang dalam proses reformasi ke arah Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru (*New Indonesian Civic Education*). Reformasi itu mulai dari aspek yang mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi dan peranan hingga restrukturisasi isi kurikulum dan materi pembelajaran. Seiring dengan itu, dalam sistem pendidikan nasional juga sedang disosialisasikan pembaharuan kurikulum dengan konsep yang disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (*Competence Based Curriculum*) atau disingkat KBK. Penerapan konsep baru ini tentu saja harus disesuaikan dengan model KBK.

Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru berorientasi pada terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*), dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan, agar mampu berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Print et al (1999:25) mengemukakan *civic education is necessary for the building and consolidation of a democratic society*. Inilah visi Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu dipahami oleh dosen dan guru, siswa dan mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya. Kedudukan warga negara yang ditempatkan pada posisi yang lemah dan pasif, seperti pada masa-masa yang lalu harus diubah pada posisi yang kuat dan partisipatif. Mekanisme penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis semestinya tidak bersifat *top down*, melainkan lebih bersifat *bottom up*. Untuk itulah diperlukan pemahaman yang baik dan kemampuan mengaktualisasikan demokrasi di kalangan warga negara, ini dapat dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Secara klasik tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*a good citizen*). Akan tetapi pengertian warga negara yang baik itu pada masa-masa yang lalu lebih diartikan sesuai dengan tafsir penguasa. Pada

masa Orde Lama, warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa revolusioner, anti imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Pada masa Orde Baru, warga negara yang baik adalah warga negara yang "Pancasilais", manusia pembangunan, dan sebagainya. Sejalan dengan visi Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru, misi mata pelajaran ini adalah meningkatkan kompetensi siswa/mahasiswa agar mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

C. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan memberikan kompetensi sebagai berikut.

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Pusat Kurikulum, 2003:3).

D. Substansi Materi Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasar hasil studi di berbagai negara, Print (1999:12) berpendapat isi Pendidikan Kewarganegaraan yang prinsip adalah:

1. hak dan tanggung jawab warga negara;
2. pemerintahan dan lembaga-lembaga;
3. sejarah dan konstitusi;
4. identitas nasional;
5. sistem hukum dan *rule of law*;
6. hak asasi manusia, hak-hak politik, ekonomi dan sosial;
7. proses dan prinsip-prinsip demokrasi;
8. partisipasi aktif warga negara dalam wacana kewarganegaraan;
9. wawasan internasional;
10. nilai-nilai dari kewarganegaraan yang demokratis.

Waterworth (1998:3) mengemukakan tentang butir-butir *concept of citizenship* dan warga negara yang baik, yaitu:

1. menghargai warisan budaya masyarakatnya;
2. menggunakan hak pilih;
3. menghormati hukum dan norma-norma masyarakat;
4. memahami berbagai proses politik dan ekonomi;
5. menggunakan hak berbicara;
6. memberikan sumbangan bagi kebaikan keluarga dan masyarakat;
7. peduli terhadap lingkungan lokalnya.

Abdul Azis Wahab (2000:5) mengemukakan sepuluh pilar demokrasi Indonesia yang harus menjadi prinsip utama pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu:

1. konstitusionalisme;
2. keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa;
3. kewarganegaraan cerdas;

4. kedaulatan rakyat;
5. kekuasaan hukum;
6. hak asasi manusia;
7. pembagian kekuasaan;
8. sistem peradilan yang bebas;
9. pemerintahan daerah;
10. kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas diperoleh gambaran tentang keragaman luasnya cakupan materi dan penataan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum. Hal ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap aneh karena kurikulum pada dasarnya adalah suatu pilihan. Dilihat dari sudut keilmuan, standar materi mata pelajaran ini tidak sedemikian ketat, cukup fleksibel, bahkan mudah berubah. Indonesia sendiri mempunyai pengalaman mengenai sering diubahnya isi materi mata kuliah ini, seiring dengan pergantian rezim sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari sekian banyak mata kuliah/mata pelajaran, tidak ada yang perubahan materinya sedinamis Pendidikan Kewarganegaraan (Muchson, 2003).

Pusat kurikulum Diknas lewat konsep KBK Kewarganegaraan di SD dan MI, SMP dan MTs. serta SMA dan MA tahun 2003, mengajukan *civic knowledge* berupa aspek berbangsa dan bernegara yang terdiri dari sub-aspek:

1. persatuan bangsa;
2. norma, hukum, dan peraturan;
3. hak asasi manusia;
4. kebutuhan hidup warga negara;
5. kekuasaan dan politik;
6. masyarakat demokratis;
7. pancasila dan konstitusi negara,
8. globalisasi (Cholisin, 2004:18).

Aspek-aspek dari pengetahuan kewarganegaraan di atas pada dasarnya merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Adapun substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan, dikenal juga dengan beberapa istilah misalnya *Civic Education*, *Citizenship Education*.

E. Metode Pembelajaran PKN

1. Pendekatan: menempatkan mahasiswa sebagai subjek serta mitra dalam PBM.
2. Proses Pembelajaran: pembahasan secara kritis analisis, induktif, deduktif serta reflektif melalui dialog kreatif.
3. Bentuk Aktivitas Proses Pembelajaran: kuliah tatap muka secara bervariasi, ceramah, dialog, *inquiry*, studi kasus, penugasan mandiri, seminar kecil dan berbagai kegiatan akademik lainnya yang lebih menekankan kepada pemupukan pengalaman belajar peserta didik.
4. Motivasi: menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan hidup.

F. Kompetensi yang Diharapkan dari PPKn

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melakukan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi yang diharapkan setelah menempuh Pendidikan Kewarganegaraan adalah dimilikinya seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara, serta mampu turut serta dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa,

dan negara sesuai dengan profesi dan kapasitas masing-masing. Sifat cerdas yang dimaksud tampak dalam kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dalam bertindak, sedangkan sifat tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditinjau dari nilai agama, moral, etika, dan budaya.

Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (2): Kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan Kewarganegaraan;
- c. bahasa.

Pasal 2:

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia.

Pasal 3:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil, akan menumbuhkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang: a) beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa; b) berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; c) bersikap rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara; d) bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara; e) aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan warga negara mampu memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara secara tepat, rasional, konsisten, berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional, menjadi warga negara yang tahu hak dan kewajibannya, menguasai ilmu dan teknologi, serta seni namun tidak kehilangan jati diri.

READING COPY

READING COPY





BAB II

BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Bangsa

Bangsa adalah orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa serta wilayah tertentu di muka bumi.

Sejarah timbulnya bangsa-bangsa di dunia berawal dari Benua Eropa. Pada akhir abad XIX, di Benua Eropa timbul berbagai gerakan kebangsaan. Gerakan tersebut mengakibatkan kerajaan-kerajaan besar di Eropa, seperti kerajaan Austria-Hongaria, Turki dan Prancis, terpecah menjadi negara-negara kecil. Banyaknya gerakan kebangsaan di Eropa saat itu dan keberhasilan mereka menjadi bangsa yang merdeka, mempunyai pengaruh yang besar pada kehidupan Eropa maupun wilayah lain di dunia. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian bangsa menurut para pakar.

Ernest Renan, menyatakan bahwa bangsa adalah kesatuan solidaritas yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia satu sama lain. Bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas spiritual, suatu kesatuan solidaritas yang besar, yang tercipta oleh suatu perasaan pengorbanan yang telah dibuat pada masa lampau dan oleh orang-orang yang bersedia berbuat untuk masa depan. Bangsa memiliki masa lampau, tetapi ia melanjutkan dirinya pada masa kini, melalui suatu kenyataan yang jelas, yaitu kesepakatan, keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama. Oleh karena itu, suatu bangsa, tidak bergantung pada persamaan asal ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografi, atau hal-hal lain yang sejenis. Akan tetapi kehadiran suatu bangsa adalah seolah-olah suatu kesepakatan bersama yang terjadi setiap hari (Bachtiar, 1987:23).

Benidict Anderson mendefinisikan pengertian bangsa secara agak lain dibandingkan pakar yang lain. Menurut Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan (*imagined political community*), artinya tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Komunitas politik dibayangkan itu terdapat dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Dikatakan sebagai komunitas politik yang dibayangkan karena bangsa yang paling kecil sekalipun para anggotanya tidak saling mengenal. Dibayangkan secara terbatas karena bangsa yang paling besar sekalipun yang penduduknya bisa lebih dari satu miliar seperti RRC, tetap memiliki batas wilayah yang jelas. Dibayangkan berdaulat karena bangsa ini berada di bawah kekuasaan suatu negara yang memiliki kekuasaan atas suatu wilayah dan bangsa tersebut. Akhirnya bangsa disebut sebagai komunitas yang dibayangkan karena terlepas dari kesenjangan, para anggota bangsa itu selalu memandang satu sama lain sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perasaan sebangsa inilah yang menyebabkan berjuta-juta orang bersedia mati bagi komunitas yang dibayangkan itu (Surbakti,1992:42).

Mengacu pada pendapat Anderson di atas, penciptaan solidaritas nasional digambarkan sebagai proses pengembangan imajinasi di kalangan anggota masyarakat tentang komunitas mereka.

Akibatnya orang Irian (Papua) yang belum pernah berkunjung ke Jawa dan tidak pernah bertemu sebelumnya dapat mengembangkan kesetiakawanan terhadap sesama komunitas Indonesia. Dalam pandangan Otto Bauer, bangsa adalah suatu persatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib. Anderson dan Bauer dikenal sebagai pakar klasik.

Soekarno memiliki pemahaman yang relatif baru daripada keduanya. Berkat analisis geopolitiknya, ia menekankan persatuan antara orang dengan tanah airnya sebagai syarat bangsa. Sedangkan pengertian bangsa menurut Mohammad Hatta adalah suatu persatuan yang ditentukan oleh keinsafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, yaitu terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsafan yang bertambah besar oleh karena seperuntungan, malang sama diderita, mujur sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak (Sutrisno, 1983:38).

Jadi pengertian bangsa mengandung intisari adanya elemen pokok berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat, yang bersama-sama membentuk kesatuan, kebulatan dan persatuan serta semuanya itu yang dimaksud adalah aspek kerohaniannya. Bangsa bukanlah kenyataan yang bersifat lahiriah saja, melainkan lebih bercorak rohaniah, yang adanya hanya dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan senasib, sepenanggungan dan kemauan membentuk kolektivitas.

B. Pengertian Negara

Beraneka ragam pengertian tentang negara diungkapkan oleh beberapa tokoh ilmu negara sejak jaman Yunani kuno sampai abad modern. Pengertian yang lebih komprehensif, konkret dan aktual tentang negara dicetuskan oleh pemikir-pemikir abad modern. Di antara para pemikir modern tersebut adalah Kranenburg, mengatakan

bahwa negara pada hakikatnya adalah sebuah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Menurut Kranenburg, sebelum terbentuknya negara terlebih dahulu harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi untuk menjamin dan memelihara kepentingan mereka. Jadi, unsur bangsa adalah primer (ada lebih dulu), sedangkan negara adalah sekunder (keberadaannya menyusul kemudian).

Pendapat Kranenburg dikuatkan oleh kenyataan adanya organisasi seperti PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), di mana yang menjadi anggota PBB adalah negara-negara, tetapi organisasi itu disebut Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nations*) bukan Perserikatan Negara-negara (*United States*). Hal ini menurut Kranenburg menunjukkan bahwa bangsa itu menjadi dasar dari adanya negara. Dengan demikian, bangsa adalah yang primer dan negara adalah yang sekunder.

Sebaliknya, menurut Logemann, negara itu pada hakikatnya adalah sebuah organisasi kekuasaan yang meliputi atau mencakup kelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi, pertama-tama negara itu adalah organisasi kekuasaan yang memiliki *gezag* atau kewibawaan yang terkandung pengertian, dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi kekuasaan tersebut. Pendapat Logemann tersebut menyiratkan hal yang berbeda dari pendapat Kranenburg bahwa organisasi kekuasaan (negara) yang menciptakan bangsa.

Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Studie van Het Nederlands Recht*, menyatakan istilah negara dipakai dalam empat arti. *Pertama*, dalam arti "penguasa", untuk menyatakan orang atau orang-orang yang menjalankan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang tinggal pada satu daerah. *Kedua*, dalam arti "persekutuan rakyat", yakni untuk menyatakan suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah yang berada di bawah kekuasaan tertinggi dan kaidah-kaidah hukum yang sama. *Ketiga*,

dalam arti suatu "wilayah tertentu", yakni untuk menyatakan suatu daerah yang di dalamnya hidup suatu bangsa di bawah kekuasaan tertinggi. *Keempat*, "kas negara", yakni untuk menyatakan harta yang dipegang oleh penguasa untuk kepentingan umum.

Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu, dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. Negara juga bisa didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat serta mempunyai hak istimewa, seperti hak memaksa, hak monopoli, dan hak mencakup semua, yang bertujuan untuk menjamin perlindungan, keamanan, keadilan, serta tercapainya tujuan bersama.

Negara merupakan suatu organisasi yang dalam wilayah tertentu dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Negara juga berwenang menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di manakah kekuasaan itu dapat digunakan oleh individu, kelompok, maupun negara itu sendiri. Dengan demikian, negara dapat membimbing berbagai macam kegiatan warga negaranya ke arah tujuan bersama yang telah ditetapkannya.

Masih banyak pendapat lain yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut lebih menyangkut pada asal usul, hakikat negara, serta tujuan negara, yang memang relatif sangat tergantung pada perkembangan zaman, keadaan, maupun tempat. Hingga saat ini telah menjadi kelaziman dan diakui banyak orang bahwa pengertian negara sebagai suatu masyarakat politik harus memiliki unsur wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat.

Dalam konferensi *Pan-Amerika di Montevideo* pada tahun 1933 telah menghasilkan "*Montivideo Convention of the Rights and Duties of States*" dengan rumusan sebagai berikut: "*The state as a person*

of international law should possess the following qualification; a permanent population, a defined territory, a government, and a capacity to enter into relation with other states". Jadi unsur-unsur konstitutif negara menurut konvensi tersebut adalah penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.

Jika syarat berdirinya negara yang bersifat konstitutif seperti tersebut di atas, maka syarat yang bersifat deklaratif adalah adanya tujuan negara, memiliki undang-undang dasar (konstitusi), adanya pengakuan dari negara lain baik secara "*de jure*" maupun secara "*de facto*", serta masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa misalnya PBB.

Dilihat dari bentuknya, negara bisa dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan (*unitary state*) dan negara serikat (*federation state*). Dalam negara kesatuan tidak dikenal adanya negara bagian (tidak ada negara dalam negara), yang ada adalah daerah otonom dan wilayah administratif seperti "provinsi" (daerah tingkat I) dan "kabupaten atau kota" (sebagai daerah tingkat II). Dalam negara serikat, dikenal adanya "negara bagian" (terdapat negara dalam negara). Dengan demikian, ada "pemerintah negara bagian" ada pula "pemerintah federal yang membawahi semua negara bagian". Pemerintah federal biasanya memegang kekuasaan bidang pertahanan dan keamanan, moneter, politik luar negeri, serta peradilan. Urusan lain di luar keempat bidang tersebut biasanya menjadi wewenang pemerintah negara bagian.

C. Fungsi Negara

Harold Laski menyatakan bahwa fungsi negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyat dapat tercapai keinginannya secara maksimal (Meriam Budihardjo, 1983:39). Terlepas dari ideologi yang dianutnya, setiap negara memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Melaksanakan penertiban. Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat maka negara harus melaksanakan penertiban.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
3. Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk itu negara dilengkapi dengan alat pertahanan.
4. Menegakkan keadilan.

Menurut Charles E. Merriam, fungsi negara ada lima, yaitu sebagai berikut.

1. Keamanan ekstern, untuk mencegah ancaman dari luar.
2. Ketertiban intern, untuk ketertiban dalam negeri.
3. Keadilan bagi seluruh warga negara.
4. Kesejahteraan umum.
5. Menjamin kebebasan tiap warga negara berdasar hak asasi manusia (Meriam Budihardjo, 1983:41).

Selain memiliki fungsi, negara juga memiliki sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat dalam negara saja. Adapun sifat-sifat khusus negara tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sifat Memaksa

Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan penertiban masyarakat tercapai, serta timbulnya anarki dapat dicegah, maka negara memiliki hak untuk memaksa. Sarana yang digunakan antara lain adalah polisi, tentara, jaksa, dan hakim. Unsur memaksa dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak. Setiap warga negara harus membayar pajak dan orang yang menghindari kewajiban ini akan dikenakan denda, atau disita miliknya bahkan beberapa negara menerapkan hukuman kurungan.

2. Sifat Monopoli

Negara mempunyai hak monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan, suatu ideologi, ataupun aliran politik tertentu dilarang berkembang dan disebarluaskan, karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.

3. Sifat Mencakup Semua

Semua peraturan perundang-undangan misalnya keharusan membayar pajak, berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu karena kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.

D. Unsur-Unsur Negara

1. Wilayah

Setiap negara menduduki wilayah tertentu di muka bumi dan memiliki batas-batas wilayah yang jelas pula. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya. Karena kemajuan teknologi dewasa ini masalah wilayah menjadi lebih rumit dibandingkan masa lampau. Sebagai contoh jika pada masa lampau wilayah laut cukup sejauh 3 mil dari pantai (sesuai jarak tembak meriam) maka untuk saat ini menjadi kurang relevan lagi karena jarak tembak peluru kendali bisa ratusan mil. Oleh karena itu, beberapa negara termasuk Indonesia telah mengusulkan wilayah laut 12 mil diukur dari titik terluar, serta menuntut adanya zona ekonomi eksklusif 200 mil. Kemajuan teknologi telah memungkinkan pengeboran minyak dan gas di lepas pantai mendorong sejumlah besar negara untuk menuntut penguasaan wilayah yang lebih luas. Menurut hukum internasional, semua negara sama martabatnya. Namun, dalam kenyataannya

sering negara kecil mengalami kesulitan untuk mempertahankan kedaulatannya, apalagi jika tetangganya adalah negara besar. Di pihak lain, negara yang memiliki wilayah yang sangat luas juga menghadapi berbagai permasalahan, antara lain keanekaragaman suku, budaya, agama, masalah perbatasan, dan sebagainya.

2. Penduduk

Setiap negara pasti memiliki penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Penduduk dalam suatu negara biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakannya dari bangsa lain. Perbedaan ini nampak misalnya dalam kebudayaannya, dalam identitas nasionalnya. Kesamaan dalam sejarah, kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan, kesamaan suku bangsa, dan kesamaan agama merupakan faktor-faktor yang mendorong ke arah terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat. Persamaan dan homogenitas tidak mesti menjamin kokohnya persatuan. Sedangkan keanekaragaman juga tidak menutup kemungkinan untuk berkembangnya persatuan yang kokoh. Sebagai contoh Swiss mempunyai empat bahasa, India memiliki enam belas bahasa resmi, tetapi kedua negara sampai sekarang masih tetap bersatu. Indonesia dengan puluhan bahasa daerah, suku bangsa, dan terdiri dari berbagai agama hingga saat ini juga masih bersatu, meskipun ada gerakan yang ingin memisahkan diri di beberapa daerah. Sebaliknya Inggris dan Amerika Serikat memiliki bahasa yang sama, akan tetapi merupakan dua bangsa dan negara yang terpisah. Pakistan yang didirikan dengan alasan untuk mempersatukan wilayah India yang beragama Islam akhirnya pecah menjadi dua yaitu, Pakistan dan Bangladesh. Oleh karena itu, bagus untuk direnungkan apa yang dikatakan oleh filsuf Prancis Ernest Renan bahwa pemersatu bangsa bukanlah kesamaan bahasa, kesamaan agama, kesamaan suku, ataupun kesamaan ras, tetapi tercapainya hasil gemilang di masa lampau dan keinginan untuk mencapai tujuan bersama di masa depan.

3. Pemerintahan

Setiap negara memiliki organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan berbagai peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Negara bersifat lebih permanen, sedangkan pemerintah biasanya silih berganti. Kekuasaan pemerintahan biasanya dibagi menjadi tiga yakni legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (yang mengawasi pelaksanaan undang-undang). Secara garis besar model sistem pemerintahan dapat dibagi empat, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sistem Pemerintahan Presidensial, contohnya Amerika Serikat, Indonesia, Filipina.
- 2) Sistem Pemerintahan Parlementer, contohnya Inggris, Malaysia, Singapura, India.
- 3) Sistem Pemerintahan Campuran (antara Presidensial dan Parlementer), contohnya Prancis.
- 4) Sistem Pemerintahan Diktator, contohnya Rusia.

4. Kedaulatan

Unsur esensial yang keempat dari negara, adalah kedaulatan. Istilah kedaulatan sering kali dibatasi sebagai kekuasaan tertinggi dan final yang tidak adaandingannya. Kedaulatan paling tidak mempunyai dua dimensi, yaitu apa yang disebut *supremasi internal* dan *kemerdekaan eksternal*. *Pertama*, berarti adanya kekuasaan yang menjangkau seluruh wilayah negara, sedangkan yang *kedua* berarti bebas dari pengawasan politik negara lain secara langsung ataupun organisasi internasional. Konsep kedaulatan sebagai salah satu unsur negara memang menunjukkan pada kekuasaan yang tertinggi serta tidak terbatas pada wewenang untuk mengatur

masalah-masalah negara, baik dalam negeri maupun hubungan dengan negara lainnya.

Kendatipun konsepnya jelas, tetapi dalam praktiknya sulit untuk menentukan secara pasti kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan kata lain, kita mengakui sesuatu negara berdaulat, tetapi kita tidak dapat mengetahui secara pasti apakah negara yang bersangkutan benar-benar dapat melaksanakan kedaulatannya, dalam arti benar-benar mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri tanpa dipengaruhi oleh negara lain. Pada dasarnya kedaulatan internal atau kedaulatan di dalam wilayah suatu negara memang menunjukkan berbagai variasi antara negara satu dengan negara lainnya sesuai dengan tempat dan ruang lingkup kekuasaan kedaulatan itu sendiri. Kedaulatan mencakup kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara, termasuk paksaan. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduk agar menaati peraturan perundang-undangan. Negara juga berkewajiban mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari serangan-serangan negara lain. Untuk keperluan itu negara menuntut loyalitas yang mutlak dari seluruh warga negaranya.

E. Pengertian Warga Negara

Berbicara tentang warga negara tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang penduduk. Penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal dalam suatu negara. Sah dalam artian tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan tata cara masuk dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara yang bersangkutan. Di dalam suatu negara, biasanya dibedakan antara orang asing dan warga negara. Orang asing adalah orang di luar warga negara. Orang asing yang berada di wilayah suatu negara dilindungi oleh hukum internasional. Jadi, dimana pun ia berada berhak mendapatkan perlindungan dari negara yang

bersangkutan. Pada dasarnya orang asing mendapat perlakuan yang sama. Perbedaan keduanya terletak pada perbedaan beberapa hak seperti hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang hanya dimiliki oleh warga negara, tidak oleh orang asing, begitu juga hak untuk diangkat menjadi pejabat negara.

Status kewarganegaraan dalam suatu negara biasanya terkait dengan dua asas, yaitu "*ius sanguinis*" (asas keturunan) dan asas "*ius soli*" (asas tempat kelahiran). Lazimnya kedua asas tersebut sama-sama dipakai dalam kewarganegaraan suatu negara. Secara khusus di Indonesia, menurut UU No.62 tahun 1958 disebutkan bahwa "*warga negara Republik Indonesia adalah orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia*".

F. Hubungan Negara dengan Warga Negara

1. Sifat Hubungan Negara dan Warga Negara

Hubungan antara warga negara dengan negara menurut Kuncoro Purbopranoto (Cholisin, 1999:21) dapat dilihat dari perspektif hukum, politik, kebudayaan, dan kesusilaan. Namun, perspektif yang aktual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perspektif hukum dan politik.

Pandangan dari perspektif hukum didasarkan pada konsepsi bahwa warga negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara (Isjwara, 1980:99). Hubungan hukum antara warga negara dan negara dibedakan atas hubungan sederajat dan tidak sederajat, dan hubungan timbal balik dan timbang timpang. Hubungan hukum yang cocok antara warga negara dan negara dan negara dengan pemerintah yang berasaskan kekeluargaan adalah sederajat dan timbal balik. Pendapat ini didasarkan pada pendapat Kuncoro Purbopranoto (Cholisin,1999:22) tentang *governants* dan *governies* atau yang memerintah dan yang

diperintah. Dalam konteks pemerintahan seperti ini, tidak lagi dikenal perbedaan sifat atau hakikat, tetapi yang ada adalah perbedaan fungsi, yang pada hakikatnya merupakan kesatuan. *Governants* dan *governies* merupakan komponen yang hakikatnya sama-sama berwujud manusia sehingga keduanya sudah seharusnya merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan kehidupan negara yang manusiawi atau berpihak pada manusia. Perbedaan fungsi keduanya adalah perbedaan fungsi yang berimplikasi pada perbedaan tugas.

Dalam konteks hubungan yang timbal balik, warga negara dan negara memiliki kedudukan yang tidak sederajat dan timbang timpang, dapat berakibat pada sulitnya penciptaan hubungan yang harmonis antara keduanya. Karena pihak yang diletakkan pada kedudukan yang lebih tinggi cenderung akan melakukan tindakan yang berbau dominasi dan hegemoni terhadap pihak yang diletakkan pada kedudukan yang lebih rendah.

Menurut Hadjoen (Cholisin, 1999:23), hubungan hukum yang sederajat dan timbal balik, sesuai dengan elemen atau ciri negara hukum Pancasila, yang meliputi: a) keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan; b) hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan lembaga negara; c) prinsip penyelesaian masalah secara musyawarah dan perdamaian merupakan sarana terakhir, d) keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sifat hubungan hukum antara warga negara dengan pemerintah Indonesia dapat diformulasikan sebagai hubungan hukum yang bersifat sederajat, timbal balik, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di dalam pelaksanaan hukum tersebut harus disesuaikan juga dengan tujuan hukum di negara Pancasila yaitu memelihara dan mengembangkan budi pekerti, kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari perspektif politik seorang warga negara adalah seorang individu yang bebas serta merupakan anggota suatu masyarakat politik jika bentuk pemerintahan menganut sistem demokrasi. Isjwara (1980:43) memberikan batasan politik adalah perjuangan

memperoleh kekuasaan, teknik menjalankan kekuasaan, masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan, serta pembentukan dan penggunaan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya (Miriam Budihardjo, 1999:10). Hakikat politik adalah kekuasaan atau power, tetapi tidak semua kekuasaan adalah kekuasaan politik.

Ossip K. Flechteim membedakan kekuasaan politik menjadi dua macam, yaitu: a) Kekuasaan sosial yang terwujud dalam kekuasaan negara (*state power*) seperti lembaga pemerintah, parlemen (DPR), presiden; b) kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara. Dari klasifikasi tersebut dinyatakan bahwa kekuasaan politik warga negara termasuk jenis kekuasaan yang kedua dan kekuasaan politik pemerintah merupakan kekuasaan yang pertama. Kegiatan yang dilakukan oleh warga negara terhadap pemerintah atau negara pada dasarnya adalah dalam rangka untuk memengaruhi pemerintah agar kepentingan-kepentingannya yang berupa nilai politik dapat direalisasikan oleh pemerintah. Bentuk kegiatan politik warga negara untuk memperoleh nilai-nilai politik tersebut bisa dalam bentuk partisipasi (memengaruhi pembuatan kebijakan) dan dalam bentuk subjek (terlibat dalam pelaksanaan kebijakan).

Bentuk hubungan politik antara warga negara dengan pemerintah bisa berbentuk *kooperatif*, yaitu kerja sama saling menguntungkan dan kedudukan mereka masing-masing adalah sejajar, bisa juga *kooperatif* ataupun dalam bentuk paternalistik (negara sebagai patron dan kelompok sosial tertentu sebagai klien). Bentuk hubungan politik yang berasaskan kekeluargaan yang paling baik adalah bentuk kooperatif, karena akan menunjang terciptanya hubungan politik yang harmonis antara warga negara dengan pemerintah. Dalam konteks ini Kuncoro (Cholisin, 1999:26) memberikan gambaran bahwa hubungan antara pemimpin dengan rakyat atau lebih khusus lagi antara pamong dan penduduk adalah hubungan timbal balik yang bersifat konstruktif atau hubungan yang saling membantu dan mengawasi, atau yang dapat diistilahkan hubungan yang "mong-

kinemong". Berdasarkan beberapa pendapat tentang hubungan warga negara dengan negara (pemerintah), dapat disimpulkan bahwa sifat hubungan politik kooperatif saling membantu dan mengawasi adalah yang paling tepat.

2. Wujud Hubungan Negara dan Warganegara

Wujud hubungan warga negara dengan negara pada dasarnya berupa peranan (*role*). Peranan pada dasarnya merupakan tugas apa yang dilakukan sesuai dengan tugas yang dimiliki dalam status sebagai warga negara. Suatu peranan tertentu, menurut Soerjono Sukanto dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut: a) peranan yang ideal (*ideal role*); b) peranan yang seharusnya (*expected role*); c) peranan menurut diri sendiri (*perceived role*); d) peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Dilihat dari status warga negara, yang meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif, maka peranan warga negara juga bersifat aktif, pasif, negatif, dan positif secara komprehensif.

Peranan pasif merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai cerminan seorang warga negara yang taat, patuh dan loyal kepada negara. Peranan aktif, merupakan aktivitas warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam ikut serta memengaruhi kebijakan pemerintah. Peranan positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan kepada negara yang memang memiliki fungsi pelayanan umum (*public service*) untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup warganya. Peranan negatif, merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara (pemerintah) dalam persoalan atau hak yang bersifat pribadi.

G. Hak dan Kewajiban Negara

Hubungan antara negara dengan warga negaranya dibatasi oleh hak dan kewajiban masing-masing. Secara umum hak negara adalah sebagai berikut: a) hak memaksa, dapat diartikan sebagai hak untuk memaksakan peraturan-peraturan negara secara legal atau sah; b) hak monopoli, yaitu hak untuk memonopoli dalam penetapan tujuan bersama dari masyarakat dalam artian kegiatan yang menyangkut hajat orang banyak; c) hak mencakup semua, dapat diartikan sebagai hak untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan, yaitu menciptakan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera.

Selain hak-hak tersebut, negara juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh organ-organnya. Secara universal kewajiban negara tersebut adalah a) membuat dan menetapkan peraturan, dalam rangka menciptakan kehidupan bernegara yang harmonis, negara mempunyai kewajiban untuk membuat peraturan atau undang-undang; b) melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, termasuk mengontrol pelaksanaan peraturan; c) kewajiban untuk memelihara, menjamin dan melindungi hak-hak warga negara.

H. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Setiap warga negara memiliki hak dasar yang pada perkembangannya dikenal dengan hak asasi manusia (HAM). Secara universal, HAM dapat dibagi atau dibedakan menjadi a) hak asasi pribadi (*personal rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan untuk beragama, kebebasan bergerak dan lain sebagainya; b) hak asasi ekonomi (*property rights*), yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjualnya, dan memanfaatkannya serta hak untuk mendapatkan kesejahteraan; c) hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

atau yang biasa disebut (*right soft legal equality*); d) hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*), yaitu hak pilih yang terdiri dari hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik dan sebagainya; e) hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and cultural rights*), misalnya hak untuk mendapatkan dan memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya; f) hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*), misalnya dalam penangkapan dan penggeledahan.

Di Indonesia, hak-hak tersebut diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Secara garis besar hak-hak tersebut adalah a) hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam pasal 28A UUD 1945 dan pasal 9 UU No. 39 tahun 1999; b) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, diatur dalam pasal 28B UUD 1945 dan pasal 10 UU No. 39 tahun 1999; c) hak mengembangkan diri, diatur dalam pasal 28C UUD 1945 dan pasal 11 sampai 16 UU No. 39 tahun 1999; (d) hak memperoleh keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28H dan pasal 28I ayat 2 UUD 1945 serta pasal 17 sampai 19 UU No. 39 tahun 1999; (e) hak atas kebebasan pribadi, diatur dalam pasal 28G ayat 1 dan pasal 28I ayat 1 UUD 1945 dan pasal 20 sampai 27 UU No. 39 tahun 1999; (f) hak atas rasa aman sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat 2 UUD 1945 serta pasal 28 sampai 35 UU No. 39 tahun 1999; (g) hak atas kesejahteraan yang diatur dalam pasal 28C ayat 1 UUD 1945 dan pasal 36 sampai 42 UU No. 39 tahun 1999; (h) hak untuk turut serta dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 27 UUD 1945 dan pasal 43 dan 44 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.

Kewajiban warga negara secara universal adalah a) menjunjung tinggi hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis; b) mengakui pemerintahan yang sah, baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Secara khusus kewajiban warga negara Indonesia adalah a) kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara atau pertahanan keamanan negara, sebagaimana

diatur dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 dan pasal 68 UU No. 39 tahun 1999; b) kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis serta hukum internasional tentang hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam pasal 67 dan 70 UU No.39 tahun 1999; (c) kewajiban untuk menjunjung pemerintahan, diatur dalam pasal 27 UUD 1945.

READING COPY



BAB III

IDENTITAS NASIONAL

A. Latar Belakang dan Pengertian Identitas Nasional

Situasi dan kondisi masyarakat kita dewasa ini menghadapi kita pada suatu keprihatinan dan sekaligus juga mengundang kita untuk ikut bertanggung jawab atas mozaik Indonesia yang retak bukan sebagai ukiran melainkan membelah dan meretas jahitan busana tanah air, tercabik-cabik dalam kerusakan yang menghilangkan keindahannya. Untaian kata-kata dalam pengantar sebagaimana tersebut merupakan tamsilan bahwasanya Bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai "*het zachste volk ter aarde*" dalam pergaulan antarbangsa, kini sedang mengalami tidak saja krisis identitas melainkan juga krisis dalam berbagai dimensi kehidupan yang melahirkan instabilitas yang berkepanjangan semenjak reformasi digulirkan pada tahun 1998 (Koento W, 2005).

Krisis moneter yang kemudian disusul krisis ekonomi dan politik yang akar-akarnya tertanam dalam krisis moral dan menjalar ke dalam krisis budaya, menjadikan masyarakat kita kehilangan

orientasi nilai, hancur dan kasar, gersang dalam kemiskinan budaya dan kekeringan spiritual. *Societal terrorism* muncul dan berkembang di sana sini dalam fenomena pergolakan fisik, pembakaran dan penjarahan disertai pembunuhan sebagaimana terjadi di Poso, Ambon, dan bom bunuh diri di berbagai tempat yang disiarkan secara luas, baik oleh media massa di dalam maupun di luar negeri. Semenjak peristiwa pergolakan antaretnis di Kalimantan Barat, bangsa Indonesia di forum internasional dilecehkan sebagai bangsa yang telah kehilangan peradabannya.

Kehalusan budi, sopan santun dalam sikap dan perbuatan, kerukunan, toleransi dan solidaritas sosial, idealisme dan sebagainya telah hilang hanyut dilanda oleh derasnya arus modernisasi dan globalisasi yang penuh paradoks. Berbagai lembaga kocar-kacir semuanya dalam malfungsi dan disfungsi. *Trust* atau kepercayaan antarsesama, baik vertikal maupun horizontal telah lenyap dalam kehidupan bermasyarakat. Identitas nasional kita dilecehkan dan dipertanyakan eksistensinya.

Krisis multidimensi yang sedang melanda masyarakat kita menyadarkan kita semua bahwa pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan Identitas Nasional kita telah ditegaskan sebagai komitmen konstitusional sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri negara kita dalam Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah memajukan kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, secara konstitusional pengembangan kebudayaan untuk membina dan mengembangkan Identitas Nasional kita telah diberi dasar dan arahnya.

B. Makna Identitas Nasional

Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Identity* yang memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam term antropologi identitas adalah sifat

khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pula pada suatu kelompok. Kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun nonfisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (*collective action*) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Kata nasional sendiri tidak bisa dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme.

Jika dilihat dalam konteks Indonesia maka Identitas Nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang "dihimpun" dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai dasar dan arah pengembangannya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa hakikat Identitas Nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam aturan perundang-undangan atau hukum, sistem pemerintahan yang diharapkan, nilai-nilai etik dan moral yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan baik dalam tataran nasional maupun internasional, dan lain sebagainya. Nilai-nilai budaya yang tercermin di dalam Identitas Nasional tersebut bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang "terbuka" yang cenderung terus-menerus bersemi karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Konsekuensi dan implikasinya adalah bahwa Identitas Nasional adalah sesuatu yang terbuka untuk ditafsir dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

C. Unsur-Unsur Identitas Nasional

Identitas Nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa.

1. Suku Bangsa; adalah golongan sosial khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa.
2. Agama; bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa orde baru tidak diakui sebagai agama resmi negara, tetapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.
3. Kebudayaan; pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
4. Bahasa; unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antarmanusia.

Dari unsur-unsur Identitas Nasional tersebut di atas dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut.

1. Identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara.
2. Identitas instrumental yang berisi UUD 1945 dan Tata Perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan "Indonesia Raya".
3. Identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan (*archipelago*) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya dan agama, serta kepercayaan (agama).

D. Keterkaitan Globalisasi dengan Identitas Nasional

1. Globalisasi

Adanya era globalisasi dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Era globalisasi tersebut mau tidak mau, suka atau tidak suka telah datang dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-nilai tersebut bersifat positif juga bersifat negatif. Ini semua merupakan ancaman, tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi pada segala aspek kehidupan.

Di era globalisasi pergaulan antarbangsa semakin ketat. Batas antarnegara hampir tidak ada artinya, batas wilayah tidak lagi menjadi penghalang. Di dalam pergaulan antarbangsa yang semakin kental itu akan terjadi proses akulturasi, saling meniru, dan saling memengaruhi antara budaya masing-masing. Hal yang perlu kita cermati dari proses akulturasi tersebut apakah dapat melunturkan tata nilai yang merupakan jati diri bangsa Indonesia? Lunturnya tata nilai tersebut biasanya ditandai oleh dua faktor, yaitu a) semakin menonjolnya sikap individualistis yaitu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, hal ini bertentangan dengan asas gotong royong; b) semakin menonjolnya sikap materialistis yang berarti harkat dan martabat kemanusiaan hanya diukur dari

hasil atau keberhasilan seseorang dalam memperoleh kekayaan. Hal ini bisa berakibat bagaimana cara memperolehnya menjadi tidak dipersoalkan lagi. Jika hal ini terjadi berarti etika dan moral telah dikesampingkan. Arus informasi yang semakin pesat mengakibatkan akses masyarakat terhadap nilai-nilai asing yang negatif semakin besar. Apabila proses ini tidak segera dibendung akan berakibat lebih serius di mana pada puncaknya mereka tidak bangga kepada bangsa dan negaranya.

Pengaruh negatif akibat proses akulturasi tersebut dapat merongrong nilai-nilai yang telah ada di dalam masyarakat kita. Jika semua ini tidak dapat dibendung maka akan mengganggu ketahanan di segala aspek bahkan mengarah pada kredibilitas sebuah ideologi. Untuk membendung arus globalisasi yang sangat deras tersebut kita harus berupaya untuk menciptakan suatu kondisi (konsepsi) agar ketahanan nasional dapat terjaga. Dengan cara membangun sebuah konsep nasionalisme kebangsaan yang mengarah pada konsep identitas nasional.

2. Keterkaitan Globalisasi dengan Identitas Nasional

Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu negara dengan negara lain menjadi semakin tinggi. Dengan demikian, kecenderungan munculnya kejahatan yang bersifat transnasional menjadi semakin sering terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain terkait dengan masalah narkoba, pencucian uang (*money laundering*), peredaran dokumen keimigrasian palsu dan terorisme. Masalah-masalah tersebut berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dijunjung tinggi mulai memudar. Hal ini ditunjukkan dengan semakin merajalelanya peredaran narkoba dan psikotropika sehingga sangat merusak kepribadian dan moral bangsa khususnya bagi generasi penerus bangsa. Jika hal tersebut tidak dapat dibendung maka akan mengganggu terhadap ketahanan nasional pada segala aspek kehidupan bahkan akan menyebabkan lunturnya nilai-nilai identitas nasional.

3. Keterkaitan Integrasi Nasional Indonesia dan Identitas Nasional

Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Untuk mewujudkannya diperlukan keadilan, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, dan sebagainya. Sebenarnya upaya membangun keadilan, kesatuan, dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik di samping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen.

Dengan demikian, upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu terus dilakukan agar terwujud integrasi bangsa Indonesia yang diinginkan. Upaya pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu karena pada hakikatnya integrasi nasional tidak lain menunjukkan tingkat kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan. Pada akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa inilah yang dapat lebih menjamin terwujudnya negara yang makmur, aman, dan tentram. Jika melihat konflik yang terjadi di Aceh, Ambon, Kalimantan Barat dan Papua merupakan cermin dan belum terwujudnya Integrasi Nasional yang diharapkan. Sedangkan kaitannya dengan Identitas Nasional adalah bahwa adanya integrasi nasional dapat menguatkan akar dari Identitas Nasional yang sedang dibangun.

E. Paham Nasionalisme Kebangsaan

1. Paham Nasionalisme Kebangsaan

Dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesama manusia berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Dimulai dari tumbuhnya kesadaran untuk menentukan nasib sendiri. Di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme dunia,

seperti Indonesia salah satunya hingga melahirkan semangat untuk mandiri dan bebas untuk menentukan masa depannya sendiri. Dalam situasi perjuangan perebutan kemerdekaan, dibutuhkan suatu konsep sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa. Dasar pembenaran tersebut, selanjutnya mengkristal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang biasa disebut dengan nasionalisme. Dari sanalah kemudian lahir konsep-konsep turunannya seperti bangsa (*nation*), negara (*state*), dan gabungan keduanya yang menjadi konsep negara-bangsa (*nation state*) sebagai komponen-komponen yang membentuk identitas nasional atau kebangsaan. Dapat dikatakan bahwa paham nasionalisme atau paham kebangsaan adalah sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial. Semangat nasionalisme diharapkan secara efektif oleh para penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi untuk mengetahui siapa lawan dan kawan.

Secara garis besar, terdapat tiga pemikiran besar tentang nasionalisme di Indonesia yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, yaitu paham keislaman, Marxisme, dan Nasionalisme Indonesia. Sejalan dengan naiknya pamor Soekarno dengan menjadi Presiden Pertama RI, kecurigaan di antara para tokoh pergerakan yang telah tumbuh di saat-saat menjelang kemerdekaan berkembang menjadi pola ketegangan politik yang lebih permanen antara negara melalui figur nasionalis Soekarno di satu sisi dengan para tokoh yang mewakili pemikiran Islam (sebagai agama terbesar pemeluknya di Indonesia) dan Marxisme di sisi yang lain.

2. Paham Nasionalisme Kebangsaan sebagai Paham yang Mengantarkan pada Konsep Identitas Nasional

Paham nasionalisme atau paham kebangsaan terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial. Semangat nasionalisme dihadapkan secara efektif oleh para penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan, seperti yang disampaikan oleh Larry Diamond dan Marc F Plattner, para penganut nasionalisme dunia ketiga secara khas menggunakan retorika antikolonialisme dan anti imperialisme. Para pengikut nasionalisme tersebut berkeyakinan bahwa persamaan cita-cita yang mereka miliki dapat diwujudkan dalam sebuah identitas politik atau kepentingan bersama dalam bentuk sebuah wadah yang disebut bangsa (*nation*). Dengan demikian, bangsa atau *nation* merupakan suatu badan wadah yang di dalamnya terhimpun orang-orang yang mempunyai persamaan keyakinan dan persamaan lain yang mereka miliki seperti ras, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Unsur persamaan tersebut dapat dijadikan sebagai identitas politik bersama atau untuk menentukan tujuan organisasi politik yang dibangun berdasarkan geopolitik yang terdiri atas populasi, geografis, dan pemerintahan yang permanen yang disebut negara atau *state*.

Nation-state atau negara-bangsa merupakan sebuah bangsa yang memiliki bangunan politik (*political building*) seperti ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial, pemerintahan yang sah, pengakuan luar negeri, dan sebagainya. Munculnya paham nasionalisme atau paham kebangsaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial politik dekade pertama abad ke-20. Pada waktu itu semangat menentang kolonialisme Belanda mulai bermunculan di kalangan pribumi. Cita-cita bersama untuk merebut kemerdekaan menjadi semangat umum di kalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk memformulasikan bentuk nasionalisme yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Paham nasionalisme di Indonesia yang disampaikan oleh Soekarno yang disuarakan adalah bukan nasionalisme yang berwatak sempit, tiruan dari Barat, atau berwatak *chauvinism*. Nasionalisme yang dikembangkan Soekarno bersifat toleran, bercorak ketimuran, dan tidak agresif sebagaimana nasionalisme yang dikembangkan di Eropa. Selain mengungkapkan keyakinan watak nasionalisme yang penuh nilai-nilai kemanusiaan, juga meyakinkan pihak-pihak yang berseberangan pandangan bahwa kelompok nasional dapat bekerja sama dengan kelompok manapun, baik golongan Islam maupun Marxis. Sekalipun Soekarno seorang muslim tetapi tidak sekadar mendasarkan pada perjuangan Islam. Menurutnya kebijakan ini merupakan pilihan terbaik bagi kemerdekaan maupun bagi masa depan seluruh bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme Soekarno tersebut mendapat respons dan dukungan luas dari kalangan intelektual muda didikan Barat semisal Syahrir dan Mohammad Hatta yang kemudian semakin berkembang paradigmanya sampai sekarang dengan munculnya konsep identitas nasional sehingga bisa dikatakan bahwa paham nasionalisme atau kebangsaan di sini adalah merupakan refleksi dari Identitas nasional. Hal yang diprihatinkan di sini adalah adanya perdebatan panjang tentang paham nasionalisme kebangsaan di mana mereka mempunyai kesepakatan perlunya paham nasionalisme kebangsaan, tetapi dalam konteks yang berbeda mengenai masalah nilai atau watak nasionalisme Indonesia.

F. Revitalisasi Pancasila sebagai Pemberdayaan Identitas Nasional

1. Revitalisasi Pancasila

Revitalisasi Pancasila sebagaimana manifestasi identitas nasional pada gilirannya harus diarahkan juga pada pembinaan dan pengembangan moral sedemikian rupa sehingga moralitas Pancasila

dapat dijadikan dasar dan arah dalam upaya untuk mengatasi krisis dan disintegrasi yang cenderung sudah menyentuh ke semua segi dan sendi kehidupan. Harus kita sadari bahwa moralitas Pancasila akan menjadi tanpa makna, menjadi sebuah "karikatur" apabila tidak disertai dukungan suasana kehidupan di bidang hukum secara kondusif. Antara moralitas dan hukum memang terdapat korelasi yang sangat erat. Artinya bahwa moralitas yang tidak didukung oleh kehidupan hukum yang kondusif akan menjadi subjektivitas yang satu sama lain akan saling berbenturan. Sebaliknya, ketentuan hukum yang disusun tanpa disertai dasar dan alasan moral akan melahirkan suatu legalisme yang represif, kontra produktif, dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Dalam merevitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional, penyelenggaraan MPK hendaknya dikaitkan dengan wawasan berikut.

- 1) Spiritual, untuk meletakkan landasan etik, moral, religiusitas, sebagai dasar dan arah pengembangan sesuatu profesi.
- 2) Akademis, untuk menunjukkan bahwa MPK merupakan aspek being yang tidak kalah pentingnya bahkan lebih penting daripada aspek having dalam kerangka penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang bukan sekedar instrumen melainkan adalah subjek pembaharuan dan pencerahan.
- 3) Kebangsaan, untuk menumbuhkan kesadaran nasionalismenya agar dalam pergaulan antarbangsa tetap setia kepada kepentingan bangsanya, bangga dan respek kepada jati diri bangsanya yang memiliki ideologi tersendiri.
- 4) Mondial, untuk menyadarkan bahwa manusia dan bangsa di masa kini siap menghadapi dialektikanya perkembangan dalam masyarakat dunia yang "terbuka". Mampu untuk segera beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus terjadi dengan cepat, dan mampu pula mencari jalan keluarnya sendiri dalam mengatasi setiap tantangan yang dihadapi, sebab dampak dan pengaruh perkembangan lptek yang bukan lagi

hanya sekadar sarana, melainkan telah menjadi sesuatu yang substantif yang dalam kehidupan umat manusia bukan hanya sebagai tantangan melainkan juga peluang untuk berkarya.

2. Pemberdayaan Identitas Nasional

Dalam rangka pemberdayaan identitas nasional kita, perlu ditempuh melalui revitalisasi Pancasila. Revitalisasi sebagai manifestasi identitas nasional mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan, dieksplorasikan dimensi-dimensi yang melekat padanya, yang meliputi:

1. Realitas: dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonsentrasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kampus utamanya, suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat *sein im sollen* dan *das sollen im sein*;
2. Idealitas: dalam arti bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekadar utopia tanpa makna, melainkan diobjektivasikan sebagai "kata kerja" untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif, menuju hari esok yang lebih baik, melalui seminar atau gerakan dengan tema "Revitalisasi Pancasila";
3. Fleksibilitas: dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan "tertutup" menjadi sesuatu yang sakral, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus-menerus berkembang. Dengan demikian, tanpa kehilangan nilai hakikinya Pancasila menjadi tetap aktual, relevan, serta fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat "Bhinneka Tunggal Ika", sebagaimana dikembangkan di Pusat Studi Pancasila (di UGM), Laboratorium Pancasila (di Universitas Negeri Malang).

Dengan demikian, agar identitas nasional dapat dipahami oleh masyarakat sebagai penerus tradisi dengan nilai-nilai diwariskan oleh nenek moyang kita maka pemberdayaan nilai-nilai ajarannya harus bermakna, dalam arti relevan dan fungsional bagi kondisi aktual yang sedang berkembang dalam masyarakat. Perlu kita sadari bahwa umat manusia masa kini hidup di abad XXI, yaitu zaman baru juga sarat dengan nilai-nilai baru yang tidak saja berbeda, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai lama sebagaimana diwariskan oleh nenek moyang dan dikembangkan para pendiri negara kita. Abad XXI sebagai zaman baru mengandung arti sebagai zaman di mana umat manusia semakin sadar untuk berpikir dan bertindak secara baru.

Dengan kemampuan refleksinya manusia menjadikan rasio sebagai mitos, sebagai sarana yang handal dalam bersikap dan bertindak dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Kesahihan tradisi, juga nilai-nilai spiritual yang dianggap sakral kini dikritisi dan dipertanyakan berdasarkan visi dan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Nilai-nilai budaya yang diajarkan oleh nenek moyang kita tidak hanya kita warisi sebagai barang sudah "jadi" yang berhenti dalam kebekuan normatif dan nostalgik, melainkan harus diperjuangkan dan terus-menerus harus kita tumbuhkan dalam dimensi ruang dan waktu yang terus berkembang dan berubah.

Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sedang dilanda oleh arus krisis dan disintegrasi maka Pancasila tidak terhindar dari berbagai macam gugatan, sinisme, serta pelecehan terhadap kredibilitas dirinya sebagai dasar negara atau pun sebagai manifestasi Identitas Nasional. Walaupun demikian, perlu segera kita sadari bahwa tanpa suatu "platform" dalam format dasar negara atau ideologi, mustahil suatu bangsa akan dapat *survive* menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang menyertai derasnya arus globalisasi yang melanda ke seluruh dunia.

Melalui revitalisasi Pancasila sebagai wujud pemberdayaan Identitas Nasional inilah maka identitas nasional dalam alur rasional-akademik tidak saja segi tekstual melainkan juga segi kontekstualnya dieksplorasi sebagai referensi kritik sosial terhadap berbagai penyimpangan yang melanda masyarakat kita dewasa ini. Untuk membentuk jati diri maka nilai-nilai yang ada tersebut harus digali dulu misalnya nilai-nilai agama yang datang dari Tuhan dan nilai-nilai yang lain misalnya gotong royong, persatuan kesatuan, saling menghargai menghormati, yang hal ini sangat berarti dalam memperkuat rasa nasionalisme bangsa. Dengan saling mengerti antara satu dengan yang lain maka secara langsung akan memperlihatkan jati diri bangsa kita yang akhirnya mewujudkan identitas nasional kita.

Untuk mengembangkan jati diri bangsa dimulai dari nilai-nilai yang harus dikembangkan, yaitu nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, berani mengambil risiko, harus bertanggung jawab terhadap apa yang boleh dilakukan, adanya kesepakatan dan berbagai terhadap sesama. Untuk itu perlu perjuangan dan ketekunan menyatukan nilai, cipta, rasa dan karsa itu (Soemarno, Soedarsono).

Di sinilah letak arti pentingnya penyelenggaraan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) dalam kerangka pendidikan tinggi untuk mengembangkan dialog budaya dan budaya dialog mengantarkan lahirnya generasi penerus yang sadar dan terdidik dengan wawasan nasional yang menjangkau jauh ke masa depan. MPK harus kita manfaatkan untuk mengembalikan identitas nasional kita, yang di dalam pergaulan antarbangsa dahulu kita dikenal sebagai bangsa yang paling "halus" atau sopan di bumi " *het zachste volk ter aarde*" (Wibisono Koento: 2005). Dari nilai-nilai budaya tersebut mempunyai asumsi dasar bahwa menjadi bangsa Indonesia tidak sekadar masalah kelahiran saja tetapi juga sebuah pilihan yang rasional dan emosional secara otonom.



BAB IV

NASIONALISME

A. Pengertian Nasionalisme

Pengertian nasionalisme dapat dipahami secara baik apabila dimengerti terlebih dulu apa yang dimaksud dengan bangsa (*nation*). Pengertian bangsa menurut Renan adalah suatu jiwa suatu asas spiritual. Bangsa adalah suatu solidaritas yang besar, yang terbentuk oleh perasaan yang timbul sebagai akibat pengorbanan-pengorbanan yang telah dibuat dan yang dalam masa depan bersedia dibuat lagi. Suatu bangsa dianggap mempunyai suatu masa lampau, tetapi ia melanjutkan dirinya dalam masa sekarang ini dengan suatu kenyataan yang jelas, persetujuan, keinginan yang dinyatakan dengan jelas untuk melanjutkan kehidupan bersama (*Hans Kohn*).

Nasionalisme adalah semacam etnosentrisme atau pandangan yang berpusat pada bangsanya. Gejala seperti semangat nasional, kebanggaan nasional, patriotisme, dan sebagainya terdapat pada semua bangsa, sebagai suatu gejala umum untuk menyolidarisasikan diri dengan suatu kelompok yang senasib (Ensiklopedi Politik dan Pembangunan 1988: 219). Nasionalisme (dalam arti negatif) adalah

suatu sikap yang keterlaluan, sempit, dan sombong. Apa yang menguntungkan bangsa sendiri begitu saja dianggap benar, sampai kepentingan dan hak bangsa lain diinjak-injak. Jelas nasionalisme seperti itu menceraiberaikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Nasionalisme (dalam arti positif) adalah sikap nasional untuk mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme dalam pengertian ini sangat berguna untuk membina rasa persatuan antara penduduk negara yang heterogen karena perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, serta berfungsi untuk membina rasa identitas dan kebersamaan dalam negara dan sangat bermanfaat untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh.

Nasionalisme merupakan ekspresi hubungan antara darah dan tanah. Nasionalisme adalah sebuah ideologi dalam pengertian seperangkat keyakinan yang berorientasi pada tingkah laku dan perbuatan. Nasionalisme mengalami dinamika sehingga dalam setiap kurun waktu setiap generasi nasionalisme muncul dalam dimensi yang khas. Pada masa penjajahan nasionalisme tampil sebagai ideologi untuk mengusir penjajah. Pada masa kemerdekaan nasionalisme mewujudkan dirinya dalam usaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman ekonomi kolonial. Ancaman nasionalisme dalam kurun waktu pascakemerdekaan ini adalah gurita raksasa ekonomi yang melilit kehidupan bangsa-bangsa di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia.

Negara nasional hanya mungkin dibentuk dan berfungsi baik berdasar paham nasionalisme. Paham nasionalisme mengajarkan bahwa suatu bangsa bernegara dapat dibangun dari masyarakat yang majemuk jika warga masyarakat tersebut benar-benar bertekad kuat untuk membangun masa depan bersama, terlepas dari perbedaan agama, ras, etnik atau ikatan primordial lainnya. Nasionalisme adalah suatu visi, suatu persepsi, dan bangsa yang dibangun berdasar visi ini adalah suatu "*imagined community*" sebuah komunitas yang dibayangkan.

B. Sejarah Nasionalisme

Nasionalisme muncul pada akhir abad ke-18 dalam suasana liberalisme di antara bangsa-bangsa Eropa yang merasa perlu menekankan identitas dan kesamaan derajatnya dengan Inggris dan Prancis yang pada waktu itu paling maju. Walaupun bangsa-bangsa lain seperti Jerman, Italia khususnya merasa sama dalam hal budaya, tetapi secara politis mereka kurang berarti karena terpecah belah. Maka dari itu rasa nasionalisme pada waktu itu berkobar-kobar dan bahkan sengaja dikobar-kobarkan sampai negara yang bersatu dan merdeka dicapai pada akhir abad ke-19. Bangsa-bangsa Eropa Timur, Asia dan Afrika pada abad ke-20 dengan gigih berjuang untuk membangun identitas nasional sebagai suatu hal yang baru. Sebab, warisan lama yaitu kebudayaan suku yang sering kali tanpa daya tidak memadai untuk membangun suatu negara nasional, bahkan kadang-kadang menghalanginya.

Dalam usaha menciptakan basis ideologis untuk perjuangan nasional tidak jarang perlu dikembangkan bahasa nasional, diambil ide-ide dan cara hidup yang baru dari bangsa-bangsa yang sudah membentuk negara nasional. Dalam praktiknya banyak mengambil ide-ide dari barat yang kadang-kadang menjadi lawan utama dari para nasionalis. Maka timbullah paham yang setengah baru setengah lama sebagai bangsa. Nasionalisme baik yang ada di Eropa Timur, Balkan, Asia, maupun Afrika sangat tertarik, tetapi juga sekaligus menolak apa yang terpaksa dicontoh dari barat tersebut. Maka tidaklah mengherankan jika banyak nasionalis abad ini merupakan tokoh-tokoh peralihan dari era tradisional dan modern seperti Sun Yat Sen, Kemal Ataturk, Nehru, Soekarno, serta Nasser.

Sesudah nasionalisme mencapai tujuannya, yakni negara bersatu dan merdeka yang tidak perlu terancam lagi tidak jarang nasionalisme melemah dan berubah bentuknya. Kadang-kadang energi yang menimbulkan nasionalisme berhasil juga diubah untuk mewujudkan negara yang demokratis dan maju.

Dalam kenyataannya nasionalisme sejak lahir pada abad ke-18 telah berkembang cepat ke seluruh Eropa sepanjang abad ke-19, dan dalam abad ke-20 menjadi suatu gerakan sedunia, yang bersifat universal. Akan tetapi kata "*nasionalisme*" memiliki arti positif hanya di Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, dan Asia sebagai kata yang menyarankan pembebasan dari tekanan kolonial. Di Barat, kata "*nasionalis*" jarang digunakan untuk menggambarkan masyarakat Barat sendiri. Mereka lebih cocok dengan kata "*patriotist*" karena nasionalisme secara umum dibayangkan sebagai sesuatu yang jelek, sedangkan patriotis sebagai sesuatu yang baik. Orang-orang Amerika yang baik disebut patriotis dan bukan nasionalistis. Hal ini dapat dipahami mengingat bagi negara-negara penjajah rasanya nasionalisme dianggap gangguan, tetapi dilihat dari negara-negara yang dijajah nasionalisme dijadikan modal untuk dapat mengusir penjajah.

C. Nasionalisme Indonesia

Bagi dunia ketiga abad ke-20 dapat dianggap sebagai abad nasionalisme, tidak lain karena menyaksikan timbulnya *nation state* (negara bangsa), setelah berakhirnya Perang Dunia II. Fungsi *nation state* dianggap sangat relevan sejak Perang Dunia II, tetapi dewasa ini sudah terasa banyak perubahan yang menuntut adanya penyesuaian. Dalam *Manifesto Politik Tahun 1925* itulah kita pertama kali menjumpai konsep bangsa Indonesia. Apa yang diucapkan pada Sumpah Pemuda 1928 adalah kelengkapan dan pembulatan konsep tersebut. Secara implisit *Manifesto* itu memuat paham nasionalisme sebagai antikolonialisme dan sekaligus memuat prinsip-prinsipnya, yaitu kesatuan, kebebasan, persamaan, dan kepribadian. Prinsip-prinsip beserta nilai-nilai nasionalisme tersebut sejak awal pergerakan nasional diperjuangkan, secara simbolis, konseptual, fisik revolusioner, dan dalam periode pascarevolusi, mengonsolidasikan.

Apabila kita melacak pertumbuhan nasionalisme Indonesia sejak kebangkitan nasional 1908, melalui *Manifesto Politik 1925* serta Sumpah Pemuda 1928, maka tidak dapat diingkari bahwa meskipun masih dalam bentuk embrional, keempat prinsip nasionalisme tersebut sudah hadir. Meskipun Boedi Oetomo belum dapat dipandang sebagai organisasi nasional dalam arti harfiah, tetapi pada hakikatnya ideologinya menunjuk pada kesadaran diri akan kemandirian, kebebasan, kesamaan, serta penemuan identitas dirinya. Selama pergerakan keempat prinsip itu menjadi tujuan perjuangan, kemudian lewat zaman Jepang semangat nasionalis meluas ke segala lapisan rakyat sehingga revolusi Indonesia dapat dilancarkan. Sesungguhnya pada masa pascarevolusi, ideologi nasionalisme masih tetap memiliki relevansi bagi pembangunan bangsa.

Permasalahannya sekarang, mampukah nasionalisme Indonesia yang lahir dari rasa senasib karena dijajah oleh penjajah yang sama mampu menahan tekanan separatisme di berbagai daerah? Jawabnya tentu saja apakah perasaan senasib itu bisa terus-menerus diciptakan. Rasa senasib tersebut hanya bisa dipertahankan jika ada keadilan, pemerataan pembangunan, serta perlakuan yang sama terhadap seluruh daerah dan komponen bangsa. Jika hal tersebut tidak bisa diwujudkan maka nasionalisme Indonesia akan tinggal kenangan dan perpecahan bangsa menjadi tidak akan bisa terelakkan.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah dalam era globalisasi ini nasionalisme mampu menahan lajunya arus globalisasi (internasionalisasi) pada semua segi kehidupan, di mana antarbangsa dan antarnegara saling bergantung. Huntington menyatakan bahwa ketergantungan antarnegara bukan merupakan gerakan internasional yang akan menciptakan negara global serta akan melebur konsep *nation state*. Bahkan Huntington merasa yakin bahwa internasionalisme telah menemui jalan buntu, karena pretensi organisasi internasional sendiri. Pernyataan tersebut didukung oleh kondisi faktual yang mensyaratkan organisasi internasional membutuhkan persetujuan dari negara-negara anggotanya dalam setiap keputusan penting dan mendesak.

Bagi Indonesia, nasionalisme merupakan kunci untuk mengatasi keberagaman adat istiadat, budaya, agama, serta etnis. Tanpa nasionalisme sebagai alat pemersatu, sulit kiranya untuk mencari titik temu dari berbagai kebiasaan yang berasal dari berbagai etnik. Nasionalisme dalam hal ini dapat dipandang sebagai komitmen moral bangsa Indonesia untuk tidak memandang perbedaan itu sebagai konflik, melainkan sebagai kenyataan yang tidak dapat ditolak, juga sebagai kekayaan yang penuh dengan dinamika

Pada sisi lain, identitas nasional perlu dipupuk pada generasi muda lewat kesadaran nasional yang perlu dibangkitkan lewat kesadaran sejarah. Kesadaran ini mencakup pengalaman kolektif pada masa lampau, atau nasib bersama pada masa lampau yang menggembleng *nation*. Tanpa kesadaran sejarah nasional tidak akan ada identitas nasional dan tanpa identitas nasional orang tak punya kepribadian nasional. Kesadaran nasional menciptakan inspirasi dan aspirasi nasional, keduanya penting untuk membangkitkan semangat nasionalis. Nasionalisme sebagai ideologi perlu menjiwai setiap warga negara dan wajib secara moral dengan loyalitas penuh mengabdikan diri kepada kepentingan negara. Di sini kita menjumpai idealisme yang membendung kekuatan materialisme, konsumerisme, dan dampak globalisasi yang negatif.



BAB V

DEMOKRASI

A. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Secara sederhana demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi telah dikenal sejak abad 5 sebelum Masehi, awalnya sebagai reaksi terhadap pengalaman buruk yang diakibatkan oleh monarki dan kediktatoran di Yunani. Definisi demokrasi menurut kamus adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Abraham Lincoln).

Demokrasi sebetulnya telah diterima hampir semua pemerintahan di dunia. Bahkan pemerintah-pemerintah otoriter sekalipun ikut-ikutan menggunakan atribut demokrasi untuk menggambarkan rezim mereka. Demokrasi pada dasarnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik

dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan kadang berliku-liku. Literatur ilmu politik pada umumnya memberikan konsep dasar demokrasi. Apapun label yang diberikan kepadanya, konsep demokrasi akan selalu merujuk pada pemerintahan oleh rakyat. Implementasi konsep demokrasi pada tingkat nasional di dalam negara kebangsaan yang berskala besar adalah bahwa tindakan-tindakan pemerintah itu pada umumnya tidak dilakukan secara langsung oleh warga negara, melainkan secara tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih berdasarkan prinsip kebebasan dan kesamaan. Dalam telaah umum politik, praktik demokrasi semacam ini tergolong dalam demokrasi tidak langsung.

Ada dua tataran berpikir mengenai demokrasi yang harus dipisahkan antara satu dengan lainnya. *Pertama*, demokrasi sebagai ide atau konsep dan *kedua* demokrasi sebagai praksis. Sebagai ide atau konsep, siapapun akan dapat menyusun suatu daftar sangat panjang mengenai arti, makna, dan sikap serta perilaku yang tergolong demokratis. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat; kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat; kebebasan memilih adalah beberapa contoh ide demokrasi yang dapat diberikan. *Kedua* sebagai praksis, demokrasi sesungguhnya sudah menjelma menjadi sistem. Sebagai sebuah sistem, kinerja demokrasi terikat oleh seperangkat aturan main tertentu. Apabila dalam sistem demokrasi ini ada orang yang tidak menaati aturan main yang berlaku, maka aktivitas itu akan merusak demokrasi. Dengan kata lain, aktivitas ini dalam konteks sistem demokrasi yang berlaku menjadi tidak demokratis atau antidemokrasi.

Perwujudan demokrasi tidak cukup dengan penyelenggaraan pemilu setiap periode tertentu serta adanya lembaga perwakilan rakyat. Sebab selain hal-hal tersebut negara yang demokratis memerlukan perlindungan hak asasi manusia serta adanya supremasi hukum. Demokrasi terbagi menjadi dua kategori dasar, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung, memungkinkan semua warga tanpa melalui pejabat yang dipilih atau

diangkat dapat ikut dalam pembuatan keputusan negara. Demokrasi tidak langsung menggunakan sistem perwakilan. Setiap partai politik yang memenuhi syarat untuk mendapat kursi, menempatkan wakilnya dalam badan legislatif yang jumlahnya bergantung pada persentase perolehan suara tingkat nasional. Pejabat pemerintahan dalam sistem demokrasi perwakilan memangku jabatan atas nama rakyat dan tetap bertanggung jawab kepada rakyat, atas semua tindakan yang mereka lakukan.

Menurut Meriam Budiharjo, menyatakan ada banyak macam demokrasi yang dipraktikkan oleh berbagai negara. Ada demokrasi Konstitusional, demokrasi Parlementer, demokrasi Terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi Rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi Nasional, dan sebagainya. Semua konsep itu memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti "rakyatlah yang berkuasa" atau "*government or rule by the people*". Sesudah perang dunia ke-2 kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang dilakukan oleh UNESCO pada tahun 1949 disimpulkan bahwa; "untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh".

Di antara sekian banyak aliran pikiran yang disebut demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya "demokrasi", tetapi mendasarkan dirinya atas komunisme. Kedua kelompok aliran tersebut mula-mula berasal dari Eropa, tetapi sesudah Perang Dunia II nampaknya juga didukung oleh beberapa negara baru di Asia. India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam negara-negara tersebut. Di pihak lain ada negara-negara baru di Asia yang mendasarkan diri atas komunisme, yaitu RRC, Korea Utara, dan sebagainya.

B. Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi (pemerintahan berdasarkan konstitusi). Gagasan tentang kekuasaan itu perlu dibatasi. Hal ini dicetuskan oleh Lord Acton (ahli sejarah Inggris), yang menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia itu penuh kelemahan. Dalilnya kemudian menjadi terkenal adalah: "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*". (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas pasti akan menyalahgunakannya).

Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu sistem politik yang konkret pada akhir abad ke-19 dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Kekuasaan harus dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau satu badan perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah "*rule of law atau rechtsstaat*" (negara hukum).

Meskipun demokrasi baru pada akhir abad ke-19 mencapai wujud yang konkret, tetapi sebenarnya sudah mulai berkembang di Eropa Barat pada abad ke-15 dan ke-16. Oleh karena itu, dari wajah demokrasi abad ke-19 menonjolkan beberapa asas yang dengan susah payah telah dimenangkannya, seperti kebebasan dari segala bentuk kesewenang-wenangan, baik di bidang agama, politik maupun pemikiran. Jaminan hak asasi manusia dianggap sangat penting. Dalam rangka ini negara hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai penjaga malam, yang hanya dibenarkan campur tangan dalam kehidupan rakyatnya dalam batas-batas yang sangat sempit.

Dalam perkembangannya demokrasi pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II, banyak negara demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya terbatas pada mengurus kepentingan bersama. Sekarang dianggap bahwa negara turut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat sehingga harus aktif berusaha menaikkan taraf hidup warga negaranya. Gagasan ini dituang dalam konsep mengenai *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) atau *Social Service State*. Demokrasi abad ke-20 tidak lagi membatasi diri pada aspek politik saja seperti dalam abad ke-19, tetapi meluas mencakup juga segi-segi ekonomi sehingga muncul konsep demokrasi ekonomi.

C. Demokrasi dan Masyarakat Madani

Dalam dasawarsa terakhir abad ke-20, telah lahir kembali dalam wacana dan gerakan politik global sebuah istilah yang telah lama dilupakan, yaitu istilah *civil society* (masyarakat madani). Istilah tersebut secara konseptual dikembangkan dari pengalaman *era pencerahan* Eropa Barat abad ke-1, munculnya kembali di Eropa Timur pada dasawarsa 1980-an sebagai jawaban terhadap negara dengan sistem partai sosialis (tunggal) yang otoriter yang kemudian dapat dijatuhkan. Dari Eropa Timur, gemanya kemudian menjalar dan menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Di Eropa Barat, gema tersebut mengambil bentuk tumbuhnya kritik sayap kanan terhadap "negara kesejahteraan", sementara di Amerika Latin diartikulasikan dengan keinginan untuk bebas dari pemerintahan militer. Sedangkan di Afrika, Asia Timur, dan Timur Tengah, *civil society* digunakan untuk mengekspresikan keanekaragaman perjuangan untuk demokratisasi dan perubahan politik (Amin Abdullah, 2003:1).

Gema *civil society* (masyarakat madani) pada perkembangan berikutnya ternyata masuk ke dalam wacana lembaga-lembaga *multilateral*. Misalnya *The Inter-American Development Bank* (Bank Pembangunan Antar Amerika) merintis sebuah proyek penguatan

civil society di Amerika Latin pada dasawarsa 1990-an. Tidak hanya itu, bahkan IDB (Bank Pembangunan Internasional), Bank Dunia, UNDP (Program Pembangunan PBB), Yayasan Soros, dan Pemerintahan Denmark, semuanya mulai membiayai program-program pengembangan *civil society* di Eropa Timur, Afrika, dan Amerika Latin. Dari fakta ini, istilah *civil society* telah berkembang dari sekadar **konsep** menjadi sebuah **gerakan** (Amin Abdullah, 2003:3).

Apapun istilah padanannya, popularitas wacana masyarakat madani (*civil society*) di Indonesia pada dasawarsa 1990-an sampai turunnya Soeharto, penguasa Orde Baru, dari kekuasaannya 21 Mei 1998, terpulang pada relevansinya dengan perkembangan politik. Wacana *civil society* telah menjadi salah satu cara untuk melepaskan kekecewaan atau ketidakpuasan sebagian warga masyarakat terhadap praktik-praktik politik Orde Baru yang sangat *hegemonik* dalam pengelolaan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Dalam penataan politik, misalnya, rezim Orde Baru melakukan:

- (1) reformasi pada tingkat elite dengan membentuk korporasi negara di mana militer, teknokrat, dan birokrat menjadi sendi-sendi utamanya;
- (2) dipolitisasi arus bawah melalui kebijakan massa mengambang dan di kalangan mahasiswa melalui kebijakan normalisasi kehidupan kampus;
- (3) institusionalisasi politik dalam masyarakat dengan penyederhanaan sistem kepartaian dan penyatuan ideologi politik formal melalui asas tunggal Pancasila, dalam penataan kebudayaan, terutama yang terkait dengan ideologi bangsa, selain pengasastunggalan ideologi organisasi politik (dan organisasi masyarakat) seperti sudah disebut, telah dilakukan juga program penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dengan memonopoli interpretasi Pancasila oleh negara, dan penerapan pendekatan keamanan kepada para pembangkang.

Dalam penataan ekonomi, rezim Orde Baru melakukan akumulasi modal melalui:

1. mobilisasi kekuatan kelas *borjuis* nasional sebagai motornya walaupun masih dimonopoli kelompok non-pribumi;
2. pelibatan diri secara aktif dalam sistem kapitalis dunia sehingga diperoleh dukungan, baik finansial, teknik, keahlian, bahkan politik dari lembaga-lembaga internasional yang berkepentingan dengan ekspansi sistem kapitalisme global.

Sedangkan dalam penataan sosial, rezim Orde Baru melakukan proses produksi dan reproduksi sosial melalui:

1. penguasaan wacana yang menyangkut tema modernisasi, terutama pembangunan ekonomi;
2. penciptaan legalisme-konstitusionalisme atau pembuatan subwacana dan subpraksis politik dengan acuan konstitusional.

Di tengah hegemoni negara era Orde Baru yang melakukan pembatasan dan penutupan ruang kebebasan itu, masyarakat madani (*civil society*) memperoleh momentumnya sebagai objek wacana, dan ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi sebagai koreksi terhadap era sebelumnya wacana masyarakat madani (*civil society*) terakumulasi menjadi cita-cita ideal mewujudkan masyarakat Indonesia baru. Pada awal era reformasi diadakan banyak seminar, diskusi, dan *talkshow* digelar dan artikel ditulis tentang membangun masyarakat Indonesia baru dan itu semua terkait dengan wacana masyarakat madani (*civil society*), baik secara eksplisit maupun implisit. Lebih dari itu, di era Habibie yang sangat singkat, masyarakat madani (*civil society*) telah dijadikan pemerintah sebagai acuan reformasi dan pembentukan masyarakat Indonesia baru melalui pendirian Tim Nasional Reformasi menuju Masyarakat Madani, dan yang lebih memprihatinkan adalah sebagian besar dari fenomena komunalisme dan radikalisme massa itu menggunakan instrumen agama (bahasa, organisasi, simbol, dan sentimen) dalam ideologi dan gerakannya.

Dalam perkembangan selanjutnya terlihat ada kesenjangan antara harapan membangun masyarakat Indonesia baru yang menjadikan masyarakat madani (*civil society*) sebagai basis dan sekaligus cita-cita idealnya dengan kenyataan sosial yang menampilkan radikalisme massa, seperti terlihat pada amuk massa (main hakim sendiri) terhadap pelanggaran tindak pidana (mencuri, mencopet, menodong), tawuran dan/atau kerusuhan (baik antar dan intraetnis maupun antar dan intraagama), atau sekadar mobilisasi massa sebagai dampak dari konflik antar-elite politik. Bahkan juga terjadi baku hantam di forum sidang tahunan MPR November 2001. Contoh-contoh radikalisme massa ini, bagaimanapun, mengimplisitkan tampilan sifat komunal masyarakat Indonesia ketika memasuki ruang publik. Hal yang lebih memprihatinkan adalah sebagian besar dari fenomena komunalisme dan radikalisme massa itu menggunakan instrumen agama dalam ideologi dan gerakannya.

D. Pilar-Pilar Demokrasi yang Berlaku Universal

1. Demokrasi Konstitusional Abad ke-19 (Negara Hukum Klasik)

Cita-cita untuk menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif mengakibatkan munculnya gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dengan suatu konstitusi, baik dengan naskah konstitusi yang tertulis (*written constitution*) ataupun dengan konstitusi tidak tertulis (*unwritten constitution*). Di dalam konstitusi biasanya ditulis hak-hak warga negara, serta pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen (legislatif) dan lembaga-lembaga hukum lain sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan.

Demokrasi konstitusional adalah sebuah gagasan bahwa pemerintah merupakan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tunduk pada pembatasan konstitusi agar kekuasaan tidak

disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan. Konstitusi tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Akan tetapi konstitusi dipandang sebagai suatu lembaga yang memiliki fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintahan di satu pihak, dan menjamin hak-hak asasi dari warga negaranya. Konstitusi dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil "*government by laws, not by men*" (pemerintahan berdasarkan hukum bukan berdasarkan kemauan penguasa).

Abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan mendapat landasan yuridis. Sejak ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah *rechtsstaat*, sedangkan ahli *Anglo Saxon* seperti AV Dicey memakai istilah *rule of law*. Empat pilar demokrasi yang didasarkan *rechtsstaat* dan *rule of law* dalam arti klasik adalah sebagai berikut.

- (1) Hak-hak manusia.
- (2) Pemisahan dan pembagian kekuasaan yang populer dengan "*trias politica*".
- (3) Pemerintah berdasarkan undang-undang.
- (4) Peradilan (Miriam Budiardjo, 1983:57).

Sebagai perbandingan pilar-pilar demokrasi yang didasarkan konsep *rule of law* menurut AV Dicey adalah sebagai berikut.

- (1) Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang.
- (2) Kedudukan yang sama dalam hukum (dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat).
- (3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.

Konsep demokrasi berdasarkan *rule of law* lahir dari paham liberalisme yang menganut dalil "negara sebagai penjaga malam". Pemerintahan hendaknya tidak terlalu banyak mencampuri urusan

warga negaranya, kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum, seperti bencana alam, hubungan luar negeri, dan pertahanan keamanan.

2. Demokrasi Konstitusional Abad ke-20 (*Rule of Law* yang Dinamis)

Pada abad ke-20 terutama sesudah Perang Dunia II telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap ekses-ekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis. Tersebarinya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata serta kemenangan dari beberapa partai sosialis di Eropa.

Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara, baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi, lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Pada dewasa ini dianggap bahwa demokrasi harus meluas mencakup dimensi ekonomi dengan suatu sistem yang menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan yang berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara semacam ini dinamakan *welfare state* (negara kesejahteraan) atau *social service state* (negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat).

Negara-negara modern dewasa ini mengatur soal-soal pajak, upah minimum, pensiun, pendidikan umum, asuransi, mencegah atau mengurangi pengangguran dan kemelaratan serta timbulnya perusahaan-perusahaan raksasa (*antitrust*), dan mengatur ekonomi sedemikian rupa sehingga tidak diganggu oleh depresi dan krisis ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dewasa ini mempunyai kecenderungan untuk memperluas aktivitasnya. Sesuai perkembangan zaman, maka dirumuskan kembali konsep *rule of law* (negara hukum)

versi abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II. *International Commission of Jurists* yang merupakan ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965, merumuskan pemerintah yang demokratis adalah sebagai berikut.

- (1) Perlindungan konstitusional, konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula prosedur untuk perlindungan hak-hak yang dijamin.
- (2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- (3) Pemilihan umum yang bebas.
- (4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- (5) Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi.
- (6) Pendidikan kewarganegaraan (Miriam Budiardjo, 1983:61).

Henri B. Mayo memberi definisi "sistem politik demokratis" ialah jika kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas kesamaan dan kebebasan politik. Selanjutnya nilai-nilai demokrasi menurut Mayo adalah sebagai berikut.

- (1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga.
- (2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah.
- (3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- (4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- (5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat.
- (6) Menjamin tegaknya keadilan.

Sebagai perbandingan berikut ini dikemukakan sepuluh pilar demokrasi menurut Amin Rais.

- (1) Partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan. Di dalam demokrasi perwakilan partisipasi rakyat untuk membuat keputusan diwakili oleh wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu,

diperlukan pemilu yang Luber dan Jurdil, agar wakil-wakil rakyat representatif.

- (2) Persamaan kedudukan di depan hukum. Hukum diperlakukan sama bagi seluruh warga negara, baik pejabat, rakyat, dan penjahat terlepas dari kalibernya masing-masing harus berada di bawah jangkauan hukum positif yang berlaku.
- (3) Distribusi pendapatan secara adil. Keadilan ekonomi yang diwujudkan dalam upaya pembagian pendapatan secara adil.
- (4) Kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penentu bagi seseorang untuk memperoleh pelayanan dan penghasilan yang layak. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara sama antarsesama warga negara harus dijadikan salah satu perhatian utama oleh penyelenggara negara.
- (5) Kebebasan. Kebebasan yang sangat penting yang dapat menunjukkan derajat demokrasi suatu negara ada empat, yaitu kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Empat kebebasan tersebut dianggap sebagai hak-hak terpenting dari hak asasi manusia.
- (6) Keterbukaan informasi. Informasi harus disediakan secara terbuka bagi rakyat agar selain mengetahui kualitas pemimpinnya, rakyat mengetahui perkembangan situasi yang memengaruhi kehidupannya, termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahnya;
- (7) Tata krama (etika) politik. Maksudnya adalah tata krama politik yang mungkin tidak tertulis tetapi jelas dirasakan baik buruknya oleh hati nurani. Kesediaan mengundurkan diri harus dianggap sebagai hal yang wajar oleh pejabat yang mengotori jabatannya dengan tindakan-tindakan korup;
- (8) Kebebasan individu. Setiap individu supaya diberi hak untuk hidup secara bebas dan memiliki privasi seperti diinginkan. Sejauh tidak merugikan orang lain, setiap individu dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri.

- (9) Semangat kerja sama. Untuk mempertahankan eksistensi masyarakat berdasarkan jiwa kemasyarakatan yang mendorong saling menghargai antarsesama warga, maka semangat kerja sama perlu ditumbuhkembangkan.
- (10) Hak untuk protes. Demokrasi harus membuka pintu bagi koreksi atas terjadinya penyelewengan yang untuk keadaan tertentu meskipun pendekatan institusional dan legalistik tidak lagi memadai, tindakan protes harus ditoleransi agar jalannya pemerintahan yang menyimpang dapat diluruskan lagi (dalam Udin Saparudin Winataputra, 2002).

Dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan berbagai lembaga sebagai berikut.

- (1) Pemerintah yang bertanggungjawab.
- (2) Dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan dipilih dalam pemilu yang bebas.
- (3) Perlu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
- (4) Pers yang bebas untuk menyatakan pendapat.
- (5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan keadilan.

E. Demokrasi Pancasila

1. Pengertian Demokrasi Pancasila

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut.

- (1) Menurut Prof. Dr. Notonegoro, Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang

mempersatukan Indonesia, dan yang berkepribadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- (2) Menurut Prof. Dardji Darmodihardjo, Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945.

Pengertian Demokrasi Pancasila dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut.

- (1) Aspek materiil (segi substansi/isi). Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian Demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial.
- (2) Aspek formal. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik) yang dicerminkan oleh sila keempat.

2. Prinsip Dasar Demokrasi Pancasila

- (1) Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (3) Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.
- (4) Mewujudkan rasa keadilan sosial.
- (5) Pengambilan keputusan dengan musyawarah.
- (6) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
- (7) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Demokrasi Pancasila menurut Prof. S. Pamudji mengandung enam aspek berikut.

- (1) Aspek formal, yang mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan dan pemerintahan serta bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, jujur untuk mencapai konsensus.

- (2) Aspek material, untuk mengemukakan gambaran manusia dan mengakui terwujudnya masyarakat manusia Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat, dan martabat tersebut.
- (3) Aspek normatif, yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan.
- (4) Aspek optatif, yang menetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai.
- (5) Aspek organisasi, untuk mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan Demokrasi Pancasila di mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai;
- (6) Aspek kejiwaan, yang menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintahan.

Pilar-Pilar Demokrasi Pancasila menurut Udin Saripudin Winataputra adalah sebagai berikut.

- (1) Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Demokrasi dengan kecerdasan.
- (3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
- (4) Demokrasi dengan *rule of law*.
- (5) Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara.
- (6) Demokrasi dengan hak asasi manusia.
- (7) Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
- (8) Demokrasi dengan otonomi daerah.
- (9) Demokrasi dengan kemakmuran.
- (10) Demokrasi yang berkeadilan sosial (Udin Saparudin Winataputra, 2002).

Jika dibandingkan sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara pilar-pilar demokrasi universal dengan demokrasi Pancasila yang berdasarkan UUD 1945. Sebaliknya, yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal tetapi merupakan salah satu pilar demokrasi Pancasila, yakni demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa. Inilah yang merupakan ciri khasnya demokrasi Indonesia yang sering disebut dengan istilah *teodemokrasi*, yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang maha Esa. Dengan kata lain, demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa (Udin Saripudin Winataputra, 2002:120).

Secara khusus perkembangan demokrasi dalam negara kebangsaan Indonesia dapat dikembalikan pada dinamika kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini, dengan mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUD 1950, serta praktik kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan internasional pada setiap zamannya itu.

Cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi secara formal konstitusional dianut oleh ketiga konstitusi tersebut. Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat beberapa kata kunci yang mencerminkan cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi, yakni "... Mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur" (alinea 2).

".....maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya" (alinea 3).

".....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada....dan seterusnya....kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan...." (alinea 4).

Kemudian dalam Mukadimah Konstitusi RIS, "Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik federasi berdasarkan...dan seterusnya... kerakyatan" (alinea 3).

Selanjutnya dalam mukadimah UUDS RI 1950, "...dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia...dan seterusnya... yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur" (alinea 2), "...yang berbentuk republik kesatuan, berdasarkandst...kerakyatan... dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna" (alinea 4).

Pada tataran ideal semua konstitusi tersebut sungguh-sungguh menganut paham demokrasi. Hal ini mengandung arti bahwa paham demokrasi konstitusional sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai saat ini merupakan landasan dan orientasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Secara instrumental dalam ketiga konstitusi tersebut juga telah digariskan adanya sejumlah perangkat demokrasi seperti lembaga perwakilan rakyat, pemilihan umum yang bersifat umum, langsung, bebas, dan rahasia untuk mengisi lembaga perwakilan rakyat, partisipasi politik rakyat melalui partai politik, kepemimpinan nasional dengan sistem presidensial atau parlementer, perlindungan terhadap hak asasi manusia, sistem desentralisasi dalam wadah negara kesatuan (UUDS 1950) atau sistem negara federal (Konstitusi RIS 1949), pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, orientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat, dan demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Walaupun demikian, pada tataran di mana terjadi pertarungan antara nilai-nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks alam, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan agama serta kualitas psikososial para penyelenggara negara, memang harus diakui bahwa proses demokratisasi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia sampai saat ini masih belum dapat mencapai tarap yang membanggakan dan membahagiakan.

Setelah mengalami perjalanan demokrasi selama setengah abad yang sangat memprihatinkan itu, kini komitmen terhadap proses berdemokrasi Indonesia yang lebih berkualitas sedang mencapai tingkat kebutuhan yang sangat sentral. Keadaan itu juga diperkuat oleh semakin intens meluasnya arus demokratisasi dalam konteks

global. UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya kini telah mengalami proses penyempurnaan dalam tataran praksis kehidupan demokrasi dalam kehidupan nyata.

3. Beberapa Perumusan Mengenai Demokrasi Pancasila

a. Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966

- (1) Bidang politik dan konstitusional
 - Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti menegakkan kembali asas-asas negara hukum agar kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, hak-hak asasi manusia yang bersifat kolektif maupun perseorangan dijamin, dan penyalahgunaan kekuasaan, dapat dihindarkan secara institusional. Dalam rangka ini perlu diusahakan supaya lembaga-lembaga dan tata kerja Orde Baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih dilembagakan.
 - Sosialisme Indonesia yang berarti masyarakat yang adil dan makmur.
 - Mendorong Indonesia ke arah kemajuan sosial dan ekonomi sesuai dengan tuntutan-tuntutan abad ke-20.
- (2) Bidang ekonomi
 - Demokrasi ekonomi sesuai dengan asas-asas yang menjiwai ketentuan-ketentuan mengenai ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pada hakikatnya berarti kehidupan yang layak bagi semua warga negara.
 - Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara.
 - Koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi.
 - Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya.
 - Peranan pemerintah yang bersifat pembina, penunjuk jalan serta pelindung (miriam Budiardjo, 1983:74).

b. Munas III Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) 1966

Asas negara hukum Pancasila mengandung prinsip sebagai berikut.

- (1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang Politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan.
- (2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
- (3) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

c. Simposium Hak-Hak Asasi Manusia 1967

Apapun predikat yang akan kita berikan kepada demokrasi Pancasila, maka demokrasi itu harus demokrasi yang bertanggung jawab. Artinya demokrasi yang dijiwai oleh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan terhadap sesama manusia.

Penerapan Demokrasi Pancasila harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan cita-cita yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebebasan politik yang sebesar mungkin. Persoalan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan kepartaian untuk tahun-tahun yang akan datang harus ditinjau dalam rangka keharusan kita untuk mencapai keseimbangan yang wajar di antara tiga hal.

- (1) Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan.
- (2) Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya bagi rakyat.
- (3) Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang lebih baik (Miriam Budiardjo, 1983: 75).

F. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

1. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surutnya. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi, sejarah Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa, yaitu sebagai berikut.

- (a) Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi konstitusional, yang menonjolkan peran parlemen, serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan Demokrasi Parlementer.
- (b) Masa Republik Indonesia II, yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
- (c) Masa Republik Indonesia III, yaitu masa Demokrasi Pancasila, yang merupakan Demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil (lembaga kepresidenan sangat dominan, parlemen dibuat tidak berdaya) kekuasaan presiden menjadi tidak terkontrol.

Kebanyakan pakar menyatakan matinya demokrasi di Indonesia dimulai sejak diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno sampai dengan runtuhnya Presiden Soeharto, 21 Mei 1998. Dengan kata lain, Demokrasi Terpimpin pada masa Soekarno dan Demokrasi Pancasila pada Soeharto sesungguhnya tidak ada demokrasi. Demokrasi baru mulai hidup kembali sejak era reformasi setelah lengsernya Soeharto pada tahun 1998, akibat reformasi yang diprakarsai oleh mahasiswa. Sejak itulah, bangsa Indonesia mulai belajar demokrasi kembali setelah tenggelam lebih kurang 40 tahun.

Sistem Kenegaraan Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, berdasar UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen, kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga sebagai berikut.

- (a) Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berfungsi sebagai lembaga konstitutif.
- (b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat Undang-Undang, sebagai lembaga legislatif.
- (c) Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan disebut lembaga eksekutif.
- (d) Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai pemberi saran kepada penyelenggara pemerintahan disebut lembaga konsultatif.
- (e) Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan dan penguji aturan di bawah undang-undang disebut lembaga yudikatif.
- (f) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang mengaudit keuangan negara disebut lembaga auditif.

Setelah dilakukan amandemen UUD 1945 baik kesatu, kedua, ketiga serta keempat terjadi pergeseran sebagai berikut.

- (a) MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat.
- (b) Komposisi MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang seluruhnya dipilih oleh rakyat.
- (c) Terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang berhak menguji undang-undang terhadap UUD.
- (d) Terbentuknya Komisi Yudisial yang mengusulkan pengangkatan hakim agung.
- (e) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
- (f) Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR.
- (g) Hak prerogatif presiden banyak yang dipangkas.
- (h) Kekuasaan legislatif semakin dominan.
- (i) Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dilikuidasi.

2. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia antara Tahun 1945-1950

Sebulan setelah Indonesia diproklamasikan, sistem pemerintahan parlementer berlaku di Indonesia padahal UUD 1945 tidak menghendaki demikian. Hal ini ditunjang dengan adanya pengumuman pemerintah yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik, yang mendapat sambutan antusias dari rakyat. Secara politis lembaga legislatif sebagai pembawa aspirasi rakyat adalah Komite Nasional Indonesia Pusat.

Dilihat dari segi historis, kehidupan partai-partai politik ini sebenarnya bermula dari penjajahan Belanda dan Jepang. Namun, pada awal Indonesia mengenyam kemerdekaan, tampaknya konsentrasi seluruh masyarakat dihadapkan sepenuhnya terhadap aksi-aksi militer dan politik Belanda untuk menguasai kembali Indonesia sehingga segenap potensi rakyat dikerahkan untuk menyukseskan revolusi bersenjata ini.

Sistem parlementer ini merupakan produk dari Maklumat Wakil Presiden No. X, 16 Oktober 1945. Pengumuman Badan Pekerja, 11 November 1945 dan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 menyatakan bahwa tanggung jawab politik terletak di tangan menteri. Hal ini dipertahankan praktis sampai keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mencabut UUDS 1950 dan menetapkan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara.

Ketika bangsa Indonesia sedang menghadapi aksi-aksi Belanda, PKI melancarkan penikaman dari belakang kepada pemerintah RI yang sah. Akibatnya beribu-ribu orang yang tidak berdosa menjadi korban keganasan politik dan ambisi golongan yang tidak bertanggung jawab. Untunglah hal itu dapat segera dikendalikan dengan kesigapan pemimpin ABRI.

3. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Sejak tanggal 17 Agustus 1950, dengan kembalinya RI ke dalam bentuk negara kesatuan, maka berlakulah UUD Sementara 1950 sebagai pengganti UUD RIS 1949. Negara menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana para menteri bertanggung jawab kepada badan legislatif (parlemen). Pada masa ini terdapat kebebasan yang diberikan kepada rakyat tanpa pembatasan dan persyaratan yang tegas dan nyata untuk melakukan kegiatan politik, sehingga berakibat semakin banyaknya bermunculan partai-partai politik.

Persaingan secara terbuka antarpartai sangat kentara dalam panggung politik nasional, masing-masing berusaha untuk mencapai cita-cita politiknya. Oleh karena itu, dalam Pemilu yang pertama sejak Indonesia diproklamkan sangat banyak partai yang menjadi kontestan pemilu. Sistem banyak partai ini berakibat kabinet baru yang akan berjalan, akan mantap jika di dalamnya terdapat koalisi (Ukasah Martadisastra, 1987:144).

Adanya koalisi antara berbagai partai yang besar ini dikarenakan tidak ada satupun partai yang menang secara mayoritas mutlak. Oleh karena itu, efek negatifnya dalam kabinet adalah jatuh bangunnya kabinet dalam tempo waktu sesingkatnya karena partai yang berkuasa kehilangan dukungan di parlemen sehingga bubarlah kabinet. Akibat selanjutnya program kerja kabinet yang bersangkutan tidak dilaksanakan.

Menurut Prof. Usep Ranawidjaja dalam bukunya *Hukum Tata Negara*, dasar-dasarnya memang sudah menjadi pendapat umum di dunia sampai sekarang ini bahwa adanya partai politik dalam negara-negara demokrasi merupakan keharusan untuk mewujudkan hak rakyat dalam menentukan nasibnya sendiri. Namun, dengan partai yang begitu banyak tanpa adanya mayoritas mutlak dalam parlemen, sering berakibat instabilitas dalam jalannya pemerintahan.

Melihat kenyataan itu, pengaruh terhadap sistem pemerintahan yang sangat buruk bahkan menimbulkan perpecahan. Padahal UUDS itu sendiri memberikan landasan yang cukup bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik, di mana di dalamnya memuat pokok-pokok bagi pelaksanaan demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan sosial, serta hak-hak asasi manusia. Dalam kenyataannya Pancasila hanyalah pemanis pidato saja, yang menonjol adalah individualisme dengan latar belakang kepentingan golongan atau partai.

Demokrasi politik dipakai alasan untuk tumbuhnya oposisi yang destruktif. Demokrasi ekonomi tidak lagi untuk membebaskan kemiskinan, tetapi malah mengaburkan tujuan semula dengan tumbuh suburnya persaingan bebas. Demokrasi sosial bukannya menciptakan tata masyarakat yang bersih dari unsur-unsur feodalisme, malah semakin menutup kemungkinan rakyat banyak untuk menikmati kemerdekaan. Inilah yang menyebabkan macetnya tugas-tugas pemerintahan.

Secara politis kondisi demikian sungguh merupakan hal yang merugikan. Salah satu buktinya adalah ketidakmampuan dari Konstituante untuk menetapkan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Hal yang menonjol adalah persaingan antarpolitical politik dari golongannya sehingga kepentingan nasional yang lebih besar terabaikan.

Dilihat dari kepentingan nasional tentu hal ini tidak dapat dibiarkan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno selaku Kepala Negara pada waktu itu mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa Konstituante dibubarkan, serta kembalinya ke UUD 1945 yang kemudian menghendaki terbentuknya MPRS dan DPRS. Dekrit ini dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Sejak itu pula dimulainya babak baru pelaksanaan demokrasi.

4. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)

Istilah demokrasi terpimpin telah dikemukakan oleh Presiden Soekarno sewaktu membuka Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Hal ini menunjukkan tata kehidupan politik baru yang mengubah segi-segi negatif demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia. Kesempatan yang sama pada semua orang harus disertai pula dengan kemampuan yang kuat. Apabila tidak, warga negara yang lemah akan tertindas oleh yang kuat.

Kemudian Presiden Soekarno mengemukakan pokok-pokok demokrasi terpimpin, yaitu sebagai berikut.

- (1) Demokrasi terpimpin bukan diktator.
- (2) Demokrasi terpimpin sesuai dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
- (3) Dalam hal kenegaraan dan kemasyarakatan meliputi bidang politik dan kemasyarakatan.
- (4) Inti pimpinan adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan dan perhitungan suara pro dan kontra.
- (5) Oposisi yang melahirkan pendapat yang sehat dan membangun diharuskan dalam demokrasi terpimpin.
- (6) Demokrasi terpimpin adalah alat bukan tujuan.
- (7) Tujuan melaksanakan demokrasi terpimpin adalah mencapai masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual.
- (8) Sebagai alat maka demokrasi terpimpin mengenal juga kebebasan berserikat dan berkumpul dan berbicara dalam batas-batas tertentu, yaitu batas keselamatan negara, batas kepentingan rakyat banyak, batas kesusilaan dan batas pertanggungjawaban kepada Tuhan, dan seterusnya (Ukasah Martadisastra, 1987:147).

Atas dasar pernyataan tersebut jelaslah bahwa struktur demokrasi terpimpin bertujuan untuk menstabilkan kondisi negara, baik kestabilan politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lainnya. Walaupun demikian, maksud presiden tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari konstituante. Konstituante tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Konstituante terlibat dalam perdebatan yang berkepanjangan di mana di satu pihak terdapat partai yang menghendaki sosial ekonomi. Hal ini mengakibatkan golongan terbesar tidak mau lagi menghadiri sidang-sidang konstitusional sehingga kegiatannya kemudian mengalami kevakuman.

Di berbagai wilayah timbul pemberontakan-pemberontakan seperti DI/TII, PRRI, Permesta, dan sebagainya yang melancarkan perlawanan bersenjata kepada pemerintah pusat. Kondisi ini sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga pemerintah perlu menghadapi situasi politik dan keamanan ini melalui jalan tercepat yaitu dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan demikian, lahirlah periode demokrasi terpimpin di Indonesia.

Dalam kenyataannya kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berpikir dibatasi dalam tingkat-tingkat tertentu. Beberapa ketentuan dan peraturan tentang penyederhanaan partai, pengakuan dan pengawasan serta pembubaran partai menunjukkan bahwa presiden mempunyai peranan dan kekuasaan terhadap kehidupan suatu partai. Hal ini berarti presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuatan-kekuatan yang menghalanginya sehingga jelas sekali bahwa nasib partai politik ditentukan presiden.

Gambaran kehidupan politik masa itu sebagai berikut.

- (1) Ditetapkannya 10 partai politik yang masih diakui yaitu PNI, NU, PKI, Partindo PSII Arudji, dan Partai Katolik, Murba, IPKI, Perti dan parkindo.
- (2) Tanggal 17 Agustus 1960 Presiden membubarkan dua partai, yaitu Masyumi dan PSI, dan apabila pernyataan ini tidak juga diacuhkan maka pembubaran partai akan lebih luas lagi.

- (3) Tanggal 30 Desember 1959 terbentuk Front Nasional yang kemudian akhirnya membentuk kekuasaan yang sangat besar dan bahkan secara riil bertindak sebagai parpol.
- (4) Dengan tidak adanya pemilu, maka kebebasan mengeluarkan pendapat pada hakikatnya sudah tidak ada lagi.

5. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru

Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto pada awalnya dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan Indonesia yang kacau setelah pemberontakan PKI September 1965. Orde Baru lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan dan kebobrokan Demokrasi Terpimpin pada masa Orde Lama. Pada awalnya Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik dibuatlah UU No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum, UU No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Atas dasar UU tersebut Orde Baru mengadakan pemilihan umum pertama. Pada awalnya rakyat memang merasakan peningkatan kondisi pada berbagai bidang kehidupan melalui serangkaian program yang dituangkan dalam GBHN dan Repelita setelah mengalami penderitaan sejak penjajahan, awal kemerdekaan, hingga berakhirnya Orde Lama. Walaupun demikian, lama-kelamaan program-program pemerintah Orde Baru bukannya diperuntukkan bagi kepentingan penguasa. Ambisi penguasa Orde Baru mulai merambah ke seluruh sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan Orde Baru menjadi otoriter, tetapi seolah-olah dilaksanakan secara demokratis. Penafsiran pasal-pasal UUD 1945 tidak dilaksanakan sesuai dengan isi yang tertuang dalam UUD tersebut, melainkan dimanipulasi demi kepentingan sang penguasa. Bahkan Pancasila pun diperalat demi legitimasi kekuasaan. Hal itu terbukti dengan adanya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, tentang P4 yang dalam kenyataannya sebagai media untuk propaganda kekuasaan Orde Baru (Andriani Purwastuti, 2002:45).

Realisasi UUD 1945 praktis lebih banyak memberikan porsi pada presiden walaupun sesungguhnya UUD 1945 memang memberi wewenang yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Namun, presiden hanyalah mandataris MPR serta dalam menjalankan pemerintahan diawasi oleh DPR. Dalam kenyataan di lapangan, posisi legislatif berada di bawah presiden. Seperti tampak dalam UU Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, UU tentang Partai Politik dan Golongan Karya, serta UU Tentang Pemilihan Umum, posisi presiden terlihat sangat dominan. Dengan paket UU politik tersebut praktis secara politis kekuasaan legislatif berada di bawah presiden. Selanjutnya, hak asasi rakyat juga sangat dibatasi serta dikekang demi kekuasaan sehingga amanat pasal 28 UUD 1945 jauh dari kenyataan. Akibat kekuasaan yang nyaris tanpa kontrol tersebut akhirnya penguasa Orde Baru cenderung melakukan penyimpangan hampir pada semua sendi kehidupan bernegara. korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela dan membudaya, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang yang dekat dengan penguasa, kesenjangan semakin melebar, utang luar negeri menjadi menggunung, akhirnya badai krisis ekonomi menjangar menjadi krisis multidimensi. Rakyat yang dipelopori mahasiswa menuntut dilakukannya reformasi di segala bidang. Akhirnya runtuhlah Orde Baru bersamaan mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Pelaksanaan demokrasi Pancasila masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat, ciri-ciri umumnya. Hal itu terjadi karena presiden begitu dominan, baik dalam suprastruktur maupun dalam infrastruktur politik. Akibatnya banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya sehingga negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan.

6. Pelaksanaan Demokrasi pada Era Reformasi

Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan mekanisme UUD 1945 telah mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Penyelenggaraan negara semakin jauh dari cita-cita demokrasi dan kemerdekaan. Semua itu

ditandai dengan berlangsungnya sistem kekuasaan yang bercorak absolut karena wewenang dan kekuasaan presiden berlebihan yang melahirkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga terjadi krisis multidimensional pada hampir seluruh aspek kehidupan.

Awal keberhasilan gerakan reformasi ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh wakil presiden Prof. Dr. B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan membawa Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh serta menata sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dengan mengadakan perubahan UUD 1945 agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru terjadi selain karena moral penguasanya juga memang terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945. Oleh karena itu, selain melakukan reformasi dalam bidang politik untuk tegaknya demokrasi melalui perubahan perundang-undangan, juga diperlukan amandemen UUD 1945. Lima paket UU politik telah diperbarui pada tahun 1999, sebagai berikut.

- (a) UU No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.
- (b) UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.
- (c) UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
- (d) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
- (e) UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada era reformasi ini telah banyak memberikan ruang gerak kepada partai politik maupun lembaga negara (DPR) untuk mengawasi pemerintahan secara kritis, dan dibenarkan untuk berunjuk rasa, beroposisi maupun optimalisasi hak-hak DPR seperti hak bertanya, interpelasi, inisiatif dan amandemen.

G. Pemilu sebagai Wujud Demokrasi

1. Pemilu di Indonesia dari Waktu ke Waktu

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak pemilu nasional pertama pada tahun 1955 sampai dengan pemilu 1999 telah menandai suatu tahapan penting dalam sejarah demokratisasi di tanah air ini. Ada pasang surut pelibatan warga negara dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu 1955 yang didasarkan pada, UU No.7 Tahun 1953 berjalan demokratis serta relatif aman dan damai. Salah satu kuncinya adalah diwakilinya semua partai di dalam badan penyelenggara pemilu. Walaupun secara formal, UU No. 7/1953 sama sekali tidak menyebut secara spesifik keterlibatan warga negara dalam badan penyelenggara dan pengawas pemilu, tetapi warga negara lewat partai politik dapat mengimbangi pemaksaan kehendak oleh pejabat lokal, dengan usaha partai-partai lain yang melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi atau kepada wartawan (Sunarso, 2003:3).

Pemilu selama rezim Soeharto, yang dikenal dengan istilah Pemerintahan Orde Baru, jauh sekali dari sistem politik yang dianggap demokratis. Selama enam kali (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) diselenggarakan pemilu oleh rezim Soeharto, peluang untuk memberdayakan rakyat terbelenggu oleh perangkat perundang-undangan bidang politik. Lima paket UU bidang politik seperti UU Pemilu, UU Partai Politik, UU tentang Susunan dan Kedudukan DPR/DPRD dan MPR, UU tentang Referendum serta UU tentang Keormasan, semua disusun untuk mengendalikan hak-hak politik rakyat. Secara eksplisit Penjelasan UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu menyebutkan bahwa sampai dengan tiga kali perubahan UU No. 15 Tahun 1969 "...pada hakikatnya tidak mengubah dasar pikiran, tujuan, asas, dan sistem pemilihan umum dalam UU tersebut, tetapi bertujuan untuk menyempurnakannya sesuai dengan perkembangan keadaan" (Padmosugondo, 1988:27-28). Menurut Indria Samego, keberhasilan Pemerintah Orde Baru sebagian

besar disebabkan oleh begitu efektifnya ketentuan perundangan tersebut sehingga baik kebebasan sipil dan politik rakyat secara individual maupun partai politik tidak memiliki kemerdekaan untuk mengembangkan fungsinya. Pemilu selama periode 1971 hingga 1997 telah menjadi sarana pelanggaran kekuasaan dan legitimasi Pemerintah Orde Baru (Indria Samego: 1998:5).

Pemilu 1999 yang diselenggarakan setelah mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 membawa sejumlah harapan baru demokratisasi politik. Hanya dalam waktu kurang dari lima bulan sejak 21 Mei 1998, telah lahir lebih dari 80 partai politik besar dan kecil. Selain itu, rakyat pun seolah-olah mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan kehendaknya yang selama lebih tiga dasawarsa terjengkang di dalam rezim otoriter. Karena kebebasan tersebut, hampir setiap hari berbagai berita unjuk rasa disuguhkan media massa. Tidak hanya di Jakarta, masyarakat di daerah-daerah mulai menunjukkan keberaniannya terhadap praktik politik aparat negara yang menurut mereka diwarnai oleh fenomena kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Pemilu 1999 yang diselenggarakan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1999 telah menandai babak baru perubahan dalam mesin pemilu di Indonesia yang berbeda dengan pemilu masa Orde Baru. Pemilu 1999 telah menggeser dominasi pemerintah sebagai aparatur negara ke dalam bentuk pemerataan partisipasi partai politik dan rakyat di dalam penyelenggaraan pemilu. Berbeda dengan sistem pemilu selama Orde Baru, di dalam sistem pemilu 1999 partai politik mempunyai hak terlibat secara intensif dalam proses pemilu sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk, sehingga diharapkan mampu berfungsi sebagai otoritas pengatur pemilu yang independen. Sebagai perbandingan, Lembaga Pemilihan Umum (LPU) adalah sebuah tim yang terdiri dari para menteri, yang selalu terbentur hambatan etis saat berusaha memperlihatkan prinsip-prinsip independensi dan keadilan. LPU tidak pernah mampu sebagai sebuah otoritas pemilu yang independen, mengingat anggotanya semua adalah pegawai negeri yang selalu dibebani kewajiban untuk memenangkan Golongan Karya (Golkar).

Pada pemilu 2004 yang ditetapkan pelaksanaannya pada 5 April 2004, akan diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 3). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu 2004 diberikan peluang amat besar. Hal ini ditandai dengan semakin terbukanya masyarakat untuk menjadi penyelenggara pemilu di dalam KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 18). Cerminan bahwa KPU tidak boleh dari pemerintah maupun partai politik antara lain tampak dari persyaratan bahwa seseorang tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri (Pasal 18 butir i dan k).

Jika dicermati dari pemilu 1955 hingga pemilu 1999, dan pemilu 2004 yang diselenggarakan 5 April 2004, tampak ada pergeseran pembangunan politik dan proses pelembagaan politik. Pada pemilu 1955 partai politik bersama-sama pemerintah menjadi badan penyelenggara pemilu. Partai politik cukup kuat melakukan kontrol atas penyelenggaraan pemilu. Pada pemilu sepanjang era Orde Baru, keterlibatan masyarakat maupun partai politik dalam penyelenggaraan pemilu sangat terbatas, bahkan hampir sama sekali tidak ada ruang untuk mengawasi jalannya pemilu. Pemilu menjadi alat legitimasi kekuasaan melalui Golkar. Barulah pada pemilu 1999, keterlibatan masyarakat melalui partai politik dan organisasi pemantauan dan pengawas independen pemilu diberikan porsi yang cukup besar dalam aturan main pemilu tersebut. Meskipun ada kendala di lapangan, ketika memantau kecurangan perhitungan suara dan pelanggaran lainnya, Pemilu 1999 dianggap lebih baik daripada pemilu selama era Orde Baru. Penyelenggaraan pemilu 2004 menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, karena baik penyelenggara maupun pengawas pemilu berasal dari masyarakat (bukan dari partai politik maupun bukan dari birokrasi pemerintah).

2. Dasar Pemikiran Diadakannya Pemilu

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan (keterbukaan).

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat, dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Hanya kekuasaan pemerintahan negara yang memancarkan kedaulatan rakyatlah yang memiliki kewibawaan kuat sebagai pemerintah yang amanah. Pemerintahan yang dibentuk melalui suatu pemilihan umum akan memiliki legitimasi yang kuat.

3. Tujuan Pemilihan Umum

Untuk mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, perlu diselenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, pemilihan umum tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1. Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR 1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang pemilihan umum, bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

a. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilihan umum, pengawas dan pemantau pemilihan umum, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

c. Langsung

Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

d. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

e. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

f. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan sarannya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara suka rela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak mana pun.

READING COPY





BAB VI

HAK ASASI MANUSIA

A. Hakikat Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya sejak lahir, dengan tidak membedakan bangsa, ras, suku, agama, maupun jenis kelamin serta bersifat universal. HAM pada hakikatnya adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia karena ia manusia. Dengan demikian, HAM mengandung makna a) hakikatnya sebagai manusia, mendapatkan pengakuan oleh manusia lain, b) pelaksanaan hak-hak itu hanya dimungkinkan karena manusia tersebut menjadi anggota masyarakat. HAM tidak berlaku kalau manusia hidup pada suatu daerah yang sama sekali tidak mempunyai kontak dengan manusia lain. Disebut asasi karena tanpa hak tersebut seseorang tidak dapat hidup sebagaimana layaknya manusia. Hakikat manusia tidak lain adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi penalaran. Inilah perbedaan esensial antara manusia dengan makhluk lainnya.

Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan hak-hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak asasi itu dalam suatu naskah internasional. Usaha itu pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi HAM PBB memerinci sejumlah cita-cita dan harapan yang digandrungi oleh setiap manusia di muka bumi, seperti hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama, hak berserikat, hak untuk menyuarakan pendapat, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk bebas dari rasa takut serta hak-hak yang lain. Teori HAM versi barat mengatakan bahwa pemerintah di manapun berkewajiban melindungi rakyatnya dari pelanggaran HAM.

Dalam Pembukaan UUD 1945, juga ditegaskan bahwa "Pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan...". Oleh karena itu, HAM sering dikatakan memiliki dimensi universal. Hal ini mengandung makna suatu pengakuan bahwa HAM harus dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Selain dari itu, pemerintah di seluruh dunia memikul kewajiban moral untuk menjamin terlaksananya HAM yang dapat dinikmati oleh rakyatnya masing-masing.

Hak-hak asasi manusia selalu berhubungan dengan kewajiban asasi manusia bahkan kewajiban asasi tersebut harus terlebih dahulu dilakukan agar hak-hak asasi dapat terpenuhi. G.J. Wolhoff mengatakan hak-hak asasi adalah sejumlah hak dasar yang tidak dapat dicabut oleh siapapun juga karena jika dicabut akan hilang kemanusiaannya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hak-hak asasi manusia ini merupakan hak kodrat yang ada pada manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri.

Adapun kewajiban-kewajiban asasi ialah kewajiban-kewajiban dasar pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kewajiban taat pada peraturan perundang-undangan, kewajiban untuk bekerja demi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, jika orang menuntut hak-hak asasinya terpenuhi, maka pada saat yang sama pula terdapat keharusan agar orang tersebut melaksanakan kewajiban-kewajiban asasinya. Dengan kata lain, tuntutan atas hak-hak asasi harus disertai pelaksanaan kewajiban-kewajiban asasi.

2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Sejarah membuktikan bahwa kesadaran manusia terhadap hak-hak asasi akan meningkat jika terjadi pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan, seperti adanya perbudakan, penjajahan, maupun ketidakadilan. Perjuangan atas pengakuan dan usaha menegakkan hak-hak asasi manusia dari berbagai bangsa banyak dituangkan dalam berbagai konvensi, konstitusi, perundang-undangan, teori serta hasil-hasil pemikiran yang pernah hadir di muka bumi ini. Sejak Socrates dan Plato perjuangan terhadap hak asasi manusia selalu dibicarakan. Kedua filsuf tersebut merupakan pelopor dan peletak dasar diakuinya hak-hak asasi manusia. Mereka mengajarkan untuk melakukan kritik kepada pemerintah yang tidak bijaksana dalam menjalankan pemerintahan.

Sejarah hak asasi manusia secara khusus dapat ditelusuri sejak adanya *Magna Charta* di Inggris (1215), *Habeas Corpus Act* (1679), *Petition of Rights* (1689), *Bill of Rights* (1689), *La Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen* (1789). Setelah Perang Dunia II (1939-1945) yang memakan banyak korban pelanggaran hak-hak asasi manusia, maka Franklin D. Roosevelt (Presiden AS) mencetuskan "*The Four Freedom*" sebagai berikut.

- a. *Freedom of Speech and Expression* (kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat).
- b. *Freedom of Religion* (kebebasan untuk beragama).

- c. *Freedom from Fear* (kebebasan dari ketakutan).
- d. *Freedom from Want* (kebebasan dari kemelaratan).

Setelah *Universal Declaration of Human Rights* diterima PBB pada 10 Desember 1948 di Paris, kemudian diterima pula "*Covenants of Human Rights*" pada sidang PBB tanggal 16 Desember 1966, maka hingga sekarang masalah hak asasi manusia telah diakui dalam hukum internasional.

Hak-hak asasi yang melekat pada manusia dapat diklasifikasi sebagai berikut. Hak asasi pribadi (*personal rights*) meliputi: 1) hak akan kebebasan berpendapat; 2) hak akan kebebasan beragama; 3) hak akan kebebasan bergerak, dan lain-lain.

Hak asasi ekonomi (*property rights*) meliputi: 1) hak memiliki; 2) hak memanfaatkan atas barang; 3) hak membeli; 4) hak menjual, dan lain-lain.

Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and cultural rights*) meliputi 1) hak mendapatkan pendidikan; 2) hak mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain.

Hak asasi untuk mendapatkan keadilan (*procedural rights*) meliputi: 1) hak mendapatkan keadilan; 2) hak mendapatkan peradilan; 3) hak mendapatkan perlindungan, dan lain-lain.

Hak asasi politik (*political rights*) meliputi: 1) hak untuk memilih; 2) hak untuk dipilih; 3) hak untuk berorganisasi/berserikat, dan lain-lain.

Dalam sejarah umat manusia telah tercatat banyak kejadian tentang seseorang atau segolongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap menjadi haknya. Sering perjuangan itu menuntut pengorbanan jiwa dan raga. Di dunia Barat telah berulang kali ada usaha untuk merumuskan serta memperjuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan harus dijamin. Keinginan itu muncul setiap kali terjadi hal-hal yang dianggap menyinggung perasaan dan merendahkan martabat manusia. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa

ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan asasi.

Pengakuan dan penghargaan HAM tidak diperoleh secara tiba-tiba, tetapi melalui sejarah yang panjang. Pengakuan HAM dimulai dari Inggris dengan dikeluarkannya *Magna Charta* pada 1215 yaitu suatu dokumen yang mencatat tentang beberapa hak yang diberikan Raja John kepada para bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan raja. Pada 1689 keluarlah *Bill of rights* (Undang-Undang Hak) suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (*The Glorious Revolution of 1688*). Selanjutnya, pengakuan HAM terjadi di Prancis pada 1789 terjadi revolusi untuk menurunkan kekuasaan Raja Louis XVI yang sewenang-wenang. Revolusi ini menghasilkan UUD Prancis yang memuat tentang "*La Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (pernyataan hak manusia dan warga negara). Kemudian di Amerika Serikat pengakuan HAM terjadi pada 4 Juli 1776, lahirlah *The Declaration of American Independence* atau naskah pernyataan kemerdekaan rakyat Amerika Serikat dari koloni Inggris. Kemudian di Rusia pada 1937 mulai mencantumkan hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk beristirahat, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran bagi warga negara.

Hak-hak yang dirumuskan pada abad ke-17 dan ke-18 sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam, seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1714) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politik saja, seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih, dan sebagainya. Pada abad ke-20 hak-hak politik itu dianggap kurang sempurna, dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya. Hak yang sangat terkenal adalah empat hak yang dirumuskan Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt yang terkenal dengan *The Four Freedoms* (empat kebebasan), yaitu: a) kebebasan untuk berbicara dan menyatakan

pendapat (*freedom of speech*); b) kebebasan beragama (*freedom of religion*); c) kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*); d) kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*).

Hak yang keempat, yaitu kebebasan dari kemelaratan, khususnya mencerminkan perubahan dalam alam pikiran umat manusia yang menganggap bahwa hak-hak politik pada dirinya tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan baginya. Dianggap bahwa hak politik seperti misalnya hak untuk menyatakan pendapat atau hak untuk memilih dalam pemilihan umum, tidak ada artinya jika kebutuhan manusia yang paling pokok, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan tidak dapat dipenuhi. Menurut pendapat ini, hak manusia juga harus mencakup bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Komisi Hak-hak Asasi (*Commission on Human Rights*) pada 1946 didirikan oleh PBB, menetapkan secara rinci beberapa hak ekonomi dan sosial, di samping hak-hak politik. Pada tahun 1948 hasil pekerjaan komisi ini, Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak terlalu sulit untuk mencapai kesepakatan mengenai pernyataan hak asasi, yang memang sejak semula dianggap langkah pertama saja. Ternyata jauh lebih sukar untuk melaksanakan tindak lanjutnya, yaitu menyusun suatu perjanjian (*covenant*) yang mengikat secara yuridis, sehingga diperlukan waktu 18 tahun sesudah diterimanya pernyataan. Baru pada tahun 1966 Sidang Umum PBB menyetujui secara aklamasi Perjanjian tentang Hak-Hak ekonomi, Sosial, dan Budaya (*Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) serta Perjanjian tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Covenant on Civil and Political Rights*). Selanjutnya, diperlukan 10 tahun lagi sebelum dua perjanjian itu dinyatakan berlaku. Perjanjian tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mulai berlaku 1976, setelah diratifikasi oleh 35 negara, sedangkan Perjanjian tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga telah diratifikasi. Hak-hak sipil dan politik agak mudah dirumuskan. Sebaliknya, hak-hak ekonomi jauh lebih sukar diperinci (misalnya konsep

"*penghidupan yang layak*" akan berbeda antara negara kaya dan miskin).

Hak-hak politik pada hakikatnya memiliki sifat melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Oleh karena itu, untuk melaksanakan hak-hak politik itu sebenarnya cukup mengatur peranan pemerintah melalui perundang-undangan agar campur tangannya dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas-batas tertentu. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan hak-hak ekonomi. Untuk melaksanakannya tidak cukup membuat undang-undang, tetapi pemerintah harus secara aktif menggali semua sumber kekayaan masyarakat dan mengatur kegiatan ekonomi sedemikian rupa sehingga tercipta iklim di mana hak-hak ekonomi, seperti hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, betul-betul dapat dilaksanakan. Kegiatan yang menyeluruh itu akan mendorong pemerintah untuk mengatur dan mengadakan campur tangan yang luas dalam banyak aspek kehidupan masyarakat dengan segala konsekuensinya.

Harus disadari bahwa pelaksanaan hak-hak ekonomi bagi banyak negara merupakan tugas yang sukar diselenggarakan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam perjanjian hak-hak ekonomi ditentukan bahwa setiap negara yang mengikat diri cukup memberi laporan kepada PBB mengenai kemajuan yang telah dicapai. Pada hakikatnya perjanjian ini hanya menetapkan kewajiban bagi negara-negara yang bersangkutan untuk mengusahakan kemajuan dalam bidang-bidang itu, tetapi tidak bermaksud untuk mengadakan pengawasan secara efektif. Sebaliknya, hak-hak politik harus dapat dilaksanakan secara efektif. Pemikiran ini tercermin dalam Perjanjian tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, disepakati berdirinya suatu Panitia Hak-Hak Asasi (*Human Rights Committee*) yang berhak menerima serta menyelidiki pengaduan dari suatu negara terhadap negara lain dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan dalam perjanjian itu. Di samping Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik juga disusun *Optional Protocol* yang menetapkan bahwa Panitia Hak-Hak Asasi juga dapat menerima pengaduan dari

perseorangan terhadap negara yang telah menandatangani *Optional Protocol* itu jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian Hak-Hak Sipil dan Politik.

Sebagai ilustrasi, berikut ini akan disajikan beberapa contoh hak asasi yang tercantum dalam Perjanjian Hak-Hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kedua naskah tersebut dimulai dengan pasal yang sama bunyinya dan yang mungkin dianggap sebagai dasar dari semua macam hak asasi yakni: "Semua orang mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan mereka di bidang ekonomi, sosial, dan budaya".

Hak-hak sipil dan politik mencakup antara lain hak atas hidup (pasal 6); hak atas kebebasan dan keamanan dirinya (pasal 9); hak atas kesamaan di muka badan-badan peradilan (pasal 14); hak atas kebebasan berpikir dan beragama (pasal 18); hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan (pasal 19); hak atas kebebasan berkumpul secara damai (pasal 21); hak untuk berserikat (pasal 22).

Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mencakup antara lain hak atas pekerjaan (pasal 6); hak untuk membentuk serikat sekerja (pasal 8); hak atas pensiun (pasal 9); hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, dan perumahan yang layak (pasal 11); hak atas pendidikan (pasal 13).

B. Instrumen Hukum HAM di Indonesia

1. Undang-Undang Dasar 1945

Hak-hak asasi yang terdapat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 ini sangat dipengaruhi oleh hak-hak asasi yang dimuat dalam Pembukaan Konstitusi Perancis yang dikenal dengan

nama "*La Declaration des Droits del'homme et du Citoyen*" (Hak Asasi Manusia dan Warga Negara). Atas dasar pemikiran ini pandangan bangsa Indonesia tentang hak-hak asasi manusia berpangkal pada titik keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pengakuan akan hak asasi manusia dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, di dalam alinea I: "*...Kemerdekaan ialah hak segala bangsa....*" Alinea ini menunjukkan pengakuan hak asasi manusia berupa hak kebebasan atau hak kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan atau penindasan oleh bangsa lain. Pandangan ini menitikberatkan pada hak kemerdekaan bangsa daripada kebebasan individu. Kebebasan individu diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam alinea II dinyatakan "*...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.*" Hal ini menunjukkan adanya pengakuan atas hak asasi di bidang politik berupa kedaulatan dan ekonomi.

Dalam alinea III dinyatakan "*...atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas ...*" Alinea ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa kemerdekaan itu berkat anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dalam alinea IV dinyatakan "*... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia ...*" Alinea ini merumuskan juga dasar filsafat negara (Pancasila) yang maknanya mengandung pengakuan akan hak-hak asasi manusia.

Dalam Batang Tubuh UUD 1945 termuat hak-hak asasi manusia/warga negara. Hal ini diatur dalam beberapa pasal-pasalnya, antara lain:

- a). Pasal 27; Hak jaminan dalam bidang hukum dan ekonomi.
- b). Pasal 28; Pasal ini memberikan jaminan dalam bidang politik berupa hak untuk mengadakan perserikatan, berkumpul dan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan.

- c) Pasal 28 A; Pasal ini memberikan jaminan akan hak hidup dan mempertahankan kehidupan.
- d) Pasal 28 B; Pasal ini memberikan jaminan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, jaminan atas hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
- e) Pasal 28 C; Pasal ini memberikan jaminan setiap orang untuk mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya, hak kolektif dalam bermasyarakat.
- f) Pasal 28 D; Pasal ini mengakui jaminan, perlindungan, perlakuan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak, kesempatan dalam pemerintahan dan hak atas kewarganegaraan.
- g) Pasal 28 E; Pasal ini mengakui kebebasan memeluk agama, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, juga mengakui kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- h) Pasal 28 F; Pasal ini mengakui hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan melalui segala jenis saluran yang ada.
- i) Pasal 28 G; Pasal ini mengakui hak perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, rasa aman serta perlindungan dari ancaman. Juga mengakui hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta suaka politik dari negara lain.
- j) Pasal 28 H; Pasal ini mengakui hak hidup sejahtera lahir batin, hak bertempat tinggal, dan hak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak pelayanan kesehatan, hak jaminan sosial, hak milik pribadi.
- k) Pasal 28 I; Pasal ini mengakui hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, yaitu hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui

sebagai pribadi di depan hukum, hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pasal ini juga mengakui hak masyarakat tradisional dan identitas budaya. Perlindungan, pemajuan dan penegakan hak asasi adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

- l) Pasal 28 J; Pasal ini menegaskan perlunya setiap orang menghormati hak asasi orang lain. Juga penegasan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus tunduk pada pembatasan-pembatasannya sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam negara demokratis.
- m) Pasal 29; Pasal ini mengakui kebebasan dalam menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing.
- n) Pasal 31; Pasal ini mengakui hak setiap warga negara akan pengajaran.
- o) Pasal 32; Pasal ini mengakui adanya jaminan dan perlindungan budaya.
- p) Pasal 33; Pasal ini mengandung pengakuan hak-hak ekonomi berupa hak memiliki dan menikmati hasil kekayaan alam Indonesia.
- q) Pasal 34; Pasal ini mengatur hak-hak asasi di bidang kesejahteraan sosial. Negara berkewajiban menjamin dan melindungi fakir miskin, anak-anak yatim, orang telantar, dan jompo untuk dapat hidup secara manusiawi.

1. ***Universal Declaration of Human Rights (UDHR)***

Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB mengesahkan UDHR, yang memungkinkan HAM bersifat universal, yang tidak lagi lokal atau merupakan kepentingan suatu negara melainkan hak asasi untuk seluruh umat manusia di dunia. Sebenarnya UDHR tersebut disebut sebagai tonggak perjuangan HAM yang kedua setelah *Bill of Rights*.

UDHR terdiri dari 30 pasal dengan satu pembukaan (Mukadimah) yang terdiri dari 6 alinea. Dilihat dari isinya UDHR terdiri dari tiga kategori. *Pertama*, hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semua orang diatur dalam Pasal 3-21. *Kedua*, hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang menjadi hak semua orang diatur dalam Pasal 22-27. *Ketiga*, merupakan pasal-pasal penutup, yaitu Pasal 28-30.

Lebih rinci, substansi yang diatur sebagai hak-hak sipil dan politik, meliputi hak untuk bebas dari diskriminasi, untuk memiliki kehidupan, kebebasan, dan keamanan, untuk bebas beragama, untuk bebas berpikir dan berekspresi, untuk bebas berkumpul dan berserikat, untuk bebas dari penganiayaan dan hukuman kejam, untuk menikmati kesamaan di hadapan hukum, untuk bebas dari penangkapan secara sewenang-wenang, untuk memperoleh peradilan yang adil, untuk mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi, dan untuk bebas bergerak. Hak sosial dan ekonomi di dalam deklarasi mencakup hak untuk menikah dan membentuk keluarga, untuk bebas dari perkawinan paksa, untuk memperoleh pendidikan, untuk mendapat pekerjaan, untuk menikmati standar kehidupan yang layak, untuk istirahat dan bersenang-senang, serta untuk memperoleh jaminan selama sakit, cacat, atau tua.

HAM sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen HAM yang muncul pada abad ke-20 seperti UDHR, mempunyai beberapa ciri yang menonjol. *Pertama*, HAM adalah hak, yang menunjuk pada norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib.

Kedua, hak-hak ini dianggap bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki HAM. Hal ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri HAM yang berlaku sekarang adalah HAM itu merupakan hak internasional.

Ketiga, HAM dianggap ada dengan sendirinya, tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum merupakan hak yang efektif sampai ia dijalankan menurut hukum. Namun, hak itu eksis dan sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya.

Keempat, HAM dipandang sebagai norma-norma yang penting. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, HAM cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi HAM. *Kelima*, hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada di mana pun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak orang lain.

2. Pasal-Pasal HAM dalam UDHR dan Konvensi Internasional

a. Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat

Universal Declaration of Human Rights (UDHR), pasal 19, Setiap orang berhak kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dan tidak memandang batas-batas.

Covenant on Civil and Political Rights (CCPR), pasal 19, yaitu

1) setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan; 2) setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat,

dalam hal ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan segala macam penerangan dan gagasan tanpa menghiraukan pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain menurut pilihannya.

b. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum

UDHR, pasal 7: Semua orang adalah sama terhadap UU dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tidak ada perbedaan.

CCPR, pasal 26: Semua orang adalah sama terhadap hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam hubungan ini, hukum melarang setiap diskriminasi serta menjamin semua orang akan perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, bangsa asal atau kedudukan sosial-asal, milik, kelahiran atau kedudukan lainnya.

c. Hak atas kebebasan berkumpul

UDHR, pasal 20: (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat; (2) tiada seorang jua pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.

CCPR, pasal 21: Hak berkumpul secara bebas diakui. Tiada satu pembatasan pun dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini, kecuali yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis, demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum atau perlindungan terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain.

d. Hak atas kebebasan beragama

UDHR, pasal 18, Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti

agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri.

CCPR, pasal 18, (1) Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama. Hak ini mencakup kebebasan untuk memeluk atau menerima agama atau kepercayaan pilihannya, serta kebebasan untuk baik secara pribadi atau pun bersama anggota masyarakat lingkungannya serta secara terbuka ataupun tertutup, menyatakan agama atau kepercayaannya melalui ibadah, ketaatan, tindakan, dan ajaran. (2) Tak seorang pun dapat dikenakan paksaan sehingga mengakibatkan terganggunya kebebasan untuk memeluk atau menerima agama atau kepercayaan pilihannya. (3) Kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya hanya dapat dikenakan pembatasan menurut ketentuan-ketentuan hukum dan yang perlu untuk menjaga keselamatan umum, ketertiban, kesehatan atau moral dan hak-hak dasar serta kebebasan orang lain. (4) Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengikat diri untuk menghormati kebebasan orang tua dan di mana berlaku, wali hukum, untuk menjamin pendidikan agama dan moral anaknya menurut keyakinannya masing-masing.

e. Hak atas penghidupan yang layak

UDHR, pasal 25: (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan, baik untuk dirinya dan keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya, serta usaha-usaha sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada waktu mengalami pengangguran, janda, lanjut usia atau mengalami kekurangan nafkah lain-lain karena keadaan yang di luar kekuasaannya. (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), pasal 11: (1) Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengakui setiap orang atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk sandang, pangan, dan perumahan yang layak, dan perbaikan secara terus-menerus dari lingkungan hidupnya. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjamin terlaksananya hak tersebut agar diakui kepentingan hakiki dari kerja sama internasional yang didasarkan atas persetujuan yang bebas.

f. Hak atas Kebebasan Berserikat

UDHR, pasal 23, (4): Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat sekerja untuk melindungi kepentingannya.

CESCR, pasal 8: (1) Negara-negara peserta perjanjian ini mengikat diri untuk menjamin a) hak setiap orang untuk membentuk serikat sekerja dan menjadi anggota serikat sekerja pilihannya, sesuai dengan peraturan organisasi yang bersangkutan, guna meningkatkan serta melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tiada suatu pembatasan pun dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini, kecuali yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau untuk melindungi hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain. (b) Hak bagi serikat sekerja untuk mendirikan federasi atau konfederasi nasional serta hak bagi yang tersebut belakangan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi serikat sekerja internasional. (c) Hak bagi serikat sekerja untuk bertindak secara bebas dan hanya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau untuk melindungi hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain. (d) Hak untuk melancarkan pemogokan, asalkan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan hukum negara yang bersangkutan.

CCPR, pasal 22: (1) Setiap orang berhak untuk berserikat, termasuk hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat-serikat sekerja guna melindungi kepentingan-kepentingannya.

g. Hak atas Pengajaran

UDHR, pasal 26: (1) Setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus dengan cuma-cuma, setidaknya dalam tingkat sekolah dasar. Pengajaran sekolah rendah harus diwajibkan. Pengajaran teknik dan hak harus terbuka bagi semua orang dan pelajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan. (2) Pengajaran harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pengajaran harus mempertinggi saling pengertian, rasa saling menerima serta rasa saling persahabatan antara semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan atau penganut agama, serta harus memajukan kegiatan-kegiatan PBB dalam memelihara perdamaian. (3) Ibu-Bapak mempunyai hak utama untuk memilih macam pengajaran yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

CESCR, pasal 13: (1) Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan akan mengarah pada pengembangan penuh dari kepribadian orang serta kesadaran akan harga dirinya, serta memperkuat rasa hormat terhadap hak-hak manusia serta kebebasan-kebebasan dasar. (2) Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengakui bahwa dalam usaha melaksanakan hak ini secara penuh: (a) Pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua orang. (b) Pendidikan menengah dalam segala bentuknya termasuk pendidikan teknik dan kejuruan menengah akan diselenggarakan dan terbuka bagi semua melalui cara-cara yang layak, serta khususnya dengan dimulainya pendidikan cuma-cuma serta bertahap. (c) Pendidikan tinggi akan diusahakan terbuka bagi semua berdasarkan kesanggupan, melalui cara-cara yang layak, serta khususnya dengan dimulainya pendidikan cuma-cuma secara bertahap. (d) Pendidikan masyarakat

dianjurkan atau ditingkatkan sejauh mungkin bagi mereka yang belum pernah atau belum menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. (e) Pengembangan sistem sekolah pada setiap tingkat digiatkan secara kuat, sistem beasiswa yang layak diadakan dan syarat-syarat materiil dari staf pengajar ditingkatkan secara terus-menerus.

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Dalam amandemen kedua UUD 1945, ada ketentuan yang secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi manusia yaitu Bab XA yang berisikan pasal 28A s.d. 28 J (penyempurnaan pasal 28). Dalam UU No.39 Tahun 1999 tampak jaminan hak asasi manusia lebih terinci lagi. Hal itu terlihat dari jumlah bab dan pasal-pasal yang dikandungnya relatif banyak, yaitu terdiri atas 11 bab dan 106 pasal. Apabila dicermati, jaminan tentang hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan penjabarannya dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999, secara garis besar meliputi:

- 1) hak untuk hidup (misalnya hak mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan lahir batin, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat);
- 2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- 3) hak mengembangkan diri (misalnya hak pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari iptek, memperoleh informasi, dan melakukan pekerjaan sosial);
- 4) hak memperoleh keadilan (misalnya hak kepastian hukum dan persamaan di depan hukum);
- 5) hak atas kebebasan pribadi (misalnya hak memeluk agama, keyakinan politik, memilih status kewarganegaraan, berpendapat dan menyebarkannya, mendirikan parpol, LSM, dan organisasi lain, bebas bergerak, dan bertempat tinggal);
- 6) hak atas rasa aman (misalnya hak memperoleh suaka politik, perlindungan terhadap ancaman ketakutan, melakukan hubungan komunikasi, perlindungan terhadap penyiksaan, dan penghilangan nyawa);

- 7) hak atas kesejahteraan (misalnya hak milik pribadi dan kolektif, memperoleh pekerjaan yang layak, mendirikan serikat kerja, bertempat tinggal yang layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial);
- 8) hak turut serta dalam pemerintahan (misalnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi langsung dan tidak langsung, diangkat dalam jabatan pemerintah, dan mengajukan usulan kepada pemerintah);
- 9) hak wanita (hak yang sama/tidak ada diskriminasi antara wanita dan pria dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, dan keluarga/perkawinan);
- 10) hak anak (misalnya hak perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus bagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan, pelecehan seksual, perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya).

4. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak

Majelis Umum PBB dalam sidangnya yang ke-44 pada bulan Desember 1989 telah berhasil menyepakati sebuah resolusi, yaitu Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989 tentang *Convention on the Rights of the Child*. Tentang pengertian anak, konvensi menekankan pada faktor umur, yakni setiap orang yang masih berumur di bawah 18 tahun. Kecuali jika berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak menentukan batas umur yang lebih rendah dari 18 tahun. Situasi dan kondisi anak-anak di berbagai belahan bumi yang digambarkan oleh resolusi tersebut sangat memprihatinkan, seperti karena kondisi sosial yang di bawah standar, kelaparan, bencana alam, eksploitasi, konflik bersenjata, buta huruf, dan lain sebagainya yang mengakibatkan anak-anak tidak hidup dan berkembang dengan layak. Konvensi ini sebenarnya merupakan lanjutan atau salah satu mata rantai dari usaha-usaha masyarakat internasional yang telah

dilakukan jauh sebelumnya. Mulai dari Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Anak tahun 1959 (*Declaration on the Rights of the Child of 1959*) dan Deklarasi PBB tentang Tahun Anak-Anak Internasional (*Declaration on the International Year of the Child of 1979*). Bahkan jauh sebelumnya, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) juga telah menaruh perhatian yang serius tentang masalah anak-anak, yang terbukti dengan dikeluarkannya Deklarasi Jenewa 1924 (*Geneve Declaration of 1924*) tentang pembentukan Uni Internasional Dana dan Keselamatan Anak-Anak (*Save the Children Fund International Union*). Demikian pula PBB secara khusus memiliki salah satu organ khusus yang berkenaan dengan anak-anak, yaitu UNICEF (*United Nations Children's Fund/Dana PBB untuk Anak-Anak*).

5. Undang-undang No. 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam

Ketentuan pokok konvensi ini mengatur tentang pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengertian pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Ini berarti negara Republik Indonesia yang telah meratifikasi wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah-langkah efektif lain guna mencegah tindakan penyiksaan (tindak pidana) di dalam wilayah yuridiksinya. Misalnya, langkah yang dilakukan dengan memperbaiki cara interogasi dan pelatihan bagi setiap aparaturnya penegak hukum dan pejabat publik lain yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dirampas kemerdekaannya.

C. Kelembagaan Nasional HAM di Indonesia

Dalam upaya perlindungan HAM telah dibentuk lembaga-lembaga resmi oleh pemerintah seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, terutama dalam bentuk LSM Prodemokrasi dan HAM.

1. Komnas HAM

Komisi Nasional (Komnas) HAM pada awalnya dibentuk dengan Keppres No. 50 Tahun 1993 sebagai respons (jawaban) terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional mengenai perlunya penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka Komnas HAM yang terbentuk dengan Keppres tersebut harus menyesuaikan dengan Undang-undang No.39 Tahun 1999. Komnas HAM bertujuan:

- a. membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia;
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, Komnas HAM melaksanakan fungsi sebagai berikut.

a. Fungsi pengkajian dan penelitian

Untuk melaksanakan fungsi ini, Komnas HAM berwenang, antara lain:

- 1) melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;

- 2) melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

b. Fungsi penyuluhan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi ini, Komnas HAM berwenang sebagai berikut.

- 1) Menyebarluaskan wawasan mengenai hak-hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya.
- 3) Kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lain baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak-hak asasi manusia.

c. Fungsi pemantauan

Fungsi ini mencakup kewenangan sebagai berikut.

- 1) Pengamatan pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
- 2) Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang patut diduga terdapat pelanggaran hak-hak asasi manusia.
- 3) Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai atau didengar keterangannya.
- 4) Pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya, serta kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
- 5) Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
- 6) Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan.

- 7) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan.
- 8) Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, jika dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan, yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

c. Fungsi mediasi

Dalam melaksanakan fungsi mediasi, Komnas HAM berwenang untuk melakukan sebagai berikut.

- 1) Perdamaian kedua belah pihak.
- 2) Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
- 3) Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
- 4) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
- 5) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti.

Bagi setiap orang atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. Pengaduan hanya akan dilayani apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

2. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Kepres No. 181 Tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komisi Nasional ini bersifat independen dan bertujuan:

- a). menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- b). mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- c). meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, Komisi Nasional ini memiliki kegiatan sebagai berikut.

- a). Penyebarluasan pemahaman, pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- b). Pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen PBB mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan.
- c). Pemantauan dan penelitian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah.
- d). Penyebarluasan hasil pemantauan dan penelitian atas terjadinya kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat.
- e). Pelaksanaan kerja sama regional dan internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

3. LSM Prodemokrasi dan HAM

Di samping lembaga penegakan hak-hak asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah, ada juga lembaga sejenis yang dibentuk oleh masyarakat sendiri, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) atau *Non Governmental Organization (NGO)* yang programnya berfokus pada demokratisasi dan pengembangan HAM. LSM seperti itu dikenal sebagai LSM Prodemokrasi dan HAM. Termasuk dalam LSM ini antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS).

D. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

1. Pelanggaran HAM di Indonesia dan Negara lain

Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional dan telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi hal itu belum menjamin bahwa hak-hak asasi manusia telah dilaksanakan dengan baik dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.

Dalam kenyataannya sering kita jumpai pelanggaran hak-hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara/pemerintah maupun oleh masyarakat. Richard Falk, salah seorang pemerhati HAM, mengembangkan suatu standar guna mengukur derajat keseriusan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Hasilnya adalah disusunnya kategori-kategori pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dianggap kejam, yaitu:

- a. pembunuhan besar-besaran (*genocide*);
- b. rasialisme resmi;
- c. terorisme resmi berskala besar;
- d. pemerintahan totaliter;
- e. penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia;
- f. perusakan kualitas lingkungan (*ecocide*);
- g. kejahatan-kejahatan perang.

Akhir-akhir ini di dunia internasional maupun di Indonesia dihadapkan banyak pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam wujud teror. Leiden dan Schmit, mengartikan teror sebagai tindakan yang berasal dari suatu kekecewaan atau keputusan, biasanya disertai dengan ancaman-ancaman tak berkemanusiaan dan tak mengenal belas kasihan terhadap kehidupan dan barang-barang yang dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Teror dapat dalam bentuk pembunuhan, penculikan, sabotase, subversif, penyebaran desas-desus, pelanggaran peraturan hukum, main hakim sendiri, pembajakan, dan penyanderaan. Teror dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat (oposan).

Teror merupakan bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang kejam (berat) karena menimbulkan ketakutan sehingga rasa aman sebagai hak asasi setiap orang tidak lagi dapat dirasakan. Dalam kondisi ketakutan, seseorang/masyarakat sulit untuk melakukan hak atau kebebasan yang lain sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih maju dan bermartabat.

2. Beberapa Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Banyak pelanggaran HAM di Indonesia, baik yang dilakukan pemerintah, aparat keamanan, maupun oleh masyarakat. Banyak korban akibat konflik sosial dan kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Misalnya, korban hilang dalam berbagai kerusuhan di Jakarta, Aceh, Ambon, dan Papua yang diperkirakan ada 1.148 orang. Tampaknya keprihatinan kita belum berhenti sampai di situ. Peristiwa peledakan bom oleh kelompok teroris di Legian Kuta Bali 12 November 2002 telah memakan korban meninggal dunia sekitar 181 orang dan ratusan yang luka-luka. Apalagi yang menjadi korban kebanyakan adalah para turis mancanegara yang datang sebagai tamu di negara kita yang mestinya harus dijamin keamanannya.

Fenomena lain yang juga mengundang keprihatinan kita dalam kehidupan sehari-hari antara lain kita menyaksikan anak-anak di bawah umur 18 tahun harus bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk membantu keluarganya. Ada yang menjadi pengamen di jalanan, menjadi buruh, bahkan ada pula yang dieksploitasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak patut. Mereka telah kehilangan kebebasannya sebagai anak untuk menikmati masa kanak-kanak dan remaja. Demikian pula kesempatan untuk mengembangkan potensinya, karena terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah. Berikut ini dipaparkan beberapa contoh pelanggaran HAM oleh pemerintah atau aparat keamanan.

Pertama, kasus Marsinah. Kasus ini berawal dari unjuk rasa dan pemogokan yang dilakukan buruh PT CPS pada tanggal 3-4 Mei 1993. Aksi ini berbuntut dengan di PHK-nya 13 buruh. Marsinah menuntut dicabutnya PHK yang menimpa kawan-kawannya. Pada 5 Mei 1993 Marsinah "menghilang", dan akhirnya pada 9 Mei 1993, ia ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan di hutan Wilangan, Nganjuk.

Kedua, Kasus Universitas Muslim Indonesia (UMI), Ujung Pandang, 26 April 1996. Awal dari kerusuhan tersebut bermula pada aksi unjuk rasa mahasiswa UMI terhadap kenaikan tarif angkutan kota yang memberatkan kalangan pelajar dan mahasiswa yang dikenai aturan lebih dari yang ditetapkan Menteri Perhubungan sebesar Rp100,00. Namun sayangnya, aparat keamanan bersikap berlebihan dan represif dalam menghadapi pengunjuk rasa, sehingga pecah insiden berdarah yang menimbulkan korban jiwa di pihak mahasiswa yang menyerbu kampus UMI dan menembak dengan peluru tajam sehingga jatuh korban.

Ketiga, kasus pembunuhan Tengku Bantaqiah, 23 Juli 1999. Tengku Bantaqiah adalah seorang tokoh ulama terkemuka di Aceh. Kasus ini bermula dari informasi adanya sejumlah senjata di salah seorang tokoh Dayah Bale. Untuk mendalami informasi tersebut pada tanggal 23 Juli 1999, Danrem menugaskan Kasi Intelnya untuk melaksanakan penyelidikan. Operasi ini ternyata mengakibatkan

pengikut Tengku Bantaqiah ditembaki oleh aparat setempat. Sebanyak 51 orang termasuk Tengku Bantaqiah tewas. Berdasarkan penyelidikan, sebanyak 24 orang anggota TNI dinyatakan sebagai tersangka, termasuk di dalamnya Letkol Inf. Sudjono. Hilangnya Letkol Inf. Sudjono (Kasi Intel Korem 011/Lilawangsa) tentu saja membuat penyelesaian kasus ini menjadi terhambat, karena motivasi pembantaian itu menjadi kabur. Apakah pembantaian itu merupakan kebijakan yang diambil dalam satu kerangka kebijakan mengatasi masalah Aceh ataukah semata-mata karena tindakan yang diambil atas pertimbangan kondisi lapangan.

Beberapa pelanggaran HAM yang lain yang sedang dituntut oleh masyarakat untuk diselesaikan melalui Pengadilan HAM antara lain Kasus Trisakti (12 Mei 1998) yang menewaskan empat orang mahasiswa. Kemudian Kasus PascaJejak Pendapat di Timor Timur yang ditandai dengan praktik bumi hangus, pembunuhan massal di Gereja Suai, pembunuhan di Los Palos, Maliana, Liquisa, dan Dili. Kasus Pasca Jejak Pendapat di Timtim telah disidangkan lewat Peradilan HAM ad hoc.

Kemudian contoh-contoh pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat terutama tampak pada berbagai kasus konflik di berbagai daerah, seperti kasus Sanggauledo, Tasikmalaya, Maluku, dan Ambon. Jika diamati dalam kehidupan sehari-hari banyak kasus pelanggaran oleh perorangan/masyarakat terutama pada perbuatan main hakim sendiri, seperti pengeroyokan, pembakaran sampai tewas terhadap orang yang dituduh atau tertangkap basah melakukan pencurian.

Kebiasaan pengeroyokan sebagai bentuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik juga tampak sangat kuat di kalangan para pelajar. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena mencerminkan suatu kehidupan yang tidak beradab. Mestinya dalam menyelesaikan persoalan (konflik) dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat, seperti melakukan perdamaian, mengacu pada aturan main yang berlaku atau melalui lembaga-lembaga yang ada.

3. Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM di Indonesia

Pelanggaran HAM di Indonesia bila dicermati secara saksama ternyata faktor penyebabnya cukup kompleks. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara paham yang memandang HAM bersifat universal (universalisme) dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri berbeda dengan bangsa lain, terutama dalam pelaksanaannya (partikularisme).
- b. Adanya pandangan bahwa HAM bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum (dikotomi antara individualisme dan kolektivisme).
- c. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, dan pengadilan).
- d. Pemahaman yang belum merata tentang HAM, baik di kalangan sipil maupun militer.

Menurut A. Mansyur Effendy, salah seorang pakar hukum, ada faktor lain yang esensial, yaitu kurang dan tipisnya rasa tanggung jawab. Kurang dan tipisnya rasa tanggung jawab ini melanda dalam berbagai strata masyarakat nasional maupun internasional untuk memenuhi kepentingan sendiri. Akibatnya, orang dengan begitu mudah menyalahgunakan kekuasaannya, meremehkan tugas, dan tidak mau memperhatikan hak orang lain.

4. Sikap terhadap Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Kasus-kasus pelanggaran atau kejahatan HAM di Indonesia seperti dikemukakan telah membawa masyarakat dan bangsa Indonesia dalam kehidupan yang sangat menderita. Pelanggaran HAM juga dapat mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia.

Bagaimana tanggapan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik terhadap pelanggaran HAM di negara kita itu? Tanggapan atau

respons kita hendaknya bersikap tegas, yaitu tidak membenarkan dan tidak menoleransi setiap pelanggaran dan kejahatan HAM di Indonesia. Karena secara moral jelas tidak baik, yaitu bertentangan nilai-nilai kemanusiaan. Secara hukum atau yuridis tidak sejalan dengan prinsip hukum yang mengharuskan siapapun untuk menghormati dan mematuhi instrumen HAM nasional. Secara politik juga akan mengancam hak kemerdekaan bagi setiap orang untuk melakukan kritik dan kontrol terhadap pemerintahannya. Misalnya dalam hal ini adalah tindakan kekerasan atau penculikan terhadap para aktivis yang memperjuangkan pemerintahan yang demokratis oleh penguasa.

Di samping itu, tanggapan kita bisa berupa perilaku aktif ikut menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Indonesia sesuai dengan kemampuan dan prosedur yang dibenarkan. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi kita (Pembukaan UUD 1945) bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan adalah dalam rangka mengembangkan kehidupan yang bebas, juga sejalan dengan "Deklarasi Pembela HAM" yang dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1998. Isi deklarasi itu antara lain menyatakan "setiap orang mempunyai hak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk ikut serta dalam kegiatan menentang pelanggaran HAM".

Dengan kata lain, tanggapan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu sebagai berikut.

- a. Mengutuk, misalnya dalam bentuk tulisan yang dipublikasikan lewat majalah sekolah, surat kabar, dan dikirim ke lembaga pemerintah atau pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran HAM. Bisa juga kecaman/kutukan itu dalam bentuk poster dan demonstrasi secara tertib;
- b. Mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM. Misalnya, mendukung upaya negara untuk menindak tegas para pelakunya dengan menggelar peradilan HAM, mendukung upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan HAM internasional apabila peradilan HAM yang dilakukan suatu negara mengalami jalan buntu.

- c. Mendukung dan berpartisipasi dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan itu bisa berwujud makanan, pakaian, obat-obatan, atau tenaga medis. Partisipasi kita bisa berwujud usaha menggalang pengumpulan dan penyaluran berbagai bantuan kemanusiaan.
- d. Mendukung upaya terwujudnya jaminan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi bagi para korban. Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan pada para pelaku, baik untuk korban atau keluarganya. Jika restitusi dianggap tidak mencukupi, maka harus diberikan kompensasi, yaitu kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi pada korban atau keluarganya. Di samping restitusi dan kompensasi, korban juga berhak mendapat rehabilitasi. Rehabilitasi bisa bersifat psikologis, medis, dan fisik. Rehabilitasi psikologis, misalnya berupa pembinaan kesehatan mental untuk terbebas dari trauma, stres, dan gangguan mental yang lain. Rehabilitasi medis, yaitu berupa jaminan pelayanan kesehatan, sedangkan rehabilitasi fisik dapat berupa pembangunan kembali sarana dan prasarana, seperti perumahan, air minum, perbaikan jalan, dan lain-lain.

E. Menghargai Upaya Penegakan HAM dan Lembaga Perlindungan HAM

1. Penegakan HAM melalui Peradilan HAM

Agar HAM benar-benar dapat ditegakkan atau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka telah ditetapkan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Kedudukan Pengadilan HAM di daerah Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan di luar teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis atau kelompok agama dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan fisik baik seluruh atau sebagian;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan kemanusiaan merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya. Serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;

- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan seseorang secara paksa;
- j. kejahatan *apartheid*.

Kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat tersebut di atas oleh Pengadilan HAM tidak berlaku bagi pelaku yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Kemudian terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM ad hoc. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc diusulkan oleh DPR berdasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat yang dibatasi pada *locus* dan *tempus delicti* tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000.

Kemudian dalam upaya agar pelaksanaan Pengadilan HAM bersifat jujur, maka pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang. Lima orang tersebut terdiri atas dua orang hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc (diangkat di luar hakim karier).

2. Jaminan terhadap Para Korban dan Saksi

Dalam rangka memperoleh kebenaran faktual, maka para korban dan saksi dijamin perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Kemudian untuk memenuhi rasa keadilan, maka bagi setiap korban

pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh ganti rugi oleh negara (kompensasi), ganti rugi oleh pelaku atau pihak ketiga (restitusi), pemulihan pada kedudukan semula, seperti nama baik, jabatan, kehormatan, atau hak-hak lain (rehabilitasi).

Sebagai upaya penegakan HAM, hingga dewasa ini telah dilakukan peradilan HAM untuk kasus pelanggaran HAM di Timor Timur, Aceh, dan Papua, serta kasus Tanjung Priok dan kasus 27 Juli.

3. Perlindungan HAM di Indonesia

Penegakan pada masa Orde Baru punya dua ciri khas, yakni persoalan filosofis dan persoalan praktis. Persoalan filosofis terkait dengan persepsi yang keliru terhadap hakikat penegakan HAM. Persoalan praktis menyangkut adanya kesenjangan antara peraturan hukum dan kenyataan pelaksanaan di lapangan. Sebagaimana diketahui, UUD 1945 sebelum diamandemen meskipun tidak sekumplit UUD RIS dan UUDS 1950, telah memuat beberapa ketentuan penting mengenai HAM, seperti dalam pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Selain adanya jaminan konstitusi juga terdapat jaminan HAM di dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Persoalan muncul ketika ada kesenjangan antara hukum dan praktik di lapangan. Terdapat bentuk umum pelanggaran HAM pada era Orde Baru. *Pertama*, masih cukup populernya praktik represi politik oleh aparat negara. Kasus penanganan konflik-konflik politik baik demonstrasi, protes, kerusuhan, serangan bersenjata, maupun pembunuhan dengan alasan politik. Penanganan kasus Tanjung Priok, Kedung Ombo, Santa Cruz, Sampang, Peristiwa 27 Juli 1996, semua itu oleh Komnas HAM dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat. Penggunaan UU Anti Subversi secara amat longgar, serta tergantung penafsiran penguasa, merupakan contoh dari pelanggaran HAM dalam politik.

Kedua, praktis pembatasan partisipasi politik juga merupakan bentuk pelanggaran HAM. Hal ini mengingkari hak yang dimiliki warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28 UUD 1945.

Ketiga, praktik eksploitasi ekonomi juga merupakan salah satu pelanggaran HAM. Eksploitasi ini bisa dilakukan oleh negara, perusahaan nasional, perusahaan multinasional. Di sektor perburuhan dan ketenagakerjaan misalnya upah buruh yang sangat rendah, dilarangnya serikat pekerja.

4. HAM di Indonesia setelah Reformasi

Sejak bergulirnya reformasi telah terjadi kemajuan peraturan di bidang HAM, sebagai berikut.

- a. Lahirnya Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- d. UUD 1945 hasil amandemen pasal 28A s/d 28J semua memuat tentang HAM.
- e. Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009, penegakan HAM merupakan salah satu dari sasaran strategis yang diatur.

Munculnya berbagai peraturan seperti disebutkan di atas menunjukkan bahwa prospek perlindungan HAM secara normatif di Indonesia cukup baik. Namun, belum tentu mencerminkan keberadaan HAM secara riil dalam praktik penyelenggaraan negara. Kondisi Indonesia saat ini bisa digambarkan memiliki peraturan HAM tetapi tidak menikmati HAM karena lemahnya rasa hormat terhadap HAM. Hal ini bisa dilihat masih banyaknya pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan negara pada era reformasi, yaitu sebagai berikut.

- a. Pelindungan HAM di bidang penegakan hukum masih diskriminatif sehingga prinsip persamaan di depan hukum tidak dipenuhi baik dalam penyidikan, penuntutan, peradilan, maupun pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Perlindungan HAM di bidang sosial ekonomi belum sesuai harapan masyarakat. Korupsi yang dilakukan aparat pemerintah maupun anggota dewan, baik di pusat maupun di daerah. Berbagai protes buruh dan petani atas ketidakberpihakan kepada upaya perbaikan kesejahteraan menunjukkan belum terakomodasinya kepentingan ekonomi mereka.
- c. Praktik represi atau penyiksaan oleh aparat negara. Terhadap berbagai unjuk rasa menunjukkan belum dihormatinya hak kebebasan menyampaikan pendapat yang diatur oleh UUD 1945.

3. Proses Penegakan HAM

Proses penegakan HAM di Indonesia dilakukan melalui lembaga Komnas HAM, Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM ad hoc.

(1) Proses penegakan HAM melalui Komnas HAM

Menerima pengaduan, dari setiap orang atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis.

a. Melakukan Pemeriksaan

Pemeriksaan dapat dilakukan dengan memanggil pengadu, korban, saksi atau pihak lain yang terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat ditentukan apakah penuntutan bisa dilanjutkan atau dihentikan. Dihentikan jika tidak memiliki bukti awal yang kuat, bukan termasuk masalah pelanggaran HAM.

- b. **Menyelesaikan Pengaduan setelah melalui Tahap Pemeriksaan**
Kewenangan ini bisa berupa perdamaian kedua belah pihak; penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi; pemberian saran kepada para

pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; serta penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

(2) **Proses penegakan HAM melalui Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM)**

a. **Penangkapan**

Jaksa Agung melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan dengan memperlihatkan surat tugas. Dalam hal tertangkap tangan tidak diperlukan surat perintah tetapi cukup dengan menyerahkan barang bukti.

b. **Penahanan**

Jaksa Agung berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama 90 hari, dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari. Penahanan untuk kepentingan penuntutan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 20 hari. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Kemudian penahanan untuk banding di Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan untuk kepentingan kasasi di Mahkamah Agung lamanya sama dengan untuk kepentingan banding di Pengadilan Tinggi.

c. **Penyelidikan**

Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Untuk kepentingan penyelidikan Komnas HAM dapat membentuk Tim *ad hoc* yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat.

d. **Penyidikan**

Penyidikan dilakukan oleh Jaksa agung. Jaksa agung dapat mengangkat penyidik *ad hoc*. Apabila tidak diperoleh bukti yang cukup, maka dikeluarkan surat penghentian penyidikan oleh Jaksa agung.

e. **Penuntutan**

Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum *ad hoc*.

f. **Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh 5 orang hakim terdiri dari 2 orang hakim HAM dan 3 orang hakim *ad hoc*. Pemeriksaan sidang pengadilan paling lama 180 hari. Untuk banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 90 hari, sedangkan untuk kasasi paling lama 90 hari.

(3) **Proses Pengadilan HAM Ad Hoc**

Proses pengadilan HAM *ad hoc* pada dasarnya sama dengan pengadilan HAM. Perbedaannya pada kasus pelanggaran HAM yang diperiksa, yakni khusus menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Jadi, sifatnya tidak permanen sedangkan Pengadilan HAM bersifat permanen.

4. Hambatan dan Tantangan dalam Penegakan HAM di Indonesia

Penegakan HAM di Indonesia masih menemui berbagai hambatan dan tantangan. Adanya hambatan dapat dilihat masih banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia, terutama pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah, seperti pelanggaran hukum oleh aparat, penculikan dan penyiksaan, penyadapan telepon dan lain-lain. Selain itu, adanya pelanggaran HAM yang berupa demonstrasi ilegal, terorisme, subversi, dan sebagainya. Penyalahgunaan kekuasaan dengan melakukan penculikan terhadap aktivis kritis

yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah juga merupakan pelanggaran HAM. Perlakuan diskriminatif terhadap kelompok lain yang tidak sejalan dengan penguasa adalah bentuk pelanggaran HAM juga karena pemerintah seharusnya memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama terhadap semua warga negara. Hukum yang dibuat oleh penguasa kadang-kadang juga tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat karena di dalam merumuskannya tidak melibatkan masyarakat.

Indonesia dianggap telah banyak melakukan pelanggaran HAM berat terhadap rakyatnya, seperti kasus Timor Timur, Aceh, Papua, Tanjung Priok, dan sebagainya. Sorotan dunia terjadi karena upaya penegakan HAM melalui pengadilan HAM *ad hoc* dinilai belum mampu mengadili penanggung jawab utama kasus-kasus di atas sehingga ada kesan yang dikorbankan adalah bawahan.

5. Partisipasi dalam Penegakan HAM

Penegakan HAM pertama-tama merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah. Karena keberadaan negara pada hakikatnya adalah untuk melindungi warga negara. Oleh karena itu, tujuan negara seperti dikemukakan oleh John Locke untuk melindungi hak asasi manusia. Akan tetapi menyerahkan penegakan HAM kepada pemerintah hampir dapat dipastikan sulit untuk bisa efektif. Untuk itu partisipasi secara individual, kelompok, dan kelembagaan dari masyarakat mutlak diperlukan.

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perjuangan dan perlindungan HAM. Sasaran partisipasi dapat diarahkan pada kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut.

- a. Mendukung pemerintah dalam menegakkan HAM melalui pengadilan HAM.
- b. Mendukung pemerintah dalam menegakkan HAM melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

- c. Memberikan masukan agar setiap kebijakan publik selalu bernuansa HAM.
- d. Melakukan kontrol pada pemerintah agar berbagai kebijakannya sejalan dengan HAM.
- e. Melaporkan setiap pelanggaran HAM kepada aparat yang berwenang.
- f. Mendesak DPR untuk mencabut UU yang praktiknya melanggar HAM.
- g. Mengkritisi kinerja Komnas HAM.

READING COPY



BAB VII

NEGARA HUKUM (*RULE OF LAW*)

A. Negara Hukum Klasik (Rule of Law Abad ke-19)

Cita-cita untuk menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif mengakibatkan munculnya gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dengan suatu konstitusi, baik dengan naskah konstitusi yang tertulis (*written constitution*) ataupun dengan konstitusi tidak tertulis (*unwritten constitution*). Di dalam konstitusi biasanya ditulis hak-hak warga negara dan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen (legislatif) dan lembaga-lembaga hukum lain sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan.

Demokrasi konstitusional adalah sebuah gagasan bahwa pemerintah merupakan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tunduk pada pembatasan konstitusi agar kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan. Konstitusi tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan (legislatif, eksekutif, dan

yudikatif). Akan tetapi, konstitusi dipandang sebagai suatu lembaga yang memiliki fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintahan di satu pihak, dan menjamin hak-hak asasi dari warga negaranya. Konstitusi dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun sesuai dengan dalil "*government by laws, not by men*" (pemerintahan berdasarkan hukum bukan berdasarkan kemauan penguasa).

Abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan mendapat landasan yuridis. Sejak ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah *rechtsstaat*, sedangkan ahli Anglo Saxon seperti AV Dicey memakai istilah *rule of law*. Empat pilar demokrasi yang didasarkan *rechtsstaat* dan *rule of law* dalam arti klasik adalah 1) penghargaan terhadap hak asasi manusia; 2) pemisahan dan pembagian kekuasaan yang populer dengan "trias politica"; 3) pemerintah berdasarkan undang-undang; 4) peradilan (Miriam Budiardjo, 1983:57). Sebagai perbandingan pilar-pilar demokrasi yang didasarkan konsep *rule of law* menurut AV Dicey adalah: 1) tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang; 2) kedudukan yang sama dalam hukum (dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat); 3) terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.

Konsep demokrasi berdasarkan *rule of law* lahir dari paham liberalisme yang menganut dalil negara sebagai "penjaga malam". Pemerintahan hendaknya tidak terlalu banyak mencampuri urusan warga negaranya, kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum, seperti bencana alam, hubungan luar negeri, dan pertahanan keamanan.

B. Negara Hukum Modern (*Rule of Law* Abad ke-20)

Dalam abad ke-20 terutama sesudah Perang Dunia II telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap ekkses-ekkses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis. Tersebarinya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata serta kemenangan dari beberapa partai sosialis di Eropa.

Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara, baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi, lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Dewasa ini demokrasi dianggap harus meluas mencakup dimensi ekonomi dengan suatu sistem yang menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan yang berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara semacam ini dinamakan *welfare state* (negara kesejahteraan) atau *social service state* (negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat).

Negara-negara modern dewasa ini mengatur soal-soal pajak, upah minimum, pensiun, pendidikan umum, asuransi, mencegah atau mengurangi pengangguran dan kemelaratan serta timbulnya perusahaan-perusahaan raksasa (*antitrust*), dan mengatur ekonomi sedemikian rupa sehingga tidak diganggu oleh depresi dan krisis ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dewasa ini mempunyai kecenderungan untuk memperluas aktivitasnya. Sesuai perkembangan zaman, maka dirumuskan kembali konsep *rule of law* (negara hukum) versi abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II. *International Commission of Jurists* yang merupakan ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 merumuskan pemerintah yang demokratis adalah sebagai berikut.

1) perlindungan konstitusional, konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula prosedur untuk perlindungan hak-hak yang dijamin; 2) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 3) pemilihan umum yang bebas; 4) kebebasan untuk menyatakan pendapat; 5) kebebasan untuk berserikat, berorganisasi dan beroposisi; 6) pendidikan kewarganegaraan (Miriam Budiardjo, 1983:61).

Henri B. Mayo memberi definisi "sistem politik demokratis" ialah jika kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas kesamaan dan kebebasan politik. Selanjutnya, nilai-nilai demokrasi menurut Mayo adalah sebagai berikut. 1) menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga; 2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah; 3) menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur; 4) membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum; 5) mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, 6) menjamin tegaknya keadilan.

Sebagai perbandingan, berikut ini dikemukakan sepuluh pilar demokrasi menurut Amin Rais: 1) Partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan. Di dalam demokrasi perwakilan partisipasi rakyat untuk membuat keputusan diwakili oleh wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu, diperlukan pemilu yang Luber dan Jurdil agar wakil-wakil rakyat representatif; 2) Persamaan kedudukan di depan hukum. Hukum diperlakukan sama bagi seluruh warga negara, baik pejabat, rakyat, dan penjahat terlepas dari kalibernya masing-masing harus berada di bawah jangkauan hukum positif yang berlaku; 3) Distribusi pendapatan secara adil. Keadilan ekonomi yang diwujudkan dalam upaya pembagian pendapatan secara adil; 4) Kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penentu bagi seseorang untuk memperoleh pelayanan dan penghasilan yang layak. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara sama antar sesama warga

negara harus dijadikan salah satu perhatian utama oleh penyelenggara negara; 5) Kebebasan. Kebebasan yang sangat penting yang dapat menunjukkan derajat demokrasi suatu negara ada empat, yaitu kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Empat kebebasan tersebut dianggap sebagai hak-hak terpenting dari hak asasi manusia; 6) Keterbukaan informasi. Informasi harus disediakan secara terbuka bagi rakyat agar selain mengetahui kualitas pemimpinnya, rakyat mengetahui perkembangan situasi yang memengaruhi kehidupannya, termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahnya; (7) Tata krama (etika) politik. Maksudnya adalah tata krama politik yang mungkin tidak tertulis tetapi jelas dirasakan baik buruknya oleh hati nurani. Kesediaan mengundurkan diri harus dianggap sebagai hal yang wajar oleh pejabat yang mengotori jabatannya dengan tindakan-tindakan korup; 8) Kebebasan individu. Setiap individu supaya diberi hak untuk hidup secara bebas dan memiliki privasi seperti diinginkan. Sejauh tidak merugikan orang lain, setiap individu dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri; 9) Semangat kerja sama. Untuk mempertahankan eksistensi masyarakat berdasarkan jiwa kemasyarakatan yang mendorong saling menghargai antar sesama warga, maka semangat kerja sama perlu ditumbuhkembangkan; 10) Hak untuk protes. Demokrasi harus membuka pintu bagi koreksi atas terjadinya penyelewengan untuk keadaan tertentu meskipun pendekatan institusional dan legalistik tidak lagi memadai, tindakan protes harus ditoleransi agar jalannya pemerintahan yang menyimpang dapat diluruskan lagi (dalam Udin Saparudin Winataputra, 2002).

Dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan berbagai lembaga, yaitu 1) pemerintah yang bertanggung jawab; 2) dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan dipilih dalam pemilu yang bebas; 3) perlu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik; 4) pers yang bebas untuk menyatakan pendapat; (5) sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan keadilan.

C. Demokrasi Konstitusional sebagai Implementasi *Rule of Law*

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi (pemerintahan berdasarkan konstitusi). Gagasan tentang kekuasaan itu perlu dibatasi dicetuskan oleh Lord Acton (ahli sejarah Inggris), yang menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia itu penuh kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi terkenal adalah: "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*". (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas, pasti akan menyalahgunakannya).

Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu sistem politik yang konkret, pada akhir abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Kekuasaan harus dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau satu badan perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah "*rule of law* atau *rechtsstaat*" (negara hukum).

Meskipun demokrasi baru pada akhir abad ke-19 mencapai wujud yang konkret, tetapi sebenarnya sudah mulai berkembang di Eropa Barat pada abad ke-15 dan ke-16. Oleh karena itu, dari wajah demokrasi abad ke-19 menonjolkan beberapa asas yang dengan susah payah telah dimenangkannya, seperti kebebasan dari segala bentuk kesewenang-wenangan baik di bidang agama, politik maupun pemikiran. Jaminan hak asasi manusia dianggap sangat penting. Dalam rangka ini negara hanya dapat dilihat manfaatnya

sebagai penjaga malam, yang hanya dibenarkan campur tangan dalam kehidupan rakyatnya dalam batas-batas yang sangat sempit.

Dalam perkembangannya demokrasi pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II, banyak negara demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya terbatas pada mengurus kepentingan bersama. Sekarang dianggap bahwa negara turut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu harus aktif berusaha menaikkan taraf hidup warga negaranya. Gagasan ini dituang dalam konsep mengenai *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) atau *Social Service State*. Demokrasi pada abad ke-20 tidak lagi membatasi diri pada aspek politik saja seperti pada abad ke-19, tetapi meluas mencakup juga segi-segi ekonomi sehingga muncul konsep demokrasi ekonomi.

D. Negara Indonesia Berdasar atas Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum mempunyai pengertian bermacam-macam tergantung dari tempat dan waktu di mana hukum tersebut berlaku. Oleh karena itu, pengertian hukum sangat beragam. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang pengertian hukum, yaitu sebagai berikut.

- (a) Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, dan Dr. B. Arief Sidharta, SH. menyatakan bahwa hukum adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.
- (b) Dr. E. Utrecht, S.H., menyatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.
- (c) Menurut Simorangkir, S.H., hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang dibuat oleh badan-badan resmi

yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.

- (d) Menurut Mudjiono, S.H., hukum adalah keseluruhan aturan tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi memberikan rasa tenteram dan akan berakibat diberikannya sanksi bagi yang melanggarnya.

Pengertian hukum dapat pula dikaji melalui berbagai pendapat masyarakat sebagaimana yang dikemukakan Soerjono Soekanto, yaitu: 1) hukum sebagai ilmu, ilmu hukum adalah cabang dari ilmu sosial dan humaniora; 2) hukum sebagai disiplin, pelanggaran terhadap disiplin akan diberi sanksi; 3) hukum sebagai kaidah, yaitu pedoman untuk bertindak; 4) hukum sebagai tata hukum, yaitu kaidah-kaidah yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis; 5) hukum sebagai petugas, menunjuk pada orang yang diberi tugas menegakkan hukum; 6) hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

2. Fungsi dan Tujuan Hukum

a. Fungsi Hukum

Dua fungsi hukum yang pokok adalah sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas menjaga agar masyarakat tetap berada di dalam pola-pola tingkah laku yang ditetapkan olehnya. Hukum hanya mempertahankan apa yang telah ditetapkan dan diterima di dalam masyarakat.

Fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat, maka hukum bertugas untuk menggerakkan tingkah laku masyarakat ke arah timbulnya suatu keadaan tertentu yang dikehendaki atau yang direncanakan.

b. Tujuan Hukum

Tujuan utama hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan ketertiban. Ketertiban merupakan suatu syarat utama dari adanya masyarakat yang teratur. Untuk tercapainya ketertiban tersebut harus ada kepastian. Karena itu hukum harus mengatur hal yang jelas, baik subjek, objek, wilayah berlakunya. Bentuk hukum harus jelas, apakah bentuknya peraturan-peraturan tertulis ataukah tidak tertulis. Menurut waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu 1) *Ius Constitutum*, yaitu hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat. *Ius Constitutum* disebut pula hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini; 2) *Ius Constituendum*, yaitu hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain.

Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu: 1) hukum tertulis, yaitu hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis yang telah dikodifikasikan (disusun secara sistematis dan teratur dalam sebuah kitab undang-undang) maupun tidak dikodifikasikan (yang masih tersebar sebagai peraturan yang berdiri sendiri). Hukum tertulis ini contohnya adalah undang-undang; 2) hukum tidak tertulis, merupakan persamaan dari hukum kebiasaan, atau hukum adat. Hukum tidak tertulis ini merupakan bentuk hukum yang tertua.

Menurut luas berlakunya, hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1) Hukum umum, yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya, contohnya aturan mengenai sewa-menyewa, hukum pidana. Hukum umum sering dinamakan *ius generale*; 2) hukum khusus, yaitu aturan hukum yang berlaku untuk hal-hal khusus. Kekhususannya dapat menunjuk pada tempat maupun hal-hal tertentu dari kehidupan masyarakat. Contohnya aturan mengenai sewa-menyewa rumah, hukum pidana militer. Hukum khusus dinamakan juga *ius speciale*.

Menurut isinya, hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1) hukum publik, yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum, mengatur hubungan hukum antara

negara dengan perseorangan atau antara negara dengan alat perlengkapan negara. Contohnya hukum pidana, hukum tata negara; 2) hukum privat, yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan, mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya hukum perdata.

Menurut fungsinya, hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1) hukum materiil, yaitu aturan hukum yang berwujud perintah-perintah ataupun larangan-larangan. Contohnya: hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, dan sebagainya; 2) hukum formal, yaitu aturan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum materiil. Contohnya: hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara.

Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1) hukum pemaksa (*dwingendrecht*), yaitu aturan hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan dengan aturan yang diadakan oleh para pihak penyelenggara. Hukum pemaksa ini mempunyai sifat keharusan untuk ditaati. Contohnya: Pasal 6 ayat 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan), menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; 2) Hukum pelengkap (*aanvullend recht*), yaitu aturan hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh para pihak yang mengadakan hubungan hukum. Hukum pelengkap ini digunakan jika para pihak memerlukan dan apabila tidak dapat menggunakan aturan yang dibuatnya sendiri. Contohnya: Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tentang Perikatan, semua aturan perikatan ini dapat digunakan jika para pihak yang mengadakan perikatan tidak membuat aturan sendiri tentang perikatan yang dibuatnya.

Menurut sumbernya, hukum dapat dibagi menjadi lima, yaitu 1) undang-undang, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang, serta berlaku bagi semua orang dalam wilayah negara; 2) yurisprudensi, yaitu keputusan hakim atau keputusan pengadilan yang digunakan berulang-ulang sebagai dasar pertimbangan dalam

menjatuhkan putusan terhadap perkara yang serupa; 3) traktat atau perjanjian internasional, yaitu persetujuan antara negara yang satu dengan negara yang lain di mana negara-negara tersebut telah mengikatkan dirinya untuk menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian itu; 4) kebiasaan, yaitu pola tindak yang berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama yang terjadi dalam masyarakat dalam bidang kegiatan tertentu; 5) pendapat para sarjana terkemuka atau doktrin, yaitu pendapat yang dikemukakan para sarjana terkemuka mengenai sesuatu yang dapat membantu setiap orang termasuk hakim dalam memberikan keputusannya sebagai sumber tambahan. Pembagian hukum menurut sumbernya dapat dikatakan pula sebagai sumber hukum dalam arti formal yang bertalian dengan persoalan di manakah kita bisa menemukan ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan manusia, sedangkan sumber hukum dalam arti materiil bertalian dengan tempat dari mana materi hukum itu diambil atau faktor-faktor apa yang membantu pembentukan hukum itu. Berdasarkan lapangan hukumnya, hukum dapat digolongkan menjadi tujuh, yaitu 1) hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan hukum tentang organisasi negara, tentang tatanan negara; 2) hukum tata usaha negara, yaitu keseluruhan aturan hukum yang mengatur cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dan melaksanakan tugas-tugasnya; 3) hukum perdata, yaitu keseluruhan aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari seorang terhadap orang lain serta mengatur tingkah laku mereka dalam pergaulan masyarakat dan pergaulan keluarga; 4) hukum dagang, yaitu keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lain dalam lapangan perniagaan; 5) hukum pidana, yaitu keseluruhan aturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi bagi pelanggar larangan tersebut; 6) hukum acara, yaitu keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan hukum materiil, contohnya Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Tata Usaha Negara; 7) hukum internasional, yaitu hukum yang berhubungan dengan peristiwa internasional.

4. Jenis-Jenis Hukum Nasional

Hukum nasional mengenal pembedaan hukum berdasarkan isi masalah yang diatur dan berdasarkan tugas dan fungsinya. Berdasarkan isi yang diatur, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan publik/umum/negara. Termasuk hukum publik adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara.
 - 1) Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara yang meliputi bentuk negara, bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan wewenangnya, hubungan antar lembaga negara, hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta hak dan kewajiban warga negara.
 - 2) Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur mengenai cara bekerja alat-alat perlengkapan negara dalam memenuhi tugasnya masing-masing serta dalam hubungannya dengan alat-alat perlengkapan negara lainnya.
 - 3) Secara materiil, hukum pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana bagi barang siapa yang tidak menaatinya; 2) Secara formil, hukum pidana merupakan semua aturan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut. (1) Bentuk dan jenis pelanggaran dan kejahatan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); (2) Pelanggaran adalah hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan denda; (3) Sedangkan kejahatan adalah hal-hal yang menyangkut masalah besar, seperti penganiayaan dan pembunuhan. Hukum Pidana Indonesia mengenal dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Ada lima macam hukuman pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman tutupan.

Ada tiga macam hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

- b. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan privat/individu/pribadi. Termasuk hukum privat adalah hukum adat, hukum dagang, hukum perdata, hukum acara perdata, dan hukum Islam (hukum perkawinan dan hukum waris).
- 1) Hukum adat adalah keseluruhan peraturan tidak tertulis yang sangat dipatuhi oleh masyarakat tertentu. Contoh, tata cara pernikahan daerah Batak dan pembagian warisan secara matrilineal di Minangkabau.
 - 2) Hukum dagang adalah kumpulan peraturan yang mengatur segala perbuatan antara produsen dan konsumen untuk memperoleh keuntungan. Hal-hal yang diatur dalam hukum dagang adalah 1) hubungan hukum antarprodusen serta antara produsen dan konsumen (pembelian, penjualan, dan pembuatan perjanjian); 2) pemberian kepada para makelar, perantara, komisioner, dan pedagang keliling; 3) hubungan hukum yang terdapat dalam asosiasi perdagangan, pengangkutan, asuransi.
 3. Hukum perdata adalah himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan perorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat. Hukum perdata di Indonesia sangat berlainan untuk semua golongan, yaitu:
 - 1) Untuk golongan bangsa Indonesia asli, berlaku hukum adat, yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan masyarakat; 2) Untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa dan Eropa berlaku KUH Perdata *Burgelijk Wetboek* (BW) dan KUH Dagang (*Wetboek van Koophandel*); 3) Untuk golongan warga negara bukan asli yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa, khusus mengenai bagian tentang hukum kekayaan harta benda berlaku BW. Sedangkan mengenai hukum

kepribadian dan keluarga serta hukum waris berlaku hukum mereka sendiri sesuai negeri asalnya.

- 4) Hukum Acara Perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil. Proses mempertahankan hukum perdata materiil biasanya dilakukan di muka hakim. Setiap perkara perdata minimal ada dua pihak yang berhadapan, yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak yang mulai membuat perkara atau yang memperkarakan, sedangkan tergugat adalah pihak yang oleh penggugat ditarik di muka pengadilan.
- 5) Hukum Islam adalah hukum yang diyakini oleh para penganut agama Islam sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya. Wahyu tersebut terdapat dalam Kitab Al-quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai rasulnya melalui Sunnah (kitab-kitab hadits). Lima kategori sebagai tolok ukur untuk menentukan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam berbagai bidang kehidupan adalah *jaiz/mubah*, *sunnat*, *makruh*, *wajib/fardlu*, dan *haram*.

E. Lembaga Peradilan di Indonesia

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (menurut UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Semua peradilan

di seluruh wilayah negara republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

2. Pelaksanaan Peradilan

(1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan; (3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; (4) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang; (5) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan; (6) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang; (7) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya; (8) Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (9) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi; (10) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas dipidana. Ketentuan mengenai tata

cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

3. Kewenangan Mahkamah Agung

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (3) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana disebut di atas.
 - (a) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
 - (b) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
 - (c) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
- (4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan undang-undang.
- (5) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- (6) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.
- (7) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan diatur dengan undang-undang. Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama,

dan merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

1. **Kewajiban Pengadilan.** (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (2) Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Di antara hakim, seorang bertindak sebagai ketua dan lainnya sebagai hakim anggota sidang. (3) Sidang dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain. (4) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal tidak hadirnya terdakwa, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa. (5) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana seperti tersebut di atas mengakibatkan putusan batal demi hukum. (6) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. (7) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. (8) Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka dan umum.

2. **Hak untuk Banding.** (1) Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. (2) Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. (3) Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. (4) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. (5) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (6) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (7) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

6. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) memutus pembubaran partai politik; 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain kewenangan sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

READING COPY





BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM MEMBELA NEGARA

A. Setiap Negara Menghadapi Ancaman dan Tantangan

Dalam mencapai tujuan nasionalnya, suatu negara selalu akan menghadapi berbagai rintangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, bersifat langsung maupun tidak langsung. Rintangan dan ancaman tersebut harus dihadapi oleh seluruh rakyatnya, tentu saja sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

Setiap bangsa yang telah membentuk negara, di mana saja dan kapan saja mempunyai keinginan dan kepentingan untuk melangsungkan hidupnya serta mencapai tujuan nasionalnya. Untuk keperluan itu, setiap bangsa mendambakan partisipasi aktif dari seluruh warga negaranya. Partisipasi warga negara untuk tercapainya tujuan nasional serta kelangsungan hidupnya tidak bisa muncul begitu saja secara optimal tanpa usaha. Agar dapat mengoptimalkan peran warga negaranya bagi kepentingan bela negara maka diperlukan pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu usahanya.

Hakikat rintangan dan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia dari dalam adalah adanya kerawanan-kerawanan di dalam tubuh bangsa Indonesia sendiri yang dieksploitasi oleh golongan-golongan tertentu sehingga menimbulkan gejolak sosial, ketegangan sosial, krisis nasional dan pemberontakan.

Rintangan dan ancaman yang datang dari luar negeri antara lain berupa:

1. keinginan negara besar untuk menguasai Indonesia karena posisi Indonesia yang sangat strategis;
2. keinginan negara industri untuk menguasai Indonesia karena kekayaan alam yang sangat melimpah dimiliki Indonesia;
3. arus globalisasi yang banyak menimbulkan kerawanan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, yang perlu kita waspadai dan kita antisipasi.

B. Beberapa Bentuk Ancaman yang Dihadapi oleh Negara

1. Subversi

Subversi adalah setiap tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk mengubah atau mengganti falsafah negara, serta bertujuan untuk secara tidak sah mengganggu keselamatan negara, merongrong kekuatan dan kewibawaan negara. Sasaran subversi mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, bisa ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan dengan maksud merongrong pemerintah yang sah. Subversi dilakukan oleh lawan karena konflik yang terjadi tidak bisa diselesaikan secara akomodatif. Subversi bisa datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2. Infiltrasi

Infiltrasi adalah kegiatan penyusupan perorangan atau kelompok orang melalui celah-celah atau kelemahan dalam wilayah lawan untuk melemahkan dan mengacaukan kekuatan lawan sebagai tindakan

pendahuluan bagi suatu penguasaan wilayah lawan. Bentuk infiltrasi adalah 1) penyusupan dari luar wilayah hukum sebuah negara ke dalam wilayah hukum negara lawan yang dilakukan melalui darat, laut, dan udara guna melaksanakan tugas tertentu untuk jangka waktu panjang maupun terbatas; 2) penyusupan dapat dilakukan dari dalam wilayah hukum suatu negara dengan cara memasukkan orang atau kelompok orang terhadap organisasi politik, badan-badan pemerintah maupun swasta dengan cara menyembunyikan identitas sebenarnya.

3. Pemberontakan

Pemberontakan adalah usaha sekelompok orang yang terorganisasi dan bersenjata untuk memisahkan diri dari suatu negara karena ketidakpuasan. Misalnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua. Pemberontakan biasanya dimulai dengan subversi dan bila berhasil menggalang kekuatan di dalam negeri sehingga dapat menimbulkan pemberontakan yang mengancam kelangsungan hidup serta keutuhan bangsa dan negara.

4. Intervensi

Intervensi adalah campur tangan bangsa lain terhadap urusan dalam negeri suatu negara yang biasanya dilakukan untuk mematangkan situasi dalam rangka memudahkan proses penggulingan pemerintahan yang sah.

5. Invasi

Invasi adalah kegiatan serangan bersenjata lawan terhadap wilayah suatu negara, dengan tujuan untuk menguasai wilayah suatu negara. Invasi akan dilaksanakan jika subversi dan infiltrasi ke wilayah suatu negara telah berhasil, sehingga telah muncul kekacauan di wilayah negara sasaran dan mungkin telah terbentuk kekuatan pemberontak.

C. Tahap-tahap Peningkatan Pola Ancaman

Berikut adalah tahap-tahap peningkatan pola ancaman.

1. Mengeksploitasi kerawanan yang ada dalam masyarakat.
2. Meningkatkan kerawanan tersebut menjadi ketegangan terutama masalah perbedaan pandangan yang akan berakibat renggangnya persatuan dan pudarnya toleransi.
3. Meningkatkan ketegangan sosial menjadi bentrokan sosial dengan target ada benturan fisik.
4. Memperburuk situasi bentrokan tersebut dengan melakukan teror bersenjata untuk melemahkan atau meniadakan golongan yang berlawanan.
5. Menyusun kekuatan bersenjata dan hasil-hasil perlawanan sambil mematangkan situasi.
6. Melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dengan tujuan menggulingkan pemerintah. Hal ini dapat mengundang campur tangan kekuatan asing untuk melancarkan invasi.
7. Pembentukan negara baru sesuai yang diinginkan.

D. Sejarah Pembelaan Negara Indonesia

Perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempersatukan seluruh wilayah nusantara telah dimulai sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Perjuangan itu diteruskan hingga mencapai puncak-puncaknya yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan diwujudkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sejarah pembelaan negara Indonesia, sejak zaman penjajahan telah banyak memberikan pengalaman untuk menyusun suatu sistem pembelaan negara yang mampu menanggulangi setiap ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan terhadap kelangsungan hidup

bangsa dan negara berdasarkan Pancasila. Pengalaman tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bela negara terhadap ancaman dari luar dan bela negara terhadap ancaman dari dalam. Bela negara terhadap ancaman dari luar contohnya 1) perang terhadap penjajah Belanda, Inggris, Portugis maupun Jepang dalam rangka memperoleh kemerdekaan; 2) menghadapi agresi Belanda pertama dan kedua dalam rangka mempertahankan kemerdekaan.

Bela negara terhadap ancaman dari dalam misalnya 1) menumpas pemberontakan PKI Muso dan G30S/PKI; 2) menumpas pemberontakan DI/TII (Kartosuwiryo, Kahar Muzakar, dan Daud Beureueh); 3) menumpas pemberontakan PRRI/PERMESTA; 4) menumpas pemberontakan separatistis Republik Maluku Selatan (RMS); 5) menumpas pemberontakan Andi Azis; 6) menumpas teror Angkatan Perang Ratu Adil (APRA); 7) pembebasan Irian Barat untuk menjaga keutuhan NKRI; 8) operasi penumpasan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

E. Sishankamrata sebagai Konsep Bela Negara Indonesia

Pengalaman adalah guru yang utama, begitu kata orang bijak. Berdasarkan pengalaman sejarah bela negara seperti di atas maka disusunlah suatu sistem bela negara yang dikenal dengan "Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta" (Sishankamrata).

Secara kronologis lahirnya Sishankamrata dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari pemerintah Jepang. Pada tanggal itu juga berarti telah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya mewarisi jajahan Belanda membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan jiwa patriotis rakyat membentuk Laskar Perjuangan dan Barisan Keamanan Rakyat.

Ketika pada bulan September 1945 tentara sekutu datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mengembalikan kekuasaan Belanda, maka seluruh rakyat melakukan perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan. Rakyat Indonesia walaupun kalah dalam bidang persenjataan, tetapi unggul dalam bidang moril dan semangat perjuangan yang secara sadar dan rela bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk mempertahankan tanah airnya.

Kesadaran untuk mempertahankan negara dan bangsanya itu sesungguhnya telah dimiliki oleh seluruh rakyat, terbukti dengan 1) kerelaan rakyat untuk meninggalkan keluarga, kedudukan, dan hartanya untuk bergabung dalam suatu kekuatan menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari luar; 2) rakyat yang tidak ikut bertempur di garis depan menyediakan pangan dan papan untuk kepentingan mereka yang berjuang di garis depan; 3) setelah Belanda dan Inggris berhasil menguasai kota-kota, rakyat yang terdiri dari para orang tua, para wanita, dan anak-anak, mengungsi keluar kota sebagai pertanda bahwa mereka lebih baik menderita daripada di jajah kembali. Kesadaran yang tinggi dari seluruh rakyat untuk membela bangsa dan negaranya inilah yang dijadikan sebagai modal untuk merumuskan konsepsi bela negara Indonesia yang populer dengan nama "Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta" (Sishankamrata).

F. Dasar Hukum Bela Negara

1. UUD 1945

Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tidak segera dibentuk tentara kebangsaan. UUD 1945 sendiri hanya memuat dua pasal mengenai angkatan perang dan pembelaan negara, yaitu pasal 10 yang menetapkan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pasal 30 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Syarat-syarat

tentang pembelaan negara diatur dengan undang-undang. Tidak mengherankan perkembangan tentang tentara Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih banyak ditentukan oleh dinamika jalannya revolusi perjuangan bangsa daripada oleh ketentuan UUD.

Warga negara adalah orang-orang Indonesia baik asli maupun keturunan yang tunduk kepada hukum dasar Indonesia dan hukum-hukum lain yang mengikutinya, baik bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun yang berada di luar wilayah Indonesia.

Dengan demikian, maka yang berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara itu, tidak hanya terbatas pada kalangan angkatan bersenjata saja, melainkan seluruh warga negara, baik pedagang, petani, pegawai, karyawan perusahaan, abang becak, para ibu rumah tangga, mahasiswa, serta pelajar semua wajib ikut membela negaranya. Sejarah membuktikan jauh sebelum Indonesia merdeka kesadaran bela negara di kalangan rakyat sudah ada.

Sebagai bukti perlawanan terhadap penjajah dilakukan oleh rakyat bangsa ini sejak pertama kali datangnya penjajah di bumi Nusantara ini. Sebagai contoh Perang Bali (1814-1849), Perang Padri (1821-1837), Perang Diponegoro atau disebut juga Perang Jawa (1825-1830), Perang Batak (1870-1907), dan Perang Aceh (1870-1904).

Selanjutnya juga terbukti perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda pada masa revolusi fisik. Semua orang yang masih kuat, para pemuda serta pemudi, baik pegawai negeri maupun swasta, para petani dan pedagang, bahkan tunakarya semua terjun dalam kancah perlawanan terhadap Inggris dan Belanda. Ada yang berjuang di garis depan, ada yang bekerja di dapur umum, para petani menyediakan beras dan lauk pauknya, penduduk menyediakan rumah-rumahnya untuk para pejuang. Para pedagang menyediakan barang-barang kebutuhan untuk para prajurit serta rakyat umum yang sedang ikut revolusi. Bahkan tidak jarang mereka juga mengusahakan persenjataan untuk kepentingan perlawanan, yang

semuanya dilakukan atas dasar kesadaran tanpa pamrih tanpa memikirkan balas jasa dan kedudukan.

Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa arti pembelaan negara bukan hanya berarti kita semua harus menyandang senjata, melainkan mempunyai arti luas, yaitu pembelaan dalam segala bidang kehidupan, baik perekonomian, politik, ideologi, sosial, budaya dan kemiliteran.

2. UUD 1945 setelah Amandemen

- a. Pasal 27 Ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- b. Pasal 30 Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- c. Pasal 30 Ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara), dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- d. Pasal 30 Ayat 3. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- e. Pasal 30 Ayat 4. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- f. Pasal 30 Ayat 5. Susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang.

3. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 68: Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

- a. Pasal 9 ayat (1): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
- b. Pasal 9 ayat (2): Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - 1) pendidikan kewarganegaraan;
 - 2) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - 3) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib;
 - 4) pengabdian sesuai profesi.
- c. Pasal 9 ayat (3): Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.
- d. Pasal 2: Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
- e. Pasal 4: Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

G. Cinta Damai tetapi Lebih Cinta Kemerdekaan

1. Paham Bangsa Indonesia terhadap Perang

Bagaimana pandangan dan paham bangsa Indonesia tentang perang? Berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945 baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam pembukaannya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai tetapi lebih mencintai kemerdekaannya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia ingin hidup bersahabat dengan semua bangsa di dunia dan tidak menghendaki peperangan. Bangsa Indonesia memahami sepenuhnya bahwa penggunaan kekerasan senjata dalam usaha menyelesaikan persengketaan akan menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia, baik bagi si pemenang, apalagi yang kalah. Oleh sebab itu, dalam usaha memelihara perdamaian dunia serta mewujudkan aspirasi dan cita-cita kemerdekaannya, bangsa Indonesia ingin menyelesaikan setiap persengketaan secara damai, atas dasar saling menghormati dan saling pengertian akan martabat kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing bangsa.

Bagi bangsa Indonesia perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh, setelah sejauh mungkin diusahakan untuk mencegahnya, dalam usaha mempertahankan falsafah Pancasila, kemerdekaan dan kedaulatan negara, serta keutuhan dan martabat bangsa Indonesia.

2. Perlunya Setiap Bangsa Memiliki Angkatan Perang

Mengapa setiap bangsa perlu membentuk Angkatan Perang (Angkatan Bersenjata)? Sejarah telah membuktikan bahwa apabila suatu negara ingin hidup damai, maka ia harus mempersiapkan diri untuk perang. Apabila suatu negara hanya memperhatikan kesejahteraan saja, tetapi mengabaikan kepentingan pertahanan dan keamanannya, maka negara tersebut mudah ditekan atau dikalahkan oleh suatu negara kecil lainnya yang sudah siap untuk mengadakan perang. Kesiapan untuk berperang dapat merupakan

faktor pencegah terhadap usaha perang dari musuh yang berkeinginan untuk menyerang Indonesia.

Berakhirnya perang dingin telah mengubah secara dramatis kondisi lingkungan strategis regional dan global. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai kecenderungan baru di berbagai belahan dunia, termasuk di kawasan Asia Pasifik. Salah satu wujud dari perubahan tersebut adalah terjadinya pergeseran perimbangan kekuatan di berbagai kawasan di dunia yang dipacu oleh meningkatnya perlombaan senjata serta melemahnya beberapa kekuatan negara sebagai akibat dari arus globalisasi.

Salah satu karakteristik penting yang menyertai perubahan tersebut adalah bahwa berakhirnya perang dingin ternyata tidak serta merta diikuti oleh berakhirnya ancaman konflik bersenjata terhadap negara-negara di dunia. Walaupun dalam skala yang kecil, di berbagai kawasan dunia perang terus terjadi, dan bahkan menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. Dengan demikian, mudah dipahami jika mayoritas negara-negara di kawasan ini terus berusaha untuk memiliki kekuatan militer yang tangguh. Dalam pandangan negara-negara tersebut, memiliki kekuatan militer yang tangguh merupakan hal yang esensial karena kekuatan militer sampai saat ini masih tetap merupakan faktor penting dalam hubungan internasional. Mereka tetap percaya bahwa kekuatan militer masih terus menjadi salah satu faktor penting dalam usaha perwujudan kepentingan nasional mereka di dunia. Realisasi politik internasional menunjukkan bahwa ancaman kekuatan militer hanya dapat diselesaikan dengan cepat melalui kekuatan militer pula. Akibatnya di berbagai belahan dunia perlombaan persenjataan juga terus berlangsung, termasuk di kawasan Asia Pasifik.

Keseluruhan kecenderungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung pasti akan dan telah mentransformasikan lingkungan strategis Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Keamanan masa depan Indonesia, sebagaimana kesejahteraan ekonomi akan sangat ditentukan oleh kondisi strategis kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang paling dinamis, secara ekonomi

maupun strategis. Dalam dua dekade atau tiga dekade ke depan diperkirakan kawasan ini akan mengalami perubahan strategis yang esensial. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan perlombaan senjata yang paling intens dan memiliki potensi konflik yang besar di dunia. Misalnya saja konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara, RRC dan Taiwan, konflik beberapa negara di kepulauan Sprately, India dan Pakistan, dan lain-lain. Oleh karena itu, cukup masuk akal jika banyak yang berpendapat bahwa berakhirnya perang dingin ternyata telah menimbulkan ketidakmenentuan baru di kawasan ini.

Dalam keadaan tidak menentu tersebut, maka untuk menjaga keamanan Indonesia diperlukan antisipasi yang memadai. Dalam hal ini, di samping hubungan politik, ekonomi dan kebudayaan dengan negara-negara di kawasan, kemampuan militer yang efektif tetap penting bagi keamanan Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan pertahanan negara Indonesia. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah jaminan bahwa pemerintah harus dapat mencegah atau menghancurkan setiap serangan militer terhadap Indonesia. Untuk maksud tersebut Indonesia harus memiliki kekuatan militer yang memadai serta kebijaksanaan yang mendukung usaha pertahanan dan keamanan tersebut. Untuk memiliki kekuatan yang tangguh sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis, maka kita harus memiliki dan memahami gambaran yang jelas, objektif dan komprehensif mengenai peta kekuatan militer negara-negara Asia Pasifik beserta kecenderungan-kecenderungannya pascaperang dingin. Gambaran yang diperoleh tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan acuan untuk merumuskan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional Indonesia pada masa yang akan datang.

3. Sejarah Singkat Pembentukan Angkatan Perang RI

Pada sidang PPKI ke-2 tanggal 19 Agustus 1945 diputuskan antara lain untuk membentuk tentara, tetapi keputusan ini kemudian diubah dalam sidang PPKI ke-3 tanggal 22 Agustus 1945. Dalam

sidang ini diputuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Penggunaan nama tentara dihindari untuk menunjukkan politik damai Republik Indonesia terhadap pihak sekutu yang menang perang. BKR bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban di daerah-daerah. BKR tumbuh secara spontan dari bawah di daerah-daerah didorong oleh panggilan jiwa para pemuda, banyak di antaranya bekas Peta, Heiho, KNIL, dan lain-lain. Mereka itu didorong untuk berbakti dan mengabdikan kepada bangsa dan negara yang kedaulatannya menghadapi ancaman pihak penjajah. BKR mempersenjatai, melengkapi, dan membekali diri sendiri serta disusun secara kedaerahan dan sedikit banyak dikendalikan oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah.

Baru pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang menyatakan bahwa untuk memperkuat peranan keamanan umum, maka diadakan suatu Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Bekas Mayor KNIL Urip Sumohardjo disertai tugas untuk membentuknya, dan diangkat sebagai kepala staf umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal.

Pada tanggal 1 Januari 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), yang dapat diartikan memperluas dan memperdalam tugas tentara dari keamanan menjadi keselamatan dalam arti yang lebih luas. Selanjutnya dalam rangka menjadikan Tentara Keselamatan Rakyat sebagai alat negara yang patuh kepada pemerintah, maka pada tanggal 25 Januari 1946 dikeluarkanlah maklumat yang mengubah nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Ditetapkan bahwa TRI adalah satu-satunya organisasi militer di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan disusun atas dasar militer internasional.

Adanya dua macam tentara, yaitu TRI sebagai tentara resmi di bawah Panglima Besar dan brigade-brigade kelaskaran di bawah Biro Perjuangan sangat merugikan perjuangan bangsa menghadapi ancaman Belanda. Oleh karena itu, pada tanggal

5 Mei 1947 dikeluarkanlah Dekrit Presiden agar dalam waktu sesingkat-singkatnya mempersatukan TRI dan laskar-laskar menjadi satu tentara. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juni 1947 dikeluarkan Penetapan Presiden yang antara lain menetapkan bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam TNI ini tergabung TRI, kesatuan-kesatuan, dan Biro Perjuangan, serta pasukan-pasukan bersenjata.

READING COPY



BAB IX

IDEOLOGI NEGARA

A. Perlunya Ideologi bagi Suatu Bangsa

1. Pengertian Ideologi

Apakah ideologi itu? Secara *etimologis* (asal kata) ideologi berasal dari dua kata, yaitu *ideo* yang berarti cita-cita dan *logos* yang berarti ilmu, pengetahuan, dan paham. Dengan demikian, *ideologi* dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan/ilmu/paham mengenai cita-cita.

Adakah kaitan antara ideologi dengan filsafat yang dianut suatu bangsa? Ideologi sebenarnya merupakan penjelmaan dari filsafat, dan seperti halnya filsafat maka ideologi juga memiliki pengertian yang berbeda karena masing-masing bertolak dari filsafat yang berbeda pula. Beberapa pengertian ideologi yang dikemukakan para ahli antara lain sebagai berikut.

a. Menurut Heuken

Ideologi adalah a) ilmu tentang cita-cita, gagasan atau buah pikiran; b) pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan tertentu; c) kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya.

b. Menurut Sastrapratedja

Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur.

c. Menurut Murdiono

Ideologi adalah seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari beberapa pengertian tentang ideologi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa **ideologi** adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan cita-cita yang terdiri atas seperangkat gagasan-gagasan atau pemikiran manusia mengenai soal cita-cita politik, doktrin, atau ajaran, nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Perlunya Ideologi bagi Suatu Bangsa

Mengapa setiap bangsa memerlukan Ideologi? Bagi suatu bangsa dan negara Ideologi adalah wawasan, pandangan hidup, atau falsafah kebangsaan dan kenegaraannya. Oleh karena itu, ideologi mereka menjawab secara meyakinkan pertanyaan mengapa dan untuk apa mereka menjadi satu bangsa dan mendirikan negara. Sejalan dengan itu ideologi adalah landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mereka dengan berbagai dimensinya.

Apa sesungguhnya inti dari ideologi itu? Ideologi berintikan serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat

menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai pandangan hidup mereka. Melalui rangkaian atau sistem nilai dasar itu mereka mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu secara moral atau normatif dianggap benar atau adil, dalam bersikap dan bertingkah laku untuk memelihara, mempertahankan, dan membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai dimensinya.

Apakah fungsi ideologi bagi kehidupan suatu bangsa? Ideologi memiliki beberapa fungsi bagi hidup dan kehidupan bangsa, antara lain sebagai berikut.

- a. Sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitarnya.
- b. Sebagai orientasi dasar yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- c. Sebagai norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- d. Sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
- e. Sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- f. Sebagai pendidikan bagi seseorang atau bangsa untuk memahami serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

B. Latar Belakang Pancasila Dijadikan Ideologi Bangsa

1. Latar Belakang Pancasila sebagai Ideologi

Bagaimanakah latar belakang sejarahnya Pancasila bisa dijadikan ideologi bangsa? Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah

serta menguasai bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri, serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa.

Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh pendiri negara dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana tetapi mendalam, yang meliputi lima prinsip yang kemudian diberi nama Pancasila.

Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam masa reformasi, bangsa Indonesia harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang ambing di tengah-tengah masyarakat internasional. Dengan kata lain, bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan atau hegemoni ideologi, melainkan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah bangsa. Secara historis, nilai-nilai Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.

Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri sehingga bangsa ini merupakan *kausamaterialis* (asal bahan) Pancasila.

Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dengan demikian, sebagai ideologi,

Pancasila berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, bukan mengambil dari ideologi bangsa lain. Oleh karena itu, seharusnya Pancasila memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Pancasila adalah Dasar Negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perkataan lain, Pancasila merupakan Dasar Falsafah Negara atau Ideologi Negara karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta kebijakan-kebijakan penting yang diambil dalam proses pemerintahan.

2. Pancasila sebagai Ideologi Persatuan

Salah satu peranan Pancasila yang menonjol sejak permulaan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah fungsinya dalam mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri.

Seperti kita ketahui, kondisi masyarakat sejak permulaan hidup kenegaraan adalah serba majemuk. Masyarakat Indonesia bersifat multietnik, multiagama, dan multiideologis. Kemajemukan tersebut menunjukkan adanya berbagai unsur yang saling berinteraksi. Berbagai unsur dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat merupakan benih-benih yang dapat memperkaya khazanah bangsa untuk membangun budaya yang kuat. Namun, sebaliknya dapat memperlemah kekuatan bangsa dengan berbagai percekocan serta perselisihan. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang serba majemuk seperti itulah Pancasila hadir sebagai Ideologi Persatuan.

3. Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan

Ideologi pembangunan nasional Indonesia adalah Pancasila. Suatu perangkat gagasan-gagasan vital (sangat penting) yang tersusun dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berbeda dengan ideologi Liberal/Kapitalis dan Sosialis/Komunis, yang semuanya lahir dari suatu realitas Masyarakat Barat (Eropa dan Amerika) yang muncul sebagai implikasi gerakan *Aufklarung* (gerakan pembaharuan) di abad XVIII yang telah mengantarkan timbulnya *revolusi industri* dengan “anak kandungnya” golongan-golongan masyarakat yang saling bertentangan, yaitu masyarakat kapitalis dan komunis. Ideologi Pancasila justru harus membongkar realitas masyarakat yang ada sebagai warisan kolonialisme berupa kemiskinan dan keterbelakangan, untuk diganti dengan masyarakat ideal yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana agar Pancasila dapat efektif berfungsi sebagai ideologi, terutama untuk mengantarkan bangsa Indonesia yang terpuruk saat ini bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Untuk itu melalui tafsir-tafsir dan operasionalisasinya, Ideologi Pancasila harus dapat menunjukkan dimensi-dimensi sebagai berikut.

- a. Dimensi realitas, dalam arti bahwa Ideologi Pancasila mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pancasila harus dapat memberi citra bahwa dirinya adalah identik dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- b. Dimensi idealitas, dalam arti kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi para pendukungnya, sehingga gagasan-gagasan vital yang terkandung di dalamnya bukan sekedar impian, melainkan sesuatu yang pada saatnya benar-benar diyakini akan dapat diwujudkan menjadi kenyataan.
- c. Dimensi Fleksibilitas, dalam arti bahwa Ideologi Pancasila harus fleksibel, terbuka bagi tafsir-tafsir baru, sehingga Pancasila tetap aktual dan fungsional dalam mengantisipasi setiap tuntutan zaman tanpa hanyut dan tenggelam dalam arus perubahan. Unsur inilah yang akan memberi peluang kepada setiap generasi yang datang dan pergi untuk memberi

pengayaan isi dan makna yang relevan, sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Dengan dimensi-dimensi inilah Ideologi Pancasila akan memiliki nilai-nilai yang keberlakuannya relevan sepanjang zaman.

Dengan demikian, peran Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan akan hadir sebagai "mitra dialog" dengan menunjukkan nilai-nilai baru, norma-norma baru secara konkret, yang dibutuhkan sebagai dasar dan arah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan menuju sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Kehadiran Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan semakin terasa diperlukan, lebih-lebih dalam konteks "pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya".

4. Manusia Indonesia Seutuhnya Versi Pancasila

Manusia Indonesia seutuhnya merupakan "kata kunci" untuk dapat memahami makna Pancasila sebagai ideologi Pembangunan serta tujuan jangka panjang yang hendak kita capai bersama. Ideologi Pembangunan yang mengandung corak "*antroposentrik*" (menempatkan manusia pada posisi sentral sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan).

Gambaran tentang manusia Indonesia seutuhnya, di satu pihak adalah manusia ideal, manusia yang kita idam-idamkan sebagai subjek pendukung dan pengamal Pancasila, yang mampu hidup mandiri, mampu berkarya dalam setiap kondisi untuk membangun masyarakatnya, menuju masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin.

Di pihak lain, manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia konkret yang hadir dan eksis di tengah-tengah kehidupan sehari-hari yang selalu terkait dengan dimensi-dimensi berikut.

- (1) Personal, dalam arti sebagai pribadi dengan segala kemandiriannya dan kebebasannya menjadi subjek pendukung, dan pengamal nilai-nilai religius, rasional, etis, dan estetis.

- (2) Relasional, dalam arti keterhubungannya dengan dirinya sendiri, sesamanya, alam lingkungannya, serta Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan nilai-nilai dalam dimensi personal dijadikan dasar dan arah dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Struktural, dalam arti terikat dengan struktur masyarakat dan lingkungannya yang merupakan wadah dan ajang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dalam dimensi personal dan relasional.

Lebih dari itu "manusia Indonesia seutuhnya" adalah manusia yang sejahtera dalam kehidupannya, dalam aspek-aspek berikut.

- (1) Religiusitasnya (ketaatan pada agamanya), yang tercermin dalam moralitasnya.
- (2) Kultural (kehidupan budaya), sebagaimana tercermin dalam penghayatan dan pengamalan budayanya dengan penuh rasa kebanggaan akan jati dirinya, yang berakar dan berkembang pada budaya bangsanya sendiri.
- (3) Sosial, sebagaimana tercermin dalam kemandirian, keselarasan, dan keseimbangan hidup antara materi dan rohani, antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat.

Jelaslah kiranya bahwa manusia Indonesia seutuhnya mengandung makna suatu proses yang terus-menerus "menjadi", terbuka, bukan sebagai benda "*mandeg*", selesai, terbingkai dalam suatu rumusan formal semata. Akan tetapi hal tersebut merupakan suatu usaha yang tidak akan pernah mengenal titik henti untuk mewujudkan "manusia Indonesia seutuhnya".

Pemahaman secara benar mengenai "manusia Indonesia seutuhnya" seharusnya menjadi dasar dan arah bagi penjabaran Ideologi Pembangunan (Pancasila). Faktor manusia selain menjadi tujuan sekaligus menjadi asas, menjadi "mitra dialog", serta menjadi tolok ukur dalam melaksanakan dan menilai program-program pembangunan. Dengan demikian, apa yang selama ini sering dirasakan sebagai pelaksanaan pembangunan yang terlalu teknis,

menjadikan manusia sebagai instrumen pembangunan dan sering harus dikorbankan kepentingan asasinya demi dan atas nama pembangunan dapat dicegah dan dihindarkan.

C. Beberapa Ideologi Negara Lain

1. Kapitalisme

a. Sejarah Perkembangannya

Bagaimanakah sejarah timbulnya kapitalisme itu? Kapitalisme muncul sebagai anak kandung dari paham individualisme dan liberalisme. Kapitalisme mengalami perkembangan dalam tiga fase. *Pertama*, kapitalisme awal (1500-1750) yang didasarkan pada pemunculan sebuah industri tekstil di Inggris yang mulai menggunakan mesin-mesin sederhana. *Kedua*, kapitalisme klasik (1750-1914) yang ditandai begitu jelas dengan adanya revolusi industri. Cirinya memperkuat industri dengan dukungan teknologi baru. Ciri lainnya negara tidak perlu ikut campur dalam sistem ekonomi. Tokoh sentralnya adalah Adam Smith. Kapitalisme fase inilah yang disebut kapitalisme liberal. *Ketiga*, kapitalisme lanjut yang berkembang abad ke-20. Dalam fase ini kapitalisme mulai meninggalkan sistemnya yang dulu, yang disebut kapitalisme tradisional. Penganut ideologi ini antara lain adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia.

b. Pengertian dan Ciri- Ciri Pokok Kapitalisme

Apakah kapitalisme itu? Kapitalisme adalah sebuah kondisi di mana dibolehkannya orang per orang memiliki kapital, baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk alat-alat produksi. Diboolehkannya kapital yang tunai dipinjamkan dengan maksud memperoleh bunga, sehingga kapitalnya tumbuh menjadi besar. Diboolehkannya orang per orang itu menggunakan kapitalnya untuk berusaha, yaitu ikut serta dalam kegiatan produksi dan distribusi dengan maksud memperoleh laba. Juga diperbolehkannya memutar kapital miliknya

dalam surat-surat berharga di Bursa Efek. Dibolehkannya laba itu ditumpuk terus yang semuanya menjadi hak milik pribadinya yang mutlak dan tidak boleh diganggu gugat. Besarnya kapital yang dimiliki oleh orang per orang itu juga tidak dibatasi. Kapitalnya boleh berakumulasi sampai berapa pun besarnya.

Demikianlah kondisi yang berjalan di bawah kapitalisme. Kondisi inilah yang akan berlangsung tumbuh kembangnya potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Lahirnya potensi, inisiatif, dan daya kreasi ini akan menjadi motor penggerak tumbuhnya perekonomian suatu negara.

Apakah ciri-ciri pokok kapitalisme itu? Ciri-ciri utama kapitalisme adalah sebagai berikut.

- 1) Hak Individu (*individual ownership*). Kebebasan individu untuk memiliki alat-alat produksi dan modal, bukan oleh negara. Negara hanya berkewajiban untuk mengurus pelayanan jasa pada masyarakat umum.
- 2) Ekonomi pasar (*market economy*). Setiap orang bekerja dan melakukan aktivitas produksi tertentu sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Produsen menyediakan barang dan jasa untuk pasar, bukan untuk dirinya sendiri.
- 3) Persaingan (*competition*). Konsekuensi logis dari berkembangnya ekonomi pasar adalah munculnya kompetisi di dalamnya. Terutama pada penentuan harga yang jelas-jelas dipengaruhi oleh otoritas kenyataan hubungan antara penjual dan pembeli.
- 4) Keuntungan (*profit*). Ciri keempat dari kapitalisme adalah adanya prinsip keuntungan. Hal ini terlihat sangat jelas jika dibandingkan dengan sistem lainnya. Karena kapitalisme membuka peluang untuk itu dengan memberikan kebebasan kepada individu untuk berdagang, memilih, dan melakukan pekerjaan, serta kebebasan individu untuk memiliki alat-alat produksi.

c. Eksistensi Kapitalisme pada Saat Ini

Apakah kapitalisme masih tetap berjaya hingga saat ini? Kenyataan membuktikan bahwa hingga hari ini eksistensi kapitalisme sebagai ideologi masih belum bisa ditandingi oleh ideologi-ideologi besar manapun. Dengan iming-iming kesejahteraan dan keamanan bangunan ekonomi kapitalisme berhasil menarik minat banyak negara untuk setia menganutnya. Kemunculan blok-blok ekonomi dan kekuatan kapital perusahaan-perusahaan *transnasional* benar-benar menjadi bukti kedigdayaan kapitalisme sebagai ideologi ekonomi sekaligus politik.

1. Sosialisme-Komunisme

Kapan sosialisme-komunisme muncul? Ada sedikit kesulitan menentukan kapan *sosialisme-komunisme* pertama kali muncul. Beberapa pendapat menyatakan bahwa konsep tentang kemakmuran yang ideal dalam Republik di jaman filsuf Plato bersifat *sosialis*, dan saat inilah sosialisme untuk pertama kali lahir. Alasannya karena golongan kelas penguasa pada waktu itu tidak memiliki kekayaan pribadi dan sama-sama membagikan semua yang ada. Versi lain mengatakan bahwa kitab suci, terutama perjanjian lama, yang mula-mula mengatur tentang sosialis, yang mencakup perlindungan bagi para buruh, wanita, dan kaum lemah. Sosialisme modern muncul sebagai reaksi atas kesenjangan yang ditimbulkan oleh kapitalisme sebagai dampak dari revolusi industri.

Apakah sosialisme itu sama dengan komunisme? Pada awalnya sosialisme dan komunisme mempunyai arti yang sama, tetapi akhirnya komunisme lebih dipakai untuk aliran sosialis yang lebih radikal. Komunisme bertitik tolak dari ajaran *Manifesto Communist* Marx-Engels, kaum komunis modern mengklaim dirinya sebagai ahli waris dari *Marxisme*. Di Uni Soviet Lenin menjadi tokoh sentral partai komunis yang dipimpinya untuk menggulingkan penguasa Soviet yang sebelumnya telah sukses merebut kekuasaan dari Tsar yang runtuh pada 12 Maret 1917. Berbeda dengan Marx, Lenin

tidak percaya pada kekuatan kaum buruh, tetapi ia lebih percaya terhadap kekuatan partai yang revolusioner untuk mengubah banyak hal. Leninalah yang pertama kali membawa ideologi dalam praktik kenegaraan. Kematian Lenin pada tahun 1924 digantikan oleh Stalin yang tidak banyak berbeda dari pendahulunya. Selain Uni Soviet, Yugoslavia sebelum pecah adalah negara komunis terpenting yang perlu diketahui. Cuba juga menjadi referensi negara komunis di wilayah Amerika Latin. Fidel Castro telah membawa ideologi komunis untuk menjadi ideologi negaranya. Di Cina Mao Zedong telah melakukan terobosan besar dengan memakai sistem sosialis bagi negaranya dengan tekad swadaya juga bisa menjadi bukti kegagalan sosialisme-komunisme sebagai ideologi besar yang banyak dianut. Tetapi sejak keruntuhan Uni Soviet dan menggilanya kekuatan kapitalisme global, ideologi ini terlihat menjadi redup, meski masih ada beberapa negara yang setia menggunakannya.

Bagaimanakah pokok-pokok ajaran komunisme yang bertentangan dengan Pancasila itu? Pokok-pokok ajaran komunis yang bertentangan dengan Pancasila, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut.

- (1) Ajaran komunisme bersifat ateis. Ajaran komunisme didasarkan atas kebendaan, maka komunisme tidak percaya kepada adanya Tuhan. Bahkan, agama dikatakannya sebagai racun bagi masyarakat. Ajaran tersebut jelas bertolak belakang dengan Pancasila.
- (2) Komunisme adalah internasionalisme. Pada prinsipnya masyarakat komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini tercermin dari seruan Marx yang sangat terkenal, "Kaum buruh di seluruh dunia, bersatulah". Komunisme juga menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme. Hal ini bertentangan dengan Pancasila, yaitu dengan sila Persatuan Indonesia, secara tegas menyatakan bahwa nasionalisme adalah asas yang fundamental. Bukan nasionalisme yang sempit, tetapi nasionalisme yang dijiwai kemanusiaan yang adil dan beradab.

- (3) Komunisme membangun negara berdasarkan kelas. Perekonomian masyarakat yang ada selama ini tidak adil karena dikuasai oleh kaum kapitalis. Menurut komunisme, keadaan itu hanya mungkin dirombak oleh kaum proletar dengan jalan mengadakan revolusi. Setelah revolusi berhasil maka kaum proletar dengan jalan mengadakan revolusi. Setelah revolusi berhasil maka kaum proletar sajalah yang akan memegang tampuk pimpinan pemerintahan dan menjalankan pemerintahan secara diktatur yang mutlak (diktatur proletariat).

2. Fasisme

Apakah fasisme itu? Siapakah pencetusnya? Setelah Perang Dunia I (1918), Italia adalah negara yang mula-mula berkenalan dengan fasisme. Benito Mussolini, seorang muda 37 tahun anak dari seorang pandai besi miskin yang mewariskan bakat revolusioner kepada anaknya. Benito Mussolini pertama kali memperkenalkan istilah fasisme pada tahun (1920) untuk menamai gerakan revolusioner, gerakan bersenjata yang dipimpinnya, yang juga menjadi kendaraan politiknya untuk menjadi penguasa Italia. Disusul kemudian oleh saudaranya, Adolf Hitler muda di Jerman anggota Partai Buruh Sosialis Nasional Jerman inilah, yang nantinya menjadi roh fasisme Jerman yang lebih populer dengan Nazi itu. Gerakan fasisme di Spanyol dipimpin oleh Francisco Franco (1936) yang naik ke puncak tahta setelah negaranya mengalami 3 tahun perang saudara. Di Asia, Jepang menjelma sebagai fasis dalam tahun 1930-an melalui fase seperti evolusi yang lamban ke arah lembaga-lembaga yang totaliter, setelah menyimpang dari warisan tradisi budaya aslinya.

Harus diakui bahwa sejarah telah mencatat betapa kemunculan fasisme sebagai paham sekaligus gerakan tidak lepas dari kekuatan Mussolini dan Hitler. Dalam kurun itulah fasisme menemukan zaman keemasannya, ia telah memengaruhi pikiran banyak orang Italia, Jerman, Spanyol, Jepang, dan wilayah-wilayah lainnya. Ciri khas fasisme adalah totaliter, nasionalis, rasialis, dan mengidolakan (mengultuskan) pemimpinnya.

Apakah fasisme juga ada di Indonesia? Paham ini tidak begitu dikenal di tanah air kita, tetapi kerawanan-kerawanan yang terdapat dalam masyarakat dapat menjadi peka dan malahan mengundang kedatangan perilaku yang menjadi ciri dan cara berpikir fasisme. Fasisme pada dasarnya mendambakan negara yang kuat dengan pemusatan kekuasaan yang tunggal serta membangun orientasi pada nasionalisme eksklusif dengan mengandalkan kekuatan militer sehingga menganggap rendah harkat dan martabat bangsa, serta manusia lain. Paham ini jelas bertentangan dengan Pancasila.

3. Pragmatisme

Apakah pragmatisme itu? Perlu dibedakan pengertian antara pragmatisme dengan pengertian pragmatis. Cara yang pragmatis mengacu pada hal yang teknis saja, sedangkan pragmatisme sebagai orientasi mengacu pada sikap dan wawasan. Sikap dan wawasan pragmatisme pada hakikatnya hanya menghargai manfaat dan hasil akhir, bukan prinsip-prinsip yang mendasari usaha untuk memetik manfaat dan memberikan hasil. Jadi, pragmatisme pada hakikatnya adalah antideologi dan menganggap tidak ada gunanya membicarakan ideologi negara.

D. Perbandingan Ideologi

1. Ideologi Liberal

Apakah yang dimaksud dengan ideologi liberal itu? Ideologi liberal didasarkan pada *Declaration of Independence* dan *Bill of Right*. Siapakah penganut setianya? Ideologi ini dianut oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Swedia, dan Australia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang liberal yang bercirikan 1) setiap orang bebas berlomba demi kesejahteraan pribadinya; 2) pemerintah tidak mencampuri urusan pribadi warganya; 3) pemerintah wajib melindungi warganya.

Prinsip ajaran bidang politik, yaitu 1) negara merupakan sarana untuk mencapai tujuan; 2) pergantian kepala negara dilakukan secara berkala dan bersifat demokratis; 3) pemilihan umum secara bebas dan rahasia; 4) sistem kepartaian adalah bipartai (dua partai) atau multipartai (banyak partai).

Prinsip ajaran bidang ekonomi, yaitu 1) sebagian besar kekayaan dan alat-alat produksi berada di tangan individu; 2) sistem pajak merupakan pembatas kepemilikan individu; 3) sistem ekonomi pasar dengan persaingan bebas.

Prinsip ajaran bidang sosial, yaitu 1) kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab umum; 2) mengupayakan persamaan antarumat manusia; 3) menyelesaikan masalah melalui musyawarah.

Prinsip ajaran bidang hak asasi manusia, yaitu 1) menjamin hak-hak asasi manusia; 2) melindungi hak-hak asasi manusia; 3) menghargai dan menoleransi perbedaan pendapat; 4) mendasarkan kehidupan pada kesukarelaan; 5) mengutamakan pertimbangan akal.

2. Ideologi Komunis

Siapakah penganut setia komunisme? Ideologi ini didasarkan pada *Manifesto Communist*, dianut oleh beberapa negara, seperti Rusia, Republik Rakyat Cina, Kuba, Rumania, Bulgaria, dan Polandia. Tujuan ideologi ini adalah membentuk masyarakat komunis yang bercirikan 1) masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara; 2) pemerintah bersifat diktator proletariat; 3) seluruh tata kehidupan ditentukan dan diatur oleh penguasa.

Prinsip ajaran bidang politik, yaitu 1) hanya mengenal sistem partai tunggal yaitu partai komunis; 2) program pemerintah dikuasai sepenuhnya partai komunis; 3) media massa dikuasai dan menjadi corong pemerintah; 4) propaganda dan kekerasan dipakai untuk mencapai tujuan; 5) pimpinan negara didasarkan pada diktator proletariat; 6) pemerintah di bawah pimpinan kaum pekerja.

Prinsip ajaran bidang ekonomi, yaitu 1) sistem perekonomian bersifat totaliter; 2) kegiatan ekonomi ditentukan dan dikuasai oleh negara; 3) tidak ada kebebasan dalam memilih pekerjaan.

Prinsip ajaran dalam bidang sosial, yaitu 1) hanya mengenal sistem kelompok tunggal, yaitu kelompok yang mendukung pemerintah; 2) menyusun masyarakat tanpa kelas melalui penghancuran kaum borjuis; 3) semua penduduk harus bekerja untuk negara; 4) individu merupakan alat untuk mencapai tujuan negara.

Prinsip ajaran untuk hak asasi manusia, yaitu 1) mengabaikan hak milik perseorangan; 2) tidak mengakui hak atas kebebasan; 3) tidak mengenal demokrasi; 4) menolak cita-cita keadilan; 5) memaksa rakyat untuk menerima komunisme.

3. Ideologi Pancasila

Ideologi ini didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Ideologi ini hanya dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat adil dan makmur dalam kehidupan material dan spiritual. Prinsip ajaran bidang politik (setelah amandemen UUD 1945): 1) Kedaulatan ada ditangan rakyat; 2) sistem pemerintahannya adalah sistem presidensial; 3) masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua kali atau 10 tahun; 4) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang; 5) presiden mengangkat dan menerima duta dengan pertimbangan DPR; 6) presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR; 7) desentralisasi pemerintahan dengan dilaksanakannya otonomi daerah; 8) hak asasi manusia diatur dengan lengkap dan rinci; 9) MPR tidak lagi pemegang kadaulatan rakyat; 10) presiden dan wapres dipilih secara langsung oleh rakyat; 11) presiden tidak lagi dapat membekukan dan membubarkan DPR; 12) komposisi MPR terdiri dari DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), yang semuanya dipilih lewat pemilu; 13) hak prerogatif presiden banyak dipangkas; 14) kekuasaan legislatif semakin dominan; 15) UUD 1945 menjadi lebih rinci.

Ciri UUD 1945 sebelum Amandemen

- a. Kekuasaan presiden seolah-olah tidak terbatas.
- b. Peran DPR dalam membuat undang-undang tidak terlalu tegas.
- c. Presiden mengangkat dan menerima duta tanpa pertimbangan DPR.
- d. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tanpa pertimbangan MA dan DPR.
- e. Pemerintahan yang sentralistis.
- f. Hak asasi manusia tidak diatur secara lengkap.
- g. MPR memegang kedaulatan rakyat.
- h. Presiden dan Wapres dipilih oleh MPR.
- i. Tidak diatur apakah presiden dapat membekukan atau membubarkan DPR.
- j. Tidak ada Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih lewat pemilu.
- k. Tidak ada Komisi Yudisial yang mengusulkan pengangkatan hakim agung.
- l. Tidak ada Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap UUD.
- m. Komposisi MPR terdiri dari anggota DPR ditambah Utusan Daerah dan Golongan.
- n. Hak prerogatif presiden sangat banyak.
- o. Eksekutif sangat dominan.
- p. UUD 1945 bersifat sangat singkat dan sederhana.

Prinsip bidang ekonomi

- a. Asas perekonomian menganut asas kekeluargaan.
- b. Dalam berusaha sektor swasta diberi kebebasan.
- c. Sektor ekonomi yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- d. Ada kebebasan dalam memilih pekerjaan

Prinsip ajaran bidang sosial

- a. Persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia.
- b. Upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Menghidupsuburkan kesetiakawanan sosial.

Prinsip ajaran bidang hukum

- a. Prinsip praduga tak bersalah bagi setiap orang sebelum dibuktikan oleh pengadilan.
- b. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan kekuatan lain yang tidak memihak.
- c. Sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan murah.
- d. Penegakan hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Prinsip ajaran bidang hankam

- a. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara.
- b. Penerapan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta melibatkan seluruh rakyat dalam pertahanan dan keamanan sesuai kapasitas masing-masing.

Prinsip ajaran bidang hak asasi manusia

- a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia dan warga negara.
- b. Mengakui dan melindungi hak milik perseorangan yang mempunyai fungsi sosial.
- c. Menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara.
- d. Memberikan kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, berorganisasi, dan berkumpul.
- e. Kebebasan berkeluarga, bertempat tinggal, dan bepergian.



BAB X

GLOBALISASI DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA

A. Proses Globalisasi

1. Globalisasi dan Dampaknya

Selain ditandai oleh berakhirnya perang dingin, dunia pada akhir abad kedua puluh ini juga ditandai oleh kemajuan pesat dalam bidang teknologi komunikasi elektronik dan teknologi komputer atau informasi. Televisi yang merupakan barang mewah pada tahun 1960-an, kini telah dapat dilihat oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Indonesia juga memiliki banyak stasiun televisi. Siaran-siaran televisi dari luar negeri juga makin mudah dijangkau. Jaringan telepon tampak mulai masuk ke pelosok-pelosok. Telepon seluler dan faksimili sudah merupakan hal biasa. Begitu pula PC (*personal computer*) pun berkembang dalam format makin kecil dan makin canggih, dan dalam waktu dekat akan dapat menjadi bagian sebuah jaringan komunikasi global.

Paduan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi akan semakin terasa dampaknya di seluruh dunia. Kemajuan teknologi ini akan memungkinkan tiap individu memperoleh informasi dari

mana pun dalam waktu yang amat singkat. Interaksi antar individu juga akan makin meningkat dan melampaui batas-batas negara.

Ada dua hal yang sekaligus dihadirkan oleh kemajuan teknologi itu. *Pertama*, globalisasi informasi, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diakibatkan oleh luasnya dan cepatnya jaringan komunikasi bekerja. *Kedua*, makin menonjolnya peranan satuan-satuan kecil dalam masyarakat, seperti suku, golongan, kelompok, dan bahkan individu yang diakibatkan oleh makin mudahnya individu memperoleh informasi lengkap yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan bagi diri sendiri, kelompok, suku, ataupun golongan.

Globalisasi informasi di satu pihak memang mempercepat penambahan khazanah pengetahuan kita dan memperkaya kita dengan bahan-bahan pertimbangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Akan tetapi, informasi yang tersiar dalam proses globalisasi ini tentu memuat pula kepentingan-kepentingan, nilai-nilai budaya, ataupun ideologi-ideologi dari sumber-sumber informasi tersebut. Kepentingan-kepentingan tersebut tentunya tidak seluruhnya sejalan dengan kepentingan nasional, dan nilai-nilai budaya, serta ideologi yang diinformasikan tentu tidak seluruhnya sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam ideologi Pancasila.

Begitu pula, makin besarnya peranan kelompok, golongan, suku, dan bahkan individu mempunyai arti positif dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Akan tetapi, hal itu juga meminta kewaspadaan karena dapat menjurus ke arah pengagungan individu, pendewaan kelompok, sukuisme, merosotnya toleransi beragama, nasionalisme sempit, dan sikap-sikap eksklusif lainnya.

Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa globalisasi pada dasarnya membentuk jaringan ekonomi global, yang mampu menjangkau pelosok-pelosok dunia dengan kendali yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan ekonomi raksasa. Bangsa-bangsa yang memiliki daya saing mendapatkan peluang yang baik untuk bermain dalam jaringan ekonomi global itu, sehingga mendapatkan keuntungan

dan memainkan peran yang berarti. Namun, bagi bangsa-bangsa yang tidak memiliki daya saing yang memadai, hal itu dapat mendatangkan masalah baru karena dapat merupakan titik yang rawan dan menjadi bangsa yang makin tergantung pada bangsa lain. Agar dapat bertahan hidup, setiap bangsa harus mampu menumbuhkan daya saingnya yang optimal.

Tanpa daya saing, ketergantungan ini makin menjadi riil, mengingat kekuatan ekonomi yang mengendalikan jaringan global tersebut bukanlah pihak yang ingin mewujudkan rasa kemanusiaan dan kesetiakawanan global, melainkan mencari keuntungan di pasar global dan mengambil keuntungan di manapun mereka berada. Dengan demikian, terbuka kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial di antara bangsa-bangsa industri maju yang makin kaya dengan bangsa-bangsa terbelakang yang makin miskin.

2. Sumbangan Kebudayaan Barat terhadap Globalisasi

Toynbee, sejarawan kondang pertengahan abad ke-20, pernah menyatakan "Para ahli sejarah di masa mendatang akan berkata bahwa kejadian yang besar di abad ke dua puluh adalah pengaruh kuat peradaban Barat terhadap semua masyarakat di dunia. Mereka juga akan berkata bahwa pengaruh tersebut sangat kuat dan bisa menjungkirbalikkan korbannya...". Senada dengan Toynbee, pemikir-pemikir terkenal seperti Daniel Lerner, Gabriel Almond beranggapan bahwa *modernisasi* identik dengan *westernisasi*, *sekularisasi*, *demokratisasi*, dan pada akhirnya *liberalisasi*.

Selanjutnya modernisasi berdampak pada terjadinya industrialisasi. Industrialisasi menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi yang akhirnya memproduksi alat-alat canggih yang mampu mewujudkan era komunikasi dan era informasi, atau yang lebih dikenal dengan era internet, yang mampu bekerja tanpa mengenal batas-batas waktu dan wilayah. Era semacam inilah yang disebut era globalisasi.

Istilah globalisasi sering diberi arti yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga di sini perlu penegasan lebih dahulu. Globalisasi pada prinsipnya mengacu pada perkembangan-

perkembangan yang cepat di dalam teknologi komunikasi, transportasi, dan informasi yang bisa membawa bagian-bagian dunia yang jauh dapat dijangkau dengan mudah. Kini dunia ini seolah tanpa memiliki lagi batas-batas wilayah yang jelas.

Era globalisasi merupakan era teknologi informasi dan telekomunikasi, yang tidak ada lagi batas ruang dan waktu antara satu bangsa dengan bangsa lain, atau satu negara dengan negara lainnya. Demikian pula majunya teknologi transportasi menyebabkan mobilitas manusia yang tinggi dari satu tempat ke tempat lainnya. Manusia apakah secara individu atau secara berkelompok sebagai bangsa dalam era globalisasi ini akan sangat mudah untuk saling mengenal dan bertemu dalam waktu yang relatif singkat. Akibat lebih lanjut era globalisasi bercirikan ekonomi pasar bebas, dan ditandai juga dengan keterbukaan informasi.

Globalisasi dimunculkan oleh negara-negara maju karena mereka merasa telah lebih maju dalam menguasai teknologi, telah merasa memperoleh kemajuan yang sangat pesat terutama di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Dampak teknologi informasi dan komunikasi antara lain setiap peristiwa penting yang terjadi di manapun akan segera tersebar secara mengglobal ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat. Dampak informasi yang mengglobal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap berbagai macam aspek kehidupan. Informasi dari budaya atau kultur dari negara-negara maju akan cepat dapat dibaca oleh masyarakat luas dengan tanpa batas. Hal ini telah dapat kita rasakan bersama.

Globalisasi di bidang ekonomi akan menyebabkan terjadinya mobilitas yang sangat tinggi, barang, jasa, juga investasi. Barang-barang dari negara maju, termasuk tenaga kerja yang berkualitas akan masuk ke negara-negara lain. Faktor kunci yang sangat menentukan dalam persaingan ini adalah teknologi dan informasi. Siapa yang menguasai teknologi dan informasi merekalah yang akan memenangkan persaingan. Perdagangan akan sangat ditentukan oleh kemampuan nyata dalam menghasilkan dan mendistribusikan serta memasarkan, berbagai produk yang dapat diterima oleh konsumen.

Persaingan bebas akan terjadi, pasar akan semakin membesar dan mengglobal. Produsen akan berusaha agar produknya kompetitif, karena konsumen mencari harga yang relatif murah dengan kualitas yang tinggi. Akibatnya sistem produksi dan distribusi menjadi berskala global juga. Untuk era ini jelas memerlukan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional serta memiliki dedikasi, perilaku, dan moral yang baik. Di sinilah peran penting lembaga pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan.

B. Pengaruh Globalisasi terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1. Pengertian Globalisasi

Globalisasi didefinisikan sebagai "semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global". Merupakan sesuatu yang sangat ideal apabila penyatuan warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global tercapai. Namun globalisasi pada kenyataannya merupakan penyatuan yang bersifat semu, karena nilai-nilai sosial, ekonomi dan budaya didominasi oleh nilai-nilai yang sebenarnya asing bagi mayoritas warga dunia. Persoalan lain yang cukup mendasar apakah globalisasi dimungkinkan jika secara psikologis mayoritas warga dunia terkucil dari pergaulan internasional dan keterlibatan mereka hanya sebatas menjadi objek dan bukan sebagai pemeran.

Dengan didukung teknologi komunikasi yang begitu canggih, dampak globalisasi tentu akan sangat kompleks. Manusia begitu mudah berhubungan dengan manusia lain di manapun di dunia ini. Berbagai barang dan informasi dengan berbagai tingkatan kualitas tersedia untuk dikonsumsi. Akibatnya akan mengubah pola pikir, sikap, dan tingkah laku manusia. Hal seperti ini kemungkinan dapat mengakibatkan perubahan aspek kehidupan yang lain, seperti hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, atau secara

umum berpengaruh pada sistem budaya bangsa. Di sinilah kembali muncul persoalan, bagaimana lembaga pendidikan mampu membina wawasan budaya sehingga bangsa Indonesia dapat berkembang mengikuti tuntutan budaya zaman, tetapi tetap mampu menjaga nilai-nilai dasar dan nilai-nilai luhur sebagai kepribadian bangsa.

2. Pengaruh Globalisasi

a. Pengaruh Globalisasi terhadap Ideologi dan Politik

Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik adalah akan semakin kuatnya pengaruh ideologi liberal dalam mewarnai perpolitikan negara-negara berkembang yang ditandai oleh menguatnya kapitalisme. Ciri khas kapitalisme abad ke-21 ini adalah bersifat sangat pragmatis dan imperialis dalam arti ingin tetap menguasai pihak lain. Implikasi global ini di bidang politik mau tidak mau harus membuka komunikasi serta sistem politik baru yang terbuka. Tuntutan-tuntutan dari proses globalisasi yaitu adanya gerakan hak-hak asasi manusia, gerakan lingkungan hidup dan gerakan-gerakan politik yang melemahkan paham nasionalisme. Pada sisi lain ideologi komunis sebagai legitimasi kekuasaan telah runtuh sehingga pemasyarakatan ideologi komunis dalam era globalisasi memudar.

b. Pengaruh Globalisasi terhadap Ekonomi

Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain dalam bentuk semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan *transnasional* yang beroperasi tanpa mengenal batas-batas negara. Selanjutnya juga akan semakin ketatnya persaingan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas.

Menguatnya kapitalisme menuntut adanya ekonomi pasar yang lebih bebas untuk mempertinggi asas manfaat, kewiraswastaan, akumulasi modal, membuat keuntungan, serta manajemen yang rasional. Ini semua menuntut adanya mekanisme global baru berupa struktur kelembagaan baru yang ditentukan oleh ekonomi raksasa.

Pertimbangan biaya dan harga serta kualitas produk menjadi dasar keputusan untuk memproduksi suatu barang di suatu lokasi atau suatu negara tertentu. Sedangkan pertimbangan kemampuan menyalurkan secara cepat barang-barang yang produknya sedang digemari mulai dituntut. Sehubungan dengan ini tenaga kerja yang murah, berlimpahnya bahan baku tidak dapat diandalkan lagi. Akan tetapi, yang penting adalah kecepatan proses produksi pada kualitas yang prima. Standar internasional serta kemampuan menyalurkan pesanan barang dan jasa (*delivery*) yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen penting sekali.

c. Pengaruh Globalisasi terhadap Sosial Budaya

Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah timbulnya erosi nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa, yang menjadi jati dirinya. Menghadapi perkembangan ini diperlukan suatu upaya yang mampu mensosialisasikan budaya nasional menjadi jati diri bangsa.

Alat transportasi dan komunikasi yang modern sebagai prasarana timbulnya globalisasi, telah juga memberikan peluang bagi kita untuk memanfaatkannya di bidang sosial budaya. Media komunikasi elektronik seperti televisi, komputer, satelit, internet, dan sebagainya menyebabkan terjadinya banjir masuknya budaya asing dari negara maju ke negara-negara berkembang tanpa dapat dibendung.

d. Pengaruh Globalisasi terhadap Pertahanan dan Keamanan

Globalisasi yang didasari oleh menguatnya kapitalisme, jelas memberikan dampak juga terhadap pertahanan dan keamanan. Menyebarnya perdagangan dan industri di seluruh dunia akan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengganggu keamanan bangsa.

Semua negara mau tak mau menghadapi tuntutan-tuntutan dari proses globalisasi antara lain hak-hak asasi manusia, lingkungan hidup serta perubahan sistem politik. Ini semua memberikan peluang dan kendala pada aspek pertahanan dan keamanan untuk menjalankan proses transformasi pembangunan.

3. Beberapa Kecenderungan di Masa Depan

- a. Kecenderungan Amerika Serikat untuk tetap eksis sebagai negara adidaya tunggal, setelah runtuhnya Uni Soviet.
- b. Kecenderungan Uni Eropa sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia dan mampu bersaing dengan Amerika Serikat.
- c. Kecenderungan Republik Rakyat Cina (RRC) untuk mengembangkan diri sebagai negara adidaya. RRC memiliki potensi untuk menjadi negara adidaya kedua setelah Amerika Serikat. Negara tersebut memiliki potensi yang jika dikembangkan secara baik akan mampu menjadi negara yang kuat.

Setelah perang dingin selesai, muncul perkembangan kapitalisme Jepang selain Amerika Serikat dan Eropa. Jika dikaji lebih dalam, terdapat perbedaan dalam ciri-ciri kapitalisme mereka. Amerika Serikat ciri khasnya adalah liberal di mana peranan individu besar, peranan pemerintah sedikit. Eropa dengan ciri khasnya adalah "*social market economy*" di mana peran buruh merupakan faktor penentu dalam perusahaan. Peran pemerintah adalah sebagai penengah dan ada sifat demokratik. Kapitalisme Jepang berorientasi pada confusianisme (kepercayaan Jepang), peranan pemerintah sangat besar.

Sejak tahun 1970-an timbul apa yang dinamakan *New Industrial Countries* (NICS), yakni Taiwan, Singapura, Hongkong, Korea Selatan. Mereka ini dengan latar belakang kebudayaan yang sama yakni confusianisme bergerak mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi bagi negaranya masing-masing. Stabilitas sosial dan politik merupakan syarat bagi keempat negara tersebut untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan.

Sebelum badai krisis moneter menimpa Indonesia dan beberapa negara di kawasan ASEAN, pernah muncul apa yang dinamakan *Newly Industrializing Economics* (NIES), yakni Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Philipina. Walaupun demikian, basis industrinya masih lemah. Peranan Cina perantauan masih besar sekali terutama

di Indonesia. Indonesia sebetulnya dapat mengambil manfaat dari warga negara keturunan Cina sebagai kaum wiraswastawan untuk melaksanakan perdagangan. Hanya saja pengarahannya yang tepat dan pengendaliannya harus baik agar tidak terperosok ke dalam kolusi antara mereka dengan pejabat.

Mulai bangkitnya ekonomi Cina di RRC selain merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengadakan hubungan dagang juga terdapat kendala karena Cina perantauan yang ada di Indonesia dalam sejarah sering dimanfaatkan oleh RRC untuk kepentingan politik mereka.

4. Kapitalisme Global

Kapitalisme global adalah upaya meraih keuntungan dan mengakumulasi modal tanpa batas atau sekat yang berupa negara. Dalam perkembangannya, kapitalisme global ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian orang di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seseorang akan merasa ada sesuatu yang hilang jika dalam satu hari tidak melihat TV, membaca koran, ataupun membaca *email*. Dengan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, dengan mudahnya seseorang dapat memindahkan ribuan maupun jutaan dolar melintasi batas negara dalam hitungan detik dengan hanya menekan-nekan tombol *Personal Computer* (PC) di rumah atau menggunakan telepon seluler.

Kapitalisme global ini juga mengubah cara pandang orang terhadap berbagai hal. Cara pandang tentang uang misalnya, bukan lagi hanya sebagai alat tukar melainkan juga sebagai barang dagangan seperti komoditas lainnya. Adanya profesi pedagang valuta asing membuktikan hal tersebut. Lebih lanjut lagi, uang yang biasa terlihat sebagai lembaran-lembaran kertas di tangan lembaga keuangan saat ini berkembang menjadi bentuk yang lebih canggih seperti *bonds*, *stocks*, *commercial notes*, dan lain

sebagainya serta transaksi yang dilakukannyapun tidak berdasarkan saat ini (sekarang), tetapi dapat pula transaksi untuk masa nanti. Dapat dibayangkan betapa rumitnya perputaran uang di dunia ini.

Perkembangan kapitalisme yang semakin mengglobal tadi mendorong terjadinya berbagai kondisi baru seperti berikut.

- a. Terciptanya berbagai inovasi yang memunculkan produk-produk yang ada. Kondisi ini menyebabkan melimpahnya produk dengan harga yang relatif lebih murah sehingga meningkatkan persaingan.
- b. Terjadinya relokasi perusahaan multinasional untuk memanfaatkan keunggulan komparatif suatu negara agar dapat memenangkan persaingan tersebut. Misalnya saja, relokasi atas industri padat karya untuk mendapatkan pekerja dengan upah yang lebih murah. Dalam proses ini muncullah berbagai perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang mempunyai cabang di berbagai negara.
- c. Terjadinya arus internasionalisasi dan perputaran modal yang sangat cepat yang menembus batas waktu dan ruang. Modal yang berputar tersebut bergerak tidak hanya di sektor yang produktif tetapi juga yang spekulatif.
- d. Terbentuknya suatu tatanan dunia baru yang dimotori lembaga-lembaga internasional dan forum internasional seperti IMF, World Bank, WTO, dan lain sebagainya. Secara serentak lembaga dan forum internasional tersebut mengampanyekan dan mengarahkan dunia ke arah kerangka kebijakan baru yang mendukung rezim liberal dan perdagangan bebas global. Aturan-aturan *liberalisasi, deregulasi dan privatisasi* merebak di segala penjuru dunia.
- e. Dari yang berpandangan negatif, menganggap bahwa globalisasi tidak banyak manfaatnya atau bahkan merugikan. Investasi dalam bentuk penanaman modal asing akan menguras sumber daya yang dimiliki oleh suatu bangsa dengan manfaat paling besar justru tidak dinikmati oleh bangsa tersebut. Contoh

lain yang dapat merugikan adalah liberalisasi arus modal yang memicu krisis ekonomi di berbagai negara Asia.

- f. Di samping pandangan yang bersifat negatif dari kapitalisme global, ada pula yang berpandangan positif. Pandangan itu pada intinya menyatakan bahwa penanaman modal asing dianggap dapat memungkinkan akses terhadap teknologi, manajemen, dan pemasaran. Di samping itu, arus modal juga memungkinkan untuk menutup kesenjangan antara tabungan dan investasi, sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

5. Kapitalisme di Indonesia

Apakah kapitalisme sesuai untuk diterapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu merujuk UUD 1945. Meskipun saat ini UUD 1945 sudah diamandemen empat kali, namun 3 butir pertama pada pasal 33 tidak berubah sehingga masih dapat dirujuk, yaitu sebagai berikut.

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam penjelasannya dipertegas dengan kalimat yang antara lain berbunyi "Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang". Jadi UUD 1945 mengenal pembedaan antara barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan yang tidak. UUD 1945 juga mengenal pembedaan antara barang yang merupakan "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", dan yang tidak. Dua kategori ini, yaitu perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Di dalam pasal tersebut, kata "dikuasai" dapat berarti dimiliki atau dieksploitasi oleh negara sendiri. Pemahaman lain menyatakan bahwa "dikuasai" dapat diartikan sebagai "diatur". Maka dengan kata "penguasaan" yang ditafsirkan secara operasional menjadi "diatur", setelah melalui pengaturan oleh pemerintah, "barang dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak", dan "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" boleh menjadi milik orang seorang, atau eksploitasinya dikuasakan kepada orang seorang dengan perolehan laba buat orang perorang itu. Maka kita saksikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta sudah berusaha dalam bidang-bidang jalan tol, telekomunikasi, listrik, pengelolaan pelabuhan, perusahaan penerbangan, dan sebagainya.

Adapun dalam bidang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kita saksikan adanya kayu, emas, dan pulau-pulau yang pengelolaannya atau pemilikannya di tangan swasta. Bahwa kata "dikuasai" tidak mesti berarti "dimiliki", melainkan bisa dijabarkan secara operasional sebagai "diatur", maka pengelolaan atau pemilikan swasta tersebut masuk akal. Apakah pengaturannya *in concerto* itu lebih dekat dengan semangat UUD 1945 atau sangat jauh, itu yang bisa kita perdebatkan.

Paham kapitalisme yang kita harapkan hendaknya disertai persyaratan bahwa semuanya harus berfungsi sosial. Di negara-negara lain yang sangat dan teramat kapitalis, kapital memang selalu dibuat berfungsi sosial melalui perpajakan, instrumen-instrumen distribusi kekayaan dan pendapatan, sistem jaminan sosial, sistem perburuhan dan masih sangat banyak lagi perangkat, peraturan, lembaga, dan sebagainya, yang membuat kapital berfungsi sosial. Fungsi sosial tidak mengurangi kenyataan bahwa ekonomi kita adalah atas dasar kapitalisme. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pada akhirnya potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga

negara dapat berkembang sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

6. Kapitalisme Global dan Kemandirian Ekonomi Indonesia

Sejauh ini dapat dikatakan bahwa Indonesia telah memasuki kapitalisme global. Dalam masa sebelum krisis peran penanaman modal asing (PMA) cenderung meningkat. Hal ini diindikasikan oleh nilai persetujuan PMA yang meningkat dari US\$8,2 miliar pada tahun 1993 menjadi US\$39,9 miliar pada tahun 1995. Meskipun angka itu menurun di tahun 1996, jumlahnya masih lebih besar yaitu US\$29,9 miliar di tahun 2002. Demikian pula peran investor asing di pasar modal. Dalam periode 1993-1996 tersebut, di Bursa Efek Jakarta pangsa pasar saham yang dimiliki orang asing berkisar antara 25-30% dari nilai kapitalisasi pasar. Dari angka neraca modal dalam neraca pembayaran, pemasukan modal swasta meningkat dari US\$5,2 miliar di tahun 1993 menjadi US\$11,5 miliar di tahun 1996. Hal ini berjalan seiring dengan liberalisasi perdagangan dan juga deregulasi di bidang investasi (Kwik Kian Gie, 2003: 9).

Persoalan yang lebih besar dari hadirnya modal asing di Indonesia adalah apakah manfaat seluruhnya yang diperoleh pemodal asing di Indonesia dibagi secara adil antara pemodal asing dan bangsa Indonesia. Selalu dikatakan bahwa modal asing membawa masuk modal, transfer teknologi, transfer kemampuan manajemen dan membuka lapangan kerja. Secara teoretis memang benar, tetapi sebenarnya belum pernah ada yang menghitung secara kuantitatif apakah semuanya yang dikemukakan memang menjadi kenyataan dalam praktik hadirnya modal asing yang sudah sekian lama di Indonesia.

Sebaliknya, yang kita alami dalam bentuk penderitaan yang cukup dahsyat adalah bahwa keterbukaan dalam arus modal telah membawa konsekuensi Indonesia masuk ke dalam krisis. Aliran masuk modal swasta yang terus meningkat seperti disebutkan tadi, tiba-tiba berbalik menjadi arus keluar secara besar-besaran. Pada

triwulan IV tahun 1997, arus modal swasta (bersih) tercatat minus US\$8,6 miliar dan menurun lebih jauh menjadi minus US\$13,8 miliar pada tahun 1998. Hal ini mengakibatkan merosotnya nilai rupiah dan menyebabkan Indonesia memasuki krisis (Kwik Kian Gie, 2003:11).

Berbagai kenyataan di atas memberikan pelajaran pada kita bahwa kapitalisme global membuka peluang untuk mengembangkan perekonomian. Walaupun demikian, kapitalisme global juga dapat merusak perekonomian Indonesia. Bahkan juga menghilangkan kemandirian kita.

Aspek lain dari ciri negatif kapitalisme global adalah masuknya uang dalam bentuk utang yang diberikan kepada Indonesia, baik kepada pemerintah maupun kepada swasta asing. Mental untuk utang sebanyak-banyaknya yang sudah lama membudaya di kalangan penguasa Indonesia bukannya mengendur, tetapi bahkan berlangsung terus sampai saat ini. Utang tanpa kendali yang akhirnya menjadikan bangsa Indonesia tidak lagi mandiri juga salah satu kerugian dari globalisasi modal.

Dampak dari kombinasi antara kebijakan utang, serta perumusan kebijakan yang hanya didasarkan atas untung rugi material belaka dewasa ini telah membuat bangsa Indonesia dalam kondisi sebagai berikut.

- (1) Indonesia yang kaya akan minyak telah menjadi importir *netto* minyak untuk kebutuhan bangsa sendiri. Negara yang dikaruniai hutan yang begitu lebat dan luas sehingga menjadikan negara produsen kayu terbesar di dunia, dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul dan dana reboisasi yang sama sekali tidak mencukupi untuk menghutankan kembali pada taraf yang minimal saja. Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab dengan manfaat terbesar jatuh pada kontraktor asing dan para kroninya yang tidak bertanggung jawab. Rakyat yang merupakan pemilik dari bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal.

- (2) Ikan kita dicuri oleh kapal-kapal asing yang nilainya diperkirakan antara 3 sampai 4 miliar dolar AS. Hampir semua produk pertanian diimpor. Pasir kita dicuri dengan nilai yang minimal sekitar 3 miliar dolar AS. Republik Indonesia yang demikian besarnya dan sudah 58 tahun merdeka dibuat lima kali bertekuk lutut harus membebaskan pulau Batam dari pengenaan pajak pertambahan nilai setiap kali batas waktu untuk diberlakukannya pengenaan PPN sudah mendekat. Semua orang menjadikan tidak datangnya investor asing menjadi ancaman untuk semua sikap yang sedikit saja mencerminkan pikiran yang mandiri.
- (3) Industri-industri yang kita banggakan hanyalah industri manufaktur yang sifatnya industri tukang jahit dan perakitan yang bekerja atas upah kerja dari para majikan asing dengan laba yang berlipat-lipat ganda. Pembangunan dibiayai dengan utang luar negeri melalui organisasi yang bernama IGGI/CGI yang penggunaannya diawasi oleh lembaga-lembaga internasional. Sejak tahun 1967 setiap tahunnya pemerintah mengemis utang dari IGGI/CGI, sambil dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana dirinya mengurus Indonesia. Anehnya setiap tahun kita merasa bangga jika utang yang kita peroleh bertambah. Utang dipicu terus tanpa kendali sehingga sudah lama pemerintah hanya mampu membayar cicilan utang pokok, dengan utang baru atau dengan cara gali lubang tutup lubang. Sementara ini dilakukan terus, sejak tahun 1999 kita sudah tidak mampu membayar cicilan pokok yang jatuh tempo. Maka dimintalah penjadwalan kembali.
- (4) Bank-bank kita digerogeti oleh pemiliknya sendiri. Bank yang kalah *clearing* dan harus diskors diselamatkan oleh Bank Indonesia dengan menciptakan apa yang dinamakan *fasilitas diskonto*. Uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank-bank dalam negeri dipakai sendiri oleh para pemilik bank untuk pembentukan konglomerat sambil melakukan *mark up*. Pelanggaran *legal lending limit* (batas pemberian pinjaman

pada grupnya sendiri) dilanggar selama bertahun-tahun dalam jumlah yang menghancurkan banknya dengan perlindungan oleh Bank Indonesia sendiri. Oleh karena itu, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia di akhir tahun 1997, terkuaklah betapa bank sudah hancur lebur.

- (5) Pada tahun 1998 kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah menurun drastis. Rupiah melemah dari Rp2.400 per dolar menjadi Rp16.000 per dolar. Dalam kondisi yang seperti ini Indonesia yang anggota IMF dan patuh membayar iurannya menggunakan haknya untuk minta bantuan. Paket bantuan IMF disertai dengan syarat yang isinya demikian tidak masuk akal dan demikian menekan serta merugikan Indonesia. Juga tidak kita perkirakan pada awalnya bahwa kehadiran IMF di Indonesia menjadikan semua lembaga internasional seperti CGI, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia bersatu padu dalam sikap dan persyaratan di bawah komando IMF. IMF mensyaratkan bahwa pemerintah harus melaksanakan kebijakan dan program yang ditentukan olehnya, yang dituangkan dalam *Memorandum of Economic and Financial Policies* (MEFP) atau lebih memasyarakat dengan nama *Letter of Intent* atau LOI.
- (6) Bank dunia setiap tahun juga menyusun apa yang dinamakan *Country Strategy Report* tentang Indonesia yang harus dilaksanakan kalau tidak mau diisolasi oleh negara-negara CGI yang sampai sekarang setiap tahun memberikan pinjaman kepada Indonesia. Justru karena jumlah utang keseluruhannya yang sudah melampaui batas-batas kepantasan dan prinsip kesinambungan, untuk sementara dan entah sampai kapan kita tidak dapat hidup tanpa berutang terus setiap tahunnya, kalau kita tidak mau bahwa puluhan juta anak miskin kekurangan gizi dan putus sekolah.
- (7) Jika kita baca setiap LOI dan setiap *Country Strategy Report* serta setiap keikutsertaan lembaga-lembaga internasional dalam perumusan kebijakan pemerintah, kita tidak dapat melepaskan

diri dari kenyataan bahwa yang memerintah Indonesia sudah bukan pemerintah Indonesia sendiri. Jelas sekali bahwa kita sudah lama merdeka secara politik, tetapi sudah kehilangan kedaulatan dan kemandirian dalam mengatur diri sendiri.

- (8) Bagaimana mengakhiri kondisi kita yang sudah kehilangan kemandirian dan kedaulatan menentukan nasib bangsa kita sendiri. Tidak lain modal utamanya adalah kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai pemahaman yang jelas bahwa kita sudah tidak mandiri, dan mempunyai tekad untuk merebut kembali kemandirian kita (Kwik Kian Gie, 2003:14).

Untuk menghadapi kapitalisme global pemerintah perlu mengusahakan hal-hal berikut.

- (1) Perlunya segera dilakukan pemberantasan KKN secara bersungguh-sungguh. Pengurangan KKN hingga kondisi yang sangat minim merupakan modal yang besar untuk menghadapi era kapitalisme global. Selanjutnya, kita memerlukan langkah yang terencana untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
- (2) Pemerintah perlu meletakkan kerangka kebijakan untuk memungkinkan pergerakan sumber daya ke arah sektor-sektor yang mempunyai prospek yang cerah. Hal ini dilakukan melalui kebijakan yang tidak distortif terhadap keputusan investor, termasuk memungkinkan mereka untuk mengukur tingkat risiko secara akurat. Untuk itu diperlukan *good governance* (pemerintahan yang baik dan bersih). Pengalaman kita menunjukkan bahwa ketiadaan *good governance* menyebabkan pelaku ekonomi melakukan investasi yang sangat berisiko dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.
- (3) Mengupayakan agar perubahan-perubahan yang terjadi berlangsung secara bertahap sehingga memberikan waktu bagi pelaku ekonomi yang bergerak di industri yang tidak kompetitif beralih ke industri yang lebih kompetitif.

- (4) Mempersiapkan SDM agar dapat memanfaatkan peluang yang terbuka. Dalam hal ini termasuk misalnya, dengan mengupayakan sertifikasi keahlian yang diakui secara internasional berikut pelatihan untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

7. Dampak Globalisasi bagi Indonesia

Globalisasi bagi bangsa Indonesia di mana masyarakatnya memiliki multietnis dengan multibudaya melahirkan tantangan-tantangan yang tidak ringan yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Tantangan pertama berupa tekanan-tekanan yang datang dari luar baik dalam wujud ekonomi, politik, maupun budaya. Ketergantungan atas kekuatan ekonomi internasional menyebabkan bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan dari kekuatan-kekuatan tersebut meski pada kenyataannya apa yang diperoleh bangsa Indonesia dari ketergantungan tersebut tidaklah selalu manis. Ketergantungan ekonomi akan merembet pada ketergantungan politik. Tekanan-tekanan kultural (budaya) dari luar tidak kurang membahayakannya bagi keutuhan bangsa dibandingkan tekanan-tekanan ekonomi dan politik. Kemajuan media massa menjadikan debit arus informasi yang masuk ke masyarakat Indonesia sangat tinggi. Rayuan-rayuan kultural yang dibawa media massa tersebut sulit untuk ditolak dan amat efektif dalam menghancurkan budaya dan nilai-nilai yang telah dipegang oleh warga masyarakat.

Tantangan kedua berupa munculnya kecenderungan menguatnya kelompok-kelompok berdasarkan etnis (suku) di masyarakat. Menguatnya kelompok-kelompok berdasarkan kesukuan ini tidak mustahil akan menjadikan sumpah pemuda "satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa" tinggal menjadi dokumen sejarah belaka. Ketidakpuasan kelompok-kelompok masyarakat atas kebijakan pemerintah pusat akan dengan mudah dan segera bermuara pada ancaman tuntutan "merdeka" lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, secara lebih rinci dampak globalisasi bagi Indonesia baik yang bersifat positif ataupun negatif dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- (1) Indonesia menjadi lebih mudah untuk mendapatkan barang, jasa maupun informasi yang diperlukan, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara.
- (2) Indonesia dengan jumlah penduduk lebih kurang 200 juta menjadi pasar empuk bagi negara lain. Entah itu berupa barang buatan luar negeri, tenaga kerja asing yang mengisi berbagai jenis keahlian dan jabatan, maupun banjir informasi yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia.
- (3) Globalisasi dengan isu utamanya demokratisasi dan hak asasi manusia, tanpa sikap waspada dan bijaksana masyarakat akan mudah termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab yang berkedok demokrasi, hak asasi, dan kebebasan tersebut.
- (4) Globalisasi menjadi media yang praktis bagi menyebarnya nilai-nilai budaya asing ke dalam wilayah Indonesia, yang harus kita waspadai tentu saja yang bersifat negatif

Globalisasi memang suatu proses dan bukan sebuah produk akhir. Karena globalisasi merupakan proses, dan posisi masing-masing bangsa dalam proses tersebut sangat berbeda berdasarkan penguasaan teknologi komunikasi, maka globalisasi dalam artian fisik maupun psikologis akan menimbulkan masalah-masalah. Karena globalisasi sebagai suatu proses tidak akan terelakkan, persoalan yang mengikutinya khususnya di bidang informasi adalah sebagai berikut.

- (1) Sejauh mana suatu bangsa dapat tetap mempertahankan jati dirinya, kepribadiannya di tengah-tengah derasny arus informasi yang dirasa masih asing bagi mayoritas bangsa tersebut.
- (2) Sejauh mana globalisasi informasi tidak menjadi semacam legitimasi untuk melakukan dominasi informasi oleh bangsa lain dan membentuk *publik opinion* (opini publik) yang menyesatkan.

- (3) Sejauh mana globalisasi informasi tidak mematikan nilai-nilai budaya asli.
- (4) Sejauh mana globalisasi informasi tidak memperlebar kesenjangan informasi antara masyarakat kota dengan desa.

8. Globalisasi Informasi di Indonesia

Pada saat Indonesia memutuskan untuk memiliki sistem komunikasi satelit domestik Palapa di tahun 1974, sebenarnya Indonesia telah siap memasuki era globalisasi. Apalagi dengan hadirnya satelit Palapa, Indonesia segera mengadopsi kebijakan angkasa terbuka. Tidaklah mengherankan apabila kemudian siaran TV negara Malaysia, Singapura, dan Filipina dapat diterima oleh masyarakat di tempat-tempat tertentu di Indonesia. Pada saat itu orang mulai membandingkan antara siaran TVRI dengan TV asing. Apalagi setelah pemilikan *parabola* diizinkan kesempatan untuk menikmati TV asing menjadi sangat terbuka. Dengan diizinkannya TV swasta nasional beroperasi, maka kemudahan untuk menikmati tayangan asing lewat TV domestik juga menjadi terbuka.

Proses globalisasi melalui siaran TV membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk menyaksikan, mengetahui, dan menikmati apa yang disajikan bagi masyarakat dunia oleh pemasok tayangan TV yang terbesar, yakni Amerika Serikat. Intensitas dan frekuensi penyaksian tayangan asing yang tinggi memungkinkan terjadinya proses sosialisasi nilai-nilai melalui internalisasi, pemilihan, dan adopsi nilai-nilai tersebut.

9. Kiat Menghadapi Globalisasi bagi Indonesia

Pengaruh globalisasi yang semakin kuat perlu disikapi dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan yang diarahkan untuk tetap berada pada koridor pencapaian tujuan nasional sebagai wujud Indonesia baru. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia mutlak harus dipertahankan dan diimplementasikan secara benar. Nilai-nilai Pancasila harus mewarnai semua aspek kehidupan bangsa sehingga tetap pada arah yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Di bidang politik, Indonesia harus melakukan proses demokrasi yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi di Indonesia hendaknya diarahkan pada pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Di bidang ekonomi, bangsa Indonesia perlu melaksanakan pasal 33 UUD 1945 dengan membangun kerja sama pelaku ekonomi yang terdiri dari badan usaha koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta. Daerah harus diberdayakan agar mampu menghasilkan produk-produk unggulan daerah yang dapat diangkat menjadi produk unggulan nasional. Dengan demikian, daya saing bangsa yang sangat diperlukan dalam era pasar bebas dapat tercipta.

Di bidang sosial budaya, bangsa Indonesia harus mampu mempertahankan nilai-nilai dasar budaya bangsa sebagaimana termuat dalam Pancasila. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas sangat penting untuk mengejar ketertinggalan dengan negara maju.

C. Kelebihan dan Kelemahan Globalisasi

1. Banjir Informasi

Kini dunia ini seolah tanpa memiliki lagi batas-batas wilayah dan waktu. Di belahan separuh dunia dengan mudah dan jelasnya berbicara lewat telepon atau satelit. Kita bisa menyaksikan Olimpiade Atlanta di kota Atlanta Amerika Serikat lewat satelit, seperti siaran langsung TV, dari Indonesia tanpa ada perbedaan waktu dan wilayah, persis seperti yang bisa disaksikan oleh orang-orang di tempat kejadian. Kita juga bisa berbicara lewat tulisan melalui internet, yang berarti tanpa ada sensor dari tangan siapapun. Dengan alat canggih tersebut, keglamoran dan kebebasan berlebihan yang terjadi di Hollywood Amerika Serikat detik itu juga bisa kita saksikan di sini dalam waktu yang bersamaan. Begitu juga penderitaan yang

terjadi di Ethiopia detik ini pun juga bisa kita saksikan di sini jika kejadian itu disiarkan secara langsung melalui satelit.

Dalam era globalisasi ini terjadi pertemuan dan gesekan nilai-nilai budaya dan agama di seluruh dunia yang memanfaatkan jasa komunikasi, transportasi, dan informasi hasil modernisasi teknologi tersebut. Pertemuan dan gesekan ini akan menghasilkan kompetisi liar yang berarti saling dipengaruhi (*dicaplok*) dan memengaruhi (*mencaplok*).

Sebagai contoh, dengan antena parabola dan berlangganan Indovision (TV berlangganan), maka kita bisa menghadirkan dunia ke kamar kita melalui TV. Kita akan menerima suguhan berita, adegan, peristiwa, dan sebagainya yang tidak mungkin bisa kita saksikan secara langsung. Dari sekian banyak jenis, negara, dan budaya yang bermacam-macam, kita dipaksa menyaksikan hal-hal tersebut. Sudah barang tentu akan terjadi gesekan, tabrakan, dan kompetisi nilai budaya dan sebagainya.

Contoh tersebut bisa dipersempit. Bagaimana dan apa yang terjadi jika kita menyaksikan semua acara yang ada di TV (jika perlu seluruh saluran), sejak kita bangun tidur hingga tidur kembali. Itulah contoh kecil globalisasi. Jika kita pergi ke mall atau pusat perbelanjaan, mode pakaian serta makanan adalah contoh lain dari dampak globalisasi. Kita akan sulit sekali untuk menyaksikan orang Jawa memakai blangkon, dan ibu-ibu memakai kebaya, kecuali mereka sedang menjadi penerima tamu dalam acara perkawinan. Dari sekian contoh itu, yang paling menonjol adalah nilai dan peran materialisme. Hampir semuanya akan diukur dengan seberapa tebal kantong kita ketika kita berada di situasi seperti itu.

Masa depan kita ditandai oleh banjir informasi dan perubahan yang amat cepat dikarenakan masyarakat dunia terekspos oleh revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi, sehingga menuntut kesiapan kita untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita harus mampu menghadapi masyarakat yang dilandasi oleh banjir informasi tersebut.

2. Beberapa Tantangan dan Peluang Globalisasi

a. Globalisasi sebagai Tantangan

Dengan alat komunikasi seperti TV, parabola, telepon, VCD, DVD dan internet kita dapat berhubungan dengan dunia luar. Dengan parabola dan internet, kita dapat menyaksikan hiburan yang kurang baik dari kamar tidur kita. Kita dapat terpengaruh oleh segala macam bentuk iklan yang sangat konsumtif. Anak-anak kita dapat terpengaruh oleh segala macam film kartun dan film-film yang tidak seharusnya dilihat. Kita dapat dengan mudah terpengaruh oleh gaya hidup seperti yang terjadi di sinetron. Kita juga harus mengakui bahwa di TV juga ditayangkan program-program mimbar agama, ceramah, diskusi, dan berita yang mengandung nilai-nilai positif, bahkan juga agamis. Namun biasanya hal-hal yang seronok, porno, aneh dan lucu, bandel, justru lebih berkesan dibandingkan dengan hal-hal yang datar, serius, dan penuh nilai etika atau agama. Adegan kekerasan akan lebih berkesan di benak anak-anak dibandingkan dengan petuah agama.

Di kalangan tertentu ada anggota masyarakat yang merasa naik gengsinya jika mengikuti gaya hidup global. Untuk kalangan seperti ini, globalisasi merupakan gaya hidup, yang berarti mentalitasnya sudah terasuki oleh gaya hidup global. Contohnya ada gaya pergaulan kelompok menengah, kelompok ABG gedongan, kelompok eksekutif, kelompok anak muda sukses, kelompok anak orang kaya, dan masih banyak lagi kelompok yang dibangun atas dasar gengsi. Biasanya kelompok ini mempunyai gaya tersendiri dalam mendefinisikan keperluan sehari-hari, ke mana harus menonton, ke mana harus jalan-jalan, ke mana harus makan, dan sebagainya.

Dalam kondisi seperti ini, banyak ancaman budaya berupa kebebasan yang datang dari dunia Barat. Ketika kebebasan itu berlebihan, maka nilai-nilai dan norma budaya lokal serta nasional, terlebih lagi nilai agama akan terancam olehnya. Tentu kebebasan di sini bukan dalam pengertian positif, seperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat demi kontrol sosial, dan

sejenisnya. Namun, kebebasan yang menjurus pada kepuasan lahiriah, egoisme, dan hedonisme. Akibat negatif dari kebebasan seperti inilah yang kemudian memicu kebebasan lain seperti penyalahgunaan narkoba, kebebasan seks, kebebasan makan minum barang haram, dan sejenisnya.

b. Globalisasi sebagai Peluang

Di pihak lain, jika globalisasi memberi pengaruh hal-hal, nilai, dan praktik yang positif, maka seharusnya menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyerapnya, terutama yang tidak mengalami benturan dengan budaya lokal atau nasional, terutama sekali nilai-nilai agama. Dengan demikian, bagaimana agar nilai-nilai positif yang ada di Barat atau bahkan di belahan negara lain, dapat masuk Indonesia dan dapat dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat kita.

Adapun budaya positif tersebut misalnya, budaya disiplin, kebersihan, tanggung jawab, *egalitarianisme*, kompetisi, kerja keras, menghargai waktu, penghargaan terhadap orang lain, terpenggil untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita, demokrasi, dan sebagainya. Di sinilah seharusnya agama dan Pancasila mampu memberi bimbingan ke arah yang terang itu. Katakanlah meniru Barat dalam hal-hal yang positif, dan membuang budaya Barat maupun budaya sendiri yang negatif.

c. Kompetisi adalah Modal Menghadapi Globalisasi

Kompetisi adalah kata kunci dalam globalisasi. Ketika kompetisi berkaitan dengan nilai budaya, maka persiapan mentalitas bangsa menjadi sangat penting. Kompetisi juga akan melanda pada kemampuan dan prestasi sumber daya manusia (SDM). Jika selama ini sebelum globalisasi, tuntutan kompetisi kurang mengemuka, maka kini akan sangat menonjol. Bahkan kompetisi bukan hanya tahap lokal atau negara, tetapi akan mengglobal (mendunia). Jika selama ini sebuah negara akan dengan mudah membuat aturan main yang dapat pula dijadikan sebagai perisai untuk mencegah serangan kompetisi

dari luar, maka kini sudah tidak dapat lagi. Kalau dulu para ahli dengan SDM yang hebat dapat dibatasi, kini hal tersebut sudah tidak dapat dilakukan lagi. Oleh karena itu, dalam menghadapi kompetisi yang harus dilakukan adalah persiapan diri. Ini meliputi kesiapan mental untuk berkompetisi dalam hal berprestasi. Dalam waktu bersamaan, juga harus ada persiapan untuk kemampuan, yaitu SDM yang mampu dan sanggup berkompetisi. Hal ini akan meliputi segala aspek, seperti perdagangan, profesional, pelayanan atau jasa. Perdagangan bebas sudah dicanangkan di Asia Tenggara, dikenal dengan AFTA, yang berlaku mulai 2003. AFTA merupakan persaingan dan kompetisi bebas dalam hal perdagangan. Kompetisi SDM, termasuk penyediaan tenaga profesional, juga akan terjadi kompetisi bebas. Kalau dulu Indonesia dapat mencegah tenaga luar dan memberi prioritas penuh kepada tenaga dari dalam negeri sendiri, kini hal tersebut sudah tidak mudah lagi dilakukan.

d. Kelemahan Globalisasi

- 1) Batas-batas politik antarnegara menjadi semakin kabur.
- 2) Batas-batas ekonomi antarnegara menjadi tidak jelas.
- 3) Hubungan antarnegara menjadi semakin transparan.
- 4) Pasar bebas, yang hanya menguntungkan negara maju, karena telah siap berkompetisi.
- 5) Jati diri suatu bangsa menjadi terancam.

e. Kelebihan Globalisasi

- 1) Hubungan antarnegara menjadi sangat lancar karena kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi.
- 2) Pasar bebas menjadi tak terelakkan.
- 3) Pertukaran informasi antarnegara sangat lancar.
- 4) Harga barang menjadi lebih murah karena persaingan yang ketat.
- 5) Produktivitas barang menjadi tinggi.
- 6) Efisiensi menjadi tinggi.

D. Pancasila sebagai Filter dalam Menghadapi Globalisasi

Di era globalisasi ini pergesekan dan saling memengaruhi antar nilai-nilai budaya tidak bisa dihindarkan. Untuk itu, bangsa Indonesia bukan saja harus mampu bertahan, tetapi juga harus mampu berperan aktif. Kalau peran "bertahan" ada kemungkinan akan menimbulkan isolasi, ketertutupan dan *inferiority*, peran "aktif" (usaha memengaruhi) akan menghasilkan keterbukaan dan *superiority*. Setidaknya kemungkinan ketiga, yaitu *akomodatif*, yakni penyesuaian dan penerimaan akan hal-hal yang datang dari luar sejauh bisa ditoleransi. Oleh karena itu, persiapan intern baik tentang pemahaman maupun sikap dan mentalitas bangsa harus dibenahi terlebih dahulu.

Bangsa Indonesia hendaknya mampu menyelamatkan bangsanya dari dampak negatif globalisasi. Lebih lanjut, bagaimana Indonesia dengan Pancasila ini bukan saja mampu memberi perisai terhadap manusia Indonesia dalam era globalisasi, tetapi juga mampu berperan aktif dan mampu pula menciptakan dan mendorong bangsanya untuk berperan aktif, bukan menciptakan bangsa yang mengisolasi diri dari era globalisasi.

Pergaulan global sudah tidak dapat lagi dihindari oleh seseorang ataupun suatu bangsa, kecuali ia sengaja mengurung diri dengan menjauhi interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Ketika seseorang masih membaca koran, menonton TV, menggunakan alat komunikasi, apalagi internet, ia akan tetap terperangkap dalam proses dan model pergaulan global.

Istilah globalisasi yang sangat populer itu dapat berarti "alat" dan dapat pula berarti "ideologi". Dikatakan alat karena merupakan wujud keberhasilan ilmu dan teknologi, terutama sekali di bidang komunikasi. Ketika globalisasi berarti alat, maka globalisasi sangat netral. Artinya, ia berarti sekaligus mengandung hal-hal positif ketika dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Sebaliknya, ia dapat berakibat negatif ketika hanyut ke dalam hal-hal negatif.

Dengan demikian, globalisasi akan tergantung kepada siapa yang menggunakannya dan untuk keperluan apa serta tujuan ke mana ia dipergunakan. Jadi, sebagai alat dapat bermanfaat dan dapat pula mengakibatkan bencana. Terobosan teknologi informasi dapat dijadikan alat untuk hal-hal positif, dalam waktu bersamaan dapat pula menjadi penyebab hal-hal negatif.

Ketika globalisasi sebagai ideologi, sudah mempunyai arti tersendiri dan netralitasnya sangat berkurang. Oleh karena itu, tidak aneh kalau kemudian tidak sedikit yang menolaknya. Sebab, tidak sedikit akan terjadi benturan nilai, antara nilai yang dianggap sebagai ideologi globalisasi dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa.

E. Sisi Positif dan Negatif Globalisasi

Globalisasi dapat dilihat dari dua sisi, pertama sebagai ancaman dan yang kedua sebagai peluang. Sebagai ancaman, globalisasi lebih banyak berdampak negatif, seperti merebaknya konsumerisme, materialisme, hedonisme, sekularisme, mengagungkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemewahan yang tidak semestinya, foya-foya, pergaulan bebas, budaya kekerasan, pornografi, pornoaksi, dan semacamnya. Pengaruh tersebut bukan saja lewat dunia film, tetapi juga lewat media cetak dan TV dengan satelitnya, serta yang sekarang sedang menjadi tren adalah internet. Sementara budaya lokal yang negatif juga masih banyak dipertahankan seperti tidak disiplin waktu, malas, kecurangan, monopoli, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada sisi lain globalisasi memberi pengaruh positif sehingga seharusnya menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk mampu menyerapnya, terutama sekali hal-hal yang tidak mengalami benturan dengan budaya lokal dan nasional maupun agama. Hal-hal positif itu misalnya budaya disiplin, kebersihan, tanggung jawab, egalitarianisme, kompetisi, kerja keras, penghargaan terhadap orang lain, demokrasi, jujur, optimis, mandiri, taat aturan, dan sebagainya.

F. Implikasi Globalisasi

Abad ke-21 ditandai sebagai era globalisasi. Era globalisasi bukan hanya tantangan, tetapi juga mempunyai peluang. Tantangan merupakan fenomena yang semakin ekstensif, yang mengakibatkan batas-batas politik, ekonomi, antarbangsa menjadi samar dan hubungan antarbangsa menjadi begitu transparan. Globalisasi memiliki implementasi yang luas terhadap kehidupan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Pada bidang kebudayaan, bahasa Inggris akan menjadi bahasa dunia yang universal. Namun, bersamaan dengan itu bahasa ibu (bahasa daerah) dan bahasa Indonesia menjadi lebih penting dan perlu dilestarikan bagi jati diri bangsa. Naisbitt (1994:20) dalam buku *Global Paradox* menyatakan bahwa semakin kita menjadi universal, semakin tumbuh pula sikap *primordialisme* (kesukuan).

Ditinjau dari perspektif kebangsaan, globalisasi menumbuhkan kesadaran bahwa kita merupakan warga dari suatu masyarakat global dan mengambil manfaat darinya. Namun, di sisi lain, makin tumbuh pula dorongan untuk lebih melestarikan dan memperkuat jati diri atau identitas bangsa. Di era globalisasi, bangsa-bangsa bersatu secara mengglobal, tetapi bersamaan dengan itu muncul pula rasa kebangsaan yang berlebih-lebihan (*Chauvinisme*) masing-masing bangsa. Keadaan demikian menurut Naisbitt sebagai global paradoks.

Pada abad ke-21 ini, suka atau tidak suka, mau tidak mau, Indonesia akan terkena arus liberalisasi perdagangan, barang, dan jasa. Jika tidak mau, maka Indonesia akan dikucilkan oleh negara-negara lain dan akan mendapat sanksi embargo ekonomi secara internasional. Padahal kita masih sangat tergantung dengan barang-barang impor, investasi, dan utang dari luar negeri. Di samping itu, kita juga masih memerlukan pemasaran barang-barang ke luar negeri. Permasalahannya siapakah kita menghadapi persaingan dengan negara lain yang dalam banyak hal lebih siap

dari sumber daya manusianya, ilmu pengetahuan dan teknologinya, serta modalnya? Jika tidak mampu, maka kita akan kalah dalam persaingan global tersebut.

Soedjatmoko (1991:97) menggambarkan sifat-sifat dan kemampuan yang harus dimiliki manusia Indonesia di masa mendatang, yaitu sebagai berikut.

- a. Orang harus serba tahu (*well informed*), dan harus selalu menyadari bahwa proses belajar tidak akan pernah selesai di dalam dunia yang terus berubah secara sangat cepat. Dia harus mampu mencerna informasi yang banyak tapi tuntas, itu artinya harus mempunyai kemampuan analisis yang tajam, mampu berpikir integratif serta dapat bereaksi cepat.
- b. Orang harus kreatif dalam memberikan jawaban terhadap tantangan baru, serta mempunyai kemampuan mengantisipasi setiap perkembangan.
- c. Mempunyai kepekaan terhadap keadilan sosial dan solidaritas sosial. Peka terhadap batas-batas toleransi masyarakat serta terhadap perubahan sosial dan ketidakadilan.
- d. Memiliki harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri berdasarkan iman yang kuat.
- e. Sanggup mengidentifikasi dimensi-dimensi moral dan etis dalam perubahan sosial dan pilihan teknologi. Selanjutnya, juga sanggup menginterpretasikan ketentuan-ketentuan agama sehingga terungkaplah relevansinya untuk pemecahan masalah dan perkembangan-perkembangan baru.

Sebagai perbandingan Ulrich Teichler (1997:54), manusia masa depan harus mempunyai persyaratan kualitas dan kemampuan sebagai berikut.

- a. Fleksibel.
- b. Mampu dan bersedia untuk berpartisipasi dalam inovasi serta menjadi kreatif.
- c. Mampu menguasai hal-hal yang tidak menentu atau sering kali berubah-ubah.

- d. Tertarik dan siap belajar seumur hidup.
- e. Memiliki kepekaan sosial dan keterampilan berkomunikasi.
- f. Mampu bekerja dalam tim.
- g. Mampu mengambil tanggung jawab yang diserahkan padanya.
- h. Mampu menyiapkan diri untuk melakukan internasionalisasi pasaran kerja melalui pengertiannya tentang macam-macam budaya.
- i. Cakap dalam berbagai hal, baik keterampilan umum maupun keterampilan profesional.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia Indonesia ideal yang mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin rumit dan tidak menentu itu adalah mereka yang memiliki beberapa sifat sebagai berikut.

1. Mampu meningkatkan produktivitas kerja.
2. Memiliki kemampuan berpikir kreatif dan analitis.
3. Memiliki ilmu dasar yang luas serta keterampilan kerja yang tinggi.
4. Kesiapan untuk belajar sepanjang hidup agar dapat meningkatkan kemampuannya secara berkelanjutan.
5. Fleksibel dan adaptif, yang keduanya digunakan untuk menghadapi berbagai perubahan yang sangat cepat.
6. Moralitas yang baik, yang bersumber pada agama yang diyakini.

Menghadapi globalisasi yang memiliki dampak positif dan negatif dibutuhkan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral yang semakin kuat. Diyakini pula bahwa pendidikan berada di garis depan untuk mewujudkannya.



BAB XI

GEOPOLITIK INDONESIA

A. Latar Belakang

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Demikian kata Ir. Sukarno pada 1 Juni 1945 di hadapan Sidang BPUPKI (Setneg RI, tanpa tahun: 66). Oleh karena itu, setelah menjadi bangsa orang menyatakan tempat tinggalnya sebagai negara. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian negara tidak hanya wilayah tempat, tetapi diartikan lebih luas lagi meliputi institusi, yaitu pemerintah, rakyat, kedaulatan, dan lain sebagainya, yang kemudian disebut sebagai *state*.

Karena orang dan tempat tinggalnya tidak dapat dipisahkan, perebutan ruang menjadi hal yang menimbulkan konflik antar manusia-individu, keluarga, masyarakat, bangsa-hingga kini, meskipun bentuknya dapat secara fisik maupun nonfisik. Untuk dapat mempertahankan ruang hidupnya sebuah bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan nasional. Para ilmuwan politik dan militer menyebutnya sebagai geopolitik yang merupakan kelanjutan dari geografi politik.

Konsep wawasan nasional setiap bangsa berbeda. Hal ini berkaitan dengan profil diri bangsa, sejarah, pandangan hidup, ideologi, budaya, dan sudah barang tentu ruang hidupnya, yaitu geografi. Kedua unsur pokok (profil bangsa dan geografi) inilah yang harus diperhatikan dalam membuat konsep geopolitik bangsa dan negara. Geopolitik Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara, dengan alasan sebagai berikut.

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan (Setneg RI, tt : 66).
2. Berada di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua lautan (Lautan India dan Lautan Pasifik) sehingga tepatlah jika dinamakan nusa di antara laut/air yang selanjutnya dinamakan Nusantara.
3. Keunikan lainnya adalah bahwa wilayah Nusantara berada di Garis Khatulistiwa dan dilewati oleh *Geo Stationary Satellite Orbit* (GSO).

Konsep wawasan bangsa tentang wilayah mulai dikembangkan sebagai ilmu pada akhir abad XIX dan awal abad XX dan dikenal sebagai geopolitik, yang pada mulanya membahas geografi dari segi politik negara (*state*). Selanjutnya berkembang konsep politik, dalam arti distribusi kekuatan pada hamparan geografi negara, sehingga tidaklah berlebihan bahwa geopolitik sebagai ilmu "baru" dicurigai sebagai upaya pembenaran pada konsepsi ruang (Sunardi, 2004: 157). Oleh karena itu, dalam membahas masalah wawasan nasional bangsa, di samping membahas sejarah terjadinya konsep wawasan nasional akan dibahas pula teori geopolitik dan implementasinya pada negara kita.

B. Geomorfologi Negara

Sebelum membahas masalah geopolitik suatu negara, perlu mendalami ciri khusus negara berdasarkan bentuk geomorfologinya (ciri fisik dan nonfisik). Setelah abad XIX perkembangan geopolitik

dipengaruhi oleh orientasi manusia pada konstelasi wilayah. Masa lalu praabad XIX, pengertian negara identik dengan tanah sehingga banyak bangsa menamakan negaranya dengan unsur tanah, misalnya: England, Holland, Poland, Rusland, Thailand.

Negara berdasarkan bentuk geografinya dibedakan menjadi dua, yaitu 1) negara yang wilayahnya dikelilingi daratan (*land lock country*); 2) negara yang wilayahnya berbatasan dengan laut, dapat dibedakan menjadi a) negara pulau (*oceanic archipelago*); b) negara pantai (*coastal archipelago*); (c) negara kepulauan (*archipelago*). Pengertian Asas Kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982 adalah "Kepulauan merupakan suatu kesatuan utuh wilayah, yang batas-batasnya ditentukan oleh laut, dalam lingkungan mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau", atau "merupakan gugusan pulau-pulau dengan perairan di antaranya dan angkasa di atasnya sebagai kesatuan utuh, dengan unsur air sebagai penghubung".

C. Perkembangan Teori Geopolitik

Istilah geopolitik semula sebagai ilmu bumi politik kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan konstelasi ciri khas negara yang berupa bentuk, luas, letak, iklim, dan sumber daya alam suatu negara untuk membangun dan membina negara. Para penyelenggara pemerintahan nasional hendaknya menyusun pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geomorfologi secara ilmiah berdasarkan cita-cita bangsa. Sedangkan geostrategi diartikan sebagai pelaksanaan geopolitik dalam negara (Poernomo, 1972).

Teori geopolitik kemudian berkembang menjadi konsepsi wawasan nasional bangsa. Oleh karena itu, wawasan nasional bangsa selalu mengacu pada geopolitik. Dengan wawasan nasional suatu negara, kita dapat mempelajari kemana arah perkembangan suatu negara.

D. Beberapa Pandangan Para Pemikir Geopolitik

Sebelum membahas wawasan nasional, terlebih dahulu perlu pembahasan tentang beberapa pendapat dari para penulis geopolitik. Semula geopolitik adalah ilmu bumi politik yang membahas masalah politik dalam suatu negara, tetapi berkembang menjadi ajaran yang melegitimasi Hukum Ekspansi suatu negara. Hal ini tidak terlepas dari para penulis antara lain sebagai berikut.

1. Friedrich Ratzel (1844-1904)

Teori yang dikemukakan adalah teori ruang yang dalam konsepnya dipengaruhi oleh ahli biologi Charles Darwin. Ia menyamakan negara sebagai makhluk hidup yang makin sempurna serta membutuhkan ruang hidup yang makin meluas karena kebutuhan. Dalam teorinya bahwa bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang "primitif". Pendapat ini dipertegas Rudolf Kjellen (1864-1922) dengan teori kekuatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas. Dengan kekuatannya mampu eksploitasi negara "primitif" agar negaranya dapat swasembada. Beberapa pemikir sering menyebutnya sebagai Darwinisme sosial.

2. Karl Haushofer (1869-1946)

Haushofer yang pernah menjadi atase militer di Jepang meramalkan bahwa Jepang akan menjadi negara yang jaya di dunia. Untuk menjadi jaya, bangsa harus mampu menguasai benua-benua di dunia. Ia berpendapat bahwa pada hakikatnya dapat dibagi atas empat kawasan benua (*Pan Region*) dan dipimpin oleh negara unggul. Teori Ruang dan Kekuatan merupakan hasil penelitiannya serta dikenal pula sebagai Teori *Pan Region*: (a) *Lebensraum* (ruang

hidup) yang cukup; (b) *Autarki* (swasembada); (c) Dunia dibagi empat *Pan Region*, tiap *region* dipimpin satu bangsa yang unggul. *Pan Region* terdiri dari Pan Amerika, Pan Asia Timur, Pan Rusia India, Pan Eropa Afrika. Dari pembagian daerah inilah kita dapat segera tahu percaturan politik masa lalu dan masa depan.

Pengaruh Haushofer—menjelang Perang Dunia II—sangat besar di Jerman maupun di Jepang. Semboyan *Macht und Erde* di Jerman serta doktrin *Fukoku Kyohei* melandasi pembangunan kekuatan angkatan perang kedua negara menjelang Perang Dunia II.

3. Sir Halford Mackinder (1861-1947)

Teori Daerah Jantung (dikenal pula sebagai wawasan benua). Dalam teori ahli geografi ini mungkin terkandung agar negara lain selalu berpaling pada pembentukan kekuatan darat sehingga tidak mengganggu pengembangan armada laut Inggris. Teorinya dapat disimpulkan a) Dunia terdiri: 9/12 air, 2/12 pulau dunia (Eropa, Asia, Afrika), 1/12 pulau lain; b) Daerah terdiri: Daerah Jantung (*heartland*), terletak di pulau dunia yaitu Rusia, Siberia, Sebagian Mongolia, Daerah Bulan Sabit Dalam (*inner crescent*) meliputi Eropa Barat, Eropa Selatan, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, dan Bulan Sabit Luar (*outer crescent*) meliputi Afrika, Australia, Amerika/Benua Baru. Jika ingin menguasai dunia, harus kuasai Daerah Jantung sehingga diperlukan kekuatan darat yang memadai. Teori geopolitik Mackinder dapat disimpulkan sebagai berikut (Sunardi, 2004: 166) adalah: *Who rules East Europe commands the Heartland, Who rules the Heartland commands the World Island, Who rules the world Island commands the World.*

4. Sir Walter Raleigh (1554-1618) dan Alfred T. Mahan (1840-1914)

Teori Kekuatan Maritim yang dicanangkan oleh Raleigh, bertepatan dengan kebangkitan armada Inggris dan Belanda yang ditandai dengan kemajuan teknologi perkapalan dan pelabuhan

serta semangat perdagangan yang tidak lagi mencari emas dan sutra di Timur (Simbolon, 1995: 425). Pada masa ini pula lahir tentang pemikiran hukum laut internasional yang berlaku sampai tahun 1994 (setelah UNCLOS 1982 disetujui melalui Sidang Umum PBB). (a) Sir W. Raleigh: Siapa yang dapat menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia atau kekayaan dunia dan akhirnya menguasai dunia. Oleh karena itu, harus memiliki armada laut yang kuat. Sebagai tindak lanjut maka Inggris berusaha menguasai pantai-pantai benua, paling tidak menyewanya; (b) Alfred T. Mahan: Laut untuk kehidupan, sumber daya alam banyak terdapat di laut, karena harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya. Menurut Mahan di samping hal tersebut juga perlu diperhatikan masalah akses ke laut, dan jumlah penduduk karena faktor ini juga akan memungkinkan kemampuan industri untuk kemandirian suatu bangsa dan negara.

5. Giulio Douhet (1869-1930) dan William Mitchell (1879-1936)

Awal abad XX merupakan kebangkitan ilmu pengetahuan penerbangan. Kedua orang ini mencita-citakan berdirinya Angkatan Udara. Dalam teorinya menyebutkan bahwa kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis belakang lawan serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara.

6. Nicholas J. Spykman (1893-1943)

Teori Daerah Batas (*Rimland theory*). Teorinya dipengaruhi oleh Mackinder dan Haushofer, terutama dalam membagi daerah. Karena ia adalah bangsa Belanda yang pada dasarnya bangsa maritim, maka menurutnya penguasaan daerah jantung harus ada akses ke laut dan hendaknya menguasai pantai sepanjang Eurasia. Dalam teorinya tersirat bahwa a) dunia menurutnya terbagi 4, yaitu Daerah Jantung (*Heartland*), Bulan Sabit Dalam (*Rimland*), Bulan Sabit Luar, dan Dunia Baru (Benua Amerika); b) menggunakan

kombinasi kekuatan darat, laut, udara untuk menguasai dunia; c) Daerah Bulan Sabit Dalam (*Rimland*) akan lebih besar pengaruhnya dalam percaturan politik dunia daripada daerah jantung; d) wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat.

8. Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan nasional bangsa Indonesia tersirat melalui UUD 1945 antara lain a) ruang hidup bangsa terbatas diakui internasional; b) setiap bangsa sama derajatnya, berkewajiban menjaga perdamaian dunia; c) kekuatan bangsa untuk mempertahankan eksistensi dan kemakmuran rakyat.

Dari pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa teori geopolitik menjadi doktrin dasar bagi terbentuknya negara nasional yang kuat dan tangguh. Sebagai doktrin dasar, ada empat unsur yang perlu diperhatikan yaitu (Sunardi, 2004: 189 s/d 177): a) konsepsi ruang yang merupakan aktualisasi dari pemikiran negara sebagai organisasi hidup. Ruang yang merupakan inti dari konsepsi geopolitik merupakan wadah dinamika politik dan militer. Hal tersebut juga dapat dirasakan pada era Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur di mana kedua kutub saling mencari pengaruh di dunia ketiga (negara sedang berkembang). b) Konsepsi *Frontier*, yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan. *Frontier* merupakan batas imajiner antara dua negara yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, batas resmi (*boundary*) dapat bergeser karena berbagai pengaruh terutama masalah sosial, budaya, maupun ekonomi. Pengaruh negara asing/tetangga yang lebih maju jika tidak ditangani secara serius akan menimbulkan gejolak politik yang melabihkan pemerintah. Konsepsi politik kekuatan, yang ingin menjelaskan tentang kehidupan bernegara. Politik kekuatan yang merupakan faktor dinamika kehidupan bangsa karena dinamika organisme bangsa. Dunia yang menyempit dan percepatan jalannya sejarah (Wright, 1941: 5 s/d 7) sebagai akibat revolusi teknik dapat dunia makin terbuka dan cita-cita dunia tanpa batas (Ohmae, 1990: 214) merupakan ciri globalisasi—harus dapat ditangkal oleh

setiap negara lebih-lebih bagi negara sedang berkembang. Konsepsi Keamanan Negara dan Bangsa, yang kemudian melahirkan konsepsi geostrategi. Geopolitik akhirnya bertujuan untuk pengamanan negara, baik secara fisik maupun sosial (ekonomi, budaya dan kehidupan sosial lainnya). Untuk itu, perlu dipersiapkan daerah penyangga yang dikenal sebagai daerah *frontier* yang berbatasan dengan negara jiran dan dipersiapkan secara sistematis pembangunannya.

E. Geopolitik Indonesia

1. Wawasan Nasional

Wawasan berasal dari kata wawasan yang berarti meninjau, memandang, mengamati. Dengan demikian, wawasan dapat diartikan konsepsi cara pandang (KBBI, 2002: 1271). Pada awal era reformasi wawasan menjadi kurang populer sehingga para politisi pun enggan menggunakan istilah ini (tidak lagi tersurat dalam GBHN 1999 sebagai wawasan bangsa).

Wawasan nasional bangsa terbentuk karena bangsa tinggal dalam suatu wilayah yang diakui sebagai miliknya untuk kehidupannya. Oleh karena itu, apabila kita membahas bangsa akan terkait pula masalah sejarah diri dan budaya, falsafah hidup, serta tempat tinggal dan lingkungannya. Dari ketiga aspek tercetus aspirasi bangsa yang kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis konstitusi maupun tidak tertulis tetapi tetap menjadi catatan hidup motivasi yang semuanya dituangkan menjadi ajaran doktrin dasar untuk membangun negara yang berupa wawasan nasional.

Wawasan nasional bangsa Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara yang merupakan implementasi perjuangan pengakuan sebagai negara kepulauan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Pada masa lalu paham negara kepulauan hanya meliputi kumpulan pulau-pulau berdasarkan *contour* yang dipisahkan oleh laut. Paham Nusantara menunjukkan 2 arah pengaruh a) ke dalam, berlaku asas kepulauan yang menuntut terpadunya unsur tanah dan air

yang selaras dan serasi guna merealisasikan wujud tanah air; b) ke luar, berlakunya asas posisi antara, yang menuntut posisi kuat bagi Indonesia untuk dapat berdiri tegak dari tarikan segala penjuru.

2. Wawasan Nusantara

Geopolitik Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara, yang secara umum didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bhinneka, dan lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional dan turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Kesemua itu dalam rangka mencapai Tujuan Nasional. Oleh karena itu, hakikat tujuan wawasan nusantara adalah kesatuan dan persatuan dalam kebhinekaan, yang mengandung arti: a) penjabaran tujuan nasional yang telah diselaraskan dengan kondisi, posisi, dan potensi geografi serta kebhinekaan budaya; 2) pedoman pola tindak dan pola pikir kebijaksanaan nasional; 3) hakikat Wawasan Nusantara persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

3. Kedudukan Wawasan Nusantara

Dalam sistem kehidupan nasional Indonesia sebagai paradigma kehidupan Nasional Indonesia yang urutannya, yaitu a) Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa dan dasar negara; b) UUD 1945 sebagai konstitusi negara; c) Wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia; d) Ketahanan Nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia; e) Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional.

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sebagai doktrin dasar pengaturan kehidupan nasional, sedangkan politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam bentuk GBHN masa Orba yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijaksanaan strategi pada strata di bawahnya. Doktrin dasar adalah himpunan

prinsip atau teori yang diajarkan, dianjurkan, dan diterima sebagai kebenaran untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan, dalam usaha mencapai tujuan. Doktrin dasar adalah doktrin yang timbul dari pemikiran yang bersifat falsafah.

4. Peranan Wawasan Nusantara

Dalam kehidupan nasional, Wawasan Nusantara dikembangkan perannya untuk a) mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras, segenap aspek kehidupan nasional; b) menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dengan ruang hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Jika tidak, akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa itu sendiri; c) menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa. Apabila satu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan atau paralel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mudah terjalin hubungan persahabatan; d) merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian.

5. Wajah Wawasan Nusantara

Pengertian istilah wajah adalah roman muka. Wajah manusia hanya satu, tetapi wajah itu memiliki beberapa roman muka dan tiap roman muka berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dalam hubungan itu dapat dikatakan bahwa geopolitik Indonesia hanya satu yaitu Wawasan Nusantara (Wasantara). Tetapi wajahnya lebih dari satu, yaitu ada 4 wajah meliputi a) wajah wasantara sebagai wawasan nasional yang melandasi konsepsi Ketahanan Nasional; b) wajah wasantara sebagai wawasan pembangunan nasional; c) wajah wasantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan; d) wajah wasantara sebagai wawasan kewilayahan.

6. Wasantara sebagai Landasan Konsepsi Ketahanan Nasional

Wajah Wawasan Nusantara dalam pengembangannya dipandang sebagai konsepsi politik ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Sebagai suatu konsepsi politik yang didasarkan pada pertimbangan konstelasi geografis, wawasan nusantara dapat dikatakan merupakan penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. Dengan demikian wawasan nusantara selanjutnya menjadi landasan penentuan kebijaksanaan politik negara. Dalam perjuangan mencapai tujuan nasional akan banyak menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Untuk menanggulangnya dibutuhkan suatu kekuatan, baik fisik maupun mental. Semakin tinggi kekuatan tersebut maka semakin tinggi pula kemampuannya. Kekuatan dan kemampuan inilah yang diistilahkan ketahanan nasional. Semakin tinggi ketahanan nasional yang dapat dicapai maka semakin mantap pula kesatuan dan persatuan nasional. Semakin mantapnya persatuan dan kesatuan nasional berarti semakin dekat kita dalam mencapai tujuan nasional. Berdasarkan rangkaian pemikiran yang demikian itu, maka ketahanan nasional diartikan sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan dalam mencapai persatuan dan kesatuan nasional dalam rangka keseluruhan mencapai kesejahteraan dan keamanan nasional. Bertolak dari pandangan ini maka ketahanan nasional merupakan geostrategi nasional, untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditegaskan dalam wawasan nusantara. Ketahanan nasional ini perlu dibina, dipelihara, dan ditingkatkan dengan berpedoman pada wawasan nusantara yang juga serentak untuk memberi isi kepadanya.

7. Wasantara sebagai Wawasan Pembangunan Nasional

Menurut UUD 1945, MPR wajib membuat GBHN. GBHN masa Orba menegaskan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara, yang bersumber

pada Pancasila dan berdasarkan UUD'45. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencakup berikut.

- (1) Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik dalam arti a) bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa; b) bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. (c) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa; d) bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya; e) bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD '45; f) Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepentingan nasional; g) bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas dan aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.
- (2) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti: a) bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia

merata di seluruh wilayah tanah air; b) tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan kehidupan ekonominya; c) kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- (3) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya dalam arti: a) bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa; b) bahwa budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.
- (4) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan Pertahanan dan Keamanan, dalam arti: a) bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara; b) bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Dari rangkaian uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: a) Wawasan Nusantara merupakan penjabaran tujuan nasional yang telah diselaraskan dengan kondisi, posisi, dan potensi geografi serta kebhinekaan bangsa dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan; b) Wawasan Nusantara merupakan pola tindak dan pola pikir dalam melaksanakan pembangunan nasional.

8. Wasantara sebagai Wawasan Pertahanan dan Keamanan Negara

Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Mengingat bentuk dan letak geografis Indonesia yang merupakan suatu wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya dan mempunyai letak equatorial beserta segala sifat dan corak khasnya, maka implementasi nyata dari Wawasan Nusantara yang menjadi kepentingan-kepentingan pertahanan keamanan negara harus ditegakkan. Realisasi penghayatan dan pengisian Wawasan Nusantara di satu pihak menjamin keutuhan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta penyelesaiannya, sedangkan di pihak lain dapat menunjukkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Untuk dapat memenuhi tuntutan itu dalam perkembangan dunia, maka seluruh potensi pertahanan keamanan negara haruslah sedini mungkin ditata dan diatur menjadi suatu kekuatan yang utuh dan menyeluruh. Kesatuan Pertahanan dan Keamanan negara mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah manapun pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

9. Wasantara sebagai Wawasan Kewilayahan

Sebagai faktor eksistensi suatu negara wilayah nasional perlu ditentukan batas-batasnya agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Oleh karena itu, pada umumnya batas-batas wilayah suatu negara dirumuskan dalam konstitusi negara (baik tertulis maupun tidak tertulis). Namun, UUD'45 tidak memuat secara jelas ketentuan wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasalnyanya menyebut wilayah/daerah yaitu: a) Pada Pembukaan UUD'45, alinea IV disebutkan ".....seluruh tumpah darah Indonesia....."; (b) Pasal 18, UUD'45: "Pembagian *daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil*"; c) untuk dapat memahami manakah yang dimaksudkan dengan wilayah atau tumpah

darah Indonesia itu, maka perlu ditelusuri pembahasan-pembahasan yang terjadi pada sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada bulan Mei-Juni 1945, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, adalah bersumberkan pada Rancangan UUD dan Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh BPUPKI. Dalam rangkaian sidang-sidang BPUPKI bulan Mei-Juni 1945, telah dibahas masalah wilayah Negara Indonesia merdeka yang lebih populer disebut tanah air atau juga "tumpah darah" Indonesia. Dalam sidang-sidang ini yang patut dicatat adalah pendapat: Dr. Supomo, SH dan Muh. Yamin, SH pada tanggal 31 Mei 1945 serta Ir. Sukarno tanggal 1 Juni 1945.

Supomo menyatakan, antara lain "Tentang syarat mutlak lain-lainnya, pertama tentang daerah, saya mufakat dengan pendapat yang mengatakan pada dasarnya Indonesia yang harus meliputi batas Hindia Belanda..." (Setneg RI, tt: 25). Muh Yamin menghendaki, a.l.: "... bahwa Nusantara terang meliputi Sumatera, Jawa-Madura, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, dan semenanjung Malaya, Timor dan Papua.Daerah kedaulatan negara Republik Indonesia ialah daerah delapan yang menjadi wilayah pusaka bangsa Indonesia". (Setneg RI, tt : 49). Sukarno dalam pidatonya, a.l.: "... Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. ... Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah SWT membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana "kesatuan-kesatuan" di situ. Seorang anak kecilpun jikalau ia melihat dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan." (Setneg RI, tt : 66).

Hal yang disepakati sebagai wilayah negara Indonesia adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Walaupun demikian, dalam rancangan UUD maupun dalam keputusan PPKI tentang UUD 1945, ketentuan

tentang mana wilayah negara Indonesia itu tidak dicantumkan. Hal ini dijelaskan oleh ketua PPKI Ir. Sukarno bahwa dalam UUD yang modern, daerah (wilayah) tidak perlu masuk dalam UUD (Setneg RI, tt: 347). Berdasarkan penjelasan dari Ketua PPKI tersebut, jelaslah bahwa wilayah atau tanah air atau tumpah darah Indonesia meliputi batas bekas Wilayah Hindia Belanda. Untuk menjamin pelestarian kedaulatan, serta melindungi unsur wilayah dan kepentingan nasional dibutuhkan ketegasan tentang batas wilayah. Ketegasan batas wilayah tidak saja untuk mempertahankan wilayah tetapi juga untuk menegaskan hak bangsa dan negara dalam pergaulan internasional. Wujud geomorfologi Indonesia berdasarkan Pancasila dalam arti persatuan dan kesatuan menuntut suatu konsep kewilayahan yang memandang daratan/pulau, lautan serta udara angkasa di atasnya, sebagai satu kesatuan wilayah. Dari dasar inilah laut bukan lagi sebagai alat pemisah wilayah. Dalam menentukan batas wilayah negara, Pemerintah RI mengacu pada Aturan peralihan UUD-45, pasal II "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini" yang memberlakukan undang-undang sebelumnya. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan wilayah dan termuat dalam *Ordonantie* tahun 1939 yang diundangkan pada 26 Agustus 1939 yang dimuat dalam Staatblad No. 422 tahun 1939, tentang "*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie*". Berdasarkan ketentuan *ordonansi* ini, penentuan lebar laut wilayah sepanjang 3 mil laut dengan cara penarikan garis pangkal berdasar garis air pasang surut, yang dikenal pula mengikuti *contour* pulau/darat. Ketentuan demikian itu mempunyai konsekuensi bahwa secara hipotetis setiap pulau yang merupakan bagian wilayah negara Republik Indonesia mempunyai laut teritorial sendiri-sendiri. Sedangkan di sisi luar atau sisi laut (*outer limits*) dari tiap-tiap laut teritorial dijumpai laut bebas. Jarak antara satu pulau dengan pulau lain yang menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia "dipisahkan" oleh adanya kantong-kantong laut yang berstatus sebagai laut bebas yang berada di luar

yuridiksi nasional kita. Dengan demikian, dalam kantong-kantong laut nasional tidak berlaku hukum nasional.

Berdasar itulah pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang wilayah perairan Negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai "Deklarasi Juanda". Ir. Juanda pada periode itu sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia yang pada hakikatnya melakukan perubahan terhadap ketentuan ordonansi pada lembaran negara (*staatblad*) no. 422 tahun 1939 sebagai berikut: 1) cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi didasarkan pada garis pasang surut (*low water line*), tetapi didasarkan pada sistem penarikan garis lurus (*straight base line*) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pada pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia (*point to point theory*). 2) Penentuan lebar laut wilayah dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Deklarasi Juanda pada hakikatnya adalah menerapkan asas *archipelago* atau asas nusantara. Di dalam deklarasi ini terkandung kepentingan dan tujuan bangsa Indonesia ialah keutuhan wilayah negara di lautan. Deklarasi ini selanjutnya diakomodasikan dalam rangkaian peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) Undang-undang no. 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Dalam UU ini diberikan penjelasan dan kejelasan tentang: a) alasan atau argumentasi perlunya meninjau kembali peraturan tentang penentuan batas laut wilayah; b) makna dan pengertian perairan Indonesia, laut wilayah Indonesia, perairan pedalaman Indonesia. 2) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1960 tentang lalu-lintas laut damai perairan Indonesia. Peraturan ini menentukan aturan-aturan, antara lain tentang lalu lintas laut damai kendaraan air asing di perairan pedalaman, pengertian dan makna lalu lintas damai kendaraan asing, bentuk dan luas kedaulatan wilayah Nusantara sejak "Deklarasi Juanda 1957".

6. Tantangan Bangsa Indonesia Akibat Deklarasi Juanda

Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal negara kita menjadi utuh tidak terpecah lagi. Hal ini menimbulkan reaksi beberapa negara yang beragam dan dapat dikategorikan menjadi 4 (Kusuma-atmaja, 2002: 26), yaitu: a) negara-negara ASEAN termasuk Australia dan kini Timor Leste; b) negara-negara yang berkepentingan terhadap usaha perikanan laut; c) negara-negara maritim yang memiliki armada angkutan niaga besar; d) negara maritim besar terutama negara adidaya dalam rangka mencapai global strategi. Tidak kalah penting adalah tantangan ke dalam, yakni memahami makna negara kepulauan, makna "benua maritim" (Zen, 2005), menghilangkan paham bahwa batas wilayah tidak lagi berdasarkan garis pantai atau "*contour/coastline*" base, tetapi atas dasar *baseline*.

7. Geopolitik dan Hukum Kewilayahan

a. Hukum Laut dan Perkembangannya

Perkembangan sejarah hukum laut tidak lepas dari kemajuan teknologi maritim perkapalan dan kepelabuhanan Belanda dan Inggris serta orientasi komoditi perdagangan dunia (Simbolon, 1995). Pasca Perang Salib sampai dengan bagian akhir zaman pencerahan (*renaissance*) laut praktis hanya menjadi milik Spanyol dan Portugal, sehingga ada semacam pembagian wilayah yuridiksi dari kedua negara tersebut. Bagian akhir zaman pencerahan (*renaissance*), teknologi maritim Belanda dan Inggris melampaui Spanyol dan Portugal. Oleh karena itu, hukum laut banyak ditentukan oleh polemik bangsa Belanda dan Inggris.

Namun, sebelum membahas polemik yang menghasilkan regim hukum laut, ada baiknya kita bahas lebih dahulu hakikat laut. Hakikat laut adalah a) bebas, merdeka, dan bergerak serta relatif tetap dan tidak mudah dirusak; b) datar dan terbuka, tidak dapat dipakai sembunyi; c) tidak dapat dikuasai secara mutlak (tidak dapat dikapling, sulit diberi tanda); d) media macam-macam

alat angkut, terutama yang bervolume besar. Dari hakikat tersebut timbul falsafah hukum laut yang berbuntut pada perebutan wilayah laut, yakni: a) *Res Nullius*: Laut tidak ada yang memiliki sehingga dapat diambil dan dimiliki masing-masing negara; b) *Res Communis*: Laut milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil/dimiliki oleh masing-masing negara.

Belanda dan Inggris merasa bahwa mereka tidak harus tunduk pada negara yang lebih "primitif". Oleh karena itu, para ahli hukum dari kedua negara tersebut saling berpolemik mengeluarkan argumentasi tentang hak atas laut. Hugo Grotius, seorang ahli hukum internasional Belanda memberikan teori "*Mare Liberum*" (laut bebas). Laut tidak dapat dikuasai suatu negara dengan jalan "okupasi" (menduduki) sehingga laut menjadi bebas. John Selden, seorang Inggris seorang ahli hukum Inggris pada tahun 1635 menulis tentang hukum laut dengan judul, "*Mare Clausum*" (hak kuasai laut), sebagai jawaban atas teori Grotius. Setiap negara dapat menguasai laut. Sebagai koreksi atas tulisan tersebut di atas, Grotius membuat argumen bahwa laut wilayah dapat dimiliki sepanjang dapat dikuasai dari darat. Ini berarti laut hanya milik negara pantai. Selanjutnya Selden menginginkan adanya hak lintas damai bagi kapal-kapal dengan alasan untuk membeli suplai segar dari negara pantai.

Cornelis Bijkershoek (seorang Belanda), berpendapat bahwa laut wilayah adalah 3 mil laut dari pantai pada saat pasang surut. Argumentasi ini didasari bahwa jangkauan meriam ± 3 mil. Ketentuan ini berlaku hingga tahun 1994 yaitu dengan adanya pengesahan melalui Sidang Umum PBB, yang merupakan tindak lanjut dari *United Nations Convention on the Law of the Sea* dikenal UNCLOS 1982 berdasarkan persetujuan 118 negara di Montego Bay, Jamaica tahun 1982.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 mengajukan NKRI perlu laut wilayah (*territory water*) selebar 12 mil laut dari Garis Pangkal/ Garis Dasar (*Base Line*) atas dasar "*Point to point theory*". Dengan

demikian laut antarpulau menjadi Perairan Pedalaman (*internal waters*). Selanjutnya laut wilayah dan laut pedalaman dikenalkan sebagai laut Nusantara.

Sebagai akibat konvensi hukum laut timbul bermacam tipe perairan, hal ini tidak terlepas karena perhatian orang yang besar pada laut. Untuk itu dibahas beberapa masalah yang menyangkut hukum laut: a) Laut Teritorial/Laut Wilayah (*Territorial Sea*): wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil dari garis pangkal/garis dasar (*base line*). Garis dasar adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau terluar. b) Perairan Pedalaman (*Internal waters*): wilayah laut sebelah dalam dari daratan/sebelah dalam dari garis pangkal. Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh. c) Zona Tambahan (*Contiguous Zone*): wilayah laut yang lebarnya tidak boleh melebihi 12 mil dari Laut Teritorial merupakan wilayah Negara Pantai untuk melakukan pengawasan pabean, fiskal, imigrasi, sanitasi dalam wilayah laut teritorial. d) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*): wilayah laut yang tidak melebihi 200 mil dari garis pangkal. Negara yang bersangkutan mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati perairan. e) Landas Kontinen (*Continental Shelf*): wilayah laut Negara Pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, terletak di luar laut teritorial sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah. Jarak 200 mil dari garis pangkal atau maksimal 350 mil, atau tidak melebihi 100 mil dari kedalaman 2.500 m. f) Laut Lepas (*High Seas*) dikenal pula sebagai laut bebas/laut Internasional: Wilayah laut > 200 mil dari garis pangkal.

Dengan adanya ketentuan di atas negara lain menuntut beberapa hak yang sebenarnya adalah jaminan dari negara kepulauan: a) Lintas: berlayar/bernavigasi melalui laut teritorial, termasuk masuk dan keluar perairan pedalaman untuk singgah di salah satu pelabuhan. b) Lintas Damai: bernavigasi melalui laut teritorial suatu negara sepanjang tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara yang bersangkutan. c) Lintas Transit: bernavigasi melintasi

pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional antara laut lepas/ZEE yang satu dan laut lepas/ZEE yang lain. 1) Alur Laut Kepulauan: a) alur yang ditentukan oleh Negara Kepulauan untuk alur laut dan jalur penerbangan di atasnya yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat terbang asing; b) alur ditentukan dengan merangkai garis sumbu pada peta, kapal, dan pesawat terbang tidak boleh melintas lebih dari 25 mil kiri/kanan dari garis sumbu. 2) Laut Lepas: a) semua bagian laut yang tak termasuk laut teritorial, perairan pedalaman, maupun ZEE. b) Laut terbuka untuk semua negara baik berpantai maupun tidak berpantai. c) Dalam laut lepas semua negara berhak berlayar, terbang, riset ilmiah, dan menangkap ikan.

b. Beberapa Perhatian Manusia terhadap Laut

Perubahan peta bumi pascaPerang Dunia II telah lahir banyak negara nasional baru yang memiliki laut. Laut untuk kelangsungan hidup bangsa dan kesejahteraan rakyat. Perlu pengaturan bersama pemanfaatan laut dan lingkungan untuk bangsa-bangsa. Kemajuan Teknologi berdampak pada meningkatnya kemampuan manusia memanfaatkan laut. Bertambahnya jumlah penduduk, harus diimbangi dengan kenaikan produksi, khususnya dari sumber kekayaan laut. Bagi bangsa Indonesia, laut untuk menjamin integrasi, sarana perhubungan dan transportasi menjadi salah satu sumber penghidupan, serta ditinjau dari segi militer merupakan wahana pertahanan.

c. Hukum Dirgantara dan Perkembangannya

Ruang dirgantara dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruang udara dan ruang antariksa. Ruang udara berada di atas suatu wilayah negara dikategorikan sebagai ruang udara nasional atau wilayah kedaulatan negara kolong, yang pemanfaatannya dikendalikan oleh negara tersebut. Adapun ruang antariksa pemanfaatannya dikendalikan secara internasional dan tidak boleh dijadikan subjek negara kolong.

Beberapa teori yang menjadi polemik para hukum adalah: 1) Teori udara bebas (*Air Freedom Theory*); bahwa ruang udara bebas dapat digunakan siapa saja, timbul perbedaan persepsi: kebebasan udara tanpa batas dan kebebasan udara terbatas. 2) Teori Negara Berdaulat di Udara (*Air Sovereignty Theory*); bahwa negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas, timbul perbedaan persepsi: kedaulatan negara kolong dibatasi oleh ketinggian tertentu, negara kolong berdaulat penuh tetapi dibatasi oleh hak lintas damai. 3) Masalah ketinggian wilayah kedaulatan udara sampai kini masih belum ada kesepakatan (1910) ditentukan ± 500 km. Teori Penguasaan Cooper bahwa batas ketinggian ditentukan kemampuan teknologi masing-masing negara. Teori Udara Schacter, bahwa ketinggian sampai dengan 30 km atau sampai dengan balon dan pesawat terbang dapat mengapung dan diterbangkan.

Batas Wilayah Udara. Cara menentukan wilayah udara ada perbedaan, yaitu apabila ditarik garis tegak lurus dari permukaan bumi ke atas, luas daratan dan lautan sama dengan luas udara, ada daerah yang kosong dan dapat menimbulkan masalah. Disepakati menarik garis dari "pusat bumi" sampai batas ruang angkasa/ antariksa membentuk kerucut terbalik. Oleh karena itu, luas daerah udara lebih luas daripada luas daratan dan lautan. Perjanjian ruang antariksa (*Space Treaty*) 1967 menyepakati.

Penggunaan damai bagi antariksa. Antariksa dan benda-bendanya menjadi wilayah internasional. Namun dalam perjanjian ini juga berlaku pemanfaatan ruang antariksa berdasarkan "*first come, first serve*" yang merugikan negara sedang berkembang. Indonesia memiliki ruang dirgantara yang luas, apalagi di bawah Khatulistiwa yang memiliki jalur GSO. Sementara batas ruang udara dan ruang antariksa ditetapkan 100/110 km. Seperti halnya dengan hukum laut Indonesia juga menuntut perlakuan yang sama seperti hukum laut. Dalam hal ini Indonesia menuntut berlakunya kedaulatan negara kolong terhadap ruang dirgantara. Paling sedikit tujuan yang ingin dicapai ialah ruang udara Indonesia sebagai wilayah udara (*air sovereignty*) nasional dan ruang antariksa Indonesia sebagai

wilayah kepentingan (*air jurisdiction*) yang diperlakukan serupa dengan ZEE atau landas kontinen, yang meliputi pemanfaatan wilayah *Geo-stationary Satellite Orbit* (GSO), *Medium Earth Orbit* (MEO), *Low Earth Orbit* (LEO).

d. Geo Stationary Satellite Orbit (GSO)

Geostationary satelit orbit adalah suatu orbit yang berbentuk cincin terletak pada enam radian bumi di atas garis khatulistiwa. GSO untuk menempatkan satelit komunikasi agar satelit tersebut berada pada posisi tetap di ruang angkasa terhadap bumi. Ketinggian GSO ± 36.000 km di atas permukaan bumi. Tiga keunikannya a) GSO hanya pada padang khatulistiwa, ruas GSO ada di negara khatulistiwa; b) ukuran terbatas: tebal ± 30 km dan lebar 150 km; c) satelit pada orbit ini akan mengelilingi bumi dari barat ke timur dengan masa orbit ± 24 jam (23 jam, 56 menit, 4 detik). Panjang garis khatulistiwa Indonesia 6.110 km, GSO Indonesia 9.997 km atau 12,5 % keliling GSO. GSO menjadi Sumber daya alam terbatas.

e. Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia

Masa Penjajahan (Belanda dan Jepang). Dasar: Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim no 442/1939 (*Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie* no. 442/1939). Ukuran: 3 mil dari garis pantai pada saat pasang surut (*low water*). Luas Wilayah: ± 2 juta km^2 . Setelah Proklamasi sampai dengan 13 Desember 195. Dasar: Ketentuan Peralihan UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, tetap berlaku Ordonansi no 442/1939. Deklarasi Pemerintah R.I. tanggal 13 Desember 1957 (Deklarasi Juanda). Dasar: Pengumuman Pemerintah RI tanggal 13 Desember 1957. PEPERPU no 4/1960 tentang Perairan Indonesia. Ukuran: 12 mil dari garis pangkal (*point to point theory*). Luas Wilayah bertambah $\pm 3,9$ juta km^2 , menjadi 5,9 juta km^2 . Deklarasi Pemerintah R.I. tanggal 17 Februari 1969 (Landas Kontingen). Dasar: Deklarasi Pemerintah RI tanggal 17 Februari 1969. UU no 1/1973 tentang

Landas Kontingen. Luas Wilayah: Bertambah $\pm 0,8$ juta km^2 , menjadi $\pm 6,7$ juta km^2 . Pengumuman Pemerintah R.I. tahun 1980 (Zona Ekonomi Eksklusif). Dasar: Pengumuman Pemerintah tentang Zone Ekonomi Eksklusif. UU no 5/1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif (Pembenahan Kekayaan Alam dan Potensi Alam). Luas Wilayah: Bertambah $\pm 2,5$ juta km^2 , menjadi $\pm 9,2$ juta km^2 .

8. Geopolitik dan Otonomi Daerah

Sentralisasi pelayanan dan pembinaan kepada rakyat tidak mungkin dilakukan dari Pusat saja. Oleh karena itu, wilayah negara dibagi atas daerah besar dan daerah kecil. Untuk keperluan tersebut diperlukan asas dalam mengelola daerah, yang meliputi:

- Desentralisasi pelayanan rakyat/publik, dan filsafat yang dianut adalah pemerintah daerah ada karena ada rakyat yang harus dilayani. Desentralisasi merupakan *power sharing* (otonomi formal dan otonomi material). Otonomi daerah bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada rakyat. Oleh karena *output*-nya hendaknya berupa pemenuhan bahan kebutuhan pokok rakyat, *public good*, dan peraturan daerah, *public regulation*, agar tertib dan adanya kepastian hukum. Kebijakan desentralisasi: tujuan politis dan tujuan administrasi, tetapi tujuan utamanya adalah pelayanan kepada rakyat.
- Dekonsentrasi: diselenggarakan, karena tidak semua tugas-tugas teknis pelayanan kepada rakyat dapat diselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah (kabupaten/kota).

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah (ps 2 UU no 32/ 2004). Pemerintah provinsi yang berbatasan dengan laut memiliki kewenangan wilayah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan (ps 18 ayat (4) UU no 32/2004). Asas ini bertentangan Deklarasi Pemerintah R.I dan telah dikukuhkan melalui UNCLOS serta telah diratifikasi dengan UU No 6/1996 tentang Perairan Indonesia.

Hal yang patut diwaspadai bahwa semangat otonomi tidak menjurus pada semangat pembentukan daerah berdasarkan etnik atau subkultur. Masa penjajahan Belanda wilayah kita terbagi atas dasar pembagian subkultur dengan dibentuknya daerah karesidenan. Selanjutnya terbagi habis menjadi provinsi, karesidenan, kabupaten/kota, kewedanaan, dan kecamatan. Globalisasi yang menyebabkan adanya *global paradox* (Naisbit, 1987: 55) jangan sampai menyemangati pemekaran wilayah atas dasar pendekatan kebudayaan sehingga menimbulkan benturan budaya yang berakibat pecahnya negara nasional (Huntington, 1996: 100). Oleh karena itu, kita perlu perhatian khusus pada wilayah yang ditalui Alur Laut Kepulauan Riau, Riau Kepulauan, Kalimantan Barat, Bangka-Belitung, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Pulau Lombok serta Maluku, Maluku Utara yang beberapa saat lalu hingga kini tetap bergejolak, baik yang berupa konflik fisik maupun konflik nonfisik (keinginan memisahkan diri dengan membentuk provinsi baru). Pembagian kewenangan (UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah) Kewenangan Pemerintah pasal 10 ayat (3): a) politik luar negeri; b) pertahanan; c) keamanan; d) yustisi; e) moneter dan fiskal nasional; dan f) agama.

Kewenangan Wajib Pemerintah Daerah Provinsi (pasal 13) meliputi:

- a) perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d) penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e) penanganan bidang kesehatan;
- f) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- g) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
- h) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
- i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
- j) pengendalian lingkungan hidup;
- k) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
- l) pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
- m) pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
- o) penyelenggaraan pelayanan

dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (pada dasarnya sama, tetapi dalam skala kabupaten/kota, pasal 14): a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d) penyediaan sarana dan prasarana umum; e) penanganan bidang kesehatan; f) penyelenggaraan pendidikan; g) penanggulangan masalah sosial; h) pelayanan bidang ketenagakerjaan; i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; j) pengendalian lingkungan hidup; k) pelayanan pertanahan; l) pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil; m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; n) pelayanan administrasi penanaman modal; o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya di wilayah laut meliputi: (pasal 18): a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut; b) pengaturan administrasi; c) pengaturan tata ruang; d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; e) ikut serta pemeliharaan keamanan; dan f) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Batas wilayahnya adalah paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kerah laut lepas dan 1/3-nya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

9. Sumber Penerimaan Pelaksanaan Desentralisasi

Untuk mendukung jalannya pemerintahan di daerah diperlukan dana, tetapi tidak semua daerah mampu mendanai sendiri jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu membagi adil dan merata hasil potensi masyarakat. Agar adil

dan merata diperlukan aturan yang baku. Dari ketentuan tersebut dikeluarkan beberapa istilah tentang dana untuk keperluan pembinaan wilayah: 1) Pendapatan Asli Daerah: a) pajak daerah; b) retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan daerah; d) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 2) Dana Perimbangan Daerah terdiri atas a) dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam; b) dana alokasi umum; c) dana alokasi khusus; 3) pinjaman daerah, daerah dapat meminjam dari dalam negeri dan luar negeri (melalui pemerintah pusat), dengan persetujuan DPRD. 4) Lain-lain penerimaan yang sah termasuk Dana Darurat berasal dari Pinjaman APBN.

10. Daerah Frontier

Banyak pimpinan daerah politisi dan pejabat daerah yang tidak menyadari dan mendalami makna filosofi otonomi daerah sehingga ada wilayah yang terpencil bahkan terisolasi pada era globalisasi. Mereka sering mengabaikan daerah "*hinterland*", tetapi apabila *hinterland* ini berada di tapal batas resmi yang dikukuhkan melalui perjanjian internasional dengan negara jiran daerah ini merupakan daerah "*frontier*". Daerah *frontier* terbentuk karena sifat manusia yang saling tergantung, baik dengan manusia maupun alam sehingga terjadi simbiosis. Kehidupan masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara jiran menjadi saling pengaruh memengaruhi. Sebagai akibatnya terjadi pergeseran batas negara secara imajiner. Daerah *frontier* (Sunardi, 2004: 151) terjadi antara lain: a) dorongan ekonomi, berupa kemudahan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup b) dorongan sosial budaya, berupa kesamaan subkultur (suku) dan kemudahan mendapatkan fasilitas perlindungan masa depan (sekolah, kesehatan/*social security*). b) dorongan politik, antara lain adanya kepastian hukum dan tidak menutup kemungkinan menuntut adanya referendum. Kemudahan di negeri jiran dapat mendorong perbuatan kriminal di antaranya berupa pencurian kayu, penyelundupan barang dan orang, penggeseran patok batas, penjualan pasir di pulau terluar dan lain sebagainya.

Pembinaan wilayah *frontier* laut hendaknya mendapat prioritas mengingat banyak pulau-pulau sepanjang perbatasan yang rawan untuk dikuasai negara tetangga. Dari 91 pulau yang menjadi titik batas (*point*) ada 12 pulau yang rawan diserobot oleh negara lain, baik melalui akupasi diam-diam (*silent occupation*) maupun melalui penetrasi budaya dan ekonomi. Untuk itu perlu berdirinya jawatan pencatatan pulau/pantai yang dikenal sebagai *Marine Cadastre*.

11. Rencana Tata Ruang Wilayah

Berkaitan dengan diundangkannya UU no 32/2004 perlu ditinjau kembali rencana tata ruang wilayah (RTRW), baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Pada saat mengacu UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, RTRW Provinsi sudah sesuai, dan telah menjadi Perda. Namun RTRW Kabupaten dan Kota masih dibawah 50% yang telah menjadi Perda (dikukuhkan). Dengan diundangkannya UU no. 32/2004, ternyata perlu mengubah RTRW. Pengubahan RTRW hendaknya mengacu pada Kepentingan Nasional, tidak hanya mengacu pada kepentingan daerah semata (UU No. 24/1992). Oleh karena itu, perlu standardisasi penataan ruang, dan sudah barang tentu mengacu pada asas negara kepulauan. Selama ini sering RTRW lebih berorientasi pada negara kontinen, sehingga upaya pembenahan pantai kurang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Kurangnya pemahaman akan makna hakikat negara nusantara menyebabkan meningkatnya kerusakan lingkungan tidak saja di darat tetapi di daerah maritim. Reklamasi pantai utara DKI Jakarta dengan menebang hutan bakau menimbulkan banjir yang tidak saja di DKI Jakarta tetapi juga provinsi lain.

Kasus yang sekarang masih terkatung-katung hingga kini adalah masih adanya limbah B-3 dari Singapura yang dionggokkan di pulau-pulau Provinsi Kepulauan Riau. Pulau-pulau tempat teronggokkannya limbah B-3 ternyata belum terencana peruntukannya oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Masuknya limbah B-3 sebagai barang import menandakan bahwa kita masih belum mungkin tidak tahu akan bahaya limbah B-3 yang dimasukkan sebagai pupuk untuk

pertanian. Kerusakan lingkungan pada pulau-pulau yang tidak berpenghuni pada gilirannya akan merugikan kita.

Dari gambaran tersebut di atas, jelaslah bahwa kita sering mengabaikan baku mutu lingkungan, terabaikannya salah satu sektor. Wajib memiliki analisis dampak lingkungan (amdal) sering terabaikan karena kurang disadari oleh para pejabat di daerah. Padahal kita hendaknya mengacu pada filsafat yang mendasarinya, yaitu: a) pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan; b) keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Dengan menyadari akan filosofi ini maka akan didapat hal-hal antara lain: a) tercapai kelestarian, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan alam; b) terwujud manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang miliki sikap untuk melindungi dan membina lingkungan hidup c) terjamin generasi masa kini dan generasi masa depan; d) tercapai kelestarian lingkungan hidup e) terkendali pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; f) terlindung NKRI terhadap dampak usaha kegiatan di luar wilayah NKRI yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu penyusunan RTRW perlu benar-benar terpadu.

12. Pendaftaran Wilayah Maritim (*Marine Cadaster*)

Tanah Air Indonesia memiliki sebanyak 17.504 pulau dan yang bernama hanya 5.703 pulau dan sisanya sebanyak 11.801 belum bernama (Data Mabes TNI, 2005). Sebagai akibatnya dokumentasi nasional tentang konfigurasi kepulauan kita tidak jelas bahkan gelap. Hal ini juga disebabkan kurangnya perhatian pengambil kebijaksanaan negarawan dan politisi, serta para pemimpin nonformal di negeri ini. Sebagai akibatnya banyak pulau kita yang hilang dituntut kepemilikan oleh negara jiran maupun kerusakan oleh alam dan manusia Indonesia yang tidak diketahui.

Untuk itu, perlu berdirinya jawatan pencatatan pulau/pantai yang dikenal sebagai *Marine Cadastre*. Adanya *Marine Cadastre* dengan upaya proaktif diharapkan kita mampu menginventarisasi jumlah pulau lengkap dengan tata letak (koordinat pada peta laut), konfigurasi luas, letak, ciri flora dan fauna) sehingga kita akan mudah mendaftarkan ke PBB di New York. Keuntungan yang didapat antara lain: a) dapat menuntut hak atas pulau tersebut di wilayah Indonesia apabila diduduki secara diam-diam oleh negara tetangga; b) jangan sampai kita kehilangan pulau tetapi tidak tahu apa/pulau mana yang hilang; c) memberikan batas wewenang kepada daerah otonom batas laut berdasarkan koordinat tidak berdasarkan perkiraan seperti sekarang ini yang berakibat pada konflik di kalangan rakyat.

13. Upaya Menghadapi Geopolitik dan Geostrategi Negara Jiran

Menghadapi ASEAN dan Australia tindakan kita paling tidak adalah a) mewaspadaai "*silent occupation*" dengan pemantapan pembinaan kekuatan maritim; b) menghadapi Australia dengan proyek *Australia Maritime Identification Zone* (AMIZ), kita harus segera mengidentifikasi pulau-pulau yang tersebar luas; c) menghadapi Malaysia dan Singapura dengan kekerasan perlu mewaspadaai adanya "*Five Power Defense Agreement*" yang masih berlaku. Tentunya kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke perbatasan akan meningkatkan rasa nasionalisme rakyat. Menghadapi negara yang berkepentingan dengan perikatan: a) meningkatkan kemampuan nelayan dari nelayan pantai menjadi nelayan laut, nelayan belajar membaca peta laut dan menggunakan peralatan navigasi lebih baik; b) pembangunan desa pantai yang diisi oleh keluarga nelayan/pelaut tidak seperti sekarang ini yang masih dibangun oleh petani gunung; c) nelayan dijadikan monitor terhadap pengganggu negara terhadap pencurian ikan, pencemaran lingkungan, dan perusakan alat navigasi laut.

Menghadapi negara yang memiliki armada angkutan laut besar yang ingin tetap berperan dalam era globalisasi: a) penambahan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sesuai dengan permintaan *International Maritime Organization* tetap ditolak karena pada hakikatnya membuat wilayah kita terbuka sehingga merupakan kontra produktif dari Deklarasi Juanda. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) perlu diinformasikan lebih intensif kepada masyarakat maritim Indonesia, dengan ditindaklanjuti proaktif pengawasan. Menghadapi negara adi daya yang sejak semula menentang negara Nusantara hendaknya kita tetap menolak penambahan ALKI. Penambahan ALKI dapat berakibat wilayah kita terbuka kembali. Laut Nusantara menjadi *high seas*.

READING COPY





BAB XII

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

A. Pengantar

Setiap bangsa mempunyai cita-cita baik tertulis maupun tidak. Cita-cita tersebut sangat penting perannya bagi suatu bangsa karena dapat memberikan gairah hidup serta memberikan arah dalam penentuan tujuan nasional. Cita-cita bangsa Indonesia tercermin dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua. "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur".

Bangsa Indonesia sadar bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir perjuangan bangsa, melainkan alat untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berdasarkan cita-cita tersebut ditentukan tujuan nasional bangsa Indonesia yang rumusannya termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yaitu 1) membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia; 2) untuk memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut, ada tiga faktor penentu yang harus diperhatikan, yaitu geografi, manusia, dan lingkungannya. Bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, serta kondisi sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya, serta bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya. Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya.

B. Pengertian

1. Wawasan, artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggapan indrawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, juga melukiskan cara pandang, cara tinjau, cara lihat atau cara tanggapan indrawi.
2. Nasional menunjukkan kata sifat, ruang lingkup, bentuk yang berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa yang telah mengidentikkan diri dalam kehidupan bernegara atau secara ringkas padat, dikatakan bangsa yang telah.
3. Nusantara, dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta antara Benua Asia dan Benua Australia.
4. Wawasan nasional merupakan "cara pandang" suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Wawasan ini merupakan penjabaran dari falsafah bangsa sesuai dengan keadaan geografis suatu bangsa serta sejarah yang dialaminya. Bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, sejarah serta kondisi sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin

kepentingan nasional. Bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya.

5. Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, berpikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek-aspek Astagatra.

C. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Pembangunan Nasional

Secara konstitusional, Wawasan Nusantara dikukuhkan dengan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab II Sub E, pokok-pokok Wawasan Nusantara dinyatakan sebagai Wawasan dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara yang mencakup:

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik, dalam arti:
 - a. bahwa kebutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah. Ruang hidup dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
 - b. bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.

- c. bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad di dalam mencapai cita-cita bangsa.
 - d. bahwa Pancasila adalah satu-satu falsafah serta idiologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
 - e. bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial dan Budaya, dalam arti:
- a. bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
 - b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti:
- a. bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
 - b. tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya.

4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan, dalam arti:
 - a. bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara.
 - b. bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara.

Dengan ditetapkannya rumusan Wawasan Nusantara sebagai ketetapan MPR, maka Wawasan Nusantara memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua penyelenggara negara, semua lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, serta semua warga negara Indonesia. Hal ini berarti, bahwa setiap rumusan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan nasional harus mencerminkan ayat-ayat rumusan Wawasan Nusantara.

D. Dasar Pemikiran Wawasan Nusantara

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pemikiran Wawasan Nusantara. Di dalam uraian ini hanya akan dibahas faktor yang mendasar saja, yaitu sebagai berikut.

1. Geografis

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil, dengan 6.044 di antaranya sudah diberi nama, serta hanya kurang lebih 3.000 pulau yang dihuni penduduk.

Indonesia dikenal subur dengan flora dan faunanya, terdapat kekayaan alam yang melimpah terutama bahan-bahan vital dan strategis, seperti minyak bumi, timah, besi, bauksit, mangan, batubara.

GBHN menggariskan bahwa jumlah penduduk Indonesia sangat besar. Apabila dapat dibina dan dikembangkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan menjadi modal pembangunan yang besar,

sebaliknya apabila tidak dibina dan dikembangkan dengan baik akan menjadi beban bangsa dan negara.

Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau-pulau besar dan kecil, dan mempunyai wilayah perairan yang dikelilingi oleh samudra-samudra yang sangat luas, yaitu samudra Indonesia dan Pasifik, dan juga diapit oleh dua benua, yaitu Australia dan Asia. Kedudukan Indonesia yang berada pada posisi silang dunia, oleh karena itu dinamakan Nusantara.

Kepulauan Indonesia dengan semua perairannya dipandang oleh bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah satu pulau dengan pulau lainnya. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut telah lama dihayati sehingga dalam menyebut tempat hidupnya atau tumpah darahnya pun digunakan istilah "tanah air". Istilah ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia tidak pernah memisahkan "tanah" dan "air", memisahkan "daratan" dan "lautan". Daratan dan lautan merupakan satu kesatuan utuh, laut dianggap sebagai pemersatu, bukan sebagai pemisah antara pulau satu dengan pulau lainnya.

2. Geopolitik

Geo artinya bumi, jadi geopolitik adalah politik yang tidak terlepas dari pengaruh kondisi geografis dari bumi yang menjadi wilayah hidupnya. Istilah Geopolitik (*geopolitics*) adalah singkatan dari Geographical Politics, dicetuskan oleh Rudolf Kjellen. Kjellen mencetuskan istilah tersebut dalam rangka mengemukakan suatu sistem politik yang menyeluruh, yang terdiri atas geopolitik, demopolitik, ekonomopolitik, sosiopolitik, dan kratopolitik.

Bermula seorang ahli geografi bernama Friedrich Ratzel mendalami Biologi untuk memperluas cakrawala wawasannya, yang kemudian dia berpendapat bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup yang mencukupi agar dapat tumbuh dengan subur. Teorinya dikenal sebagai "teori organisme" atau "teori biologis" (teori organisme biologis).

Pendapat Ratzel mengundang perhatian Rudolf Kjellen yang menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip seperti pendapat Ratzel.

Pandangan Ratzel serta Kjellen kemudian dikembangkan oleh Karl Haushofer, tentang ada perbedaan cara pandang dari Haushofer dengan cara pandang Kjellen. Haushofer melihat bahwa Geopolitik-lah yang mencakup "seluruh sistem politik Kjellen". Haushofer memberi arti Geopolitik sebagai:

- a. doktrin negara di bumi;
- b. doktrin perkembangan politik didasarkan pada hubungannya dengan bumi;
- c. landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup suatu organisme negara untuk mendapatkan ruang hidupnya.

Karl Haushofer mengembangkan "Geopolitik" tersebut dengan konsep sebagai berikut.

- a. *Lebensraum* (ruang hidup), dia mengambil istilah dari Ratzel, bahwa manusia sama halnya dengan fauna dan flora yang memerlukan ruang hidup. Jika jumlah penduduk suatu negara lebih banyak dibandingkan dengan luas wilayahnya maka negara tersebut harus berupaya memperluas ruang hidupnya agar segala kebutuhannya tercukupi. Untuk itu negara harus mengusahakan.
- b. *Autarki*, yaitu cita-cita untuk dapat memenuhi kebutuhan negara sendiri tanpa menggantungkan diri pada hasil-hasil negara lain. Ini dimungkinkan apabila wilayah negara cukup luas untuk menampung kebutuhan tadi.
- c. *Pan-region* (satuan wilayah), mendasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori "Lebensraum dan Autarki". Dalam menyusun konsepsinya, Haushofer memandang dunia cukup dibagi dalam 4 *pan-region*, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pan-Amerika, suatu "perserikatan wilayah" yang paling alami karena terpisah dari negara lain oleh samudra, dan Amerika Serikat "dianggap" sebagai pemimpinya.
- 2) Pan-Ero Afrika, "Dikuasai" oleh Jerman. Wilayahnya bukan hanya termasuk negara-negara kecil di Eropa saja, melainkan negara besar seperti Prancis dan Italia. Rusia disarankan membuat pan-region sendiri, sedangkan Inggris dibiarkan "mengambang".
- 3) Pan-Rusia, terdiri dari wilayah Uni Soviet dan India, "dikuasai" Rusia.
- 4) Pan-Asia, terdiri dari bagian timur Benua Asia, Australia dan Kepulauan di antaranya, "dipimpin" Jepang; Pan-Region ini oleh Jepang dinamakan "Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya".

Memang tujuan Karl Haushofer mengemukakan teori "Geopolitik" ialah untuk menyiapkan upaya "justifikasi" pihak Jerman mengembangkan politik ekspansionisme serta paham rasialisme.

Mengenai teori Geopolitik, bangsa Indonesia tidak sependapat dengan cara berpikirnya Haushofer yang mengarah ke ekspansionisme-rasialisme, melainkan mendasarkan kepada pertimbangan kondisi dan konstelasi geografi wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan untuk mewujudkan cita-citanya dan tujuan nasionalnya. Landasannya adalah falsafah Pancasila yang penerapannya tidak mengandung benih ekspansionistis maupun kekerasan, sebagaimana tercantum dalam tujuh nasional keempat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu mengingini "dunia yang tertib, dunia yang damai dan yang berkeadilan sosial". Selain teori ahli geopolitik di atas masih ada beberapa teori lainnya, yaitu sebagai berikut.

a. Wawasan Benua

Sir Halford Mc. Kinder mencetuskan Wawasan Benua atau konsep kekuatan di darat. Ia mengatakan barang siapa menguasai "daerah jantung" (Eropa Timur dan Rusia merupakan daerah poros/pivot area), ia akan menguasai pulau dunia (Eropa, Asia, Afrika) yang pada akhirnya akan menguasai dunia.

b. Wawasan Bahari

Sir Walter Raleigh dan A.T. Mahan mengemukakan Wawasan Bahari atau konsep kekuatan di laut. Mereka mengatakan bahwa siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan dan siapa menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga dunia akan dikuasainya.

c. Wawasan Dirgantara

W. Mitchel, A. Saversky, G. Douhet dan J.F.C. Fuller melahirkan teori wawasan dirgantara atau konsep kekuatan di udara. Mereka berpendapat bahwa kekuatan di udara merupakan daya tangkal yang ampuh terhadap ancaman dan dapat melumpuhkan musuh di kandangnya sendiri agar tidak mampu lagi bergerak untuk menyerang.

d. Wawasan Kombinasi

N.J. Spijkman menghasilkan teori daerah batas (*rimland*) yang dinamai Wawasan Kombinasi. Teori inilah yang banyak dipakai oleh negarawan ahli geopolitik dan strategi untuk menyusun kekuatan bagi negaranya.

Sejauh mana pengaruh “wawasan-wawasan kekuatan” tersebut di atas terhadap bangsa Indonesia? Dalam sejarah Indonesia tercatat Indonesia hanyut terkena pengaruh “wawasan kekuatan” tersebut? Sebelum tahun 1966 zaman Orde Lama Angkatan Perang RI terpengaruh oleh wawasan-wawasan tersebut, sehingga lahirlah:

- AD menganut Wawasan Benua, yang dirumuskan dalam doktrin “Tri Ubaya Sakti”;
- AL menganut Wawasan Bahari, yang dirumuskan dalam doktrin “Eka Gasana Jaya”;
- AU menganut “Swa Buwana Pakca”;
- POLRI mempunyai doktrin “Tata Tentrem Kerta Raharja”.

Adanya wawasan yang berbeda-beda itu membawa persaingan antar-angkatan yang tidak sehat yang dimanfaatkan oleh PKI untuk mengadu domba antar-angkatan. Keadaan ini baru disadari setelah

terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI sehingga diadakan upaya untuk menyusun satu doktrin yang mencakup keempat matra (POLRI termasuk ABRI). Upaya ini dilakukan pada tahun 1966 dalam seminar Hankam yang berhasil menyusun doktrin "Catur Dharma Eka Karma" (Cadek). Pada tahun 1966 itulah pertama kali dikumandangkan istilah Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Hankamnas. Kemudian Wawasan Nusantara ditingkatkan menjadi Wawasan Nasional Indonesia sehingga Wawasan Hankamnas menjadi bagian dari Wawasan Nusantara.

3. Geostrategi

Indonesia berada pada posisi silang dunia yang sangat strategis. Posisi silang yang demikian membawa pengaruh terhadap kehidupan bangsanya. Pengaruh tersebut dapat merupakan pengaruh baik dan pengaruh buruk. Negara harus lebih mempertimbangkan dan memperhatikan pengaruh-pengaruh yang tidak menguntungkan, lebih-lebih kalau posisi Indonesia ini dikaitkan dengan sumber-sumber kekayaan alamnya, maka bahaya/ancaman dari luar akan lebih besar lagi.

Posisi siang Indonesia jika kita kaji lebih dalam, maka ternyata tidak hanya bersifat fisik-geografis belaka, tetapi juga dalam segala aspek sosial, antara lain:

- demografis, penduduk di sebelah selatan jarang/tipis, sedang di sebelah utara padat;
- ideologis, antara liberalisme di selatan, dan komunisme di utara;
- politis, sistem demokrasi liberal di selatan dan sistem diktator proletariat di utara;
- ekonomi, antara sistem ekonomi kapitalis di selatan dan sistem ekonomi terpusat (sosialis) di utara;
- sosial, antara individualisme di selatan dan komunisme di utara;

- budaya, antara kebudayaan barat di selatan dan kebudayaan timur di utara;
- hankam, sistem pertahanan maritim di selatan dan sistem pertahanan kontinental di utara.

Keberadaan Indonesia pada posisi silang menimbulkan proses akulturasi yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi seperti sekarang ini, baik sosial, religi, bahasa maupun budayanya. Di pihak lain, pada posisi tersebut memberikan dua alternatif yang harus diambil oleh Indonesia, yaitu:

- a. terus-menerus menjadi objek lalu-lintas kekuatan;
- b. ikut serta mengatur "lalu-lintas" kekuatan dalam arti berperan sebagai subjek (hubungan dengan politik luar negeri: bebas-aktif).

Pengaruh-pengaruh buruk dari posisi silang harus dihadapi dan diatasi, untuk itu diperlukan adanya suatu konsep Ketahanan Nasional, yang memakai landasan "Wawasan Nusantara".

4. Historis dan Yuridis Formal

Untuk memahami proses pemikiran tentang Wawasan Nusantara perlu diadakan pendekatan secara histories dan yuridis. UUD 1945 tidak menentukan secara tegas mengenai batas-batas wilayah RI. Karena itu kita mengacu pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini".

Pada zaman Hindia Belanda di tahun 1939 keluarlah Ordonansi (setingkat UU) tentang "Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie" (Ordonansi tentang lautan teritorial dan wilayah maritime), ditentukan bahwa setiap pulau mempunyai batas wilayah sendiri-sendiri dengan lebar 3 mil laut. Ini berarti bahwa di antara pulau-pulau terdapat rongga pemisah oleh "air lautan" sehingga "air" merupakan pemisah. Dengan begitu, di antara pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan

Maluku dan Irian Jaya, terdapat lautan bebas, dikenal dengan lautan internasional, sehingga kapal-kapal asing dapat bergerak bebas di lautan tersebut. Hal yang demikian tentunya tidak menguntungkan bagi negara Indonesia yang merdeka. Berarti kapal-kapal perang Belanda dapat berlayar bebas dari negara Belanda di Irian yang waktu itu masih dijajahnya, sehingga sangat merugikan dari aspek keamanan nasional”.

a. Deklarasi Juanda

Tepatnya pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah RI mengeluarkan pengumuman yang dikenal sebagai “Deklarasi Juanda” yang bermaksud mengganti kedudukan Ordonansi 1939 di atas. Pada hakikatnya deklarasi Juanda menerapkan “asas kepulauan” yang memandang kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mengganti “asas pulau” yang dianut pada zaman Hindia Belanda. Kemudian deklarasi tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4/PRP/1960, yang isinya sebagai berikut.

- 1) Perairan Indonesia ialah lautan wilayah beserta pedalaman (perairan Nusantara).
- 2) Laut wilayah Indonesia ialah jalur melebar 12 mil laut dari pulau-pulau yang terluar yang dihubungkan garis lurus antara satu dengan lainnya.
- 3) Apabila ada selat yang lebarnya kurang dari 24 mil laut dan RI tidak merupakan satu-satunya negara tepi (ada negara tetangga), maka garis batas laut wilayah ditarik pada tengah selat.
- 4) Perairan pedalaman (perairan Nusantara) adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis dasar.
- 5) Hak lintas laut damai kapal perang asing diakui dan dijamin sepanjang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan negara/bangsa.

Implikasi positif (klaim) Wawasan Nusantara yang tercantum dalam UU Nomor 4/PRP/1960 ialah apabila sesuai dengan Ordonansi 1939 wilayah Hindia Belanda hanya seluas 2.027.087 km² berdasarkan "asas pulau", maka berdasarkan "asas kepulauan" wilayah RI menjadi bertambah 3.166.163 km² wilayah perairan pedalaman/perairan nusantara, hingga berdasarkan klaim tersebut luas wilayah RI menjadi 5.193.250 km² (lautan dan daratan). Meskipun pertambahan wilayah berwujud perairan, tetapi mengandung banyak sumber kekayaan alam.

Ketentuan yang ada pada undang-undang tersebut merupakan perwujudan makna dari alinea-4. Pembukaan UUD 1945 dihubungkan dengan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Lebih penting dari itu adalah bahwa Deklarasi Juanda 1957 merupakan titik pangkal lahirnya klaim Wawasan Nusantara yang merupakan konsepsi kewilayahan.

Penentuan garis batas Indonesia dengan menggunakan jalan menghubungkan pulau-pulau terluar dengan garis lurus antara pulau satu dengan lainnya adalah mengikuti yurisprudensi yang dikeluarkan Mahkamah Internasional di Den Haag tahun 1951, yaitu putusan tentang sengketa Norwegia-Inggris tahun 1939 (Anglo-Norwegian Fisheries Case), putusannya dikenal dengan sebutan "*point to point theory*".

Mengenal "lalu-lintas damai" diatur dalam PP Nomor 8/1962, dan dijabarkan dalam Kepres Nomor 16/1971, yaitu tentang izin berlayar bagi kapal sipil oleh Menteri Perhubungan dan bagi kapal militer oleh Menteri Pertahanan Keamanan.

b. Konsepsi Landas Kontinen

Indonesia dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, baik di daratan, di bawah tanah, maupun yang berada di lautan perairan Indonesia.

Untuk merealisasi pasal 33 ayat (3) UUD 1945 "Bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", telah dikeluarkan

Undang-undang Nomor 44/1960 tentang "pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta Undang-undang Nomor 11/1967 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Meskipun telah dikeluarkan perundang-undangan tersebut di atas, maka untuk lebih memperluas ruang lingkup dan lebih berhasil guna, pemerintah RI pada tanggal 17 Februari 1969 mengeluarkan pengumuman tentang "Deklarasi Landas Kontinen Indonesia". Deklarasi tersebut kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 1/1973 tentang "Landa Kontinen Indonesia", yang juga merupakan penjabaran dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Sudah menjadi pendapat banyak negara bahwa landasan kontinen merupakan lanjutan dari suatu daratan, sehingga wajar apabila sumber kekayaan alam yang terdapat di bawah landas kontinen tersebut merupakan hak eksklusif negara yang bersangkutan. Deklarasi tersebut sesuai dengan kebiasaan praktik negara yang dibenarkan pula oleh Hukum Internasional, yaitu suatu negara pantai mempunyai penguasaan dan yurisdiksi yang eksklusif atas kekayaan mineral dan kekayaan lainnya dalam dasar laut dan tanah di dalamnya pada landas kontinen sampai kedalaman 200 meter. Untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam deklarasi tersebut Pemerintah RI telah menyelesaikan soal-soal garis landas kontinen dengan negara-negara tetangga, dan berdasarkan persetujuan batas kontinen tadi, RI mempunyai kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen seluas lebih kurang 800.000 mil².

c. Konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil

Didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang penambangan kekayaan alam hayati, serta adanya peningkatan jumlah penduduk dunia maka negara berusaha memenuhi kebutuhan manusia demi kelestarian hidup bangsa.

Tanpa mengadakan ekspansi kewilayahan terhadap wilayah daratan negara lain, maka negara-negara pantai memanfaatkan perairan/lautan seluas mungkin, yaitu 200 mil laut apabila tidak berhadapan dengan negara lainnya.

Saat ini telah ada lebih kurang 90 negara yang mengeluarkan pernyataan tentang ZEE, yang sering disebut "Zona Perikanan".

Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar berbatasan dengan lautan, sering dihadapkan pada tindakan sepihak dari negara-negara asing yang kapal-kapalnya masuk ke perairan Indonesia untuk "menguras" ikan. Oleh karena itu, seperti halnya negara-negara pantai lainnya yang telah mengumumkan tentang ZEE, Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 mengumumkan tentang "Deklarasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia" (ZEE), yang dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1983.

Di dalam ZEEI kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut dijamin sesuai dengan hukum internasional.

d. Ruang Angkasa

Kalau kita membagi secara horizontal maka kita akan menghadapi batas di darat dan di laut, tetapi kalau kita membagi secara vertikal kita akan menghadapi "batas" di ruang angkasa, di dasar laut dan tanah di bawahnya.

Apabila sebelumnya kita telah membicarakan tentang matra daratan dan matra lautan, sekarang akan dibahas matra udaranya.

Membicarakan tentang matra udara terasa penting, terutama dengan ditemukannya pesawat terbang, ditambah lagi kemajuan IPTEK. Dalam penerapan Hukum Angkasa terdapat pula beberapa aliran, yaitu sebagai berikut.

a) Teori Udara Bebas:

- 1) Kebebasan ruang tanpa batas, artinya dapat dipergunakan oleh siapapun. Dengan demikian, tidak ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara.
- 2) Kebebasan ruang terbatas, dibagi 2 yaitu sebagai berikut.
 - Negara kolong berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan keselamatan.

- Negara kolong hanya mempunyai hak terhadap wilayah tertentu.

Adanya teori yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara haruslah terbatas adalah:

- Teori Keamanan

Fauchille menyatakan negara mempunyai kedaulatan wilayah udara dibatasi dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan. Pada 1901 ditentukan dengan ketinggian 1.500 m, tetapi pada 1910 diubah menjadi 500 m.

- Teori Penguasaan Cooper

Pada tahun 1950 Cooper menyatakan bahwa kedaulatan udara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan dalam menguasai ruang udara di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah. Teori ini menguntungkan bagi negara-negara yang mempunyai kemampuan teknologi canggih, sebaliknya merugikan bagi negara-negara berkembang.

- Teori Udara Schachter

Schachter menyatakan bahwa wilayah udara hendaknya sampai suatu ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat atau mengapungkan balon/pesawat udara. Pada saat ini ketinggian tersebut lebih kurang 30 mil dari muka bumi.

- b) Teori "Negara Berdaulat di Udara"

Mengenai teori ini belum ada kesepakatan di forum internasional.

Mengenai *airspace* (ruang angkasa) masih sering menimbulkan salah pengertian batas jarak ketinggian di ruang udara, yaitu dari mana awal mengukurnya, apakah diukur dari permukaan laut ataukah dari titik tertinggi (puncak gunung) negara tersebut. Bagi Indonesia wilayah dirgantara (ruang angkasa dan antariksa) termasuk Orbit Geo Stasioner adalah dengan jarak lebih kurang 36.000 km.

E. Unsur Dasar Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya merupakan fenomena (gejala) sosial yang dinamis memiliki 3 unsur dasar, yaitu wadah, isi, dan tata laku.

a. Wadah

Untuk memahami wadah kita perlu meninjau arti dari "dasar *archipelago*", yaitu kumpulan pulau-pulau dan lautan sebagai kesatuan *archipelago* itu selalu menunjukkan mana suatu kesatuan wilayah, yang batas-batasnya ditentukan oleh laut, dalam lingkungan mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau".

1) Bentuk wujud

Bentuk wujudnya adalah berupa kepulauan Nusantara, yang mempunyai kedudukan geografis yang khas yaitu berada pada posisi silang dunia serta mempunyai pengaruh besar dalam tata kehidupan dan sifat perikehidupan nasional. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut di antaranya:

- menjadi lalu lintas aspek-aspek kehidupan sosial dunia;
- hubungan antarbangsa akan lancar apabila kepentingan nasionalnya terpenuhi atau minimal tidak dirugikan;
- wilayah nusantara mempunyai kekayaan alam yang melimpah, tenaga manusia banyak serta murah. Hal tersebut merupakan daya tarik tersendiri bagi negara-negara yang tidak memiliki unsur-unsur dimaksud sehingga merupakan sumber yang tidak menguntungkan bagi nusantara.

Bentuk wujud Nusantara memiliki sifat yang manunggal, utuh dan menyeluruh, meliputi:

- manunggal di bidang wilayah;
- manunggal di bidang bangsa;
- manunggal di bidang ideologi;
- manunggal di bidang politik;

- manunggal di bidang ekonomi;
- manunggal di bidang sosial budaya;
- manunggal di bidang hankam;
- manunggal di bidang psikologi;
- keseimbangan dalam kehidupan.

2) Tatanan Susunan Pokok/Tata Inti Organisasi

Sarana untuk mengetahui organisasi suatu negara ialah dengan mempelajari UUD-nya. Demikian halnya untuk Indonesia harus dilihat pada UUD 1945. Tata inti organisasi yang dimaksud menyangkut hal berikut.

- a) Bentuk Kedaulatan (Bab I Pasal 1)
 - Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
 - Kedaulatan ada di tangan rakyat, dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.
- b) Kekuasaan Pemerintahan Negara (Bab III Pasal 4 s.d. 15)
 - Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
- c) Sistem Pemerintahan Negara (Penjelasan UUD 1945)
 - Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.
 - Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak berdasarkan absolutisme (Kekuasaan yang tidak terbatas).
 - Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR.
 - Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah MPR.
 - Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
 - Menteri Negara ialah Pembantu Presiden: Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.
 - Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

- d) Sistem, Perwakilan (Bab VII pasal 19)
 - Kedudukan DPR adalah kuat, Dewan tidak dapat dibubarkan oleh presiden.
 - Anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR, sehingga dapat senantiasa mengawasi tindakan Presiden sebagai Mandataris MPR.

3) Tata Susunan Pelengkap/Kelengkapan Organisasi
Agar tujuan nasional dapat tercapai dengan tertib dan mantap diperlukan suatu tata kelengkapan organisasi, antara lain sebagai berikut.

- a. Aparatur negara harus mampu mendorong menggerakkan serta mengarahkan usaha-usaha pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan untuk kepentingan rakyat banyak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Kesadaran politik dan kesadaran bernegara dari masyarakat, organisasi negara harus mampu untuk meningkatkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara dari masyarakat, serta mampu menampung aspirasi politik masyarakat, baik sebagai perseorangan maupun orpol/ormas dalam rangka meningkatkan stabilitas politik.

b. Isi

Aspirasi bangsa Indonesia sebagai "isi" dari Wawasan Nusantara dapat dirinci menjadi cita-cita proklamasi, asas/sifat dan ciri-ciri, dan cara kerja.

- 1) Cita-cita yang terkandung dalam Wawasan Nusantara adalah sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 "Mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Cita-cita dari Wawasan Nusantara bersifat:

- a) ke dalam bertujuan untuk:
 - melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia;
 - memajukan kesejahteraan umum;
 - mencerdaskan kehidupan bangsa.

- b) Sifat dan ciri-ciri

Aspirasi bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh menyeluruh memiliki ciri-ciri/sifat:

- a) Manunggal, yaitu keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial, sesuai makna sesanti "Bhinneka Tunggal Ika".
- b) Utuh-menyeluruh, bahwa aspirasi bangsa dalam mewujudkan Wawasan Nusantara yang utuh-menyeluruh (komprehensif-integral) dalam segala aspek kehidupan, sehingga akan menghasilkan nusantara dan rakyat Indonesia yang utuh dan bulat dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun, sesuai dengan Sumpah Pemuda "Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa".
- c) Cara kerja bangsa Indonesia untuk mewujudkan Wawasan Nusantara berpedoman pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD 1945 yang memberikan arah mengenai cara pengendalian hidup bermasyarakat serta penetapan hak asasi dan kewajiban bangsa Indonesia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan lahir batin serta dapat mencapai tujuan dari Wawasan (identik dengan Tujuan Nasional), maka dipersyaratkan agar semua WNI dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik secara objektif maupun subjektif.

- Pelaksanaan objektif, yaitu falsafah negara digunakan sebagai sumber hukum dan mendasari segenap penyelenggaraan kenegaraan.
- Pelaksanaan subjektif, yaitu pengamalan Pancasila oleh individu bangsa Indonesia dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari (dalam cipta, cita, rasa, karsa, dan karya).

c. Tata Laku

Tata laku sebagai unsur dari Wawasan Nusantara adalah tindakan perilaku bangsa Indonesia dalam melaksanakan aspirasinya guna mewujudkan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh menyeluruh dalam mencapai tujuan nasional.

1) Tata laku batiniah

Tata laku batiniah berwujud pengamalan falsafah Pancasila yang melahirkan sikap mental sesuai kondisi lingkungan hidupnya dalam mewujudkan Wawasan Nusantara. Tata laku batiniah terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya yang merupakan produk dari kebiasaan yang membudaya. Tata laku batiniah dipergunakan oleh keyakinan akan agama atau kepercayaan dan tuntutan budi pekerti.

2) Tata laku lahiriah

Tata laku lahiriah dituangkan dalam suatu pola tata laku yang dapat dirinci dalam:

- tata - Perencanaan;
- tata - Pelaksanaan;
- tata - Pengendalian/Pengawasan.

Dari uraian di atas maka unsur-unsur Wawasan Nusantara dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. WADAH dari Wawasan Nusantara adalah wilayah negara kesatuan RI yang berupa Nusantara dan organisasi negara RI sebagai satu kesatuan yang utuh.

- b. ISI dari Wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c. TATA LAKU dari Wawasan Nusantara adalah kegiatan/tindakan perilaku bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang apabila dilaksanakan berdasarkan Wawasan Nusantara dapat menghasilkan Ketahanan Nasional Indonesia.

F. Penerapan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara sebagai "cara pandang" bangsa Indonesia yang melihat Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam merupakan landasan dan dasar bagi bangsa dalam menyelesaikan segala masalah dan hakikat ancaman yang timbul dari luar maupun dalam segala aspek kehidupan bangsa. Sebagai landasan kerja bagi penyelenggaraan dan pembinaan hidup kebangsaan serta hidup kenegaraan perlu didasarkan atas:

- GBHN sebagai produk MPR (pasal 3 UUD 1945);
- APBN sebagai produk legislatif dan eksekutif (pasal 23 ayat 1 UUD 1945).

Salah satu manfaat yang paling nyata dari penerapan Wawasan Nusantara adalah di bidang politik, khususnya di bidang wilayah. Dengan diterimanya konsepsi Wawasan Nusantara di forum internasional maka terjaminlah integrasi teritorial kita "Laut Nusantara, yang semula dianggap laut bebas "menjadi bagian integral wilayah Indonesia. Di samping itu pengakuan terhadap Landas Kontinen Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menghasilkan pertambahan wilayah yang cukup besar sehingga menjadikan luas wilayah Indonesia yang semula nomor 17 di dunia menjadi nomor 7.

Pertambahan luas ruang hidup tersebut di atas menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar bagi kesejahteraan bangsa, mengingat bahwa minyak, gas bumi, dan mineral lainnya banyak yang berada di dasar laut, baik di lepas pantai (*offshore* maupun di laut dalam).

Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional, termasuk tetangga dekat kita Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India, Australia, Papua Nugini yang dinyatakan dengan persetujuan yang menyangkut laut teritorial maupun landas kontinen. Persetujuan tersebut dapat dicapai karena Indonesia dapat memberikan akomodasi kepada kepentingan negara tetangga antara lain di bidang perikanan (*traditional fishing right*) maupun hak lintas dari Malaysia Barat ke Malaysia Timur atau sebaliknya.

Penerapan Wawasan Nusantara di bidang komunikasi dan transportasi terlihat dengan adanya satelit Palapa dan *Microwave System* serta adanya lapangan terbang perintis dan pelayaran perintis. Dengan adanya proyek tersebut maka luas dan hutan tidak lagi menjadi hambatan yang besar sehingga lalu lintas perdagangan dan integrasi budaya dapat lancar jalannya.

Penerapan Wawasan Nusantara pada bidang ekonomi juga dapat lebih dijamin mengingat kekayaan alam yang ada menjadi lebih dan pemerataannya dapat dilakukan karena sarana dan prasarana menjadi lebih baik.

Penerapan di bidang sosial budaya terlihat dari dilanjutkannya kebijaksanaan menjadikan bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, sebangsa, setanah Air, senasib sepenanggungan, dan berbas Pancasila. Tingkat kemajuan masyarakat yang sama merata dan seimbang terlihat dari tersedianya sekolah di seluruh pelosok tanah air dan adanya Universitas Negeri di setiap provinsi.

READING COPY



BAB XIII

KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA

A. Latar Belakang

Negara kesatuan RI yang merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, senantiasa tidak luput dari gejolak dan ancaman yang datang dari luar dan dalam negeri. Walaupun demikian, bangsa Indonesia tetap mampu bertahan dari intervensi penjajahan Belanda, dan gerakan separatis RMS, PRRI, Permesta, dan ancaman PKI maupun DI/TII. Secara geopolitik dan geostrategi yang terletak di posisi silang, menempatkan Indonesia menjadi ajang kepentingan negara-negara besar yang ingin menanamkan pengaruhnya. Hal ini secara langsung akan berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup negara bangsa.

Apabila kita melihat sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, negara kesatuan RI tetap tegak berdiri, karena bangsa Indonesia memiliki ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional, sehingga dapat mengatasi ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan). Oleh karena itu, dalam usaha menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara maka bangsa Indonesia perlu memiliki ketahanan yang terus dibina secara berkelanjutan.

B. Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan berasal dari asal kata tahan yang berarti tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti perihal tahan (kuat), keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi, yang dimaksud Ketahanan Nasional adalah perihal tahan atau kuat, keteguhan hati atau ketabahan dalam rangka kesadaran. Dalam pengertian nasional adalah penduduk dari suatu wilayah yang telah memiliki pemerintahan nasional yang berdaulat. Dengan demikian, istilah Ketahanan nasional adalah perihal kuat, keteguhan hati, ketabahan dari kesatuan dalam memperjuangkan kepentingan nasional suatu bangsa yang telah bernegara.

Pengertian Ketahanan Nasional dalam bahasa Inggris yang mendekati pengertian aslinya adalah *National Resilience* yang mengandung pengertian dinamis daripada istilah *resistance* atau *endurance*.

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar dan dalam yang langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya.

Keadaan atau kondisi selalu berkembang, bahaya dan tantangan selalu berubah-ubah, oleh karena itu Ketahanan Nasional harus selalu dikembangkan dan dibina agar memadai sesuai dengan perkembangan keadaan atau perkembangan zaman.

Apabila kita telaah pengertian Ketahanan Nasional secara luas kita akan mendapat tiga "wajah" Ketahanan Nasional, yang walaupun ada persamaan, tetapi terdapat perbedaan satu sama lain. Tiga wajah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis mengacu kepada keadaan "nyata riil" yang ada dalam masyarakat, yang dapat

diamati dengan pancaindra manusia. Sebagai kondisi dinamis maka yang menjadi perhatian kita adalah adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di satu pihak dan adanya keuletan, ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman.

2. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara diperlukan penataan hubungan antara aspek kesejahteraan (Ipoleksosbud) dan pertahanan dan keamanan (Hankam). Dalam konsepsi pengaturan ini dirumuskan ciri-ciri atau sifat ketahanan nasional tersebut serta tujuan ke dalam dan ke luar.
3. Ketahanan Nasional sebagai metode berpikir berarti suatu pendekatan khas ketahanan nasional yang membedakan dengan metode berpikir lainnya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan metode induktif dan deduktif. Hal ini dikenal dalam ketahanan nasional, dengan suatu tambahan yaitu bahwa seluruh gatra dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

C. Pengertian Beberapa Istilah

Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang dapat bertahan kuat menderita atau kuat menanggulangi beban.

Keuletan adalah usaha yang terus-menerus secara giat dengan kemampuan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan atau cita-cita.

Identitas adalah ciri khas suatu negara dilihat secara keseluruhan (*holistik*), yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintahan, tujuan nasional serta peran dinamikanya di dunia internasional.

Integritas adalah kekuatan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik sosial, alamiah, potensi maupun fungsional.

Ancaman merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal serta politik.

Tantangan merupakan hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan.

Hambatan merupakan hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

Gangguan merupakan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi-halangi secara tidak konsepsional.

D. Metode Astagatra

Dalam usaha mencapai tujuan nasional senantiasa menghadapi ATHG, sehingga diperlukan suatu ketahanan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang didasarkan pada pokok-pokok pikiran, yaitu 1) Manusia yang berbudaya; sebagai makhluk Tuhan pertama-tama berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya (*survival*). Secara antropologi budaya manusia merupakan makhluk Tuhan paling sempurna yang mempunyai akal budi sehingga lahirlah manusia berbudaya. Sebagai manusia berbudaya mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha mempertahankan eksistensinya dan kelangsungan hidupnya. Kita mengenal hubungan-hubungan itu adalah a) hubungan manusia dengan Tuhannya, dinamakan "agama"; b) hubungan manusia dengan cita-citanya, dinamakan "ideologi"; c) hubungan manusia dengan kekuatan/kekuasaan, dinamakan "politik"; d) hubungan manusia dengan pemenuhan kebutuhan, dinamakan "ekonomi"; e) hubungan manusia dengan manusia lainnya, dinamakan "sosial"; f) hubungan manusia dengan rasa keindahan, dinamakan "seni/budaya"; g) hubungan manusia dengan pemanfaatan alam, dinamakan "IPTEK"; h) hubungan manusia dengan rasa aman, dinamakan "Hankam".

Hubungan manusia dengan lingkungannya pada hakikatnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang hakiki, yaitu kesejahteraan dan keamanan. Untuk menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara diperlukan suatu konsep pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara serasi dalam semua aspek kehidupan nasional. Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan konsepsi di dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan serta keamanan dalam kehidupan nasional. Kehidupan nasional dapat dibagi dalam berbagai aspek sebagai berikut. Aspek alamiah meliputi: a) posisi dan lokasi geografi; b) keadaan dan kekayaan alam; c) kemampuan penduduk. Aspek alamiah ini berjumlah 3, maka dikenal dengan istilah Trigatra. Aspek sosial meliputi: a) ideologi; b) politik; c) ekonomi; d) sosial dan budaya; e) pertahanan keamanan. Karena aspek sosial berjumlah lima maka dikenal dengan istilah Pancagatra. Kehidupan nasional merupakan gabungan di antara Trigatra dan Pancagatra, maka disebut Astagatra. Antara gatra-gatra itu terdapat hubungan timbal balik (korelasi) dan saling ketergantungan (interdependensi) antara satu dengan lainnya.

E. Aspek Trigatra

1. Posisi dan Lokasi Geografi Negara

Secara geografis wujud suatu negara dapat berupa: a) negara yang dikelilingi daratan (*Land Locked country*), misalnya negara Laos, Swis, Afganistan; b) negara daratan dengan sebagian perairan laut, misalnya Irak, Brunei Darusalam; c) negara pulau (*Island State*) misalnya Australia atau Malagasi; d) negara kepulauan (*Archipelagic State*), misalnya Indonesia.

Bentuk, keadaan, dan lokasi geografi suatu negara sangat memengaruhi kehidupan bangsa, yang mendiaminya dalam penyelenggaraan dan pengaturan kesejahteraan dan keamanan.

Negara kepulauan dalam membina ketahanan nasionalnya harus lebih banyak memanfaatkan potensi lautnya, sedang negara pulau akan lebih banyak memanfaatkan potensi daratnya. Posisi dan lokasi geografis suatu negara sangat menentukan peran negara tersebut dalam percaturan lalu lintas dunia sehingga akan menghadapi bentuk-bentuk ancaman yang berbeda. Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa letak geografi suatu negara akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional negara bangsa.

Pengaruh letak geografis terhadap politik melahirkan geopolitik serta geostrategi sehingga dikenal dengan wawasan nasional suatu bangsa yang tumbuh karena pengaruh tersebut. Pengaruh di atas dikenal dengan istilah wawasan benua, wawasan samudra, wawasan kombinasi. Bangsa Indonesia berpendapat bahwa mengenai wawasan benua atau wawasan dirgantara kurang memadai bersifat rawan dan tidak kekal. Pemanfaatan tanah, air, dan ruang yang diintegrasikan dengan unsur-unsur sosial secara simultan di dalam susunan yang serasi, seimbang dan dinamis dapat menunjang penyelenggaraan dan peningkatan ketahanan nasional. Dengan demikian, setiap negara dapat mengembangkan wawasan sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi geografisnya.

2. Keadaan Kekayaan Alam

Kekayaan alam suatu negara adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, di laut, di udara yang berada di wilayah kekuasaan suatu negara, dan dapat dirinci sebagai berikut. Kekayaan alam digolongkan dalam a) hewani (fauna); b) nabati (flora); c) mineral (tambang). Sifat kekayaan alam, yaitu a) dapat diperbaharui (hutan, hewan, dan lain-lain); b) tidak dapat diperbaharui (mineral, tambang minyak, emas, dan lain-lain). Keberadaan kekayaan alam: a) di atmosfer (oksigen, sinar matahari, dan lain-lain); b) pada permukaan bumi (flora dan fauna); c) di dalam bumi (barang-barang tambang).

Sifat kekayaan alam di bumi didistribusikan tidak merata dan tidak teratur sehingga ada negara kaya sumber daya alam dan negara miskin sumber daya alamnya. Hal demikian menyebabkan adanya ketergantungan antarnegara tersebut yang dapat menimbulkan problem hubungan internasional yang kompleks. Apabila kebutuhan suatu negara tidak terpenuhi, maka negara tersebut dengan berbagai cara akan berusaha memenuhinya, sehingga sering timbul masalah-masalah ekonomi, politik, sosial budaya, dan hankam.

Oleh karena itu, kekayaan alam sebagai kekuatan nasional harus dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan nasional. Agar dapat mengatasi kerawanan dan ancaman yang mungkin timbul, maka diperlukan manajemen pengelolaan kekayaan alam yang berdasarkan asas: a) maksimal, dalam arti bahwa kekayaan alam harus dapat memberi manfaat secara maksimal untuk masyarakat dan pembangunan; b) lestari, sumber kekayaan alam harus dipelihara kelestariannya agar dapat dimanfaatkan selama mungkin; c) daya saing, kekayaan alam harus dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan dari negara lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor kekayaan alam apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan ketahanan nasional. Namun, apabila tidak dapat dikelola dengan baik maka akan mengganggu ketahanan nasional.

3. Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Manusia adalah faktor penentu dalam melakukan sesuatu tindakan, dengan kata lain manusia menentukan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional. Dalam arti bahwa pengusahaan penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan dan keamanan tergantung pada manusia. Masalah yang berkaitan dengan keadaan dan kemampuan penduduk adalah: a) jumlah penduduk akan berubah karena kematian (*mortalitas*), dan kelahiran (*fertilitas*) dan migrasi; b) komposisi penduduk adalah susunan penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Agama, suku bangsa,

dan tingkat pendidikan dan lain-lain; c) persebaran penduduk yang mempunyai pengaruh langsung terhadap penyediaan tenaga kerja untuk mengelola kekayaan alam juga berpengaruh terhadap tersedianya personal yang mampu mengelola hankam. Oleh karena itu, perlu penyebaran penduduk merata agar dapat menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan; d) pertumbuhan penduduk yang cepat jika tidak disertai dengan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai akan menimbulkan pengangguran. Pengangguran yang diakibatkan krisis moneter menimbulkan dampak sosial ekonomi dan keamanan. Pertumbuhan penduduk yang tidak disertai kualitas sumber daya manusia akan berakibat ketimpangan pertumbuhan sosial ekonomi dan akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan campur tangan pemerintah untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk, pertumbuhan ekonomi, yang seimbang, dan muaranya dapat meningkatkan ketahanan nasional.

F. Aspek Pancagatra

1. Ideologi

Pengertian ideologi diartikan sebagai prinsip pengarah (*guiding principles*) yang dijadikan dasar atau pemberi arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Ideologi adalah ilmu tentang pengetahuan dasar atau dapat disamakan dengan cita-cita. Dengan lain, perkataan bahwa ideologi merupakan suatu konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam suatu kehidupan nyata (Endang Zaelani Sukaya, 2000: 105).

Sesuai dengan kompleksitas kehidupan manusia maka ideologi menjabarkan diri ke dalam sistem nilai. Sistem nilai adalah serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran atau doktrin. Faktor yang memengaruhi ketahanan

di bidang ideologi adalah nilai dan sistem nilai. Ideologi yang baik harus mampu menampung aspirasi manusia, baik secara pribadi dan makhluk sosial sesuai dengan kodratnya. Agar dapat mencapai ketahanan nasional di bidang ideologi diperlukan penghayatan dan pengamalan ideologi secara sungguh-sungguh.

Ketahanan nasional di bidang ideologi bangsa Indonesia ditujukan untuk mengatasi ancaman yang membahayakan kelangsungan kehidupan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia. Meskipun Pancasila telah diakui sebagai ideologi negara tetapi belum memberi jaminan ketahanan nasional di bidang ideologi. Agar bangsa Indonesia memiliki ketahanan di bidang ideologi maka nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup, dan diperlukan pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Artinya nilai-nilai Pancasila harus dilaksanakan di dalam UUD dan peraturan di bawahnya, serta dalam segala aspek penyelenggara negara. Pelaksanaan Pancasila secara subjektif adalah aktualisasi ideologi negara dalam kehidupan warga negara, serta kehidupan warga negara secara perorangan. Hal ini terwujud dalam sikap, perilaku, kepribadian setiap warga negara perseorangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Semakin tinggi kesadaran suatu bangsa untuk melaksanakan dan mengaktualisasikan ideologi, baik aktualisasi objektif dan subjektif, maka makin tinggi ketahanan ideologi suatu bangsa. Dalam strategi pembinaan ideologi ada beberapa prinsip antara lain: a) ideologi harus diaktualisasikan baik oleh bidang kenegaraan dan setiap warga negara; b) ideologi sebagai perekat pemersatu harus senantiasa ditanamkan kepada seluruh warga negara; c) Ideologi harus dijadikan panglima, atau politik, ekonomi, budaya dan hankam harus bersumber dan mengacu pada ideologi bangsa dan bukan sebaliknya (Abdulkadir Besar, 1998); d) aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan ideologi yang senantiasa mampu mengantisipasi perkembangan zaman dan dinamika masyarakat; e) ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ideologi

dijadikan untuk mempersatukan dan menyejahterakan bangsa; f) kalangan elit eksekutif, yudikatif, legislatif, harus mewujudkan cita-cita untuk memperbaiki nasib bangsa dengan melaksanakan GBHN. Elit politik harus mengedepankan kepentingan bangsa dan konsekuen memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); g) mensosialisasikan ideologi Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalistis, dan berkeadilan. Proses sosialisasi nilai Pancasila secara objektif, ilmiah bukan doktriner, dengan metode sesuai perkembangan zaman; h) menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Perlunya perbaikan ekonomi masyarakat untuk mengakhiri krisis multidimensional (Endang Zaelani Sukaya, 200: 109).

2. Politik

a. Pengertian

Politik dalam hal ini diartikan sebagai asas, haluan, dan kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Oleh karena itu, masalah politik sering dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berbeda di tangan pemerintah. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor: a) sektor masyarakat yang berfungsi memberikan masukan (*input*), terwujud dalam pernyataan keinginan dan tuntutan kebutuhan masyarakat; b) sektor pemerintahan berfungsi sebagai keluaran (*output*) yang berupa kebijaksanaan yang melahirkan peraturan perundang-undangan yang merupakan keputusan politik.

Sistem politik menentukan bagaimana kehidupan politik dilaksanakan sebagai pencerminan interaksi antara masukan dan keluaran. Keseimbangan dan keserasian antara masukan dan keluaran tersebut selalu berubah secara dinamis sesuai dengan tingkat stabilitas nasional. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara masukan dan keluaran berdasarkan Pancasila

yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila, di mana dalam penyelenggaraannya di atur sebagai berikut: 1) kebebasan individu tidak bersifat mutlak tetapi harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan kebebasan harus melekat pada tanggung jawab terhadap kepentingan bersama; 2) tidak akan terjadi "dominasi mayoritas" sebab tidak selaras dengan semangat kekeluargaan yang mengutamakan musyawarah untuk memperoleh mufakat; 3) ketahanan aspek politik dalam negeri

Dalam rangka mewujudkan ketahanan politik, diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat, dinamis, mampu memelihara stabilitas politik berdasarkan Pancasila, UUD 1945 yang menyangkut: 1) sistem pemerintahan berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan bersifat absolut, dan kedaulatan di tangan rakyat, dilakukan sepenuhnya oleh MPR; 2) dalam mekanisme politik dimungkinkan adanya perbedaan pendapat, tetapi perbedaan tersebut tidak menyangkut nilai dasar sehingga tidak antagonis yang menjurus kepada konflik; 3) kepemimpinan nasional diharapkan mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila; 4) terjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, antarkelompok dan golongan dalam mewujudkan tujuan nasional.

Ketahanan aspek politik luar negeri meliputi: 1) hubungan politik luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerja sama internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan dan meningkatkan citra positif Indonesia dan memantapkan persatuan dan kesatuan; 2) politik luar negeri dikembangkan berdasarkan skala prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerja sama antarnegara berkembang, negara maju sesuai dengan kemampuan dan kepentingan nasional. Kerja sama antarnegara ASEAN dalam bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan kerja sama dengan negara Nonblok; 3) citra positif bangsa Indonesia perlu ditingkatkan melalui promosi, diplomasi dan lobi internasional, pertukaran pemuda, dan kegiatan olahraga; 4) perjuangan bangsa Indonesia di dunia untuk meningkatkan kepentingan nasional seperti melindungi kepentingan

Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain, dan hak WNI di luar negeri perlu ditingkatkan (Sumarsono, 2000: 116).

3. Ekonomi

Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor-faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen) dan distribusi barang serta jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Ketahanan di bidang ekonomi sangat erat sekali dengan ketahanan nasional suatu bangsa.

Tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 dituangkan dalam pembangunan nasional. Oleh karena pembangunan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dalam waktu bersamaan, maka diperlukan pembangunan yang menitikberatkan di bidang ekonomi dengan tidak mengabaikan bidang-bidang lainnya. Dalam pembangunan ekonomi menitikberatkan peningkatan pendapatan nasional, tetapi harus menjamin pemerataan dan keadilan. Hal ini berarti harus mencegah semakin lebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Dampak pelaksanaan pembangunan ekonomi diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan perluasan lapangan kerja.

Dalam usaha mewujudkan Ketahanan Ekonomi bangsa diperlukan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, dan mampu menciptakan kemandirian dengan daya saing tinggi, serta muaranya untuk kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Pembangunan diharapkan memantapkan ketahanan ekonomi, melalui iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan iptek, tersedianya barang dan jasa, dan meningkatkan daya saing dalam lingkup perekonomian global.

Agar dapat terciptanya ketahanan ekonomi yang diinginkan perlu upaya pembinaan terhadap berbagai hal yang menunjang antara lain: 1) sistem ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin kelangsungan hidup

bangsa; 2) ekonomi kerakyatan harus menghindari a) sistem *free fight liberalism* yang menguntungkan pelaku ekonomi kuat; b) sistem *etatisme*, negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mematikan potensi daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara; c) tidak dibenarkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang bertentangan dengan cita-cita keadilan; 3) struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan, keterpaduan antarsektor pertanian, industri dan jasa; 3) pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan, serta mendorong peran masyarakat secara aktif. Perlu diusahakan kemitraan antara pelaku ekonomi dalam wadah kegiatan antara Pemerintah, BUMN, koperasi, badan usaha swasta, sektor informal untuk mewujudkan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi; 4) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya harus senantiasa dilaksanakan melalui keseimbangan dan keselarasan pembangunan antarwilayah dan sektor; 5) kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya nasional memakai sarana iptek dalam menghadapi setiap permasalahan serta tetap memperhatikan kesempatan kerja (Sumarsono, 2000: 120).

Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil, tetapi tidak dapat dilupakan faktor-faktor nonteknis dapat memengaruhi atau aspek-aspek lain saling memengaruhi karena saling terkait dan tergantung, misalnya stabilitas politik. Jadi aspek-aspek yang terkait dengan faktor-faktor nonteknis harus diperhatikan. Dengan demikian, ketahanan ekonomi diharapkan mampu memelihara stabilitas ekonomi melalui keberhasilan pembangunan sehingga menghasilkan kemandirian perekonomian nasional dengan daya saing yang tinggi.

4. Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG baik yang datang dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup sosial dan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya manusia yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan bentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, rukun, bersatu, berkualitas, maju, dan sejahtera, dalam kehidupan selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal budaya asing yang tidak sesuai budaya nasional. Esensi Ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Dengan demikian, ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Sumarno, 200: 124). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan diwujudkan sebagai aturan tuntutan sikap dan tingkah laku bangsa dan akan memberikan landasan, semangat, jiwa yang secara khas merupakan ciri pada elemen-elemen sosial budaya bangsa Indonesia.

Pada negara berkembang, ada fenomena perubahan sosial yang disebabkan adanya faktor-faktor fisik geografis, biologis, teknologis dan kultural, terutama faktor teknologis kultural memegang peranan penting untuk perubahan sosial. Faktor di atas jika dihubungkan dengan ketahanan budaya; pengaruh budaya luar yang negatif dapat membahayakan kelangsungan hidup budaya nasional. Untuk mencegahnya diperlukan "filter" di mana unsur-unsur tradisi bangsa, pendidikan nasional, kepribadian nasional memegang peranan penting dalam menepis ancaman tersebut.

Dalam era reformasi bangsa kita kurang memperhatikan ketahanan di bidang sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penafsiran keliru terhadap kebebasan yang justru mengakibatkan konflik berbau SARA yang dahulu dikritik oleh Orba dan LSM dan sangat disayangkan banyak nyawa dibantai tetapi sulit mengatasinya (berita terakhir kasus Ambon 12 orang dibantai dan sebuah gereja dibakar pada tanggal 28 April 2002). Ketahanan pada bidang budaya harus diingat bahwa demokrasi harus menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya bidang politik saja melainkan bidang ekonomi, budaya dan agama. Oleh karena itu, sudah saatnya kalangan intelektual kampus mengembangkan ketahanan nasional bukan hanya untuk kepentingan kekuasaan, sekelompok penguasa, tetapi untuk kepentingan keamanan dan kesejahteraan seluruh bangsa agar dapat hidup aman dan damai yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

5. Ketahanan pada Bidang Pertahanan dan Keamanan

a. Pengertian

Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang datang dari luar dan dalam, yang langsung dan tidak langsung membahayakan identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wujud ketahanan di bidang keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman (Sumarsono, 2000: 125).

Dengan demikian, ketahanan di bidang keamanan adalah keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, atau suatu perjuangan rakyat semesta; di mana seluruh kekuatan Ipoleksosbud-hankam disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terkoordinasi, untuk menjamin penyelenggaraan sistem ketahanan nasional, menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan NKRI berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945, yang ditandai dengan prinsip-prinsip 1) bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan, perang merupakan pilihan terakhir untuk mempertahankan NKRI dan integrasi nasional; 2) pertahanan keamanan dilandasi landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, landasan visional wawasan nusantara. Pertahanan dan keamanan Negara merupakan hak dan kewajiban bangsa Indonesia untuk mewujudkannya; 3) pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu, yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Setiap WNI wajib ikut bela negara, dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab, rela berkorban, mengabdikan kepada bangsa-negara pantang menyerah. Upaya pertahanan dan keamanan yang melibatkan kekuatan nasional dirumuskan dalam doktrin pertahanan dan keamanan NKRI; 4) pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan Sishankamnas (Sishankamrata). Hal ini bersifat total, kerakyatan, kewilayahan. Pendaayagunaan dalam mengelola pertahanan keamanan dilakukan secara optimal, terkoordinasi untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan negara dalam keseimbangan, keserasian, antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan; 5) segenap kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta, diorganisasikan ke dalam TNI dan Polri. Pembangunan APRI dengan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional. Perannya tetap diabdikan untuk kepentingan Bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI (Sumartono, 2000: 127).

b. Postur Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

Postur kekuatan hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan dan gelar kekuatan. Dalam membangun kekuatan hankam terdapat empat pendekatan, yaitu pendekatan ancaman, misi, kewilayahan dan politik. Pada konteks ini perlu ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara masalah keamanan dan pertahanan. Pertahanan diserahkan kepada TNI, sedang keamanan dalam negeri diserahkan kepada POLRI. TNI dapat dilibatkan untuk menangani masalah dalam negeri jika POLRI tidak mampu karena eskalasi ancaman yang meningkat ke keadaan darurat.

Pembangunan kekuatan hankam harus mengacu kepada konsep wawasan nusantara, di mana hankam diarahkan untuk seluruh wilayah RI, di samping kekuatan hankam harus mampu mengantisipasi prediksi ancaman dari luar sejalan dengan kemajuan IPTEK militer yang menghasilkan daya gempur jarak jauh. Hakikat ancaman, rumusan hakikat ancaman akan memengaruhi kebijakan dan strategi kekuatan hankam. Kesalahan dalam merumuskan hakikat ancaman akan mengakibatkan postur kekuatan tidak efektif dalam menghadapi gejolak dalam negeri. Dalam merumuskan hakikat ancaman perlu pertimbangan konstelasi geografi dan kemajuan lptek. Musuh (ancaman) yang datang dari luar akan menggunakan sarana laut dan udara karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan hankam secara proporsional dan seimbang antara AD, AL, dan AU serta keamanan POLRI. Pesatnya kemajuan lptek perlu diantisipasi dan diwaspadai serangan langsung lewat udara oleh kekuatan asing yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia. Sebagai contoh isu-isu yang akan dilakukan Australia membangun pangkalan peluncuran satelit di Pulau Christmas sebelah Selatan Pulau Jawa yang berjarak kurang 500 Km merupakan serangan potensial untuk meluncurkan rudal jarak menengah menghancurkan kota Jakarta. Gejolak dalam negeri, dalam masa globalisasi saat ini kondisi dalam negeri yang kacau dapat mengundang campur tangan asing. Intervensi pihak asing

dapat beralih untuk menegakkan nilai-nilai HAM, demokratisasi, penegakan hukum, dan lingkungan hidup, tetapi semuanya itu dilakukan untuk kepentingan nasional mereka. Situasi yang kacau dapat terjadi jika unsur utama kekuatan hankam dan komponen bangsa tidak mampu mengatasi permasalahan dalam negeri. Oleh karena itu, perlu diwaspadai hubungan antara kekuatan dalam negeri dan kemungkinan intervensi asing (Sumarsono, 2000: 129).

Dalam era sekarang telah terjadi pergeseran geopolitik ke arah geoekonomi. Hal ini akan terjadi perubahan dalam penerapan kebijaksanaan dan strategi negara dalam mewujudkan kepentingan nasional. Penerapan cara baru dalam penerapan kebijakan akan meningkatkan eskalasi konflik regional dan konflik dalam negeri yang akan mendorong keterlibatan *super power* di dalamnya. Oleh karena itu, perlu membangun postur kekuatan hankam yang memiliki profesionalisme untuk melaksanakan 1) kegiatan intel strategis dalam semua aspek kehidupan nasional; 2) melaksanakan pertahanan udara, darat, dan laut; 3) memelihara dan menegakkan keamanan dalam negeri; 4) membina potensi dan kekuatan wilayah dalam semua aspek kehidupan untuk meningkatkan Tannas; 5) memelihara stabilitas nasional secara menyeluruh dan berlanjut.

Dalam usaha untuk melindungi diri sendiri dari ancaman luar dan dalam dengan anggaran sangat terbatas, maka perlu dikembangkan kekuatan hankam yang meliputi: 1) perlawanan bersenjata terdiri dari bala nyata merupakan kekuatan TNI yang selalu siap dan dibina sebagai kekuatan cadangan, dan bala potensial yang terdiri atas Polri dan Ratih sebagai fungsi Warna; 2) perlawanan tidak bersenjata yang terdiri dari Ratih dengan fungsi Tibum, Linra, Kamra, dan Linmas; 3) komponen pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata sesuai dengan bidang profesinya dengan pemanfaatan semua sumber daya nasional, sarana, dan prasarana serta perlindungan masyarakat terhadap perang dan bencana lainnya.

Dengan demikian, ketahanan pertahanan dan keamanan yang diinginkan adalah kondisi daya tangkal bangsa dengan dilandasi kesadaran bela negara oleh seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertahankan kedaulatan negara, menangkal segala bentuk ancaman.

c. Keberhasilan Ketahanan Nasional

Kondisi kehidupan nasional merupakan cerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nusantara. Dalam mewujudkan Ketahanan Nasional diperlukan kesadaran setiap warga negara Indonesia, yaitu 1) memiliki semangat perjuangan nonfisik berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ATHG baik yang datang dari dalam dan luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional; 2) sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam, sehingga setiap WNI baik individu maupun kelompok dapat mengeliminasi pengaruh tersebut. Hal ini karena bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan yang tercermin dalam kesadaran bela negara dan cinta tanah air. Apabila setiap WNI memiliki semangat juang, sadar, dan peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam masyarakat berbangsa dan bernegara serta mengeliminasi pengaruh-pengaruh tersebut, maka akan tercermin keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Untuk mewujudkan ketahanan nasional diperlukan suatu kebijakan umum dan pengambil kebijakan yang disebut Polstranas (Sumarsonao, 2000: 133).

G. Interelasi Antargatra

Ketahanan nasional hakikatnya tergantung pada kemampuan bangsa dan negara dalam mempergunakan aspek alamiahnya sebagai dasar penyelenggaraan dan kehidupan nasional pada segala bidang. Ketahanan nasional mengandung pengertian keutuhan di mana terdapat saling hubungan erat antargatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional. Kelemahan salah satu bidang dapat mengakibatkan kelemahan di bidang lainnya dan memengaruhi kondisi keseluruhannya. Ketahanan nasional bukan merupakan penjumlahan ketahanan segenap gatra, tetapi ditentukan oleh struktur atau konfigurasi aspek secara struktural dan fungsional.

H. Kedudukan dan Fungsi Konsepsi Ketahanan Nasional

Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan nusantara dan ketahanan nasional merupakan landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan idiil dan konstitusional. Ketahanan nasional berdasarkan tuntutan penggunaannya berfungsi sebagai Doktrin Dasar Nasional, atau sebagai Metode Pembinaan Kehidupan Nasional dan sebagai Pola Dasar Pembangunan Nasional, antara lain: 1) Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsi sebagai Doktrin Dasar Nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat interregional (wilayah), intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini diperlukan supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak. Salah satu alasan lain adalah apabila terjadi penyimpangan maka akan terjadi pemborosan waktu, tenaga dan sarana yang berpotensi menjadi hambatan.

Hal ini bila dibiarkan akan dapat menyebabkan penyimpangan dalam mencapai tujuan nasional; 2) Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsi sebagai pola dasar pembangunan, pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang secara terpadu dan dilakukan sesuai rencana program; 3) Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsi sebagai metode Pembinaan Kehidupan Nasional pada hakikatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah (Sikaya mampu) dan aspek sosial (Ipoleksosbud-Hankam) (Endang Zaelani Sukaya, 2000: 74-75).

I. Sifat Ketahanan Nasional

Berikut adalah sifat-sifat ketahanan nasional.

1. Manunggal, artinya ketahanan nasional merupakan akumulasi dari ketahanan bidang Ipoleksosbud-Hankam. Dengan demikian, ketahanan di bidang Trigatra dan Pancagatra tidak dapat berdiri sendiri dan harus selalu berada dalam keselarasan dan kehidupan antaraspek untuk meningkatkan Ketahanan Nasional.
2. Mawas ke dalam, artinya ketahanan nasional ditujukan dan diarahkan ke dalam diri bangsa dan negara Indonesia. Namun, hal itu bukan berarti bangsa Indonesia melakukan isolasi atau bersifat nasionalisme sempit.
3. Berkewibawaan, artinya ketahanan nasional harus dapat memberikan dampak kewibawaan nasional yang diperhitungkan oleh pihak lain dan merupakan daya tangkal serta daya cegah dari keinginan lawan untuk mengganggu kita.
4. Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, artinya ketahanan nasional dapat dipandang merupakan pilihan (alternatif) lain dari konsepsi "*power politics*" yang dianut negara-negara maju pada umumnya. Apabila konsep "*power*

politics” bertumpu pada kekuatan fisik, maka ketahanan nasional tidak mengutamakan kekuatan fisik saja, melainkan juga kekuatan lainnya, seperti kekuatan moral yaitu saling menghargai dan mementingkan konsultasi serta menjauhi konfrontasi.

5. Percaya pada diri sendiri, artinya ketahanan nasional dikembangkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri serta tidak menggantungkan kepada pihak lain. Bantuan dari luar hanya merupakan pelengkap, bukan menjadi andalan utama.
6. Tidak tergantung pada pihak lain, artinya kebanyakan negara berkembang sebagai bekas jajahan sering masih dipengaruhi mental kolonial dan rasa kebergantungannya kepada negara bekas jajahannya. Sikap mental demikian harus dikikis habis dan ditumbuhkan sikap mental percaya pada diri sendiri yang patriotik dan nasionalistik, tanpa terjerumus pada sifat nasionalisme sempit atau chauvinisme (Sunarso, 2000: 44).

J. Hakikat Ketahanan Nasional

Pada hakikatnya ketahanan nasional ialah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Penyelenggaraan ketahanan nasional dilakukan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan, yaitu 1) kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketahanan yang berbentuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil merata, baik rohaniah dan jasmaniah; 2) keamanan adalah kemampuan dalam melindungi keberadaan bangsa, serta melindungi nilai-nilai luhur bangsa terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar; 3) kedua pendekatan keamanan dan kesejahteraan telah digunakan bersama-sama. Pendekatan mana yang ditekankan tergantung pada kondisi dan situasi nasional dan internasional. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat

keamanan tertentu, demikian pula keadaan sebaliknya. Dengan demikian, evaluasi penyelenggaraan ketahanan nasional sekaligus memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan keamanan suatu bangsa; 4) konsep ketahanan dikembangkan berdasarkan konsep wawasan nusantara, sehingga konsep ketahanan nasional dapat dipahami dengan baik apabila telah memahami wawasan nusantara. Dengan memiliki konsep ketahanan nasional, maka keluaran yang hendak dicapai adalah a) dari segi ideologi, mampu menetralisasi pengaruh ideologi yang datang dari luar; b) dari segi politik, mampu menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sehingga dapat mewujudkan sistem politik yang mampu menetralisasi pengaruh negatif dari pengaruh lingkungan strategis yang dihadapi; c) dari segi ekonomi, mampu mewujudkan kondisi ekonomi yang tidak mudah goyah oleh perkembangan-perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi; d) dari segi sosial-budaya, mampu mewujudkan sosial-budaya yang tidak mudah terpengaruh oleh budaya negatif yang datang dari luar; e) dari segi pertahanan keamanan, mampu mewujudkan kekuatan pangkal dan penyangga, sehingga mampu mencegah keinginan pihak lain yang secara fisik berusaha mengganggu integrasi nasional bangsa Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kekuatan nasional mampu melakukan tindakan-tindakan represif terhadap segala gangguan-gangguan yang terjadi.

READING COPY





BAB XIV

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

A. Pengantar

1. Pengertian Politik

Dalam keseharian, terkadang kita tidak secara sadar bersentuhan dengan politik, atau kita sadar bahwa kita sedang berpolitik. Namun, apakah kita sudah paham dengan politik? Apa politik itu? Digunakan dalam hal apa? Bagaimana praktiknya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah politik itu sama dengan negara? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul di benak orang awam bahkan juga pada kaum terpelajar. Maka harus ada usaha untuk menjelaskan secara objektif. Ada orang yang sering menggunakan istilah politik dengan sembarangan untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya bukan fenomena politik. Misalnya dia berkata, "Dia dapat untung banyak karena politik dagangnya hebat". Ada yang mengerti istilah politik tapi secara sempit, "Aku tidak suka politik, karena dalam politik isinya hanyalah orang-orang dengan tingkah laku jahat dan kotor".

Kesalahan pemahaman dalam masyarakat seperti itu wajar saja dan tidak bisa disalahkan, tetapi perlu dicerahkan agar cerdas memahami politik dengan objektif. Padahal orang-orang juga akan merasakan ketika harga bahan bakar minyak naik, maka hal pertama yang terbersit dalam pikirannya, "pemerintah kok tega menaikkan bahan bakar minyak". Dengan kalimat itu sebenarnya menunjukkan adanya ketidaksetujuan dalam diri masyarakat, tetapi karena tidak sadar bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah juga merupakan hak bagi warga negara untuk ikut terlibat dalam proses pembuatannya. Akhirnya masyarakat juga harus paham bahwa politik bukan untuk dihindari, tetapi diakrabi agar tahu bahwa karena politiklah kehidupan masyarakat akan dipengaruhi.

Kata "politik" menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani "*politeia*", yang akar katanya adalah "*Polis*", yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, sedang "*teia*", berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti *Politics* mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Maka politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. *Politics* dan *policy* mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik, dalam arti bahwa *politics* memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan *policy* memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, cara, dan arah tersebut sebaik-baiknya.

Dalam bahasa Inggris, *politics* adalah suatu rangkaian prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan *policy* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh penguasa atau pemimpin.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara-cara melaksanakannya. Pelaksanaan pencapaian tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut

pengaturan, pembagian ataupun alokasi sumber-sumber yang ada. Perlu diingat bahwa penentuan kebijakan umum, pengaturan, pembagian, maupun alokasi sumber-sumber yang ada tersebut memerlukan kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerja sama dan penyelesaian konflik yang mungkin timbul dalam proses pencapaian tujuan. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi atau alokasi sumber-sumber daya yang ada.

2. Beberapa Konsep yang Terkait dengan Politik

a. Negara

Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.

b. Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi tingkah laku seorang atau sekelompok orang lain agar sesuai dengan keinginannya. Dalam politik yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana kekuasaan itu diperoleh, bagaimana mempertahankannya, serta bagaimana melaksanakan kekuasaan tadi.

c. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah aspek yang utama dalam politik, maka dalam pengambilan keputusan yang perlu diperhatikan adalah siapa pengambil keputusan itu, dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum, dan keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara.

d. Kebijakan Umum

Kebijakan umum merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu, (pengertian yang demikian dikenal dengan istilah *policy*). Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama-sama pula, maka perlu ada rencana yang mengikat dan yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang.

e. Distribusi

Distribusi adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai ini merupakan sesuatu yang diinginkan dan penting bagi masyarakat. Maka nilai harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.

3. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *Strategia* yang berarti “*the art of the general*” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Carl von Clausewitz (1780 - 1831) dan A Henry Yomini (1779-1869) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Namun, dalam perkembangan zaman terutama di abad modern saat ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep/pengertian atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam bidang ekonomi, olahraga. Dalam pengertian umum strategi adalah cara/langkah untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Little Hart yang hidup di abad XX memberikan pengertian strategi secara lebih luas juga. Menurutnya strategi adalah seni untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana militer untuk mencapai tujuan politik.

Dengan demikian, pengertian strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi pengertian strategi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni atau ilmu menggunakan dan mengembangkan potensi atau kekuatan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh politik (sebelumnya). Oleh karena itu, strategi kadang kala diberi pengertian sebagai politik dalam pelaksanaan operasional.

4. Politik dan Strategi Nasional

a. Pengertian

Politik nasional adalah kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, definisi politik nasional adalah asas, haluan, kebijakan negara dalam berbagai bidang yang ditetapkan oleh MPR dalam UUD maupun Ketetapan MPR untuk mencapai tujuan nasional.

Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misal strategi jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Pelaksana strategi nasional bisa presiden, DPR, MA, BPK, maupun menteri. Jadi, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang digariskan oleh politik nasional. Contohnya jika UUD dan Ketetapan MPR itu adalah politik nasional, maka strategi nasionalnya adalah berupa UU, Peraturan Pemerintah, Kepres, dan sebagainya yang berupa program-program nasional yang lebih konkret dari segi tempat, waktu, bidang, biaya, maupun pelaksanaannya.

b. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Sistem Manajemen Nasional (Sispenas) yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional Indonesia. Landasan Pemikiran dalam Sistem Manajemen Nasional ini digunakan sebagai

kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia, sehingga landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting kedudukannya dalam penyusunan politik dan strategi nasional.

c. Proses Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Semenjak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang disebut dalam UUD 1945 merupakan "*supra struktur politik*". Lembaga-lembaga yang ditunjuk di dalam UUD 1945 setelah amandemen antara lain MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Presiden, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan MA (Mahkamah Agung), sedangkan lembaga-lembaga dalam masyarakat disebut sebagai "*infrastruktur politik*", yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti Parpol, Ormas, media massa, kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Idealnya antara suprastruktur dan infrastruktur politik seharusnya dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang agar dapat tercapai suatu stabilitas nasional.

d. Struktur Politik Nasional

Stratifikasi politik nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tersusun sebagai berikut.

(1) Penentu Kebijakan Puncak

Kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional, meliputi penentuan Undang-Undang Dasar, penentuan masalah makropolitik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tingkat puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan berupa Ketetapan MPR dan UUD 1945. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti

tercantum dalam pasal 10 sampai dengan pasal 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga mencakup kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh Kepala Negara itu dapat berwujud Dekrit, Piagam Presiden.

(2) Kebijakan Umum

Kebijakan umum dilakukan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (kepala pemerintahan) bersama dengan DPR, bentuknya adalah undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan instruksi presiden, yang lingkupnya juga menyeluruh dan nasional berupa kebijakan tentang masalah makro strategis guna mencapai cita-cita nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.

(3) Kebijakan Khusus

Kebijakan khusus merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama (mayor) pemerintah. Hal ini yang harus dilakukan oleh menteri dalam menjabarkan kebijakan umum guna merumuskan strategi dalam masing-masing bidang sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Hasilnya berupa peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri dalam bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

(4) Kebijakan Teknis

Kebijakan teknis ini meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk menerapkan rencana, program, dan kegiatan. Tugas ini dilakukan oleh eselon I kementerian dan lembaga nonkementerian. Bentuk kebijakannya adalah peraturan, keputusan atau instruksi pimpinan lembaga dan dirjen dalam masing-masing sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Kebijakan yang dibuat bersifat pengaturan pelaksanaan secara teknis administratif yang biasa disebut pedoman pelaksanaan.

(5) **Pembuatan Peraturan Daerah**

Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang menjadi kekuasaannya masing-masing. Bagi provinsi wewenang itu berada di tangan gubernur, sedangkan untuk daerah tingkat kabupaten/kota berada di tangan bupati atau wali kota. Perumusan hasil kebijakan itu bentuknya sebagai keputusan dan instruksi gubernur untuk wilayah provinsi dan keputusan dan instruksi bupati atau wali kota untuk kabupaten atau kota. Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Perumusan hasil kebijakan tersebut diterbitkan sebagai kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah (Perda) provinsi maupun kabupaten/kota.

B. Visi Indonesia 2020 (TAP MPR: No.V/MPR/2000)

Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Untuk mengukur tingkat keberhasilan Visi Indonesia 2020 dipergunakan indikator-indikator utama sebagai berikut.

1. Religius

- a. Terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya, terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan keseharian.
- b. Terwujudnya toleransi antar dan antara umat beragama.
- c. Terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

2. Manusiawi

- a. Terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
- b. Terwujudnya hubungan harmonis antarmanusia Indonesia tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, ras, agama dan lain-lain.
- c. Berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat ke arah peningkatan harkat dan martabat manusia.
- d. Terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Bersatu

- a. Meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa.
- b. Meningkatnya toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial.
- c. Berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan.
- d. Berkembangnya semangat antikekerasan.
- e. Berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antarkelembagaan dalam masyarakat.

4. Demokratis

- a. Terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga penyelenggara negara dalam hubungan kekuasaan antarpemerintah nasional dan daerah.
- b. Menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, efektivitas peran dan fungsi partai politik dan kontrol sosial masyarakat yang semakin meluas.
- c. Berkembangnya organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik yang bersifat terbuka.

- d. Terwujudnya mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- e. Berkembangnya budaya demokrasi: transparansi, akuntabilitas, jujur, sportif, menghargai perbedaan.
- f. Berkembangnya sistem kepemimpinan yang egaliter dan rasional.

5. Adil

- a. Tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminatif.
- b. Terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan profesional.
- c. Terwujudnya penegakan hak asasi manusia.
- d. Terwujudnya keadilan gender.
- e. Terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum.
- f. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumber daya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktik monopoli.
- g. Tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin, dan tertinggal.

6. Sejahtera

- a. Meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan penduduk sehingga bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan mandiri.
- b. Meningkatnya angka partisipasi murni anak usia sekolah.
- c. Terpenuhinya sistem pelayanan umum bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelayanan terhadap penyandang cacat dan usia lanjut, seperti pelayanan transportasi, komunikasi, penyediaan energi, dan air bersih.
- d. Tercapainya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya masyarakat dari berbagai risiko yang dapat

memengaruhi kesehatan dan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata.

- e. Meningkatnya indeks pengembangan manusia (*Human development index*), yang menggambarkan keadaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan secara terpadu.
- f. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang merata, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- g. Terwujudnya keamanan dan rasa aman dalam masyarakat.

7. Maju

- a. Meningkatnya kemampuan bangsa dalam pergaulan antarbangsa;
- b. Meningkatnya kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama dan bersaing dalam era global.
- c. Meningkatnya kualitas pendidikan sehingga menghasilkan tenaga yang kompeten sesuai dengan standar nasional dan internasional.
- d. Meningkatnya disiplin dan etos kerja.
- e. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi serta pembudayaannya dalam masyarakat.
- f. Teraktualisasikannya keragaman budaya Indonesia.

8. Mandiri

- a. Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antarbangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain.
- b. Terwujudnya politik luar negeri yang berkepribadian dan bebas aktif.
- c. Terwujudnya ekonomi Indonesia yang bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa dan negara termasuk menyelesaikan hutang luar negeri.
- d. Memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaya Indonesia yang berakar dari potensi budaya daerah.

9. Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara

- a. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.
- b. Terbentuknya penyelenggara negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan.
- c. Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik pemerintahan.

C. Beberapa Tantangan Menjelang 2020 yang Dihadapi Indonesia

1. Terwujudnya sistem Ekonomi yang Adil dan Produktif

Tantangan sistem ekonomi yang adil dan produktif adalah terwujudnya ekonomi yang berpihak pada rakyat serta terjaminnya sistem insentif ekonomi yang adil dan mandiri. Sistem ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan rakyat yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan, terutama yang bersumber dari pertanian, kehutanan, dan kelautan. Untuk merealisasikan sistem ekonomi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan mekanisme ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Di samping itu, negara mengembangkan ekonomi dengan mengolah sumber daya alam dan industri lainnya termasuk industri jasa.

2. Terwujudnya Sistem Hukum yang Adil

Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. Hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untuk kepentingan kekuasaan ataupun kelompok kepentingan tertentu. Tantangan untuk menegakkan keadilan adalah terwujudnya aturan hukum yang adil serta institusi hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan tidak terpengaruh oleh penguasa.

Supremasi hukum ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pembelaan hak asasi manusia.

3. Terwujudnya Sistem Politik yang Demokratis

Tantangan sistem politik yang demokratis adalah terwujudnya kedaulatan di tangan rakyat, partisipasi rakyat yang tinggi dalam kehidupan politik, partai politik yang aspiratif dan efektif, pemilihan umum yang berkualitas. Sistem politik yang demokratis ditopang oleh budaya politik yang sehat, adanya sportivitas, menghargai perbedaan, santun dalam perilaku, mengutamakan kedamaian, dan anti kekerasan dalam berbagai bentuk. Semua itu diharapkan melahirkan kepemimpinan nasional yang demokratis, kuat, dan efektif.

4. Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang Semakin Mantap

Kemajemukan suku, ras, agama, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus diterima dan dihormati. Pengelolaan kemajemukan bangsa secara baik merupakan tantangan dalam mempertahankan integrasi dan integritas bangsa. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan pengelolaan otonomi daerah yang menggunakan konsep negara kepulauan sesuai dengan Wawasan Nusantara merupakan tantangan pembangunan daerah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, pengaruh globalisasi juga merupakan tantangan bagi pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara.

5. Terwujudnya Sistem Sosial Budaya yang Beradab

Tantangan mewujudkan sistem sosial yang beradab adalah terpelihara dan teraktualisasinya nilai-nilai universal yang diajarkan setiap agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga terwujud kebebasan untuk berekspresi dalam rangka pencerahan, penghayatan, dan pengamalan agama serta keragaman budaya. Sistem sosial yang beradab mengutamakan terwujudnya masyarakat yang mempunyai

rasa saling percaya dan saling menyayangi, baik terhadap sesama masyarakat, maupun antara masyarakat dengan institusi publik. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat mencakup peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan rakyat, rasa aman, dan unsur-unsur kesejahteraan rakyat lainnya.

6. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia yang bermutu adalah terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang andal dan berakhlak mulia, yang mampu bekerja sama dan bersaing di era globalisasi dengan tetap mencintai tanah air. Sumber daya manusia yang bermutu tersebut memiliki keimanan dan ketakwaan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja, dan mampu membangun budaya kerja yang produktif dan berkepribadian.

7. Globalisasi

Tantangan menghadapi globalisasi adalah mempertahankan eksistensi dan integritas bangsa dan negara serta memanfaatkan peluang untuk kemajuan bangsa dan negara untuk menghadapi globalisasi diperlukan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan, baik di sektor negara maupun di sektor swasta.

D. Peran Warga Negara dalam Implementasi Polstranas

Di sisi yang lain untuk mewujudkan keadilan maka sebagai warga negara kita juga dapat berpartisipasi untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut.

a. Membina Hubungan Sosial yang Adil

Dalam negara RI yang berdasar Pancasila, dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat merupakan nilai dasar, keadilan bukan saja harus tercermin dalam sikap warga negaranya, melainkan juga terwujud dalam proses struktur sosial, yaitu dalam pola-pola hubungan masyarakat di segala bidang. Keadilan harus terwujud antara pribadi terhadap pribadi, pribadi terhadap masyarakat, dan masyarakat terhadap pribadi. Dengan demikian, akan terlihat adanya hak dan kewajiban serta keseimbangan antara keduanya. Terjaganya pola hubungan yang adil di dalam ketiga bentuk ini menjamin ruang hidup bagi usaha-usaha mewujudkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

b. Menciptakan Pranata Sosial untuk Kepentingan Bersama

Negara Kesatuan RI yang memiliki sifat integralistik berada di atas semua golongan sehingga berfungsi untuk melayani dan mengayomi kepentingan bersama, dan bukan sekadar kepentingan golongan atau pribadi belaka. Maka pranata-pranata sosial yang secara nyata mengatur pergaulan masyarakat harus juga mencerminkan fungsi untuk kepentingan umum tersebut. Untuk itu, perlu sikap dan langkah-langkah keterbukaan, pemberian penerangan, dan penyuluhan seluas-luasnya agar pranata pelayanan dan pengayoman itu dapat diketahui dan dimengerti oleh masyarakat luas.

c. Otonomi Daerah yang Luas, Nyata, dan Bertanggung jawab

Penyelenggaraan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab, diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang sekarang diganti dengan UU No. 32 tahun 2004. UU nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang sekarang diperbarui dengan UU No. 33 tahun 2004 perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada otonomi daerah kabupaten dan kota.

d. Mencegah Sentralisme Kekuasaan

Negara Kesatuan RI adalah negara yang besar dan luas. Untuk mengelola dan mengendalikannya secara efektif dan efisien diperlukan wawasan yang luas dan kearifan, di samping profesionalisme yang menyeluruh dari pusat sampai satuan yang terbawah. Karena kegiatan pemerintahan dan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya harus dipertimbangkan dengan pengendalian dan kontrol yang memadai agar efektif dan efisien maka tidak mungkin semuanya ditangani oleh pemerintah pusat. Hal ini jelas tidak sesuai dengan semangat UUD, khususnya mengenai pembagian urusan kewenangan pusat dan daerah. Disamping itu, sistem sentralisme akan menumbuhkan apatisme dan frustrasi di daerah-daerah, serta menghambat kemajuan dan perkembangan daerah.

e. Mencegah Terjadinya Etatisme

Etatisme adalah sistem pemerintahan, dengan kekuasaan sepenuhnya ada di tangan negara. Negaralah yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat sehingga kurang memberikan peluang dan peran bagi warga masyarakatnya. Sistem ini bukan saja bertentangan dengan UUD, yang menjunjung tinggi demokrasi, melainkan juga tidak mendidik, tidak berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebaliknya, anggota masyarakat menjadi apatis dan menyerahkan segalanya pada tanggung jawab negara. Sistem yang mengandalkan segala sesuatu pada negara, akhirnya akan membawa negara itu sendiri makin menjadi lemah dan rapuh dari dalam karena pada dasarnya tidak mengandalkan rakyat sebagai kekuatan yang riil.

f. Mencegah Separatisme

Sistem negara kesatuan RI memang harus memperhatikan dan memberi kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan negara dan bangsanya. Namun, seperti yang ditekankan dalam UUD 1945, sistem negara kesatuan tidak menghendaki adanya negara dalam

negara, apalagi akan memisahkan diri dari negara proklamasi. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran atau sikap-sikap mengagung-agungkan daerah atau suku, tanpa memikirkan kepentingan daerah atau suku-suku yang lain dalam kesatuan negara proklamasi merupakan indikasi ke arah separatisme yang harus dicegah.

g. Mencegah Monopoli

Monopoli yang merugikan masyarakat perlu dicegah karena bertentangan dengan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. Lebih-lebih dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan ekonomi dewasa ini, monopoli bukan saja tidak sesuai lagi, melainkan juga akan menghambat peningkatan produktivitas dan daya saing secara nasional. Perlu pula dikemukakan bahwa tidak semua monopoli itu bertentangan dengan UUD 1945. Hal yang perlu dihindarkan adalah kegiatan dan usaha yang merugikan masyarakat. Monopoli yang memang diperlukan untuk kepentingan rakyat banyak dan apabila dapat dilaksanakan seefisien mungkin, tentu tidak harus ditiadakan.

h. Mencegah Absolutisme

Absolutisme menunjukkan suatu sistem pemerintahan bersifat absolut. Artinya, tidak ada pembagian kekuasaan serta pemisahan kekuasaan karena yang membuat UU juga yang melaksanakan dan sekaligus mengawasinya. Jadi kekuasaan yang demikian bersifat totaliter. Sistem ini telah mengingkari manusia sebagai pribadi yang memiliki harkat dan martabat yang luhur juga mandiri. Absolutisme jelas bertentangan dengan Pancasila.

i. Mencegah Pemerintahan Diktator

Diktator adalah manifestasi sistem pemerintahan dengan kekuasaan secara utuh dipegang oleh satu tangan. Pemerintahan di satu tangan ini bisa dipegang oleh partai tunggal, kelompok, atau perorangan. Adapun tindakan pemerintah diktator cenderung represif karena tidak menoleransi adanya kritik dan kontrol yang

dilakukan oleh masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Diktator bertentangan dengan Pancasila.

E. Beberapa Asas Implementasi Polstranas

1. Keterbukaan dan Demokrasi

Esensi dari demokrasi ialah kedaulatan ada di tangan rakyat. Paham demokrasi meletakkan rakyat sebagai sumber kedaulatan, penyelenggara kedaulatan sekaligus pengawas terhadap pelaksanaan kedaulatan. Sehubungan dengan itu Huntington menyoroti lima ciri penting yang melekat pada demokrasi. Pada kelima ciri penting tersebut, tanpa kecuali menonjolkan adanya kesamaan, yaitu a) hadirnya partisipasi rakyat; b) penentuan para pemimpin; c) perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; d) kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati; e) persetujuan rakyat terhadap hasil konkret dari kebijakan yang telah dijalankan.

Untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif dibutuhkan dua syarat penting. *Pertama*, adanya kebebasan untuk memperoleh akses kepada informasi, menyampaikan pendapat, dan berorganisasi. *Kedua*, adanya kesediaan untuk berbagi kekuasaan dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, termasuk dalam pengertian ini berbeda pandangan dengan pemerintah. Tanpa kedua syarat tersebut demokrasi tidak akan berjalan. Dengan perkataan lain, keterbukaan dan akses kepada informasi merupakan kondisi untuk memungkinkan partisipasi rakyat. Keterbukaan mensyaratkan kesediaan semua pihak menerima kenyataan adanya pluralitas, termasuk di dalamnya hak untuk berbeda pendapat.

Oleh karena itu, diperlukan akses rakyat kepada informasi yang berkaitan pertama-tama dengan proses pembahasan berkenaan dengan kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kepentingan masyarakat. Keterbukaan dalam hal ini mengandung makna bahwa dalam perumusan kebijakan publik

dituntut adanya kejelasan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai, motivasi yang mendorong, serta informasi penting terutama berkenaan dengan perkiraan dampak yang bakal menimpa masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, maka semua kebijakan publik memerlukan dukungan masyarakat untuk bisa efektif. Penentangan oleh masyarakat terhadap sejumlah kebijakan publik secara empirik lebih banyak disebabkan oleh sangat kurangnya pelibatan publik pada tahap perumusannya.

2. Keterbukaan dan Komunikasi

Keterbukaan dan komunikasi dalam proses perumusan kebijakan publik sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi masyarakat yang akan mendukung dan menjalankan kebijakan publik tersebut memperoleh informasi tentang perkiraan risiko dan dampak, baik luas maupun bentuknya, serta konsep yang ditawarkan untuk mengatasinya. Keterbukaan pada tahapan ini memungkinkan masyarakat mempersiapkan diri untuk menghadapinya, membantu merumuskan usulan alternatif lain, atau menolaknya.

Penolakan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka maupun terselubung pada umumnya dapat disebabkan minimnya komunikasi antara pembuat kebijakan dengan masyarakat. Sikap budaya lama dari *pamong* (pemerintah) yang sering memonopoli informasi menyebabkan macetnya komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Banyak permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini, dan jika ditelusuri akar masalahnya adalah kurangnya komunikasi.

Partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan-kebijakan penting yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas membutuhkan dialog yang terbuka, dan bersifat dua arah. Komunikasi satu arah, yang dikemas dengan istilah "pembinaan, pengarahan, penjelasan" dan sebagainya, memberikan kesan akan masih kuatnya semangat mobilisasi politik yang belum bersedia membukakan pintu partisipasi.

3. Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Keterbukaan

Keterbukaan terkait erat dengan kepentingan partisipasi politik rakyat untuk menjamin berlangsungnya kontrol politik secara efektif oleh masyarakat serta akuntabilitas politik dari pemerintah. Tanpa fungsi kontrol dan akuntabilitas akan memudahkan untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan tersebut adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme telah ditetapkan oleh MPR sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi belum menunjukkan arah perubahan dan hasil sebagaimana yang diharapkan. Terdapat desakan kuat masyarakat yang menginginkan terwujudnya berbagai langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme memerlukan langkah percepatan.

Sehubungan dengan pertimbangan di atas maka dikeluarkan ketetapan MPR, No VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Adapun arah kebijaksanaan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah sebagai berikut.

1. Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan negara yang diduga melakukan praktik KKN, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum.
2. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi pada masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.

3. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan KKN yang dilakukan pegawai negeri, penyelenggara negara, dan anggota masyarakat.
4. Mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundangan serta keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya KKN.
5. Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan lainnya.
6. Membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi antara lain:
 - a. komisi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. perlindungan saksi dan korban;
 - c. kejahatan terorganisasi;
 - d. kebebasan mendapatkan informasi;
 - e. etika pemerintahan;
 - f. kejahatan pencucian uang.

4. Keterbukaan dan Birokrasi

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru ternyata diikuti dengan makin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Ini akibat buruknya pelayanan birokrasi terhadap masyarakat yang sebagian besar dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Ironisnya, ketika era otonomi daerah yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat bergulir menyusul peralihan kekuasaan ke Orde Reformasi, banyak aparat birokrasi justru bersikap sok berkuasa. Selain mereka masih berorientasi pada kekuasaan, birokrasinya juga dibebani anggaran untuk membiayai dirinya sendiri.

Ini membuat biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan pengusaha ketika akan berusaha semakin membengkak, sebab pejabat daerah menempatkan pengusaha (masyarakat) bukan sebagai warga

yang harus dilayani, tetapi sebagai klien yang nasibnya bergantung pada pemerintah dan birokrasinya.

Meluasnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin mencoreng birokrasi publik. KKN tidak hanya membuat pelayanan birokrasi menjadi amat sulit dinikmati secara wajar oleh masyarakatnya, tetapi juga membuat masyarakat harus membayar lebih mahal pelayanan. Tidak hanya ketika menyelesaikan urusan KTP, paspor, dan berbagai perizinan, tetapi juga ketika mereka mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan sektor swasta, seperti jalan tol, semen, transportasi, dan komoditas lainnya. KKN menjadi penyebab mahalnya biaya produksi suatu barang atau jasa yang akan merugikan kepentingan masyarakat.

Dalam bukunya yang berjudul *Reformasi Birokrasi Publik*, Dwiyanto mengatakan bahwa praktik-praktik KKN membuat birokrasi publik semakin jauh dari masyarakatnya. Padahal dengan bergulirnya reformasi tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik makin meningkat. Saat ini nilai penting pelayanan pemerintah terhadap publik yang direpresentasikan dengan nilai pelayanan pegawai negeri sipil (PNS) tidak dalam kondisi yang diharapkan. Keluhan masyarakat terhadap buruknya kinerja pemerintah sebagian besar dipengaruhi oleh buruknya kinerja PNS dalam melayani masyarakat. Akibatnya muncul krisis kepercayaan terhadap PNS.

Krisis kepercayaan ini amat mudah dipahami mengingat birokrasi publik selama ini menjadi instrumen yang efektif bagi penguasa Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Birokrasi publik, baik sipil maupun militer dalam rezim Orde Baru telah menempatkan dirinya lebih sebagai alat penguasa.

Kepentingan penguasa menjadi sentral dari kehidupan dan perilaku birokrasi. Hal ini tercermin dalam proses kebijakan publik, di mana kepentingan penguasa selalu menjadi kriteria yang dominan dan sering kali menggeser kepentingan masyarakat banyak ketika keduanya tidak berjalan bersama-sama. Kesempatan dan ruang yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik amat terbatas.

Apalagi secara historis birokrasi di Indonesia tidak memiliki tradisi untuk menempatkan kepentingan masyarakat dan warga negara sebagai sentral. Sejak zaman kolonial sampai Orde Baru, kepentingan masyarakat dan warga negara selalu memiliki posisi yang amat marginal. Tidak heran kalau kinerja birokrasi di Indonesia menjadi rendah.

Di zaman kerajaan, birokrasi kerajaan dibentuk untuk melayani kebutuhan raja dan keluarganya, bukan untuk melayani kebutuhan rakyat. Birokrasi adalah abdi raja, bukan abdi rakyat sehingga orientasinya bukan bagaimana melayani dan menyejahterakan rakyat, tetapi melayani dan menyejahterakan raja dan keluarganya.

Di zaman kolonial, bahkan cenderung memperoleh penguatan karena pemerintah kolonial berusaha menggunakan birokrasi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingannya. Penjajah Belanda berusaha memperkenalkan birokrasi modern, tetapi dilakukan untuk mempermudah pengontrolan negara jajahan dan masyarakatnya.

Pada rezim Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi saat ini, orientasi pada penguasa sangat kuat. Nilai-nilai dan simbol-simbol masih sangat menunjukkan bagaimana birokrasi dan pejabatnya mempersepsikan dirinya lebih sebagai penguasa daripada sebagai abdi dan pelayan masyarakat.

F. Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan dalam Implementasi Polstranas

1. Keterbukaan

Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya negara ialah semangat penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan".

Dalam waktu lebih dari 30 tahun, penyelenggara negara tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada presiden. Di samping itu masyarakat juga belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktik penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, ataupun antarpengelola negara, melainkan juga oleh penyelenggara negara dengan pihak lain, seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka dikeluarkanlah:

- (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- (3) Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (4) Peraturan Pemerintah RI. No. 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Penghentian Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

- (6) Keputusan Presiden RI No. 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

2. Keadilan

Keadilan adalah adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Seseorang dikatakan bertindak adil apabila orang itu memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya, misalnya seseorang berhak memperoleh X, sedang ia menerima X, maka perbuatan itu adil. Ada tiga macam keadilan, yakni keadilan legalis, keadilan distributif, dan keadilan komutatif.

- (1) Keadilan legalis

Adalah keadilan yang berupa ketaatan warga negara terhadap peraturan yang dibuat oleh negara. Dengan kata lain, keadilan yang arahnya dari warga negara kepada negara.

- (2) Keadilan distributif

Adalah hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi kesejahteraan, subsidi, bantuan serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Contoh konkret keadilan legalis dan distributif jika negara mengeluarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya, maka semua warga masyarakat harus menaati peraturan tersebut. Sebaliknya, peraturan itu harus diberlakukan sama bagi semua warga negara.

- (3) Keadilan komutatif

Adalah keadilan yang berlaku khusus antara pribadi yang satu dengan yang lain. Artinya setiap warga masyarakat wajib memperlakukan warga yang lain sebagai pribadi yang sama martabatnya. Ukuran pemberian haknya berdasarkan prestasi. Orang yang punya prestasi sama diberi hak sama juga. Jadi, sesuatu yang dapat dicapai oleh seseorang harus dipandang sebagai miliknya dan kita berikan secara proporsional sebagaimana adanya.

3. Contoh Keadilan

Sejak MPR menetapkan amandemen Pasal 31 yang menetapkan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar yang wajib bagi tiap warga negara (Pasal 31 Ayat 2), dan kewajiban pemerintah dan DPR memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD (Pasal 31 Ayat 4, UUD 1945), pada tahun 2004 penyelenggara negara sepakat mengalokasikan anggaran pendidikan 3,49% dari APBN dan secara bertahap akan ditingkatkan sehingga pada tahun 2009 akan mencapai 20 persen dari APBN.

Kesepakatan DPR dan pemerintah itu pada hakikatnya mengabaikan dan sengaja tidak mematuhi UUD 1945. Suatu keadaan yang ironis jika dibandingkan dengan perhatian negara maju. Di Inggris Perdana Menteri Tony Blair nyaris mendapat mosi tidak percaya karena pembiayaan pendidikan yang tinggi. Di Indonesia uang kuliah ditentukan oleh tiap universitas, sedangkan di Inggris melalui UU yang ditetapkan parlemen.

Ketidakpedulian pemerintah atas kenyataan masih belum bebasnya rakyat mengikuti pendidikan dasar yang telah ditetapkan sebagai wajib tanpa dipungut biaya, tidak ditindaknya kepala sekolah negeri (SD dan SMP) yang melakukan seleksi masuk SD dan SMP merupakan kenyataan elementer tidak pahamnya penyelenggara negara atas ketentuan Pasal 31 khususnya Ayat 2, UUD 1945. Negara-negara yang kini maju dalam pembangunan bangsanya seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Prancis, Korea Selatan, Taiwan, dan Malaysia adalah negara yang memberikan perhatian amat besar pada sektor pendidikan.

Para pendiri negara seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim dan lain-lain sangat merasakan betapa melalui pendidikan bermutu mereka menjadi manusia cerdas yang mampu merintis dan mendirikan Indonesia merdeka.

4. Kewajiban Penyelenggara Negara dalam Rangka Keterbukaan dan Keadilan

Pasal 5 UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menyatakan setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk:

- a. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
- b. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
- c. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat;
- d. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- e. melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- f. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hak Penyelenggara Negara dalam Rangka Keterbukaan dan Keadilan

Adapun setiap penyelenggara negara berhak (Pasal 4, UU No. 28 tahun 1999):

- a. menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat;

- c. menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya;
- d. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Asas Penyelenggaraan Negara dalam Rangka Keterbukaan dan Keadilan

Berikut adalah asas-asas penyelenggaraan negara (Pasal 3, UU No. 26 tahun 1999).

- a. Asas kepastian hukum (adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara).
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara (adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara).
- c. Asas kepentingan umum (adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif).
- d. Asas keterbukaan (adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, dan rahasia negara).
- e. Asas proporsionalitas (adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara).
- f. Asas profesionalitas (adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- g. Asas akuntabilitas (adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

7. Peran Serta Masyarakat dalam Keterbukaan dan Keadilan

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih (Pasal 9, UU No.28 tahun 1999). Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Adapun peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut.

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara.
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara.
- d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c; 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Konsekuensi Pemerintahan Mengabaikan Asas Keterbukaan

Konsekuensi pemerintahan yang tidak memenuhi asas keterbukaan adalah sebagai berikut.

- a. Pemerintahan yang Diktator, yaitu pemerintahan yang tidak demokratis, menindas rakyat dengan kekuasaan mutlak, yang diperoleh dengan cara kekerasan.

- b. Pemerintahan yang tidak bertanggung jawab; adalah pemerintahan yang dalam setiap kebijakannya tidak dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya. Biasanya banyak kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada kepentingan rakyat banyak.
- c. Pemerintahan yang korup; yaitu pemerintahan yang banyak diwarnai penyelewengan atau penggelapan uang negara/perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi dari pejabat negara.
- d. Pemerintahan yang banyak terjadi kolusi. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antarpenyelenggara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
- e. Pemerintahan yang penuh nepotisme. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- f. Pemerintahan yang tidak menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum.

Salah satu dampak paling umum dan serius dari pemerintahan yang tidak terbuka adalah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selama lebih dari tiga puluh tahun pemerintahan Indonesia di bawah Orde Baru juga terjadi KKN yang sangat besar.

Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia (Tap MPR No. VIII/MPR/2001) adalah sebagai berikut.

1. Mempercepat proses hukum terhadap aparat pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum.
2. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi pada masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.

3. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat.
4. Mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan yang lainnya.
6. Membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi:
 - a. komisi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. perlindungan saksi dan korban;
 - c. kejahatan terorganisasi;
 - d. kebebasan mendapatkan informasi;
 - e. etika pemerintahan;
 - f. kejahatan pencucian uang;
 - g. ombudsman.
7. Perlu segera membentuk undang-undang guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan atau nepotisme yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi.

G. Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa (TAP MPR No.VI/2001)

Dengan mencermati adanya berbagai kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan, diperlukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa yang mengacu pada cita-cita

persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan, dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Etika kehidupan berbangsa adalah sebagai berikut.

1. Etika Sosial dan Budaya

Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, juga perlu ditumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat. Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi, dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Untuk itu, diperlukan penghayatan dan pengamalan agama yang benar, kemampuan adaptasi, ketahanan dan kreativitas budaya dari masyarakat.

2. Etika Politik dan Pemerintahan

Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis dan bercirikan keterbukaan, rasa

bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah. Etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

1. Etika Ekonomi dan Bisnis

Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan

kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi serta daya saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, kolusi, dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

2. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak pada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

3. Etika Keilmuan

Etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, dan komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Etika keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan

menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Etika diharapkan mampu mengubah tantangan menjadi peluang, menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah.

4. Etika Lingkungan

Etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

H. Polnas Rekomendasi MPR terhadap Presiden dan Lembaga Tinggi Negara (TAP MPR No.X/2001)

1. Politik dan Keamanan

a. Ancaman Disintegrasi

Ancaman disintegrasi bangsa melalui gerakan politik dan bersenjata yang mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama yang terjadi di Provinsi Aceh Darusalam dan Papua belum sepenuhnya dapat diatasi. Pembentukan UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan bagi Provinsi Papua merupakan salah satu upaya konkret dan konstitusional bagi pemecahan ketidakpuasan masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan, keadilan dan kehormatan di daerah tersebut sehingga akan mendorong penyelesaian yang adil dan martabat.

Menugaskan kepada presiden: menetapkan kebijakan bagi pelaksanaan UU Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Provinsi Papua secara nyata dan sistematis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan sosial ekonomi di daerah tersebut, perlu ditetapkan kebijakan yang memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat

setempat sehingga dapat terwujud pembangunan di semua sektor dan perluasan kesempatan kerja. Sejalan dengan itu perlu terus ditingkatkan dialog yang melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk mendapatkan kesamaan pandangan bagi penyelesaian konflik secara damai, bermartabat, dan konstitusional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lainnya.

b. Konflik Horisontal

Penanganan yang lamban, belum tuntas, dan tidak menyentuh akar persoalan terhadap berbagai kerusuhan, seperti di Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan tengah, dan Poso (Sulawesi Tengah), telah menimbulkan banyak korban jiwa, harta benda, dan menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya serta mendorong berkembangnya masalah yang sama di daerah lain.

Menugaskan kepada presiden: mengambil tindakan yang tegas terhadap siapapun yang menjadi dalang, provokator, dan pelaku kerusuhan secara tepat, terarah, dan terkoordinasi sesuai hukum yang berlaku, memfasilitasi semua upaya dengan arah rekonsiliasi dan rehabilitasi serta berusaha mencegah kemungkinan terjadinya hal yang sama di daerah lain.

Khusus mengenai Maluku dan Maluku Utara, Majelis menugaskan kepada presiden untuk segera melanjutkan dan meningkatkan kebijakan yang ditempuh selama ini, antara lain melalui rekonsiliasi sosial, rehabilitasi fisik, dan nonfisik, upaya penegakan hukum, dan penanganan masalah pengungsi, dengan penyediaan dana yang memadai melalui anggaran khusus.

c. Tindakan Anarkis

Penyalahgunaan kebebasan atas nama demokrasi dan hak asasi manusia telah menimbulkan dampak negatif berupa tindakan anarkis yang menghambat pertumbuhan demokrasi dan melanggar hak asasi manusia.

Menugaskan kepada presiden: menindak dengan tegas para pelaku anarki dan pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Reposisi TNI dan POLRI

Proses reposisi TNI dan POLRI yang belum berjalan sesuai dengan ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan belum meratanya sosialisasi pemisahan TNI dan POLRI, menimbulkan terganggunya hubungan kedua institusi tersebut yang berdampak negatif terhadap masyarakat, sehingga memengaruhi kinerja, wibawa, serta citra TNI dan POLRI. Belum mantapnya profesionalitas TNI dan POLRI yang seharusnya menjadi prioritas, sebagai akibat masih kurangnya daya dukung menjadi hambatan dalam meningkatkan daya tangkal negara di bidang pertahanan dan keamanan.

Menugaskan kepada presiden: untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara, presiden perlu segera menuntaskan reposisi TNI dan POLRI serta mengembalikan kewibawaan dan kemampuannya, termasuk daya dukung, sehingga dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal. Agar presiden bersama DPR segera menyusun dan menetapkan undang-undang tentang TNI demi adanya kepastian hukum.

e. Hubungan Luar Negeri

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dirasakan kurang konsisten dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan. Perkembangan hubungan internasional yang semakin cepat menuntut peningkatan peran Indonesia dalam percaturan politik internasional. Namun, masyarakat Indonesia menilai peran diplomasi para perwakilan Indonesia di luar negeri masih belum optimal dalam memperjuangkan kepentingan nasional, khususnya dalam mengatasi krisis nasional. Sering terjadi pelanggaran batas wilayah teritorial Indonesia oleh pihak-pihak asing yang mengakibatkan kerugian negara.

Menugaskan kepada presiden: agar kebijakan politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Agar aktif dan selektif mengambil peran di dalam berbagai forum internasional, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, terutama dalam rangka mempercepat upaya pemulihan krisis nasional, sehingga peran para diplomat RI di luar negeri harus ditingkatkan secara optimal. Menyelesaikan batas wilayah teritorial Indonesia yang bermasalah sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

f. Imigran Gelap

Penyusupan imigran gelap sebagai akibat terbukanya wilayah Indonesia secara geografis telah menimbulkan berbagai implikasi sosial dan politik.

Menugaskan kepada presiden: meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan aparat keamanan, meningkatkan kegiatan diplomasi dalam menyelesaikan masalah imigran gelap, serta membangun jaringan sistem informasi yang komprehensif.

g. Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ditemukan berbagai peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dan bahkan ada yang bertentangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menugaskan kepada presiden: agar membentuk tim verifikasi nasional untuk semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

h. Persiapan Pemilihan Umum

Dengan terjadinya perubahan terhadap UUD 1945 khususnya yang menyangkut pemilihan umum, persiapan yang kurang memadai tidak akan menghasilkan suatu pemilu yang berkualitas.

Menugaskan kepada presiden: untuk bersama-sama dengan DPR segera merevisi tiga UU bidang politik, yaitu UU No.2 tahun

1999 tentang Partai Politik, UU No.3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan UU No.4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Segera menciptakan iklim yang kondusif di seluruh tanah air khususnya di daerah-daerah yang mengalami konflik agar siap mengikuti pemilihan umum yang akan datang.

2. Ekonomi dan Keuangan

a. Kepercayaan Dunia Usaha

Belum pulihnya kepercayaan dunia usaha terhadap keadaan dalam negeri dan belum fokusnya kebijakan dan langkah-langkah pemerintah serta belum optimalnya kerja sama yang baik dari semua pihak yang terkait, termasuk antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam hal koordinasi fiskal dan moneter, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam rangka privatisasi BUMN, pengelolaan dan penjualan aset-aset yang dikelola BPPN, penyehatan perbankan, pengelolaan hutang dalam negeri dan luar negeri, investasi, dan otonomi daerah.

Menugaskan kepada presiden: segera menetapkan kebijakan dan mengambil langkah konkret yang komprehensif dan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi, yang diikuti dengan kerja sama antara semua pihak yang terkait khususnya antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam hal koordinasi fiskal dan moneter. Terutama dalam privatisasi BUMN, pengelolaan dan penjualan aset-aset yang dikelola BPPN, penyehatan perbankan, pengelolaan hutang dalam negeri dan luar negeri, investasi, dan otonomi daerah.

b. Privatisasi BUMN

Menyusun segera rencana secara komprehensif tentang program privatisasi termasuk di dalamnya kerangka regulasi sektoral yang disepakati bersama DPR. Melaksanakan sosialisasi secara sistematis tentang tujuan dan maksud privatisasi guna mengurangi resistensi dari masyarakat.

Menugaskan kepada presiden: agar dilakukan secara selektif dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR. Pengelolaan dan penjualan aset-aset yang dikelola BPPN. Pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset di BPPN diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai aset. Mempercepat penjualan aset-aset yang ada di BPPN dengan tingkat pengembalian harga yang wajar dengan prosedur yang transparan. Pemerintah perlu konsisten melaksanakan MSAA (*Master Settlement and Acquisition Agreement*) dan MRA (*Master of Refinancing Agreement*) dan bagi mereka yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan UU No.25 tahun 2000 tentang Propenas, diambil tindakan tegas.

c. Penyehatan Perbankan

Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk segera menata sistem perbankan nasional sebagai fungsi intermediasi perbankan sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif setelah berkonsultasi dengan DPR. Perlu segera membentuk lembaga penjamin simpanan agar ada jaminan kepastian bagi masyarakat penabung/deposan.

Menugaskan kepada presiden: pemerintah bersama-sama DPR perlu segera membentuk UU tentang lembaga independen yang bertugas melaksanakan pengawasan jasa keuangan dan perbankan. Bank-bank yang tidak memenuhi target CAR (*Capital Adequate Ratio/rasio kecukupan modal*), NPL (*Non Performing Loan/kredit bermasalah*) yang ditentukan, dan yang tidak menjalankan fungsi intermediasi agar segera dibekukan dan selanjutnya diambil tindakan hukum yang menguntungkan rakyat dan negara, sedangkan pemilik dan pengendali bank wajib bertanggung jawab terhadap pengembalian dana pihak ketiga.

d. Hutang Dalam Negeri

Mempercepat penjualan aset BPPN dan menarik kembali obligasi pemerintah. Mengoptimalkan program privatisasi secara selektif dan hasilnya digunakan untuk menarik kembali obligasi pemerintah.

Menugaskan kepada presiden: mempercepat restrukturisasi hutang pemerintah daerah dan BUMN kepada pemerintah pusat. Mempercepat proses penagihan pajak yang tertunggak.

e. Hutang Luar Negeri

Hutang luar negeri Indonesia wajib dibayar, tetapi pemerintah perlu mengupayakan program restrukturisasi hutang luar negeri, baik melalui penjadwalan hutang (pokok dan bunga), penukaran hutang yang relatif mahal dengan hutang yang sangat lunak dalam rangka mengurangi beban APBN.

Menugaskan kepada presiden: pemerintah perlu secara bertahap mengurangi pinjaman luar negeri yang baru menuju kemandirian bangsa. Penggunaan pinjaman luar negeri berupa program dan proyek harus digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan.

f. Investasi

Mengambil kebijakan khusus berupa insentif yang memadai untuk menarik investasi langsung, baik dari dalam maupun luar negeri. Melakukan deregulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, baik di pusat maupun di daerah, guna menghilangkan hambatan-hambatan investasi.

Menugaskan kepada presiden: meningkatkan koordinasi antara instansi terkait melalui sistem satu atap guna memudahkan pelayanan terhadap investor. Meningkatkan frekuensi promosi dan diplomasi untuk menarik investor ke Indonesia.

g. Otonomi Daerah

Pemerintah segera melakukan rasionalisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, baik oleh pusat maupun oleh daerah yang menghambat perkembangan dunia usaha.

Menugaskan kepada presiden: penggunaan dana APBD perlu dialokasikan pada sektor-sektor prioritas sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBN dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

h. Kepastian Hukum

Efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah dan kepercayaan dunia internasional sering terganggu oleh belum adanya perangkat perundang-undangan dan rendahnya mutu serta lemahnya penegakan perundang-undangan yang sudah ada.

Menugaskan kepada presiden: bersama-sama DPR mempercepat penyelesaian UU Obligasi, UU Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan dan Perbankan, UU Pencucian Uang, UU Keuangan Negara, UU BUMN, UU Ketenagalistrikan, UU Penanaman Modal, Amandemen UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta Pembentukan Lembaga Penjaminan Deposito sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

i. Penerimaan Negara

Penerimaan negara belum maksimal yang ditandai dengan belum tuntasnya penyelesaian BLBI, masih banyaknya penyelewengan pajak, maraknya penyelundupan dan pencurian sumber daya alam, serta belum maksimalnya pengelolaan sumber daya alam.

Menugaskan kepada presiden: melakukan tindakan yang tegas terhadap para pelaku yang terbukti secara hukum terlibat dalam kasus penyimpangan BLBI, penyelewengan pajak, penyelundupan (bahan bakar minyak, dan lain-lain), dan pencurian sumber daya alam (kayu, ikan, dan lain-lain).

Semua dana *non-budgeter* yang saat ini berada pada rekening instansi dan pejabat pemerintah agar dilaporkan dan diserahkan kepada negara (menteri keuangan). Menindak dengan tegas pelaku penyalahgunaan pengelolaan sumber daya alam terutama kehutanan, kelautan, dan pertambangan termasuk pasir laut sehingga menghindari rusaknya lingkungan hidup dan meningkatkan penerimaan negara.

Bersama-sama DPR perlu segera membentuk UU tentang pengelolaan sumber daya alam.

j. Bank Indonesia

Kinerja Bank Indonesia pada saat ini kurang efektif, baik sebagai pemegang otoritas moneter maupun pengawas perbankan, yang ditandai oleh kurs yang terus melemah, suku bunga dan inflasi yang terus meningkat.

Menugaskan kepada presiden: meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjamin adanya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter, menjaga kestabilan nilai tukar, menekan inflasi di bawah dua digit, suku bunga yang rendah, serta menyediakan kredit bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi. Bersama DPR agar segera menyelesaikan amandemen UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

k. Sektor Riil dan Pemberdayaan UKM dan Koperasi

Masih kurang jelasnya kebijakan dan langkah-langkah konkret dan terkoordinasi guna memulihkan sektor riil serta pemihakan terhadap pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Menugaskan kepada presiden: segera menyusun kebijakan yang diikuti dengan langkah-langkah konkret dan terkoordinasi guna memulihkan sektor riil dengan menjamin tersedianya kredit perbankan dengan suku bunga rendah, terjaminnya keamanan dan penegakan hukum dengan prioritas pada pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Untuk memfokuskan pembangunan sektor riil meliputi upaya penyediaan kebutuhan primer masyarakat (pangan, sandang, dan papan), pengembangan ekspor, dan penyediaan lapangan kerja. Agar pembangunan sektor pertanian dalam arti luas termasuk kelautan harus mendapatkan prioritas untuk secara bertahap membangun kemandirian di bidang pangan serta menjadikan Indonesia eksportir produk-produk pertanian yang tangguh. Bersama dengan DPR membentuk UU tentang perkreditan yang akan lebih mempermudah prosedur dan meringankan persyaratan perkreditan bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Segera membangun sistem informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana telekomunikasi dan transportasi yang kompetitif dalam rangka memasuki perdagangan bebas (WTO, AFTA). Mengaktifkan program kemitraan yang saling menguntungkan, baik antara usaha besar dan usaha kecil, menengah, dan koperasi atau pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mempercepat restrukturisasi hutang usaha kecil dan menengah.

I. Gerakan Penghematan Nasional

Dalam masa krisis, masih banyak terlihat aktivitas yang terkesan bermewah-mewah, boros, dan konsumtif yang menunjukkan rendahnya kesadaran atas krisis (*sense of crisis*).

Menugaskan kepada presiden: mencanangkan gerakan penghematan nasional di segala sektor yang dilaksanakan oleh seluruh lembaga dan komponen masyarakat yang dimulai dan diteladankan oleh para pejabat negara. Perlu membatasi impor barang-barang mewah sampai krisis ekonomi berakhir.

m. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas, berakibat tidak hanya merugikan keuangan negara, bahkan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, serta pemeriksaan tindak pidana korupsi belum dilakukan secara luar biasa, konsisten, cepat, tegas, dan transparan serta tuntas.

Menugaskan kepada presiden: melanjutkan dan meningkatkan langkah-langkah konkret guna terwujudnya pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mengusut secara tuntas seluruh tindak pidana korupsi di bidang keuangan dan perbankan termasuk kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia. Memperhatikan secara sungguh-sungguh kesejahteraan,

peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur penegak hukum, serta peningkatan sarana dan prasarana.

n. Penegak Hukum

Belum kuatnya tekad dan komitmen aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana yang menyangkut sumber daya alam, perbankan, dan keuangan yang merugikan keuangan negara, serta kejahatan-kejahatan lain baik yang mengganggu ketenteraman dan keamanan masyarakat, maupun merusak masa depan bangsa.

Menugaskan kepada presiden: melanjutkan dan menyelesaikan secara tuntas penegakan hukum yang menyangkut sumber daya alam, dana non-*budgeter*, perbankan dan keuangan, serta kejahatan-kejahatan lain yang mengancam kedaulatan negara Indonesia. Berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya sudah tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan serta berkelanjutan yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

o. Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia belum dilaksanakan secara cepat, adil, dan tuntas, bahkan masih terkesan lamban dan diskriminatif, sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menugaskan kepada presiden: segera menyelesaikan proses penyidikan dan penuntutan perkara-perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

p. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Amanat ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, khususnya mengenai pembentukan Komisi kebenaran dan rekonsiliasi belum direalisasikan.

Menugaskan kepada presiden: agar presiden bersama DPR membentuk UU tentang Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi.

q. Agama

Kerukunan umat beragama akhir-akhir ini mengalami banyak hambatan sehingga dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembangunan di bidang agama sering kali terhambat karena sebagian umat beragama belum memahami dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing secara konsekuen sehingga munculnya gejala menurunnya akhlak dan melemahnya sendi-sendi moralitas bangsa, yang antara lain dapat dilihat dari meningkatnya kriminalitas, korupsi, kolusi, dan nepotisme, praktik perjudian, pelacuran, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.

Menugaskan kepada presiden: untuk meningkatkan kebijakan pembangunan di bidang agama, khususnya dalam membina dan meningkatkan kerukunan umat beragama melalui pembentukan jaringan kerja sama antarumat beragama, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, meningkatkan sarana dan prasarana kehidupan beragama. Meningkatkan pemberdayaan semua umat beragama dengan perlakuan secara adil dalam rangka pengamalan ajaran agama.

r. Lembaga Pendidikan Agama

Lembaga pendidikan agama terutama di daerah konflik pada umumnya terancam kelangsungan hidupnya, sedangkan lembaga-lembaga tersebut sangat penting untuk pendidikan agama dan akhlak.

Menugaskan kepada presiden: memperhatikan dengan sungguh-sungguh pembinaan lembaga-lembaga pendidikan agama terutama di daerah-daerah konflik.

s. Sosial dan Budaya

Pelayanan kesehatan belum dapat diberikan secara optimal, terutama masalah penanganan krisis gizi dan berjangkitnya penyakit menular di daerah pengungsian dan di daerah konflik serta yang mengalami bencana alam.

Menugaskan kepada presiden: secepatnya membuat program darurat pelayanan kesehatan. Menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat untuk bersama pemerintah melaksanakan program darurat. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh krisis gizi khususnya pada ibu hamil, bayi, dan balita. Mengupayakan peningkatan anggaran kesehatan 15% dari APBN untuk mencapai syarat minimum HDI (*Human Development index*) yang ditetapkan WHO.

t. Pendidikan

Sistem pendidikan nasional belum mampu meningkatkan mutu, relevansi, dan pemerataan pendidikan ke seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menugaskan kepada presiden: melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional dalam rangka peningkatan mutu, relevansi, dan pemerataan pendidikan ke seluruh wilayah Indonesia.

Meningkatkan kesejahteraan guru/tenaga pengajar dan memenuhi kekurangan guru/tenaga pengajar, terutama di daerah terpencil.

Mengupayakan efisiensi dan peningkatan anggaran pendidikan nasional minimal 20% dari APBN. Serta meningkatkan kualitas pendidikan guru.

u. Pemuda dan Olahraga

Sistem pengembangan pemuda dan olahraga belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas dan daya saing dalam berbagai forum internasional.

Menugaskan kepada presiden: melaksanakan sistem pengembangan pemuda dan olahraga secara komprehensif dan terpadu serta menyediakan

anggaran yang layak dan menggalang partisipasi masyarakat untuk bersama pemerintah mengembangkan pemuda dan olahraga nasional.

v. Budaya dan Pariwisata

Budaya lokal dan budaya nasional kurang berkembang serta pelestarian peninggalan sejarah nasional kurang terpelihara dengan baik. Kunjungan wisatawan mancanegara semakin menurun akibat gangguan keamanan dalam negeri.

Menugaskan kepada presiden: memberikan perhatian dan anggaran yang memadai terhadap pengembangan budaya dan pelestarian peninggalan sejarah bangsa serta menciptakan ketenteraman dan keamanan dalam negeri. Mengembangkan industri pariwisata yang terpadu dan profesional.

w. Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial

Meningkatnya jumlah tenaga kerja dan meluasnya pengangguran telah menimbulkan implikasi sosial yang kompleks seperti munculnya tindakan anarkis, kriminalitas, dan kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat. Dampak krisis nasional yang berkepanjangan telah menimbulkan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah memperluas keresahan dalam masyarakat sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif.

Menugaskan kepada presiden: mengusahakan suatu *crash* program yang aplikatif secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat sehubungan dengan tahapan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberi perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu.

w. Perdagangan Perempuan dan Anak

Berkembangnya perdagangan perempuan dan anak Indonesia telah meresahkan masyarakat di dalam negeri dan badan-badan internasional.

Menugaskan kepada presiden: meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1949 tentang Larangan Perdagangan Perempuan (*Convention for the suppression of the Others*), serta membentuk badan/lembaga atau gugus tugas untuk memberantas perdagangan perempuan dan anak.

Menangani keselamatan dan masa depan anak, khususnya anak jalanan. Bersama DPR menyelesaikan Undang-undang tentang Perlindungan anak dan perempuan.

x. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dapat mempercepat penyebaran HIV/AIDS semakin meluas dan telah menimbulkan keresahan masyarakat karena akan merusak masa depan bangsa.

Menugaskan kepada presiden: melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku terhadap produsen, distributor, dan pemakai serta melakukan langkah koordinasi yang efektif, antisipatif, dan edukatif.

Mengupayakan anggaran untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

y. Pornografi

Penyiaran dan penyebaran pornografi di media cetak dan elektronik, serta iklan telah merusak moral bangsa khususnya generasi muda, tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Menugaskan kepada presiden: menertibkan penerbitan, tayangan, dan iklan agar tidak menampilkan tulisan, gambar, dan tayangan yang dikategorikan pornografi yang tidak pada tempatnya serta memberi sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

z. Pengungsi

Pengungsi yang berjumlah sekitar tiga juta orang sebagai dampak konflik horizontal pada waktu ini sudah merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang hingga sekarang belum mendapatkan penanganan yang layak dan manusiawi.

Menugaskan kepada presiden: melakukan penanganan para pengungsi secara terprogram dan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang dilakukan secara terpadu antardepartemen terkait dan berupaya menggalang bantuan internasional sehingga dapat menjalani kehidupan yang normal.

3. Dewan Perwakilan Rakyat

Terhadap laporan tahunan DPR, Majelis berpendapat bahwa 1) efektivitas DPR telah menunjukkan peningkatan, tetapi masih perlu peningkatan kinerja; 2) pelaksanaan fungsi pembuatan UU relatif masih kurang; 3) pelaksanaan fungsi anggaran masih belum sepenuhnya sesuai dengan hak *budget* Dewan. Tindak lanjut DPR terhadap temuan-temuan BPK belum optimal. Pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja perorangan/komisi, serta masukan dari rapat dengar pendapat umum dengan komponen masyarakat, kurang ditindaklanjuti dengan baik. Adanya disiplin anggota DPR masih kurang. Pimpinan dan anggota DPR dalam menyampaikan pendapatnya kepada publik terkadang tidak dapat membedakan antara pendapat pribadi dan pendapat lembaga. Dalam pelaksanaan tugas DPR, kurang didukung oleh anggaran untuk mengadakan tenaga ahli, sarana, dan prasarana yang memadai untuk memenuhi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Rekomendasi: Berdasar hal-hal di atas, Majelis merekomendasikan

- 1) perlu peningkatan kinerja anggota DPR dengan landasan moral dan rasa tanggung jawab yang tinggi;
- 2) perlu ditingkatkan produktivitas DPR dalam hal pembuatan UU. Dalam rangka peningkatan kinerja DPR di bidang legislasi, perlu dibentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus membantu DPR untuk menyiapkan rancangan UU;
- 3) perlu sikap proaktif anggota DPR dalam menyusun anggaran

sesuai amanat UUD 1945. Dalam rangka peningkatan kinerja DPR di bidang anggaran, perlu dibentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus membantu DPR di bidang anggaran; 4) setiap hasil temuan BPK harus segera ditindaklanjuti. Pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja perorangan/komisi serta masukan dari rapat kerja, rapat dengar pendapat perlu segera ditindaklanjuti sesuai dengan fungsi Dewan. DPR perlu aktif dan proaktif mendorong penyelesaian secara hukum kasus-kasus KKN, baik yang baru maupun yang lama dengan memperhatikan prioritas; 5) perlu peningkatan disiplin anggota DPR dalam setiap kegiatan Dewan termasuk menghadiri berbagai jenis rapat, sesuai Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPR. Pimpinan dan anggota DPR, dalam setiap tindakannya perlu memisahkan secara jelas antara tindakannya mewakili lembaga dan selaku pribadi. Perlu dukungan tenaga ahli sesuai tugas anggota pada setiap komisi. Untuk peningkatan kinerja Dewan, perlu dukungan anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai dengan pengelolaan secara otonom. Perlu peningkatan sosialisasi kegiatan-kegiatan dan hasil kerja Dewan kepada masyarakat.

4. Badan Pemeriksa Keuangan

Terhadap laporan tahunan BPK, Majelis berpendapat bahwa kinerja BPK telah meningkat, tetapi belum memenuhi harapan. Banyak temuan penyimpangan yang terlihat dalam hasil pemeriksaan BPK belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Kurangnya tenaga pemeriksa yang profesional.

Rekomendasi: berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan bahwa BPK merupakan satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen. BPK perlu meningkatkan intensitas dan efektivitas pemeriksaannya terhadap lembaga-lembaga tinggi negara, institusi pemerintahan, BUMN, BUMD, dan lembaga-lembaga lain yang menggunakan uang negara. BPK perlu didukung kualitas SDM yang memadai disertai moral

yang tinggi dan independen dengan dilengkapi anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai. Berbagai temuan penyimpangan/persoalan pidana, perlu segera dilaporkan kepada kejaksaan agung dan kepolisian negara RI sesuai pasal 3 UU No. 5 tahun 1973 tentang BPK.

5. Mahkamah Agung

Terhadap laporan tahunan Mahkamah Agung, Majelis berpendapat sebagai berikut.

Walaupun MA telah berupaya meningkatkan kinerjanya, tetapi belum memenuhi harapan dalam upaya penegakan supremasi hukum.

Terjadinya penumpukan perkara disebabkan adanya kecenderungan pengajuan proses hukum ke tingkat kasasi, kinerja MA yang lamban, kurang profesionalnya penanganan di MA, masih terdapatnya indikasi KKN, dan pengaruh pihak-pihak lain di luar MA.

Rekomendasi: berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan bahwa MA perlu pembenahan, yaitu secara terus-menerus meningkatkan kualitas SDM bagi seluruh hakim, panitera, dan pegawai administrasi di semua tingkatan agar integritas, moralitas, wawasan, profesionalisme, dan keterampilannya guna mendukung kelancaran tugas. Segera menyelesaikan tunggakan perkara dengan meningkatkan jumlah dan kualitas putusan. Memenuhi secara layak sarana dan prasarana bagi seluruh jajarannya. Segera menerapkan asas-asas sistem peradilan terpadu. Mengantisipasi reaksi masyarakat yang terusik rasa keadilannya atas keputusan MA dan peradilan di bawahnya, demi menjaga citranya. MA perlu memantapkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjadikan MA bebas dari KKN. MA perlu segera melaksanakan UU No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Untuk meningkatkan eksistensi dan kinerja MA, UU No. 14 tahun 1985 tentang MA perlu direvisi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, MA sesuai dengan kewenangannya, perlu segera

melakukan penanganan khusus untuk Uji Material (Judicial Review) terhadap semua peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tanpa melalui proses peradilan kasasi sesuai pasal 5 Tap MPR No. III/MPR/2000. Untuk meningkatkan kinerja MA perlu dukungan anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai.

I. Visi dan Misi Pemerintahan SBY

1. Visi Pemerintahan SBY

Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

2. Misi Pemerintahan SBY

Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

3. Program Hukum Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009

a. Keadilan, HAM, dan Demokrasi

- Pembenahan sistem dan politik hukum yang menjamin penegakan dan kepastian hukum.
- Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuknya.
- Pengembangan seluas-luasnya kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur.

- Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah.
- Penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia.
- Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan.

b. Keamanan, dan Harmoni Sosial:

- Menegakkan hukum dengan tegas, adil, dan tidak diskriminatif.
- Meningkatkan kemampuan lembaga keamanan negara.
- Mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran narkoba.
- Meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban hukum masyarakat.
- Memperkuat kerja sama internasional untuk memerangi kriminalitas dan kejahatan lintas negara.

c. Keadilan Masyarakat

- Memperkuat upaya pemberantasan KKN.
- Meningkatkan profesionalisme dan kualitas sistem peradilan.
- Menyederhanakan sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil, yaitu memihak pada kebenaran.
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga keamanan, pertahanan, dan ketertiban.
- Menghormati dan memperkuat kearifan dan hukum adat yang bersifat lokal untuk memperkaya sistem hukum.
- Menghormati persamaan setiap warga negara di depan hukum, melalui keteladanan kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum.
- Meningkatkan kerja sama internasional untuk menciptakan kawasan yang aman, damai, dan kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan.

d. Ekonomi dan Kesejahteraan

- Berkurangnya secara nyata praktik korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran pejabat yang paling atas.

- Terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien, dan berwibawa.
- Terhapusnya peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat.
- Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai produk perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik.
- Terciptanya sistem hukum yang sederhana dan efektif.
- Diterapkannya hukum secara adil dan konsekuen dan tidak diskriminatif.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
- Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

J. Transisi Kepemimpinan Indonesia dari Masa ke Masa

1. Peralihan dari Soekarno ke Soeharto (1966)

Peralihan kekuasaan pertama dalam sejarah RI tak bisa dilepaskan dari meletusnya peristiwa G30 S tahun 1965, yang ditandai dengan terbunuhnya beberapa perwira tinggi TNI AD. Akibat peristiwa itu, muncul kebencian yang meluap untuk mencari dalang pembunuhan. Opini masyarakat luas terpecah antara kubu anti terhadap PKI dan kubu yang memihak Soekarno. Presiden Soekarno sendiri cenderung tidak bersikap tegas terhadap PKI dan para petinggiya, yang berakibat lunturnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap kepemimpinannya.

Pada sisi lain, kehidupan nyata di masyarakat sangat sulit. Harga-harga kebutuhan sehari-hari melambung tinggi. Inflasi mencapai 600 persen akibat percetakan uang yang terus-menerus tanpa batas. Tercatat pendapatan per kapita tak lebih dari 100 dolar AS sehingga untuk kebutuhan pokok makan saja tidak mencukupi.

Perpecahan juga merebak dalam tubuh angkatan bersenjata. Terjadi kecurigaan antara angkatan maupun di dalam angkatan sendiri, terkait pemegang kendali kekuasaan dan penyusupan ideologi asing. Apalagi kesehatan Soekarno sempat dikabarkan mengalami masa genting. Dalam tubuh angkatan darat sendiri kekuatan pendukung Soekarno tidak sedikit, terutama di Jawa tengah dan Jawa Timur.

Sebagian kelompok di Angkatan Darat cenderung memihak mahasiswa dan pemuda untuk bergerak menjalankan kampanye yang anti pada Soekarno serta menggiring opini publik tentang perlunya perubahan politik. Organisasi mahasiswa yang menonjol saat itu adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Lewat Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966), secara *de facto*, terjadi peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Secara *de jure* peralihan itu dikukuhkan dalam Sidang Umum MPR pada 12 Maret 1967 ketika Soeharto resmi menjadi Pejabat Presiden RI menggantikan Soekarno yang dicabut mandatnya.

Peralihan kekuasaan pertama dalam sejarah RI tercatat paling diwarnai pertumpahan darah. Peristiwa pembunuhan para jenderal Angkatan Darat yang mengawali suksesi memicu kebencian meluas, yang pada akhir penyelesaian konflik, menurut sebuah komisi penyelidik memakan 78.000 nyawa (ada yang menyebut hingga ratusan ribu) korban pembalasan antikomunis.

2. Peralihan dari Soeharto ke Habibie (1998)

Setelah berkuasa selama 32 tahun, pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden RI. Peristiwa beralihnya kekuasaan dari Soeharto kepada BJ Habibie oleh Soeharto disebut "lengser" istilah Jawa bagi raja yang mundur dari singgasana. Suasana menjelang lengsernya Soeharto dalam beberapa hal mirip dengan peristiwa lengsernya Soekarno. Diawali dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, kondisi politik menjadi kian memanas dan berujung pada krisis politik nasional. Ketidakpuasan masyarakat

terhadap kehidupan politik yang didominasi Golkar dan militer, menemukan titik sasaran pada Soeharto. Mahasiswa mulai bahu-membahu menyerukan reformasi total dan mundurnya Soeharto dari kursi presiden. Setiap hari mereka menggelar orasi mimbar bebas dan demonstrasi. Bahkan gedung DPR dan MPR Senayan diduduki mahasiswa yang menyerukan suksesi nasional.

Puncak kemarahan publik adalah peristiwa penembakan, 12 Mei 1998, yang menewaskan mahasiswa Trisakti saat menggelar mimbar bebas. Peristiwa itu menyulut kemarahan massa pada aparat keamanan yang berubah menjadi kerusuhan massal di seluruh Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Kerusuhan yang terjadi selama 3 hari itu memakan ratusan (ada yang menyebut 1.500) nyawa.

Kebanyakan akibat terpengang di mal-mal yang dijarah maupun menjadi korban kekerasan massa. Penjarahan dan kerusuhan itu juga meluas, menjadi gelombang anti-etnis Tionghoa yang dianggap sebagai representasi kroni Soeharto. Menyikapi hal itu, dari lawatannya di Mesir Soeharto menyatakan niatnya untuk mundur jika tak lagi dipercaya rakyat. Terlebih, Presiden Soeharto mulai kehilangan kepercayaan dari pimpinan ABRI yang telah bersikap terbuka terhadap reformasi usulan mahasiswa. Ketua DPR/MPR mengeluarkan ultimatum, presiden harus menjawab permintaan mundur paling lambat tanggal 23 Mei. Soeharto menerima begitu banyak tamu di Cendana, dan semuanya bersatu padu dalam sikap yaitu Soeharto sebaiknya mengundurkan diri. Perwira-perwira purnawirawan TNI-ABRI Angkatan 1945 dan pengurus besar NU menyambut baik dan menghargai berita di berbagai media massa tentang kesediaan Presiden Soeharto untuk lengser *keprabon* (turun tahta).

Namun, sebelum MPR sempat menggelar Sidang Istimewa, transisi kekuasaan telah dilakukan lewat pidato pengunduran diri yang berlangsung 10 menit di Istana Negara. Dalam pidato itu ditunjuk BJ Habibie sebagai presiden hingga dilangsungkannya pemilu.

3. Peralihan dari Habibie ke Abdurrahman Wahid (1999)

Pemerintahan Habibie hanya berlangsung selama 512 hari. Naiknya Habibie ke puncak pemerintahan sedikit banyak dikritik karena dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. Kasus Semanggi I dan II serta hilangnya aktivis juga masih terjadi pada pemerintahan Habibie yang terus merongrong legitimasi politiknya. Namun, kuatnya dukungan bagi Habibie di parlemen dan birokrasi, menyebabkan Habibie bisa tetap aman berada di kursi tertinggi pemerintahan hingga penyelenggaraan pemilu yang dipercepat pada bulan Juni 1999.

Goncangan terhadap posisi Habibie mulai datang setelah keputusan politik yang diambil Habibie, yaitu kebijakan penyelesaian masalah Timor Timur melalui penentuan pendapat. Kebijakan tersebut akhirnya bermuara pada lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prestasi Habibie yang bisa mengangkat rupiah dari nilai 16.700 per dolar AS pada bulan Oktober tidak dibarengi dengan perbaikan sektor mikro. Kemiskinan akibat krisis ekonomi, lapangan kerja yang sempit dan investasi yang minim masih membayangi. Bahkan prestasi Habibie menstabilkan ekonomi pun akhirnya tercoreng kasus Bank Bali yang menunjukkan intervensi nyata pemerintah pada Bank Indonesia.

Di bidang sosial, Habibie juga tidak menangani dan mencegah terjadinya kerusuhan-kerusuhan di daerah. Konflik horizontal antarpemeluk agama di Ambon dan Poso menelan ribuan korban jiwa. Demikian pula kerusuhan bernuansa etnis merebak di Kalimantan Barat.

Rapat Paripurna MPR 15 Oktober 1999 yang menolak pertanggungjawaban Habibie menjadi dasar bagi MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden baru. Terjadi pergulatan dan manuver politik tingkat tinggi di antara para pelaku politik untuk memperebutkan jabatan presiden.

Dalam Sidang Umum MPR 20 Oktober 1999 untuk memilih presiden, suasana sangat memanas. Megawati Soekarnoputri, yang partainya memperoleh suara terbanyak, ternyata kalah dalam pemilihan presiden oleh MPR. Anggota MPR yang dimotori oleh poros tengah, pada akhirnya memenangkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Situasi menjadi sangat kritis oleh demonstrasi yang kian anarkis, tetapi akhirnya dapat diredam setelah Megawati bersedia menjadi wakil presiden.

4. Peralihan dari Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri (2001)

Meski tanpa kekerasan dan letusan peluru, peralihan kekuasaan dari Abdurrahman Wahid kepada Megawati tidak berlangsung mulus. Abdurrahman Wahid berhenti menjadi presiden setelah keputusan Sidang Istimewa MPR mencabut mandatnya. Pencabutan mandat terkait dengan berbagai ketidakpuasan terhadap kebijakan Gus Dur, terutama skandal kasus dana *non-budgeter* Bulog. Kasus dana bantuan Sultan Brunei Darussalam untuk Aceh juga menjadi ganjalan bagi Gus Dur.

Selain itu, Gus Dur lebih sering melawat ke luar negeri padahal kondisi negara sedang genting. Di pihak lain, Gus Dur justru bermusuhan dengan lembaga perwakilan rakyat. Akhirnya para politisi di parlemen yang semula mendukung Gus Dur seperti Amin Rais, berbalik arah untuk menolak kepemimpinannya.

Di pihak lain, naiknya Megawati pada 21 Oktober 2001 ke kursi tertinggi pemerintahan juga tak sepenuhnya disambut suka cita di kalangan masyarakat bawah pendukung Gus Dur.

5. Peralihan dari Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono (2004)

Untuk pertama kalinya, transisi kekuasaan berlangsung relatif aman. Pelaksanaan tiga kali pemilu dalam rentang waktu 5 bulan mampu dilalui tanpa kekerasan. Transparansi dalam kampanye

maupun dalam pemilu terlaksana dengan baik. Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden langsung oleh rakyat (2004) memberikan legitimasi yang besar. Meski demikian, presiden Yudhoyono tampaknya juga akan dihadapkan berbagai tuntutan atas pelaksanaan janji-janji yang pernah dilontarkannya saat kampanye.

Di DPR, kekuatan kelompok oposisi (Koalisi Kebangsaan) lebih kuat. Namun di MPR kelompok pendukung pemerintah (Koalisi Kerakyatan) didukung sebagian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sehingga kedua kubu tampaknya sama kuat. Hasil voting pemilihan ketua MPR bahkan hanya berbeda dua suara, menunjukkan berimbangannya kedua kekuatan koalisi ini.

Pada skala nasional, gangguan datang dari teror bom. Peristiwa terbaru adalah ledakan di depan Kedubes Australia yang menewaskan 5 orang serta ledakan di depan Kedubes Indonesia di Paris. Gaung konflik bersenjata di Aceh dan Papua sudah jauh berkurang, darurat sipil di Aceh diturunkan menjadi tertib sipil. Di tingkat mikro, kriminalitas di tengah masyarakat masih cukup tinggi.

Secara umum, kondisi ekonomi mikro masih belum membaik. Harga sembako, meski stabil namun masih dinilai mahal. Perekonomian kembali marak meski masih digerakkan sektor konsumsi. Tingkat pengangguran masih di atas 10 persen. Sementara segi makro ekonomi terlihat semakin membaik. Suku bunga perbankan sangat rendah sehingga sektor properti kembali bergairah. Harga sembako relatif stabil, harga BBM terpaksa harus dinaikkan. Kurs rupiah relatif stabil pada kisaran 9.500 rupiah per dolar AS. Konflik horizontal relatif mereda.

5. Peralihan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi (2014)

Untuk kedua kalinya, transisi kekuasaan berlangsung relatif aman. Pelaksanaan Pemilu Presiden secara langsung 2014 mampu dilalui tanpa kekerasan. Transparansi dalam kampanye maupun dalam pemilu terlaksana dengan baik. Kemenangan Jokowi dalam

pemilu presiden langsung oleh rakyat (2014) memberikan legitimasi yang besar. Meski demikian, presiden Jokowi tampaknya juga akan dihadapkan berbagai tuntutan atas pelaksanaan janji-janji yang pernah dilontarkannya saat kampanye.

READING COPY

READING COPY





DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. 2001. *Imagined Communities*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press.
- Bachtiar, Harsja W. 1987. *Integrasi Nasional Indonesia dalam Wawasan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Badan Penghayatan Kesatuan Bangsa Pusat.
- Besar, Abdulkadir. 1996. *Perkembangan Ideologi-Ideologi Dunia dan Ketahanan Nasional*, dalam Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi. *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Branson, Margaret S., dkk. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: Kerja sama LKIS dan Asia Foundation.
- Budiardjo, Miriam. 1988. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Center for Civic Education. 1994. *National Standars for Civic and Government* Calabahas USA.

- Cholisin. 1999. *Modul 3: Hubungan Warga Negara dengan Negara*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- . 2000. *Ilmu Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Laboratorium PPKN, Fakultas Ilmu Sosial UNY.
- . 2004. Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan, *Jurnal Civics* Vol 1, No.1, 2004. PPKN FIS UNY.
- Collins, John M. 1973. *Grand Strategy, Principles and Practices*. USA: US Naval Institute, Annapolis.
- Diamond, Larry and Marc F Plattner. 1998. *Nasionalisme, Konflik Etnik, dan Demokrasi*. Bandung. Penerbit ITB.
- Driyarka. 1976. *Pancasila Sebagai Ideologi*. Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Paramita.
- Emmerson, Donald K. 2001. *Indonesia Beyond Soeharto*. Jakarta: Gramedia.
- Gafar, Afan. 2002. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel. 2000. *Benturan Peradaban*. Yogyakarta: CV Qalam.
- Harsono. 1992. *Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Liberty.
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Pendidikan Pancasila*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hikam AS, Muhammad. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Iskandar, Amir. 1994. *Revolusi Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Iswadi. 2000. *Bisnis Militer Orde Baru*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Jacob, Teuku. 2004. *Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Kaelan. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kansil. 2001. *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kep. Dirjen, Dikti No.267/Dikti/Kep/2000, Tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
- Kohn, Hans. 1989. *Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya* (Terjemahan), Jakarta: Erlangga.
- Lemhannas. 1995. *Kewiraan Untuk Mahasiswa*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud dan PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mansoer, Hamdan. 2003. *Strategi Pembinaan MPK di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Dirjen. Dikti, Diknas, Bagian Proyek Pendidikan Tenaga Akademik 2003.
- Morgenthau, Hans J. 1990. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muchson. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru, *Makalah seminar* 29 Maret 2003 UNS Surakarta.
- Mulyosudarmo, Suwoto. 2004. *Pembaharuan Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan Konstitusi*.
- Penerbit Buku Kompas. 2000. *Seribu Tahun Nusantara*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Print, Murray et al. 1999. *Civic Education for Civil Society*. London: Asian Academic Press.
- Purwastuti, Andriyani, dkk. 2002. *Pendidikan Pancasila (Buku Pegangan Kuliah)*. Yogyakarta: UPT MKU UNY.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Puskur. Balitbang, Diknas.
- Samego, Indria dkk. 1998. *Bila ABRI Menghendaki*. Bandung: Mizan.
- Sartono, Kus Eddy, dkk. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan Buku Pegangan Kuliah*. UNY: UPT MKU.
- Sekretariat Negara R.I. *Garis Garis Besar Haluan Negara 1999-2004* (Tap MPR No.IV/MPR/1999). Jakarta: Penerbit Sejahtera Mandiri.

- Sekretariat Negara R.I. *UU No.22 Th.1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit Sejahtera Mandiri.
- Sekretariat Negara R.I. *UU No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Penerbit Sejahtera Mandiri.
- Soedjatmoko. 1991. *Soedjatmoko dan Keprihatinan Masa depan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soehino. 1986. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soeseno, Frans Magnis. 1987. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Sukaya, Endang Z., dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Sumarsono, dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sunarso, dkk. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: PPKP Press.
- , 2003. *Pendidikan Kewargaan Negara Buku Pegangan Mahasiswa*. Yogyakarta: PPKP Press.
- Sundhausen. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. Jakarta: LP3ES
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Syafrudin, Bahar. 1989. *Pendidikan Bela Negara*. Jakarta: Intermedia.
- Syamsudin, Nazarudin dan Alfian. 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Teicher, Ulrich. 1997. *Enhancing Productivity: Higher Education and a Changing Job Requirement dalam Higher Education and Human Resource development In The Asia Pacific for*.
- Tim Dosen UGM. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Tim Dosen PPKP. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan (untuk Pendidikan tinggi dan Umum)*. Yogyakarta: PPKP Press.
- Wahab, Abdul Azis. 2000. *New Paradigm and Curriculum Design for New Indonesian Civic Education. Paper, The Seminar March 29, 2000 at Bandung*.

- Waterworth, Peter (1998). *Trends in Social Studies Education and Citizenship Education*. Paper. Faculty of Education, Deakin University, Australia.
- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Membangun Demokrasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wirahadikusumah, Agus dkk. 1999. *Indonesia Baru dan Tantangan TNI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Yulianto, Arif. 2002. *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: PT Grafindo.
- Zen, Kivlan. 2004. *Konflik dan Integrasi TNI AD*. Jakarta: Institute for Policy Studies.
- Zon, Fadli. 2004. *Politik Huru Hara*. Jakarta: Institute for Policy Studies.

Referensi Undang-undang

- UUD 1945, Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000*. Jakarta: Sinar Grafika.
- UU No.2 Tahun 1989, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- UUD 1945. *Setelah Amandemen Keempat (2003)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- UU No. 39 tahun 1999. *Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- UU No. 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- UU No. 2 Tahun 1999. *Tentang Partai Politik*.
- UU No. 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- UU No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.
- UU No. 2 Tahun 2002. *Tentang Kepolisian Negara*.
- UU No. 3 Tahun 2002. *Tentang Pertahanan Negara*.
- UU No. 40 Tahun 1999. *Tentang Pers*.
- UU No. 12 Tahun 2003. *Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*.

READING COPY





GLOSARIUM

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BP KNIP	:	Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat.
Budi pekerti	:	tingkah laku, akhlak, perangai, watak.
Chauvinisme	:	sikap yang hanya mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain.
<i>Citizenship</i>	:	kewarganegaraan.
<i>Civis Romanum Sum</i>	:	Aku warga negara Romawi, yakni sebuah kehormatan karena berkenaan dengan keikutsertaan seseorang dalam pemerintahan Romawi.
<i>Citizen</i>	:	Warga negara (Inggris).
<i>Citizenship</i>	:	kewarganegaraan.
<i>Citoyen</i>	:	Warga negara (Prancis).
<i>Civics/civitas</i>	:	Warganegara (Latin).

<i>Civility</i>	:	kesopanan.
<i>Civilization</i>	:	peradaban.
<i>Civic education</i>	:	Pendidikan Kewarganegaraan.
<i>Civics</i>	:	Ilmu kewarganegaraan.
<i>Civic knowledge</i>	:	Pengetahuan kewarganegaraan.
<i>Civic skills</i>	:	Keterampilan Kewarganegaraan.
<i>Civic dispositions</i>	:	Watak atau karakter kewarganegaraan.
<i>Civic commitment</i>	:	Komitmen warganegara.
<i>Civic responsibility</i>	:	Tanggung jawab warganegara.
<i>Civic virtue</i>	:	Kebajikan warganegara, <i>civic virtue</i> pada masa Romawi diartikan sebagai kemauan untuk kepentingan umum.
CCE	:	<i>Center for Civic Education</i> yang berpusat di Calabasas, California, Amerika Serikat.
CICED	:	<i>Center for Indonesian Civic Education</i> .
Dikti	:	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
Dikdasmen	:	Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
DUHAM	:	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
GBHN	:	Garis-garis Besar Haluan Negara.
<i>Global citizen</i>	:	kewarganegaraan global.
<i>Global capitalism</i>	:	kapitalisme global, di mana batas-batas dan kedaulatan negara semakin longgar.
Hakim	:	pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili.
HAM	:	Hak Asasi Manusia.
Hegemoni	:	suatu kondisi di mana kelompok kuat mendominasi kelompok yang lemah.
<i>Human rights</i>	:	Istilah ini dikemukakan oleh Eleanor Rosevelt yang berarti "hak asasi manusia".
<i>Human investment</i>	:	investasi untuk mengembangkan sumber daya manusia.

<i>ius civile</i>	:	hukum yang mengatur warga Romawi.
<i>ius gentium</i>	:	hukum yang mengatur di luar warga Romawi.
Jaksa	:	pejabat yang diberi wewenang sebagai penuntut umum.
KNIP	:	Komite Nasional Indonesia Pusat.
KTSP	:	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
<i>Legalis Homo</i>	:	status hukum (jaman Romawi).
<i>Leisure</i>	:	waktu luang.
<i>L'Etat, C'est moi</i>	:	Ucapan Raja Louis XIV (1638-1715) yang bermakna "negara adalah saya".
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat.
LPTK	:	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat.
MPRS	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
Nasakom	:	Nasional, Agama, dan Komunis.
<i>Nation and character building</i>	:	pembangunan karakter bangsa.
<i>Nation state</i>	:	negara bangsa, konsep ini lahir pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, negara bangsa adalah negara-negara yang lahir karena semangat nasionalisme.
Nilai	:	standar untuk menentukan baik buruk, layak tidak layak.
Negara hukum	:	negara yang mendasarkan diri pada aturan hukum dalam mengurus Negara.
<i>Natural rights</i>	:	hak-hak alamiah dikemukakan oleh John Locke (1632-1704), yang maknanya bahwa manusia itu dilahirkan setara dan sama.
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia.
<i>Polis</i>	:	Negara kota/ Ruang publik.

PP dan K	:	Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
PJP	:	Pembangunan Jangka Panjang.
PELITA	:	Pembangunan Lima Tahun.
<i>Performance standar</i>	:	Standar kinerja.
PKn	:	Pendidikan Kewarganegaraan.
PKN	:	Pendidikan Kewargaan Negara.
PPKn	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
PMP	:	Pendidikan Moral Pancasila.
P-4	:	Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
PP	:	Peraturan Pemerintah.
PSPB	:	Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa.
PPBN	:	Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.
Permendiknas	:	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
PKI	:	Partai Komunis Indonesia.
PNI	:	Partai Nasional Indonesia.
<i>Responsibility</i>	:	tanggung jawab.
RIS	:	Republik Indonesia Serikat.
REPELITA	:	Rencana Pembangunan Lima Tahun.
<i>Rule of law</i>	:	pemerintahan berdasar hukum.
RUU	:	Rancangan undang-undang.
<i>Salus populi</i>	:	
<i>Suprema lex</i>	:	kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi.
Sisdiknas	:	Sistem Pendidikan Nasional.
SKB	:	Surat Keputusan Bersama.
SKS	:	Sistem Kredit Semester.
<i>Staats Inrichting</i>	:	Tata Negara (Belanda).
TAP MPR	:	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
TAP MPRS	:	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
TUBAPI	:	Tujuh bahan pokok indoktrinasi.
UU	:	Undang-undang.
UUD	:	Undang-undang Dasar.

UUDS	:	Undang-undang Dasar Sementara.
UNY	:	Universitas Negeri Yogyakarta.
UUSPN	:	Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
USDEK	:	Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.
<i>Volksraad</i>	:	Dewan Perwakilan Rakyat pada zaman pemerintahan Hindia Belanda.
<i>Zoon politicon</i>	:	mahluk berpolitik.
<i>lebensraum</i>	:	ruang hidup.
<i>air sovereignty theory</i>	:	teori negara berdaulat di udara.
<i>high seas</i>	:	laut lepas.
<i>continental shelf</i>	:	landas kontinen.
<i>exclusive economic zone</i>	:	zona ekonomi eksklusif.
ethnosentrisme	:	pandangan yang berpusat pada bangsanya.
<i>freedom of religion</i>	:	kebebasan untuk beragama.
<i>freedom from fear</i>	:	kebebasan dari ketakutan.
<i>freedom from want</i>	:	kebebasan dari kemelaratan.
<i>bill of rights</i>	:	undang-undang hak.
<i>welfare state</i>	:	negara kesejahteraan.
<i>freedom of speech and expression</i>	:	kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat.
UDHR	:	<i>Universal Declaration of Human Rights.</i>
CCPR	:	<i>Covenant on Civil and Political Rights.</i>
CESCR	:	<i>Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.</i>
UNICEF	:	<i>United Nations Children's Fund.</i>
NGO	:	<i>non governmental organization.</i>
YLBHI	:	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

BKR	:	Badan Keamanan Rakyat.
BPKKP	:	Badan Penolong Keluarga Korban Perang.
<i>kausa materialis</i>	:	asal bahan.
<i>aufklarung</i>	:	gerakan pembaharuan.
KONTRAS	:	Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
<i>Genocide</i>	:	pembunuhan besar-besaran rasialisme.
<i>Esocide</i>	:	perusakan kualitas lingkungan.
<i>burgelijk wetboek</i>	:	KUH perdata.
<i>wetboek van koophandel</i>	:	KUH dagang.
<i>well informed</i>	:	serbatahu.
GSO	:	<i>geo stationary satellite orbit</i> .
<i>Lebensraum</i>	:	ruang hidup.
<i>Autarki</i>	:	swasembada.
Unclos	:	<i>Convention on the law of the Sea</i>
<i>base line</i>	:	garis dasar.
<i>territorial sea</i>	:	laut wilayah.
<i>air freedom theory</i>	:	teori udara bebas.



INDEKS

A

abolisi 74, 115, 169
akademis 3
amandemen 25, 57, 164
amnesti 74, 115, 169
ancaman 25, 57, 164
anti trust 25, 57, 164
apartheid 119
archipelago 24

B

bela negara 25, 57, 164
bill of rights 25, 57, 164

C

character building 74, 115, 169
citizen 74, 115, 169
citizenship 74, 115, 169
Citizenship Education 9, 355
citoyen 74, 115, 169
civic commitment 74, 115, 169
civic dispositions 74, 115, 169

civic education 74, 115, 169
Civic Education 5, 9, 351, 353, 354, 358
civic knowledge 74, 115, 169
civic responsibility 74, 115, 169
civics 74, 115, 169
Civics 4, 352, 358
civic skills 74, 115, 169
civic virtue 74, 115, 169
civility 74, 115, 169
civilization 74, 115, 169
civil society 24
colective action 24
commission on human rights 25, 57, 164
competition 74, 115, 169
confusianisme 74, 115, 169
Convention on the Rights of the Child 105
covenant on civil and political rights 25, 57, 164
covenant on economic 25, 57, 164

D

Declaration of Human Rights 4, 88, 90, 92, 97, 99, 362
Dekrit Presiden 4, 70, 72, 76, 160
demokrasi 24
demokratisasi 74, 115, 169
demos 24
deregulasi 74, 115, 169
desentralisasi 25, 57, 164
diktatur proletariat 74, 115, 169
dimensi idealitas 25, 57, 164
dimensi realitas 25, 57, 164

E

egalitarianisme 188, 327, 328
eksekutif 25, 57, 164
era pencerahan 24
etnis 24

F

facisme 74, 115, 169
frontier 188, 327, 328

G

gangguan 25, 57, 164
GBHN 4, 74, 77, 115, 169, 216, 218, 220, 245, 262, 274, 358
geoekonomi 188, 327, 328
geopolitik 188, 327, 328
geostrategi 188, 327, 328
gezag 16
global capitalism 74, 115, 169
global citizen 74, 115, 169
globalisasi 24
good citizen 5

government by laws not by men 25, 57, 164
government or rule by the people 24
grasi 74, 115, 169

H

habeas corpus act 25, 57, 164
hambatan 25, 57, 164
hegemoni 25, 57, 74, 115, 164, 169
Heiho 25, 57, 164
het zachste volk ter aarde 24
human rights committee 25, 57, 164

I

idealisme 24
identitas nasional 24
ideologi 25, 57, 164
imagined political community 14
inavasi 25, 57, 164
individualisme 74, 115, 169
infiltrasi 25, 57, 164
infra struktur politik 188, 327, 328
Inleiding tot de Studie van Het Nederlands Recht 16
inquiry 9
internal waters 188, 327, 328
international commission of jurists 25, 57, 164
ius sanguinis 24
ius soli 24

K

kapitalisme 74, 115, 169
Kedaulatan 22, 23, 52, 176, 258

kejahatan perang 111
 kelas penguasa 74, 115, 169
 ketahanan nasional 188, 327, 328
 Kewarganegaraan iii, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 352, 353, 354, 358, 360, 373, 374
 KNIL 25, 57, 164
 konstitusi 7, 8, 18, 54, 58, 59, 61, 66, 67, 89, 116, 120, 127, 128, 130, 132, 216, 217, 222, 258
 konsumerisme 24
 kratos 24
 Kurikulum Berbasis Kompetensi 5, 353

L

la declaration des droits de l'homme et du citoyen 25, 57, 164
 legislatif 25, 57, 164
 liberalisasi 74, 115, 169
 liberalisme 74, 115, 169

M

magna charta 25, 57, 164
 Mahkamah Konstitusi 25, 57, 164
 manifesto 24
 manifesto politik 24
 Manifesto Politik 4, 48, 49
 market economy 74, 115, 169
 marxisme 24
 masyarakat madani 24
 materialisme 24
 Montivideo Convention 17
 MPRS 4, 74, 359, 361
 multinasional 74, 115, 169

N

nasionalis 74, 115, 169
 nasionalisme 1, 33, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 164, 172, 174, 180, 184, 238, 285, 286, 359
 nation 24
 national resilience 188, 327, 328
 nation state 24, 74, 115, 169
 natural rights 74, 115, 169
 negara federal 25, 57, 164
 negara kesatuan 25, 57, 164
 New Indonesian Civic Education 5, 354

O

optional protocol 25, 57, 164
 Orde Baru 4, 6, 56, 57, 68, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 120, 309, 310, 311, 318, 346, 352, 355
 Orde Lama 4, 6, 75, 77, 249

P

P4 24
 Pan Amerika 213
 Pancasila 6
 pan region 188, 327, 328
 parlementer 25, 57, 164
 patriotisme 24
 Pendidikan Moral Pancasila 4, 56, 360
 Penduduk 21, 23, 271
 personal rights 24
 Peta 25, 57, 164
 petition of rights 25, 57, 164
 platform 24

point to point teori 188, 327, 328
point to point theory 188, 327, 328
political building 24
political rights 24
presidentil 25, 57, 164
privatisasi 188, 327, 328
procedural rights 24
profit 74, 115, 169
property rights 24

R

rasialis 74, 115, 169
rechtsstaat 24, 54, 59, 128, 132
reformasi iii, iv, 5, 31, 56, 57, 70, 78, 79, 121, 164, 216, 279, 308, 310, 345
rehabilitasi 74, 115, 169
revolusioner 24
revolusi industri 25, 57, 164
rimland theory 188, 327, 328
rule of law 7, 24, 54, 59, 60, 65, 128, 129, 132

S

sekularisasi 74, 115, 169
Sifat memaksa 19
Sifat mencakup semua 20
Sifat monopoli 20
social and cultural rights 25, 57, 164
social service state 24, 60, 129
sosialis 74, 115, 169
subversi 25, 57, 164
supra struktur politik 188, 327, 328

T

tantangan 25, 57, 164
teodemokrasi 25, 57, 164
territoriale zee en maritiem kringen ordonantie 188, 327, 328
the declaration of American independence 25, 57, 164
the four freedom 25, 57, 164
the glorius revolution 25, 57, 164
TKR 25, 57, 164
totaliter 74, 115, 169
transnasional 74, 115, 169
Tubapi 4

U

United Nations 16, 106, 227, 362
Universal Declaration of Human Rights 88, 90, 92, 97, 99, 362
unwritten constitution 25, 57, 164

W

wawasan nusantara 188, 327, 328
welfare state 24
westernisasi 74, 115, 169
Wilayah 20, 224, 228, 230, 231, 232, 236, 237
written constitution 25, 57, 164

Y

yudikatif 25, 57, 164



TENTANG PENULIS



Dr. Sunarso, M.Si. lahir di Karanganyar pada 21 Mei 1960. Riwayat pendidikannya: menyelesaikan studi S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM pada 1985; S2 Program Studi Ketahanan Nasional UGM pada 1995; S3 Program studi Ilmu Pendidikan pada 2011. Saat ini menjabat sebagai Lektor Kepala pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Jurusan PPKn UNY. Riwayat pekerjaannya: menjadi dosen UNY sejak 1987; Ketua Jurusan MKDU (1996-2000); Kepala UPT MKDU (2000-2004); Kepala Pusat MKU (2012-2016); Ketua Jurusan PPKn (2019-2023), dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di UNY, UII, STIE YKPN, UT, MMTC, dan Pascasarjana UNY.

Beberapa pengalaman yang pernah dilakukan, antara lain sebagai penulis Soal Seleksi Mahasiswa Baru; penulis Soal materi Seleksi CPNS; *reviewer* proposal dan hasil Penelitian serta PPM di UNY; *reviewer* buku Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi; *reviewer* buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk

SMP; Ketua Tim Penjaminan Mutu FIS (2011-2013); asesor sertifikasi guru untuk mata pelajaran PPKn; Asesor sertifikasi dosen; anggota redaksi Jurnal Ilmiah Humanika; anggota redaksi Jurnal Ilmiah Civic; Anggota redaksi Jurnal Sosial; Instruktur Ladsar CPNS; dan penulis modul PPKn untuk PPG Prajabatan.

Buku yang pernah ditulisnya adalah *Pendidikan Pancasila Pegangan Mahasiswa* (PPKP Press, 2004); *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (UNY Press, 2006); *PKn SMP* (diterbitkan Pusat Perbukuan Kementerian Diknas (2007); *PKn SD Kelas 1* (Yudhistira, Bogor, 2008); *PKn SD Kelas 2* (Yudhistira, Bogor, 2008); *PKn SD Kelas 3* (Yudhistira, Bogor, 2008); *PKn SD Kelas 4* (Yudhistira, Bogor, 2008); *PKn SD Kelas 5* (Yudhistira, Bogor, 2008); *PKn SD Kelas 6* (Yudhistira, Bogor, 2008); *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2016).